



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembagian Waris antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang 10 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1471085005780063;, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsir Firdaus MW S.H., dan Dodi Syahputra, S.H., M.H., ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM, Kesemuanya berkantor pada MBOL LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Kampung Batu No. 81 Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/SK/MLO/10-23 tanggal 11 Oktober 2023 telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang No. 505/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 16-10-2023, sebagai Penggugat ;

melawan:

Tergugat I, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Pangkalan, 21 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, memberikan kuasa kepada Tio Jatmika, SH., Advokat pada kantor Hukum Advokat Penasehat Hukum berkantor di JATMIKA LAW FIRM beralamat di Dusun Punggung Lading Blok D, No. 40 Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 021/SK/JLF/11-23 tanggal 08 November 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Kelas IA No. 550/K.Kh/2023/PAPdg, tanggal 13-11-2023, **dengan domisili elektronik tiojatmika@gmail.com** sebagai Tergugat II;

Tergugat III, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat III;

Tergugat IV, tempat dan tanggal lahir Pangkalan, 05 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat IV;

Tergugat V, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 28 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLB, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat., sebagai Tergugat V;

Tergugat VI, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLB, tempat kediaman di , Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat VI;

Hal. 2 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 27 September 1966, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLB, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat VII;

Tergugat VIII, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat VIII;

Tergugat IX, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 November 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLB, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat IX;

Tergugat X Syahril Sani, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat X;

Tergugat XI, tempat dan tanggal lahir Padang, 07 September 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat XI;

Tergugat XII, tempat dan tanggal lahir Padang, 19 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat XII;

Tergugat XIII, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai Tergugat XIII;

Hal. 3 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIV, tempat dan tanggal lahir Padang, 06 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pasar Usang, Kelurahan Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat XIV;

Tergugat XV, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Talang Jalan Kabun Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat XV;

Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV memberikan kuasa kepada : 1. Defika Yufiandra, S.H.,Mkn.

2. Desman Ramadhan, S.H.
3. Melisha Yolanda, S.H.
4. Fadhli Al Husaini, S.H.I., M.H.
5. Ike Elvia, S.H.
6. Mulyadi, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Independen beralamat di Jl. Aur Duri Indah 1 No.9 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 052/SK/KHI/10-23 tanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 13-11-2023 nomor 552/K.Kh/2023/PA.Pdg, dengan domisili elektronik, husaini_fh14@yahoo.com selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 4 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Senin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pada tahun 1952 telah dilangsungkan Pernikahan antara almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali dengan almarhumah Rosmainar Binti H. Soli (orangtua Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII) di Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan putusan perkara nomor: 338/Pdt.G/2023/PA.Pdg hal Gugatan Istbat Nikah;
2. Bahwa setelah menikah, almarhum Syaarani Ali dengan almarhumah Rosmainar tinggal di rumah Rouge Pangkalan, dan domisili terakhir di Jl. Linggar Jati II No. 15 Rt 002 RW 002 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Selama dalam masa pernikahan antara almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali dengan almarhumah Rosmainar Binti H.Soli belum pernah terjadi perceraian.;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali dengan almarhumah Rosmainar Binti H.Soli telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai sepuluh (10) orang anak yang bernama:
 - 1) xxxxx (Almh), Perempuan, lahir di Pangkalan pada tanggal 20 Mei 1954, agama Islam,;
 - 2) xxxx (Alm), Laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 24 Maret 1956, Agama Islam;
 - 3) Tergugat (Tergugat IV), Laki-laki, lahir di Pangkalan pada tanggal 05 Juni 1958, Agama Islam;
 - 4) Tergugat (Tergugat II), Laki-laki, lahir di Pangkalan pada tanggal 21 Juli 1960 Agama Islam;
 - 5) Tergugat (Tergugat V), Perempuan, lahir di Payakumbuh, pada tanggal 28 Juli 1962 Agama Islam;

Hal. 5 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Tergugat (Tergugat VI), Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 13 Agustus 1962 Agama Islam;
- 7) Tergugat (Tergugat VII), Laki-laki, lahir di Payakumbuh pada tanggal 27 September 1966 Agama Islam;
- 8) Tergugat (Tergugat I), Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 04 Juli 1968 Agama Islam;
- 9) Tergugat (Tergugat VIII), Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 24 Desember 1970 Agama Islam;
- 10) Penggugat (Penggugat), Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 10 Mei 1978 Agama Islam;
4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2008 telah meninggal dunia Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII yang bernama Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli di Padang, meninggal karena sakit berdasarkan Keterangan dokter, dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Linggar Jati II No. 15 Rt 002 RW 002 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesuai surat keterangan kematian Penduduk WNI N.474.093/PT-III/2008 Tertanggal 31 Maret 2008 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabing;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Desember 2020 telah meninggal dunia ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII yang bernama almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali di Padang, meninggal karena sakit biasa/tua, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Linggar Jati II No. 15 RT 002 RW 002 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesuai surat keterangan kematian Penduduk WNI No. 479.122/PEM-XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabing;
6. Bahwa ketika Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli wafat pada tanggal 15 Maret 2008 dan almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali wafat pada tanggal 05 Desember 2020, kedua orangtua (Ayah dan Ibu) dari Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli dan almarhum Syaarani Ali Bin

Hal. 6 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali (kakek dan nenek dari Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII) telah meninggal dunia lebih dahulu;

7. Bahwa berdasarkan Pasal171 huruf c dan Pasal174 Ayat 1 huruf a Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

Pasal171 huruf c.

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal174.

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah;
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut Hubungan Perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

8. Bahwa semenjak Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli wafat pada tanggal 15 Maret 2008 sampai wafatnya almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali pada tanggal 05 Desember 2020 tidak adanya pembagian harta warisan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal174 KHI yang telah dicantumkan dalam posita diatas, maka Penggugat akan memisahkan harta warisan serta ahli waris yang berhak antara Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli yang wafat pada tanggal 15 Maret 2008 dan almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang wafat pada tanggal 05 Desember 2020 dengan urainya sebagai berikut:

A. Ahli Waris, Harta Warisan serta Pembagian masing-masing Dari Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli (Orangtua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII);

Hal. 7 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada saat orangtua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII (Rosmainar Binti H. Soli) meninggal dunia Pada tanggal 15 Maret 2008 telah meninggalkan beberapa Ahli waris yang terdiri dari Suami, anak dan cucu yaitu:
 - Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (Suami);
 - Tergugat IV (anak Laki-laki kandung);
 - Tergugat V Bin Syaarani Ali (anak Laki-laki kandung);
 - Tergugat V (anak Perempuan kandung);
 - Tergugat VI (anak Perempuan kandung);
 - Tergugat VII (anak Laki-laki kandung);
 - Tergugat I (anak Perempuan kandung);
 - Tergugat III (anak Perempuan kandung);
 - Penggugat (anak Perempuan kandung);
 - Asy'Ari Bin Syaarani Ali (anak Laki-laki Kandung);
 - Indrawati Binti Syaarani Ali (anak Perempuan Kandung);
 - Tergugat VIII (cucu Laki-laki kandung)
 - Tergugat IX (cucu Laki-laki kandung)
 - Tergugat X (cucu Laki-laki kandung)
 - Tergugat XI (cucu Perempuan kandung)
 - Tomi Krisna Bin Asy'Ari (cucu Laki-laki kandung)
 - Dian Aksari Bin Asy'Ari (cucu Perempuan kandung)
 - Rusdi Hidayat Bin Asy'Ari (cucu Laki-laki kandung)
 - Morina Dita Hapsari Bin Asy'Ari (cucu Perempuan kandung)
 - Astrid Dionora (cucu Perempuan kandung)
 - Dionaldo (cucu Laki-laki kandung)
 - Ghita Devira (cucu Perempuan kandung)
 - Hengki Febrari (cucu Laki-laki kandung)
 - Helena Ayu (cucu Perempuan kandung)
 - Yulia Roza (cucu Perempuan kandung)
 - Ilham Lahia(cucu Laki-laki kandung)
 - Albert Dois (cucu Laki-laki kandung)
 - Donny Irdon (cucu Laki-laki kandung)

Hal. 8 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Shiella Armesa (cucu Perempuan kandung)
- Annisa Rismalulu Fitriani (cucu Perempuan kandung)
- Marcelino Alexandra (cucu Laki-laki kandung)
- Tamara Alexandra (cucu Perempuan kandung)
- Regina Alexandra (cucu Perempuan kandung)
- Oriena Zuhra Yoshi Helmi (cucu Perempuan kandung)
- Shaqila Ramadhina (cucu Perempuan kandung)

2) Bahwa Penggugat dan kesemuanya ahli waris yang disebutkan dalam posita di atas beragama Islam;

3) Bahwa semenjak meninggalnya Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli Pada tanggal 15 Maret 2008 dan sampai diajukannya gugatan pembagian harta waris ini ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah selain nama-nama tersebut dalam posita di atas;

4) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) KHI yang telah dicantumkan di atas maka yang berhak terhadap harta warisan orangtua Perempuan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII (Rosmainar Binti H. Soli) hanya Suami dan anak sedangkan cucu-cucu Terhijab (terhalang) oleh anak, yaitu;

- 1) Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (Suami);
- 2) Tergugat IV (anak Laki-laki kandung);
- 3) Tergugat V Bin Syaarani Ali (anak Laki-laki kandung);
- 4) Asy'Ari Bin Syaarani Ali (anak Laki-laki Kandung);
- 5) Tergugat VII (anak Laki-laki kandung);
- 6) Tergugat V (anak Perempuan kandung);
- 7) Tergugat VI (anak Perempuan kandung);
- 8) Tergugat I (anak Perempuan kandung);
- 9) Tergugat III (anak Perempuan kandung);
- 10) Penggugat (anak Perempuan kandung);
- 11) Indrawati Binti Syaarani Ali (anak Perempuan Kandung);

5) Bahwa setelah Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli meninggal dunia Pada tanggal 15 Maret 2008 sesuai surat keterangan kematian

Hal. 9 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk WNI N.474.093/PT-III/2008 Tertanggal 31 Maret 2008 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabing, telah meninggalkan harta bersama dalam pernikahannya dengan Orangtua Laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII (Syaarani Ali Bin Muhammad Ali) berupa;

Tanah dan Bangunan

- 1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cengkeh, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 331 dengan surat ukur No. 117/1992 tertanggal 11 September 1992 dengan luas 40 M2, tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jl Lintas Dumai Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 572 dengan surat ukur No. 15/bukit Nenas/2006 tertanggal 11 April 2006 dengan luas 1.713 m2 tercatat atas nama H. Syaarani Ali;
- 3) Sebidang Tanah dan Bangunan ruko di Jalan Jend. Sudirman, Pekanbaru Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 225 surat ukur No. 69/Sukaramai/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 70 m2 tercatat atas nama Haji Sya'arani Ali;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 470 dengan gambar situasi No. 2868/1997 tertanggal 11 24 Juni 1997 dengan luas 80 m2, tercatat atas nama Haji Sya'arani Ali;
- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kabupaten Pekanbaru Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 203 dan dengan surat ukur No. 11/Kota Baru/2000 tertanggal 21 Agustus 2000 luas 148 m2 tercatat atas nama H. Syaarani Ali;

Hal. 10 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Arengka/Soekarno Hatta, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 492 dengan surat ukur No. 4659/1995 tertanggal 27 September 1995 dengan luas 1.577 m² tercatat atas nama H. Syarani Ali;
- 7) Sebidang tanah yang terletak di Komplek Polri Bunga Tanjung Indah, Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 3246 dengan surat ukur No. 2636/1980 tertanggal 24 Desember 2002 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- 8) Sebidang tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih No. 66, Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dengan Sertifikat Hak Milik No. 275 dengan gambar situasi No. 6997 tertanggal 11 November 1996, dengan luas 412 m² tercatat atas nama Syaarani;
- 9) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Linggarjati no. 10, Kelurahan Perupuk Tabin Kecamatan Koto tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 4206 dengan Gambar Situasi No. 972 tertanggal 12 Agustus 2004 dengan luas 236 m² tercatat atas nama H. Syaarani Ali;
- 10) Sebidang Tanah dan bangunan di Jalan Nurul Falah Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No 2577 surat ukur No. 1080/2005 tertanggal 9 Agustus 2005 dengan luas 1.000 m² tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- 11) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan By Pass no. 13 Padang, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 453 m² dan dengan surat ukur No. 133/2006 tertanggal 21 Juli 2006 dengan luas 2.880 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- 12) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang,

Hal. 11 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Sertifikat Hak Milik No. 658 dengan surat ukur No. 214 tertanggal 25 Juli 2006 dengan luas 337m2 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- 13) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Poldo Blok I/1 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik No. 1136 dengan surat ukur No. 4.588/1.996 tertanggal 10 Agustus 1996 dengan luas 272 m2 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- 14) Sebidang tanag dan bangunan yang terletak di Jalan Punai No. 15 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No 1618 surat ukur No. 00658/2007 tertanggal 9 Maret 2007 dengan luas 356 m2 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- 15) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Parupuk Tabing Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 dengan Gambar Situasi No. 1401 tertanggal 24 Desember Tahun 1980 dengan luas + 342 m2 tercatat atas nama H. Rosmainar;
- 16) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Parupuk Tabing Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1526 dengan Gambar Situasi No. 1402 Tahun 1980 dengan luas + 290 m2 tercatat atas nama H. Rosmainar;
- 17) Sebidang tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi dengan Sertifikat Hak Milik No. 65 dan Gambar Situasi No. 1928/1984 tertanggal 3 Desember 1984 dengan luas 109 m m2 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- 18) Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Jalan Kasang, Nagari Sungai Buluh Pasar Usang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan sertifikat Hak Milik

Hal. 12 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13 dengan surat ukur No. 1.467 tertanggal 24 Desember 1983 dengan Luas 2.190 m² tercatat atas nama H. Syaarani Ali;

19) Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan sertifikat Hak Milik No. 796 dengan surat ukur No. 226/1996 tertanggal 5 Juni 1996 dengan Luas 1.490 m² tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

20) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Payakumbuh-pangkalan, Kelurahan Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 62 dengan Surat Ukur No.3 Pangkalan Selatan/1998 tertanggal 22 Juni 1998 dengan Luas + 3.218 m², tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

21) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 51 dengan Gambar Situasi No. 1423/1996 tertanggal 6 Desember 1996 tercatat atas nama H. Rosmainar;

Hak-Hak Saham

1) 1000 (seribu) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. RIS INVESTINDO SARANA, yang bergerak dalam bidang Distributor Semen Padang untuk wilayah Sumbar, Dumai, Jambi, Pekanbaru, Rantau Prapat, Bagan Batu, Lubuk Linggau, Curup, Sarolangun, Lampung dan Balige;

2) 120 (seratus sepuluh) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. PANGKALAN NIAGA yang bergerak dalam bidang Ekspedisi Angkutan Pupuk, Krenel dan Semen Padang;

5) Bahwa Penggugat melalui KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan telah melakukan Appraisal harga Pasar terhadap Harta berupa Tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

Hal. 13 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RESUME PENILAIAN HARTA WARISAN H.Syaarani ALI

NO.	URAIAN	LUAS	SATUAN	NILAI PASAR (RP.)
LOKASI PEKANBARU				
I	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko (ruko) di Jalan Cengkeh, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau			
1	Tanah SHGB No. 331	40.0	m ²	233,026,
2	Bangunan :	74.0	m ²	000
Sub Total I				233,026,000
II	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Lintas Dumai Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau			
1	Tanah (SHM No. 572)	1,713.0	m ²	566,500,000
2	Bangunan :			
-	Rumah Tinggal	145.5	m ²	129,400,000
Sub Total 2				695,900,000
III	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau			

Hal. 14 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tanah (SHM No. 225)	70.0	m ²	1,307,000
2	Bangunan :	145.0	m ²	,000
Sub Total 3				1,307,000,000
IV	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau			
1	Tanah (SHM No. 470)	80.0	m ²	295,000,000
2	Bangunan :			
	- Rumah Tinggal	675.9	m ²	150,700,000
Sub Total 4				445,700,000
V	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau			
1	Tanah (SHM No. 203)	148.0	m ²	1,492,221
2	Bangunan Ruko	286.3	m ²	,250
Sub Total 5				1,492,221,250
VI	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan Arengka, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau			
1	Tanah (SHM No. 492)	1,577.0	m ²	8,111,700,000
2	Bangunan Ruko	1,440.0	m ²	3,272,500,000

Hal. 15 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Total 6	11,384,200,00 0
-------------	--------------------

NO.	URAIAN	LUAS	SATUAN	NILAI PASAR (RP.)
LOKASI KOTA PADANG				
VII	Penilaian Tanah di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
-	Tanah SHM No. 3246	500.0	m ²	511,500,000
Sub Total 7				511,500,000
VIII	Penilaian Tanah dan Bangunan di Jalan Cendrawasih No. 66, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 275)	412.0	m ²	685,200,000
2	Bangunan :			
	- Rumah Tinggal	216.25	m ²	351,000,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	8,700,000
Sub Total 8				1,044,900,000
IX	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Linggarjati No. 10, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 4206)	236.0	m ²	297,200,000
2	Bangunan :			

Hal. 16 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Rumah Tinggal	158.8	m ²	439,200,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	17,000,000
Sub Total 9				753,400,000
X	Penilaian Tanah dan Bangunan di Jalan Nurul Falah, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 2577)	1,000.0	m ²	1,075,900,000
2	Bangunan :			
	- Rumah Tinggal	675.9	m ²	2,585,600,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	87,300,000
Sub Total 10				3,748,800,000
XI	Penilaian Tanah dan Bangunan Kantor di Jalan By Pass KM 5, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.			
1	Tanah (SHM No. 453)	2,880.0	m ²	12,807,700,000
2	Bangunan :			
	1 Kantor	430.0	m ²	1,216,100,000
	2 Bangunan Rumah Genset	61.5	m ²	80,300,000
	3 Workshop	152.5	m ²	210,700,000
	4 Gudang Workshop	47.5	m ²	84,000,000
	5 Mushalla	68.3	m ²	81,500,000
	6 Mess Karyawan	49.5	m ²	80,800,000
	7 Gudang Ban	153.8	m ²	355,300,000
	8 Pos Jaga	5.0	m ²	8,300,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	11,900,000
Sub Total 11				14,936,600,000
XII	Penilaian Ruko 2 (dua) Unit di Jalan Veteran, Kelurahan Ujung			

Hal. 17 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 658)	212.0	m ²	3,005,768,000
2	Bangunan Ruko 2 (dua) Unit	352.5	m ²	
Sub Total 12				3,005,768,000

XIII	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Perumahan Polda, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 1136)	272.0	m ²	357,100,000
2	Bangunan :			
	- Rumah Tinggal	147.4	m ²	287,800,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	7,200,000
Sub Total 13				652,100,000

XIV	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Punai No. 15, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 1618)	356.0	m ²	736,300,000
2	Bangunan :			
	- Rumah Tinggal	467.0	m ²	1,617,500,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	65,000,000
Sub Total 14				2,418,800,000

XV	Penilaian Tanah Kosong di			
----	---------------------------	--	--	--

Hal. 18 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jalan Sispol, Kelurahan Parupuk Tabing dh Nagari Koto Tengah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
-	Tanah (SHM No. 1525 & 1526)	633.0	m ²	226,600,000
Sub Total 15				226,600,000
LOKASI JAMBI				
XVI	Penilaian Tanah dan Bangunan Kios di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi			
1	Tanah (SHM No. 65)	109.0	m ²	614,900,000
2	Bangunan :			
-	Kios	81.0	m ²	100,800,000
Sub Total 16				715,700,000

NO.	URAIAN	LUAS	SATUAN	NILAI PASAR (RP.)
LOKASI KABUPATEN PADANG PARIAMAN				
XVII	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Lintas , Nagari Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat			
	Tanah (SHM No.00013)	2,190.0	m ²	2,531,800,000
	Bangunan :			
-	Rumah Tinggal	221.8	m ²	161,500,000

Hal. 19 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Rumah Kuburan	59.5	m ²	60,900,000
	Sarana Pelengkap	1.0	ls	20,100,000
Sub Total 17				2,774,300,000
LOKASI KABUPATEN SOLOK				
XVII	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) serta Rumah Tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera			
I				
1	Tanah (SHM No. 796)	1.490.0	m ²	2,441,433,333
2	Bangunan :			
	1 Ruko	296.7	m ²	728.600.000
	2 Rumah Tinggal	40.5	m ²	86.233.333
Sub Total 18				3.255.266.666
LOKASI PANGKALAN				
XIX	Penilaian Tanah Kosong di Kelurahan Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat			
-	Tanah (SHM No. 62)	5,218.0	m ²	1,012,500,000
Sub Total 19				1,012,500,000
XX	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Raya Pekan baru Pangkalan Jorong Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota			

Hal. 20 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jambi, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 51)	2,215.0	m ²	745,600,000
2	Bangunan :			
	- Rumah Tinggal	1,947.0	m ²	1,693,500,000
Sub Total 20				2,439,100,000
Total I s/d XX				
				Rp.
				53.053.381.91
				6.-

1) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal96 ayat (1) KHI menjelaskan sebagai berikut:

"apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama."

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasaldi atas maka terhadap harta peninggalan Rosmainar Binti H.soli (*orangtua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*) berupa harta bersama dengan Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (*orangtua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*), harus dibagi dua terlebih dahulu, maka berdasarkan hasil Appraisal aset peninggalalan yang telah Penggugat cantumkan di atas, maka total nilai harta yaitu :

❖ Aset berupa Tanah dan bangunan sebesar **Rp. 53.053.381.916.-** (**Lima puluh tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah**) dan dibagi dua sebagai berikut:

Rp. 53.053.381.916,- : 2 = Rp. 26.526.690.958,- (**dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah**);

❖ Hak-hak saham

Hal. 21 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1000 (*seribu*) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. RIS INVESTINDO SARANA dibagi dua sebagai berikut:
 $1000 : 2 = 500$ (*lima ratus*) lembar saham;
- 120 (*seratus sepuluh*) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. PANGKALAN NIAGA dibagi dua sebagai berikut:
 $120 : 2 = 60$ (*enam puluh*) lembar saham;

Maka berdasarkan pembagian di atas masing-masing mendapatkan;

❖ Tanah dan Bangunan

- H. Syaarani Ali Mendapatkan harta sebesar **Rp. 26.526.690.958,-** (*dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*)
- Rosmainar Binti Hj. Soli Mendapatkan Harta sebesar **Rp. 26.526.690.958,-** (*dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*);

❖ Hak-hak Saham

- H. Syaarani Ali Mendapatkan harta berupa **500 (*lima ratus*)** lembar saham Pada PT. RIS INVESTINDO SARANA dan **60 (*enam puluh*)** lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA ;
- Rosmainar Binti Hj. Soli Mendapatkan Harta berupa **500 (*lima ratus*)** lembar saham Pada PT. RIS INVESTINDO SARANA dan **60 (*enam puluh*)** lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA;

Bahwa berdasarkan Pembagian di atas, maka Orang tua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII (*Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli*) telah meninggalkan Harta Warisan berupa;

- Aset Sebesar **Rp. 26.526.690.958.-;**
- **500 (*lima ratus*) lembar Saham** di PT. RIS INVESTINDO;

Hal. 22 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



➤ 60 (enam puluh) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;

2) Bahwa berdasarkan huruf A angka 4 (empat) posita diatas, Orang tua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII (**Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli**) telah meninggalkan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisannya yang terdiri dari **Suami dan 10 (sepuluh) orang anak , yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak Perempuan;**

3) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal179 KHI menyebutkan sebagai berikut:

"Duda mendapatkan separoh bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian".

Maka berdasarkan ketentuan diatas dikarenakan Pewaris (**Rosmainar Binti H. soli**) memiliki 10 (sepuluh) orang anak, maka bagian yang didapatkan oleh Suami Pewaris (**H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali**) yaitu sebesar **Seperempat (1/4) bagian dari harta;**

4) Bahwa bagian untuk 10 (sepuluh) anak-anak almarhumah Rosmainar Binti H.soli berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal176 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Bagian Masing-Masing Ahli Waris yang menyatakan:

Pasal176

"Anak Perempuan Bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Hal. 23 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Dan kaidah hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997, yang menyebutkan sebagai berikut :

“ Bahwa dalam pembagian harta waris menurut Hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi di antara Para ahli warisnya dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan ”

Bahwa dalam Al-qur'an Surat Annisa' ayat 11 juga menjelaskan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Qs. Annisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَمَا لَهُنَّ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ثُلُثُ مَا تَرَكَ لِأَخَوِهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, **(yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan**. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di

Hal. 24 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (Qs. Annisa':11);

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka apabila anak laki-laki bersama dengan anak perempuan maka menjadi 'asabah bi ghairihi (mendapatkan sisa harta) dan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan, dan dapat dikalkulasikan sebagai berikut;

- Satu orang anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dari harta, dan dikalikan dengan 4 (empat) orang anak laki-laki, => $2 \times 4 = 8$ (delapan) bagian harta untuk seluruh anak laki-laki
- Satu anak perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian dari harta, dan dikalikan dengan 6 (enam) orang anak perempuan, => $1 \times 6 = 6$ (enam) bagian Harta untuk seluruh anak perempuan.;

Maka totalnya adalah 14 (empat belas) bagian dari sisa harta dan dikalkulasikan sebagai berikut;

- Tergugat IV (Laki-Laki) Mendapatkan 2/14 dari sisa harta;
- Tergugat V (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari sisa harta;
- Tergugat VIII (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari sisa harta;
- Alm. Asy'ari (Laki-Laki) mendapatkan 2/14 dari sisa harta;
- Tergugat VI (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;
- Tergugat V (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;
- Tergugat I (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;
- Tergugat III (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;-
- Penggugat (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

- Almh. Hj. Indrawati (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

Maka totalnya adalah 14/14 (empat belas per empat belas) dari sisa harta;

Hal. 25 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



5) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama klas IA Padang untuk menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris Hj Rosmainar Binti H.Soli berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan pembagaan masing-masing sebagai berikut:

➤ Aset Sebesar Rp. 26.526.690.958.-;

- H. Syaarani Ali/Suami (*zaul furud*) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan:

$$1 \quad x \quad 26.526.690.958.- = \text{Rp. } 6.631.672.739.-;$$

4

Maka H Syaarani Ali bin Muhammad Ali (*orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*) mendapatkan Harta warisan dari harta warisan Rosmainar Binti H. Soli (*orang tua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*) yaitu sebesar Rp. 6.631.672.739.- ;

dan meninggalkan sisa harta sebanyak:

$$\text{Rp. } 26.526.690.958.- \text{ Rp. } 6.631.672.739. = \text{Rp. } 19.895.018.218.- ;$$

- 10 (*sepuluh*) orang anak laki-laki dan perempuan menjadi '*ashabah bi ghairihi*' dan mendapatkan bagian dari sisa harta Rp. 19.895.018.218.-, dan bagian masing-masing sebagai berikut:

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu;

$$2 \quad x \quad 19.895.018.218. = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$$

14

- Tergugat V (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$2 \quad x \quad 19.895.018.218. = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$$

14

- Tergugat VIII (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

Hal. 26 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



$2 \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 2.842.145.459.-}$

14

- **Asy'ari (laki-laki)** Mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

$2 \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 2.842.145.459.-}$

14

- **Tergugat VI (Perempuan)** Mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$1 \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$

14

- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$1 \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$

14

- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$1 \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$

14

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$1 \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$

14

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$1 \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$

14

- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$1 \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$

14

Hal. 27 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



➤ **500 (lima ratus) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO;**

- **H. Syaarani Ali/Suami (zaul furud)** mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari seluruh harta warisan berupa 500 saham, dan bagiannya sebagai berikut:--

$$\underline{1} \times 500 = 125 \text{ Lembar Saham}$$

4

Maka H Syaarani Ali bin Muhammad Ali (orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII) mendapatkan Harta warisan dari harta warisan Rosmainar Binti H. Soli (orang tua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII) yaitu sebesar **125 (seratus dua puluh lima) Lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO;**

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah berupa Saham sebanyak $500 - 125 = 375$ (tiga ratus tujuh puluh lima) Lembar Saham;

- **10 (sepuluh) orang anak laki-laki dan perempuan menjadi 'ashabah bi ghairihi**, dari sisa harta berupa saham sebesar **375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Lembar Saham** dan bagian masing-masing sebagai berikut;

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu;

$$\underline{2} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

14

- **Tergugat V (Laki-laki)** Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\underline{2} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

14

- **Tergugat VIII (Laki-laki)** Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\underline{2} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

14

- **Asy'ari (laki-laki)** Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\underline{2} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

Hal. 28 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



14

- **Tergugat VI (Perempuan)** Mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

➤ **60 (enam puluh) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;**

- **H. Syaarani Ali/Suami (zaul furud)** mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta berupa 60 (enam puluh) Saham dan bagiannya sebagai berikut:

$$\underline{1} \times 60 = 15 \text{ Lembar Saham}$$

Hal. 29 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



14

maka H Syaarani Ali bin Muhammad Ali (*orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*) mendapatkan Harta warisan dari harta warisan Rosmainar Binti H. Soli (*orang tua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*) yaitu sebesar 15 (*lima belas*) lembar saham atas PT.

PANGKALAN NIAGA;

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah berupa saham sebanyak $60 - 15 = 45$ (*empat puluh lima*) Lembar Saham;

- 10 (*sepuluh*) orang anak laki-laki dan perempuan menjadi 'ashabah bi ghairihi, dan mendapatkan bagian dari sisa harta berupa saham sebesar 45 (*empat puluh lima*) Lembar Saham dan bagian masing-masing sebagai berikut;----

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu;

$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4$ (*enam koma empat*) lembar saham;

14

- Tergugat V (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4$ (*enam koma empat*) lembar saham

14

- Tergugat VIII (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4$ (*enam koma empat*) lembar saham

14

- Asy'ari (*laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4$ (*enam koma empat*) lembar saham

14

- Tergugat VI (*Perempuan*) Mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

Hal. 30 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2$ (tiga koma dua) lembar saham

14

- **Tergugat V** (Perempuan) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2$ (tiga koma dua) lembar saham

14

- **Tergugat I** (Perempuan) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2$ (tiga koma dua) lembar saham

14

- **Tergugat III** (Perempuan) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2$ (tiga koma dua) lembar saham

14

- **Penggugat** (Perempuan) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2$ (tiga koma dua) lembar saham

14

- **Hj. Indrawati** (Perempuan) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2$ (tiga koma dua) lembar saham

14

A. **Ahli Waris, Harta Warisan serta Bagian masing-masing Dari Almarhum H. Syaarani Ali (Orangtua Laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII);**

- 1) Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 telah meninggal dunia ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII yang bernama almarhum **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** di Padang, meninggal karena sakit biasa/tua, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Linggar Jati II No. 15 RT

Hal. 31 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 RW 002 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, sesuai surat keterangan kematian Penduduk WNI No. 479.122/PEM-XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabing dan telah meninggalkan beberapa Ahli waris yang terdiri dari **anak dan cucu** yaitu:

- Tergugat IV (**anak Laki-laki kandung**);
- Tergugat V Bin Syaarani Ali (**anak Laki-laki kandung**);
- Tergugat VII (**anak Laki-laki kandung**);S
- Tergugat V (**anak Perempuan kandung**);
- Tergugat VI (**anak Perempuan kandung**);
- Tergugat I (**anak Perempuan kandung**);
- Tergugat III (**anak Perempuan kandung**);
- Penggugat (**anak Perempuan kandung**);
- Tergugat VIII (**cucu Laki-laki kandung**);
- Tergugat IX (**cucu Laki-laki kandung**);
- Tergugat X (**cucu Laki-laki kandung**);
- Tergugat XI (**cucu Perempuan kandung**);
- Tergugat XII(**cucu Laki-laki kandung**);
- Dian Aksari Bin Asy'Ari (**cucu Perempuan kandung**);
- Tergugat XIV (**cucu Laki-laki kandung**);
- Morina Dita Hapsari Bin Asy'Ari (**cucu Perempuan kandung**);
- Astrid Dionora (**cucu Perempuan kandung**);
- Dionaldo (**cucu Laki-laki kandung**);

Hal. 32 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ghita Devira (*cucu Perempuan kandung*);
- Hengki Febrari (*cucu Laki-laki kandung*);
- Helena Ayu (*cucu Perempuan kandung*);
- Yulia Roza (*cucu Perempuan kandung*);
- Ilham Lahia (*cucu Laki-laki kandung*);
- Albert Dois (*cucu Laki-laki kandung*);
- Donny Irdon (*cucu Laki-laki kandung*);
- Shiella Armesa (*cucu Perempuan kandung*);
- Annisa Rismalulu Fitriani (*cucu Perempuan kandung*);-
- Marcelino Alexandra (*cucu Laki-laki kandung*);
- Tamara Alexandra (*cucu Perempuan kandung*);
- Regina Alexandra (*cucu Perempuan kandung*);
- Oriena Zuhra Yoshi Helmi (*cucu Perempuan kandung*);
- Shaqila Ramadhina (*cucu Perempuan kandung*);

2) Bahwa sebelum almarhum Syaarani Ali meninggal dunia pada tahun 2020 tersebut, telah meninggal dunia lebih dahulu 2 (*dua*) orang anak kandungnya, yaitu :

(1) almarhumah **Hj. Indrawati Binti Syaarani Ali**, meninggal Pada tanggal 20 bulan Mei 2014, dan meninggalkan 4 (*empat*) orang anak yaitu:

- **Tergugat VIII** (*Tergugat VIII*) Laki-laki lahir di Padang 05 Juli 1973 Agama Islam;
- **Tergugat IX** (*Tergugat IX*) Laki-laki lahir di Padang 01 November 1976 Agama Islam;

Hal. 33 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tergugat X (Tergugat X)** Laki-laki lahir di Padang 25 Desember 1977 Agama Islam;
- **Tergugat XI (Tergugat XI)** Perempuan lahir di Padang 07 September 1984 Agama Islam;
- (2) almarhum **Asy'ari Bin Syaarani Ali**, meninggal pada hari minggu tanggal 31 Juli 2016 dan meninggalkan 4 (*empat*) orang anak yaitu;
- **Tergugat XII (Tergugat XII)** Laki-laki lahir di Padang 19 Juli 1981 Agama Islam;
- **Tergugat VIII (Tergugat VIII)** Perempuan lahir di Padang 20 Januari 1983 Agama Islam;
- **Tergugat XIV (Tergugat XIV)** Laki-laki lahir di Padang 06 Oktober 1989 Agama Islam;
- **Tergugat XV (Tergugat XV)** Perempuan lahir di Padang 15 Januari 1991 Agama Islam;

3) Bahwa karena 2 (*dua*) orang anak kandung dari almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yaitu **almarhumah Hj. Indrawati dan almarhum Asy'Ari** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** yang meninggal pada tanggal 05 Desember 2020, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:
Pasal185

(1) *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka **kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya**, kecuali mereka yang tersebut dala Pasal173;*

(2) *Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasaldi atas maka Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 tersebut telah meninggalkan beberapa ahli waris **yang berhak mendapatkan harta warisan**, yaitu terdiri dari **10 (*sepuluh*) orang Anak Kandung**, sedangkan 2 (*dua*) di antaranya yang telah meninggal

Hal. 34 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dunia terlebih dahulu digantikan oleh **8 (delapan) cucu kandung sebagai ahli waris pengganti**, dan untuk ahli waris lainnya terhibab/terhalang oleh anak kandung, sebagai berikut:

- (1) Tergugat IV (**anak Laki-laki kandung**);
- (2) Tergugat V Bin Syaarani Ali (**anak Laki-laki kandung**);
- (3) Tergugat VII (**anak Laki-laki kandung**);
- (4) Tergugat V (**anak Perempuan kandung**);
- (5) Tergugat VI (**anak Perempuan kandung**);
- (6) Tergugat I (**anak Perempuan kandung**);
- (7) Tergugat III (**anak Perempuan kandung**);
- (8) Penggugat (**anak Perempuan kandung**);
- (9) Almarhumah Indrawati Binti Syaarani Ali (**anak Perempuan Kandung**), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu:

- Tergugat VIII (**cucu Laki-laki kandung**) / **ahli waris pengganti** dari Hj. Indrawati Binti Syaarani Ali ;
- Tergugat IX (**cucu Laki-laki kandung**) / **ahli waris pengganti** dari Hj. Indrawati Binti Syaarani Ali;
- Tergugat X (**cucu Laki-laki kandung**) / **ahli waris pengganti** dari Hj. Indrawati Binti Syaarani Ali;
- Tergugat XI (**cucu Perempuan kandung**) / **ahli waris pengganti** dari Hj. Indrawati Binti Syaarani Ali;

- (10) Almarhum Asy'Ari Bin Syaarani Ali (**anak Laki-laki Kandung**) dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu:

- Tergugat XII (**cucu Laki-laki kandung**) / **ahli waris pengganti** dari Asy'Ari Binti Syaarani Ali;
- Dian Aksari Bin Asy'Ari (**cucu Perempuan kandung**) / **ahli waris pengganti** dari Asy'Ari Bin Syaarani Ali;
- Tergugat XIV (**cucu Laki-laki kandung**) / **ahli waris pengganti** dari Asy'Ari Bin Syaarani Ali;

Hal. 35 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Morina Dita Hapsari Bin Asy'Ari (*cucu Perempuan kandung*) / **ahli waris pengganti** dari Asy'Ari Bin Syaarani Ali;

4) Bahwa Penggugat dan kesemuanya ahli waris yang disebutkan di atas beragama Islam;

5) Bahwa semenjak meninggalnya Almarhum Syaarani Ali tanggal 05 Desember 2020 dan sampai diajukannya gugatan pembagian harta waris ini ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum selain nama-nama tersebut di atas yaitu Penggugat dan Para Tergugat;

6) Bahwa setelah Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 sesuai surat keterangan kematian Penduduk WNI No. 479.122/PEM-XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabin telah meninggalkan harta warisan berupa:

❖ Harta Gono-gini, Harta Warisan, Tanah Dan Bangunan

1) Harta Gono-gini dari Istri (*Rosmainar Binti H.Soli*):

- Harta aset tanah dan bangunan sebesar **Rp. 26.526.690.958,-**;
 - Hak-hak saham **500 (lima ratus)** lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO, dan **60 (enam puluh)** lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;

2) Harta warisan dari Istri (*Rosmainar Binti H.Soli*) berupa:

- Aset sebesar **Rp. 6.631.672.739,-**;
 - **125 (seratus dua puluh lima)** saham pada PT. RIS INVESTINDO SARANA;
 - **15 (lima belas)** saham pada PT. PANGKALAN NIAGA;

3) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Bagan Ratu; Desa/Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten/Kota Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik No 5080 dengan surat ukur No

Hal. 36 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



862/Bakaran Batu /2015 tertanggal 17 September 2015 dengan luas 158 m2 tercatat atas nama H. Syaarani Ali;

4) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di jalam Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. dengan Sertifikat Hak Milik No 6970 dengan surat ukur No.03763/RWS/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 dengan luas 1.870 m2 tercatat atas nama H. Syaarani Ali;

5) Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan sertifikat Hak Milik No. 1389 dengan surat ukur No. 00078/02/2014 tertanggal 6 Februari 2014 dengan Luas 2.690 m² tercatat atas nama Syaarni Ali;

6) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Permai, Jalan bintaro Rosalia II Blok TM No.2, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4646 dan surat ukur No 683/Pondok Betung/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 dengan luas 168 m², tercatat atas nama Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, Tergugat I, Tergugat III, Penggugat, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tomi Krisna, Dian Aksari, Rusdi Hidayat, Morina Dita Hapsari;-

7) Bahwa Penggugat melalui KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan telah melakukan Appraisal harga Pasar terhadap Harta berupa tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

LOKASI SUMATERA UTARA				
I	Penilaian Tanah dan Bangunan			
	Rumah	Toko	di	Jalan
	Sisingamaraja,		Kelurahan	

Hal. 37 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



	Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kota Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara			
	Tanah (SHM No.5080)	158.0	m ²	1,868,700,00
	Bangunan Ruko	237.5	m ²	0
Sub Total 1				1,868,700,000

II	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko di Jalan Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi			
1	Ruko 4 (empat) Unit	640.0	m ²	5,286,600,000
2	Tanah (SHM No. 6970)	1,230.0	m ²	1,205,600,000
3	Bangunan : - Rumah Tinggal	136.0	m ²	181,600,000
Sub Total 2				6,673,800,000

LOKASI KABUPATEN SOLOK				
IV	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) serta Rumah Tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera			



1	Tanah (SHM No. 1389)	2.690.0	m ²	4.882.866.66 7
2	Bangunan :			
	1 Ruko	573.6	m ²	1.457.200.00 0
	2 Rumah Tinggal	81.0	m ²	172.466.666
Sub Total 4				6.513.533.33 4

LOKASI TANGERANG SELATAN				
III	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Perumahan Bintaro Permai Jalan Bintaro Rosalia II Blok TM No. 2, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten			
-	Tanah (SHM No. 4646)	168.0	m ²	1,373,400,000
2	Bangunan :			
	- Rumah Tinggal	154.5	m ²	321,300,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	4,500,000
Sub Total 3				1,699,200,000
Total I s/d IV				Rp. 16.755.233.33 4.-

8) Bahwa berdasarkan hasil appraisal di atas maka Total keseluruhan Harta Peninggalan almarhum Syaarani Ali (orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII) adalah sebagai berikut:

- Harta gono-gini sebesar Rp. 26.526.690.958. + harta warisan dari istri (Rosmainar binti H. Soli) Rp. 6.631.672.739. + hasil Apraisal tanah dan bangunan Rp. 16.755.233.334. = **Total**

Hal. 39 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rp.43.945.091.571.- (empat puluh tiga miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

Maka total harta aset almarhum H Syaarani Ali sebanyak Rp.43.945.091.571.- (empat puluh tiga miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

▪ Warisan Saham PT. RIS INVESTINDO SARANA dari istri (Rosmainar binti H. Soli) sebesar **125 + 500** saham pembagian gono-gini = **Total 625 (enam ratus dua puluh lima) Saham;**

Maka total saham almarhum H Syaarani Ali di PT. RIS INVESTINDO SARANA sebanyak 625 (enam ratus dua puluh lima) Saham ;

▪ Warisan saham PT. PANGKALAN NIAGA dari istri (Rosmainar binti H. Soli) sebesar **15 + 60** saham dari pembagian gono-gini = **Total 75 (tujuh puluh lima) saham;**

Maka total saham almarhum H Syaarani Ali di PT. PANGKALAN NIAGA sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham;

9) Bahwa sebelum almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (orangtua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII) meninggal dunia telah membuat Surat Wasiat dengan No: 473 pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dihadapan Notaris H. Kamisli, S.H dengan tujuan agar nantinya setelah almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali meninggal dunia tidak terjadinya perselisihan/perebutan harta warisan diantara ahli waris,;

namun pada kenyataannya pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya, dan malah menimbulkan permasalahan baru di antara Para ahli waris;

Hal. 40 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



10) Bahwa di dalam Islam juga melarang berwasiat kepada ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris." (H.R. Ibnu Abbas);

Hadits di atas menunjukkan bahwa hak masing-masing ahli waris dan yang bukan ahli waris sudah ditetapkan bagiannya. Ahli waris mendapatkan bagian dari jatah waris, dan yang bukan ahli waris mendapatkan bagian dari jatah wasiat apabila almarhum pernah berwasiat;

Dalam hadits lain juga disebutkan sebagai berikut;

لا تجوز لوارث وصية إلا أن يجيزه الورثة

Artinya: "Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika disetujui oleh ahli waris yang lain" (H.R. Ibnu Abbas);

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam hadits di atas maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk **menyatakan bahwa Surat Wasiat No: 473 pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dihadapan Notaris H. Kamisli, S.H lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

11) Bahwa sebelum almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (orangtua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII) **meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020**, telah membuat surat Hibah Saham dengan No 2186/L/IX/2020 tertanggal 7 September, dan No 2187/L/IX/2020 tertanggal **7 September 2020** dihadapan Haji Kamisli selaku Notaris di kota Padang. Bahwa surat hibah saham tersebut dibuat \pm 3 (tiga) bulan sebelum almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali meninggal dunia.;

Hal. 41 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa saham yang dihibahkan almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali tersebut masih menjadi harta warisan (*peninggalan*) dari Rosamainar binti H. soli (*Ibu kandung Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*) yang meninggal dunia pada tahun 2008 dan belum pernah dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya, maka terhadap itu almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad tidak berhak menghibahkan harta tersebut;

Bahwa pada saat almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali membuat surat Hibah Saham tersebut, beliau sudah berusia ± 92 (*delapan puluh tiga*) tahun, dan Penggugat khawatir tentang kecakapan beliau dalam membuat surat hibah tersebut di usia yang sudah tua dan dikhawatirkan sudah tidak berfikir secara normal (*pikun*), maka dari itu Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Surat Hibah Saham dengan No 2186/L/IX/2020 tertanggal 7 September, dan Surat Hibah Saham No 2187/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dihadapan Haji Kamisli selaku Notaris di kota Padang lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12) Bahwa, karena Pewaris dan Para Ahli Waris seluruhnya (*Penggugat dan Para Tergugat*) beragama Islam, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kelas IA Padang untuk menerapkan pembagian Harta Waris secara Hukum Islam, yakni bagian anak laki-laki sebesar dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Bagian Masing-Masing Ahli Waris yang menyatakan:

Pasal 176

"Anak Perempuan Bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Hal. 42 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kaidah hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Bahwa dalam pembagian harta waris menurut Hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi di antara Para ahli warisnya dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan "

Bahwa dalam Al-qur'an Surat Annisa' ayat 11 juga menjelaskan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Qs. Annisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, **(yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan**. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya

Hal. 43 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (Qs. Annisa':11);

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam huruf **B** angka **3** (*tiga*) posita diatas, Pewaris hanya meninggalkan **10** (*sepuluh*) orang ahli waris yang berhak atas harta warisan, yang terdiri dari 4 (*empat*) orang anak laki-laki dan 6 (*enam*) orang anak perempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997 serta Al-qur'an Surat Annisa' ayat 11 yang disebutkan dalam posita di atas maka bagian anak laki-laki 2 (*dua*) banding 1 (*satu*) dengan anak perempuan, dan dapat dikalkulasikan sebagai berikut;

- Satu orang anak laki-laki mendapatkan 2 (*dua*) bagian dari harta, dan dikalikan dengan 4 (*empat*) orang anak laki-laki, $\Rightarrow 2 \times 4 = 8$ (**delapan**) bagian harta untuk seluruh anak laki-laki;
- Satu anak perempuan mendapatkan 1 (*satu*) bagian dari harta, dan dikalikan dengan 6 (*enam*) orang anak perempuan, $\Rightarrow 1 \times 6 = 6$ (**enam**) bagian Harta untuk seluruh anak perempuan.;
- Maka totalnya adalah **14** (*empat belas*) bagian seluruh harta;

Dan dapat dikalkulasikan sebagai berikut:

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;
- Tergugat V (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;
- Alm. Asy'ari (*laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;
- Tergugat VIII (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;
- Tergugat VI (*Perempuan*) Mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari seluruh harta;
- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari seluruh harta;

Hal. 44 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;
- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;
- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;
- **Almh. Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

Maka totalnya adalah 14/14 (empat belas per empat belas);

13) **Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama klas IA Padang untuk menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris H. Syaarani Ali berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan pembagaian masing-masing sebagai berikut;**

➤ **Harta aset dengan Total Rp.43.945.091.571;**

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.- ;$$

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Tergugat V (Laki-laki)** Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Alm. Asy'ari (laki-laki)** Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.- ;$$

14

Hal. 45 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- Tergugat VIII (Laki-laki) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-;$$

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- Tergugat VI (Perempuan) Mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-;$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- Tergugat V (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-;$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- Tergugat I (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-;$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- Tergugat III (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-;$$

14

Hal. 46 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- Penggugat (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-;$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- Almh. Hj. Indrawati (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-;$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

➤ **625 (enam ratus dua puluh lima) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA;**

- Tergugat IV (Laki-Laki) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham ;}$$

14

- Tergugat V (Laki-laki) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}$$

14

- Tergugat VIII(Laki-laki) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}$$

14

- Alm. Asy'ari (laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

Hal. 47 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 625 = **89,2** (*delapan puluh sembilan koma dua*) lembar saham;

14

- Tergugat VI (*Perempuan*) Mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

1 x 625 = **44,6** (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham;

14

- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

1 x 625 = **44,6** (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham;

14

- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

1 x 625 = **44,6** (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham;

14

- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

1 x 625 = **44,6** (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham;

14

- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

1 x 625 = **44,6** (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham;

14

- Almh. Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

1 x 625 = **44,6** (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham;

Hal. 48 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14

➤ **75 (tujuh puluh lima) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;**

- Tergugat IV (Laki-Laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

14

- Tergugat V (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

14

- Tergugat VIII (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham}$$

14

- Alm. Asy'ari (laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham}$$

14

- Tergugat VI (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham}$$

14

- Tergugat V (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham}$$

14

- Tergugat I (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham}$$

14

- Tergugat III (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham}$$

Hal. 49 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



14

- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham}$$

14

- Almh. Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham}$$

14

14) Bahwa dikarenakan **almh. Hj. Indrawati** telah meninggal dunia lebih dahulu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka bagiannya yang disebutkan diatas sebesar **Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah), 44,6 (empat puluh empat koma enam) lembar saham PT. RIS INVESTINDO SARANA, dan 5,3 (lima koma tiga) lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA** diberikan kepada **ahli waris pengganti** serta bagianya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- Tergugat VIII (*Tergugat VIII*);
- Tergugat IX (*Tergugat IX*);
- Tergugat X (*Tergugat X*);
- Tergugat XI (*Tergugat XI*);

15) Bahwa dikarenakan **alm Asy'Ari** juga telah meninggal dunia lebih dahulu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam maka bagiannya yang disebutkan diatas sebesar **Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), 89,2 (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham PT. RIS INVESTINDO SARANA, 10,7 (sepuluh koma tujuh) lembar saham**

Hal. 50 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PANGKALAN NIAGA diberikan kepada **ahli waris pengganti** serta bagianya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- Tomi Krisna (*Tergugat XII*);
- Dian Aksari (*Tergugat XIII*);
- Rusdi Hidayat (*Tergugat XIV*);
- Morina Dita Hapsari (*Tergugat XV*);

1. Bahwa terhadap seluruh sertifikat kepemilikan atas harta peninggalan Almarhumah Rosmainar Binti H.soli dan almarhum Syaarani Ali bin Muhammad Ali di atas sekarang dipegang/dikuasai oleh Tergugat I (*Tergugat I*);

2. Bahwa Penggugat bersama dengan Para Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali tersebut dengan cara-cara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

3. Bahwa setelah Almarhum Ayah meninggal dunia pada tahun 2020 berdasarkan surat kematian Penduduk WNI No. 479.122/PEM-XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabing, Penggugat beriktikad baik secara kekeluargaan kembali mengajak Para Tergugat untuk bersama-sama menghadap ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang guna untuk mengajukan Permohonan Pembagian Harta Waris, akan tetapi Para Tergugat keberatan dan menolak;

4. Bahwa selain itu, sikap Para Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan Penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran atas kewajiban Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 175 ayat 1 huruf d

“(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak”;

Hal. 51 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, harta warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Hukum Acara pada Pengadilan Agama, masalah waris bagi Warga Negara yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial.;

6. Bahwa, oleh karena upaya musyawarah dan kekeluargaan tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari Para Tergugat, maka untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan pembagian Harta Waris ini dengan berdasarkan Pasal188 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Pasal188

"Para ahli waris baik secara beersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian hata warisan".

7. Bahwa Penggugat membutuhkan Putusan Pengadilan Agama Klas 1A Padang yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli dan Almarhum Syaarani Ali bin Muhammad Ali berdasarkan hukum waris Islam atau berdasarkan Hukum Kewarisan yang tertuang dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Posita di atas ;

Hal. 52 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



8. Bahwa dikarenakan sebagian harta warisan dari Rosmainar Binti H.Soli dan Syaarani Ali Bin Muhammad Ali berupa Kepemilikan terhadap saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA, maka dari itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk **menyatakan Sah dan berharganya Pemblokiran Rekening PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA Sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) dengan No. Rekening sebagai berikut:**

- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-9301129-0 *a/n* Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 110-00-9300356-1 *a/n* Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-0120107-4 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Bank BRI No. Rekening: 005801000386302 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Bank BCA No. Rekening: 0320814499 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Seluruh Rekening lainnya yang dimiliki oleh PT. Pangkalan Niaga dan PT. RIS Investindo Sarana;

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan seluruh harta/aset peninggalan almarhum Syaarani Ali kepada Pengadilan Agama Kelas IA Padang untuk dijual/dilelang dan hasil penjualan/pelelangan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris berdasarkan pembagian masing-masing dan jika Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan secara sukarela maka dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dari Jurusita Pengadilan Agama Klas IA Padang, kapan perlu dengan bantuan Aparat Negara (*Polisi atau TNI*) terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan Hkum Tetap (*inkracht*);

Hal. 53 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan/ memindahtangankan harta peninggalan dari almarhumah Rosmainar binti H.Soli dan almarhum Syaarani Ali dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (*borg*) utang, sedangkan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Klas IA Padang belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu Penggugat mohon untuk dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag dan revindictatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut;

10. Bahwa karena Gugatan Penggugat yang beralasan serta memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum guna untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang akan dialami Penggugat, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IA Padang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Derden Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan dalam perkara ini, dan oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IA Padang cq. majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) perhari keterlambatan kepada Penggugat, apabila ternyata Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkraft*);

12. Bahwa karena Perkara ini timbul karena perbuatan Para Tergugat yang tidak mau atau menolak untuk melakukan pembagian harta warisan

Hal. 54 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluarga, sehingga mengharuskan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama kelas IA Padang, maka sudah seharusnya dan sepentasnyalah segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di bebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- ✓ Menetapkan terlebih dahulu **Sita Jaminan (conservatoir beslag dan revindictoir beslag)** terhadap harta peninggalan (*harta warisan*) almarhumah Rosmainar Binti H. soli yang disebutkan pada huruf A angka 5 (*lima*) dan harta peninggalan (*harta warisan*) almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang disebutkan pada huruf B angka 6 (*enam*) Posita diatas;
- ✓ Menetapkan terlebih dahulu **Pemblokiran Rekening PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA dengan No. Rekening sebagai berikut:**

- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-9301129-0 *a/n* Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 110-00-9300356-1 *a/n* Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-0120107-4 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Bank BRI No. Rekening: 005801000386302 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Bank BCA No. Rekening: 0320814499 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Seluruh Rekening lainnya yang dimiliki oleh PT. Pangkalan Niaga dan PT. RIS Investindo Sarana;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 55 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhumah Rosmainar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008, dan Almarhum Syaarani Ali telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020;
3. Menyatakan harta peninggalan (*harta warisan*) sebagaimana tersebut pada huruf A angka 5 (*lima*) Posita di atas adalah Harta Warisan dari Almarhumah Rosmainar (*orangtua perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*);
4. Menyatakan harta peninggalan (*harta warisan*) sebagaimana tersebut pada huruf B angka 6 (*enam*) Posita di atas adalah Harta Warisan dari Almarhum Syaarani Ali (*orangtua Laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*);
5. Menyatakan bahwa Ahli Waris yang berhak atas harta warisan dari **Almarhumah Rosmainar binti H. Soli** adalah sebagai berikut:
 - Almarhum **Syaarani Ali**;
 - **Tergugat IV** (*Tergugat IV*);
 - **Tergugat II** (*Tergugat II*);
 - **Tergugat V** (*Tergugat V*);
 - **Tergugat VIII**(*Tergugat VII*);
 - **Tergugat VI** (*Tergugat VI*);
 - **Tergugat I** (*Tergugat I*);
 - **Tergugat III** (*Tergugat III*);
 - **Penggugat** (*Penggugat*);
 - **Almarhumah Hj. Indrawati**;
 - **Almarhum Asy'Ari**;
6. Menyatakan bahwa Ahli Waris yang berhak atas harta warisan dari dari Almarhum Syaarani Ali adalah sebagai berikut:
 - **Tergugat IV** (*Tergugat IV*);
 - **Tergugat II** (*Tergugat II*);
 - **Tergugat V** (*Tergugat V*);
 - **Tergugat VIII**(*Tergugat VII*);
 - **Tergugat VI** (*Tergugat VI*);

Hal. 56 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat I (*Tergugat I*);
- Tergugat III (*Tergugat III*);
- Penggugat (*Penggugat*);
- Almarhumah **Hj. Indrawati**;
- Almarhum **Asy'Ari**;

7. Menyatakan ahli waris pengganti dari Almarhumah Hj. Indrawati adalah;

- Tergugat VIII;
- Tergugat IX;
- Tergugat X;
- Tergugat XI;

8. Menyatakan ahli waris pengganti dari Almarhum Asy'ari adalah;

- Tomi Krisna;
- Dian Aksari;
- Rusdi Hidayat;
- Morina Dita Hapsari;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag dan revindicatoir beslag*) atas harta peninggalan (*harta warisan*) almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang disebutkan pada huruf A angka 5 (*lima*) dan harta peninggalan (*harta warisan*) almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang disebutkan pada huruf B angka 6 (*enam*) Posita diatas;

10. **Menyatakan Sah dan berharganya Pemblokiran Rekening PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA Sampai putusan perkara a quo berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) dengan No. Rekening sebagai berikut:**

- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-9301129-0 a/n Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 110-00-9300356-1 a/n Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-0120107-4 a/n RIS Investindo Sarana;

Hal. 57 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Bank BRI No. Rekening: 005801000386302 a/n RIS Investindo Sarana;
- Bank BCA No. Rekening: 0320814499 a/n RIS Investindo Sarana;
- Seluruh Rekening lainnya yang dimiliki oleh PT. Pangkalan Niaga dan PT. RIS Investindo Sarana;

11. Menyatakan bahwa Surat Wasiat No: 473 pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dihadapan Notaris H. Kamisli, S.H **lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

12. Menyatakan bahwa Surat Hibah Saham dengan No 2186/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, dan Surat Hibah Saham No 2187/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dihadapan Haji Kamisli selaku Notaris di kota Padang **lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

13. Menyatakan dan Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta warisan almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang disebutkan pada huruf A angka 5 (*lima*) Posita diatas berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan bagiannya sebagai berikut :

➤ **Aset Sebesar Rp. 26.526.690.958.-**

- H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/**Suami (zaul furud)** mendapatkan 1/4 bagian dari seluruh harta warisan:

$$\underline{1} \times 26.526.690.958.- = \text{Rp. 6.631.672.739.-}$$

14

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah sebanyak:
Rp.26.526.690.958. - Rp. 6.631.672.739. = **Rp. 19.895.018.218.-**
dengan bagian masing-masing sebagai berikut;

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** Mendapatkan 2/14 dari sisa harta yaitu;

$$\underline{2} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 2.842.145.459.-}$$

14

- **Tergugat V (Laki-laki)** Mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

Hal. 58 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



$2 \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 2.842.145.459.-}$

14

- **Tergugat VIII (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

$2 \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 2.842.145.459.-}$

14

- **Asy'ari (laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

$2 \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 2.842.145.459.-}$

14

- **Tergugat VI (Perempuan)** Mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$1 \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$

14

- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$1 \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$

14

- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$1 \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$

14

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$1 \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$

14

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$1 \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$

14

Hal. 59 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 1.421.072.729.-}$$

14

➤ **500 (lima ratus) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO;**

- **H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/Suami (zaul furud)** mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan berupa 500 lembar saham, dan bagiannya sebagai berikut:

$$\frac{1}{4} \times 500 = 125 \text{ Lembar Saham}$$

4

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah berupa Saham sebanyak $500 - 125 = 375$ (tiga tujuh koma lima) Saham:

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

14

- **Tergugat V (Laki-laki)** mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

14

- **Tergugat VIII (Laki-laki)** mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

14

- **Asy'ari (Laki-laki)** mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

14

Hal. 60 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- **Tergugat VI (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

➤ **60 (enam puluh) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;**

- **H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/Suami (zaul furud)** mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta berupa 60 (tiga puluh) Saham dan bagiannya sebagai berikut:

$$\frac{1}{4} \times 60 = 15 \text{ Lembar Saham}$$

Hal. 61 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



4

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah berupa Saham sebanyak $60 - 15 = 45$ (empat puluh lima) Saham dengan bagian masing-masing

- Tergugat IV (Laki-Laki) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

- Tergugat V (Laki-laki) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

- Tergugat VIII (Laki-laki) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

- Asy'ari (laki-laki) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

- Tergugat VI (Perempuan) Mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham;}$$

- Tergugat V (Perempuan) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham;}$$

- Tergugat I (Perempuan) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

Hal. 62 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- **Tergugat III** (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

- **Penggugat** (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

- **Hj. Indrawati** (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

14. Menyatakan dan Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta warisan Almarhum Syaarani Ali tersebut pada huruf B angka 6 (*enam*) Posita diatas berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan bagiannya sebagai berikut :

➤ **Harta aset dengan Total Total Rp.43.945.091.571.-**

• **Tergugat IV** (*Laki-Laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta:

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

Rp. 6.272.870.224.- (*enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*)

• **Tergugat V** (*Laki-laki*) mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

Hal. 63 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Tergugat VIII** (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Alm. Asy'ari** (laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Tergugat VI** (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Tergugat V** (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

Hal. 64 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Almh. Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

➤ **625 (enam ratus dua puluh lima) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA;**

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}$$

14

- **Tergugat V (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

Hal. 65 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



$2 \times 625 = 89,2$ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;

14

- Tergugat VIII (Laki-laki) mendapatkan $2/14$ dari seluruh harta;

$2 \times 625 = 89,2$ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;

14

- Alm. Asy'ari (Laki-laki) mendapatkan $2/14$ dari seluruh harta;

$2 \times 625 = 89,2$ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;

14

- Tergugat VI (Perempuan) Mendapatkan $1/14$ dari seluruh harta;

$1 \times 625 = 44,6$ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;

14

- Tergugat V (Perempuan) mendapatkan $1/14$ dari seluruh harta;

$1 \times 625 = 44,6$ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;

14

- Tergugat I (Perempuan) mendapatkan $1/14$ dari seluruh harta;

$1 \times 625 = 44,6$ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;

14

- Tergugat III (Perempuan) mendapatkan $1/14$ dari seluruh harta;

$1 \times 625 = 44,6$ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;

Hal. 66 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



14

- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan 1/15 dari seluruh harta;

$\frac{1}{15} \times 625 = 41,6$ (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham;

14

- Almh. Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta

$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6$ (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham

14

➤ 75 (*tujuh puluh lima*) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7$ (*sepuluh koma tujuh*) lembar saham;

14

- Tergugat V (*Laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7$ (*sepuluh koma tujuh*) lembar saham;

14

- Tergugat VIII (*Laki-laki*) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7$ (*sepuluh koma tujuh*) lembar saham;

14

- Alm. Asy'ari (*Laki-laki*) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7$ (*sepuluh koma tujuh*) lembar saham;

14

Hal. 67 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Tergugat VI (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Almh. Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

15. Menyatakan bagian almh. Hj. Indrawati Rp. 3.138.935.112.- (*tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah*), 44,6 (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham PT. RIS INVESTINDO SARANA, dan 5,3 (*lima koma tiga*) lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA diberikan kepada ahli waris pengganti serta bagianya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- Tergugat VIII;

Hal. 68 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IX;
- Tergugat X;
- Tergugat XI;

16. Menyatakan bagian alm Asy'Ari sebesar Rp. 6.272.870.224.- (*enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*), 89,2 (*delapan puluh sembilan koma dua*) lembar saham PT. RIS INVESTINDO SARANA, 10,7 (*sepuluh koma tujuh*)

PT. PANGKALAN NIAGA diberikan kepada ahli waris pengganti diberikan kepada ahli waris pengganti serta bagianya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

17. sMemerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan seluruh harta/aset peninggalan almarhum Syaarani Ali kepada Pengadilan Agama Klas IA Padang untuk dijual/dilelang dan hasil penjualan/pelelangan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris berdasarkan pembagian masing-masing, dan jika Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan secara sukarela maka dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dari Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Padang, kapan perlu dengan bantuan AParat Negara (*Polisi atau TNI*) terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

18. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

19. Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) perhari keterlambatan kepada Penggugat, apabila ternyata masing-masing Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkraft*);

20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkar *a quo*;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Hal. 69 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa pada sidang pertama, Penggugat beserta kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, tetapi Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat melalui kuasanya, dan identitas Tergugat yang ternyata identitas Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Kemudian Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik kuasa Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan Kuasa Penggugat di persidangan sebagai berikut :

1. Asli Surat Kuasa Nomor 011/SK/MLO/10-23 tanggal 11 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang No. 505/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 16-10-2023;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Syamsir Firdaus MW S.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Syamsir Firdaus MW S.H., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Dodi Syahputra, S.H., M.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
5. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Dodi Syahputra, S.H., M.H., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Hal. 70 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kesepakatan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil, dapat diterima dan diizinkan untuk mewakili/mendampingi Penggugat menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis berusaha menasihati Penggugat agar menyelesaikan perkara warisan dengan Para Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang ke tiga dan seterusnya Para Tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya datang sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa Kemudian, Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik kuasa Tergugat I, Tergugat III sampai XV melalui Sistem Informasi Pengadilan, setelah diteliti dokumen elektronik tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan kuasa Tergugat di persidangan sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SK/KHI/10-23 tanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 13-11-2023 nomor 552/K.Kh/2023/PA.Pdg;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama DEFIKA YUFIANDRA, S.H., M.Kn., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama DEFIKA YUFIANDRA, S.H., M.Kn, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama DESMAN RAMADHAN, S.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat;

Hal. 71 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



5. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama DESMAN RAMADHAN, S.H., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama MELISHA YOLANDA, S.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
7. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama MELISHA YOLANDA, S.H., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
8. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama FADHLI AL HUSAINI, S.H.I., M.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
9. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama FADHLI AL HUSAINI, S.H.I., M.H. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
10. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama IKE ELVIA, S.H., M.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

Hal. 72 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



11. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama IKE ELVIA, S.H., M.H. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

12. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama MULYADI, S.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

13. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama MULYADI, S.H. dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Tergugat menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan kesepakatan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III sampai XV telah memenuhi syarat formil, dapat diterima dan diizinkan untuk mewakili/mendampingi Tergugat I, Tergugat III sampai XV menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memeriksa dokumen elektronik kuasa Tergugat II, setelah diteliti dokumen tersebut sesuai dengan dokumen asli yang diserahkan kuasa Tergugat II di persidangan sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SK/JLF/11-23 tanggal 08 November 2023, yang telah didaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 13-11-2023 nomor 550/K.Kh/2023/PA.Pdg;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama TIO JATMIKA, SH., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Tergugat II menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama TIO JATMIKA, SH., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Tergugat II menunjukkan

Hal. 73 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan kesepakatan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat II telah memenuhi syarat formil, dapat diterima dan diizinkan untuk mewakili/mendampingi Tergugat II menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum tanggal 04 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban dalam dua versi:

Tahap I jawaban Tergugat II

Tahap II Jawaban Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV;

Jawaban Tergugat II

I.

POKOK PERMASALAHAN

Bahwa terhadap Gugatan yang disampaikan oleh **Penggugat**, maka **Tergugat II** menjelaskan Pokok Permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

- Bahwa antara **Penggugat dan Para Tergugat** merupakan anak-anak kandung dan cucu dari almarhum **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali dengan** almarhumah **Rosmainar Binti H. Soli** yang terjalin dalam ikatan pernikahan pada Tahun 1952;
- Bahwa tanggal 15 Maret 2008, **Rosmainar Binti H. Soli** yang merupakan orangtua (Perempuan) dari Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, kemudian pada

Hal. 74 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



05 Desember 2020, **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** yang merupakan orangtua (Laki-laki) dari Penggugat dan Para Tergugat juga meninggal dunia dikarenakan keadaan lanjut usia;

- Bahwa saat Almarhumah **Rosmainar Binti H. Soli** dan Almarhum **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** meninggal dunia, orangtua Penggugat dan Para Tergugat meninggalkan harta warisan dan/atau Harta Peninggalan yang didapatkan selama pernikahan. Namun terhadap harta warisan dan/atau harta peninggalan tersebut samasekali tidak adanya pembagian yang dilakukan sebagaimana seharusnya ahli waris memiliki hak terhadap harta peninggalan dan harta warisan dari orangtuanya, selama pernikahan yang dijalankan terdapat harta bersama berupa Tanah, Bangunan dan asset yang terbagi kedalam Saham-saham, yang apabila ditotalkan berdasarkan Appraisal harga pasar nilainya mencapai **Rp. 53.053.381.916 (lima puluh tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah);**

- Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** (orangtua laki-laki) telah membuat Surat Wasiat dengan Nomor: 473 pada tanggal 14 Desember 2012 dihadapan Notaris H Kamisli, S.H yang bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan yang terjadi diantara anak-anaknya dalam hal pembagian harta warisan. Namun keberadaan Surat Wasiat yang dibuat tersebut tidak berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya, sebab setelah adanya Surat Wasiat, pembagian Harta Warisan tetap menimbulkan perselisihan antara anak-anak dari Almarhumah **Rosmainar Binti H. Soli** dan Almarhum **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali**. Bahkan hal ini juga memicu munculnya permasalahan baru diantara Ahli Waris (anak-anak Almarhum dan Almarhumah);

- Bahwa Almarhum **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** pada tanggal 07 September 2020 telah membuat surat Hibah Saham dengan Nomor 2186/L/IX/2020 dihadapan Haji Kamisli selaku Notaris di Kota Padang. Namun terhadap Hibah atas saham tersebut juga tidak dapat

Hal. 75 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dibenarkan, karena sebelumnya Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali tidak pernah memberikan kepada Ahli Waris yang sebenarnya berhak untuk menerimanya;

- Bahwa pada saat membuat Surat Hibah atas saham tersebut, Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali pada saat itu berumur kurang lebih 92 (*sembilan puluh dua*) Tahun. Sehingga dikhawatirkan dalam pembuatan Surat Hibah atas Saham tersebut Almarhum tidak lagi dapat dianggap cakap karena tidak mampu berpikir dengan baik (*pikun*);
- Bahwa hingga saat ini **Tergugat II** menyebutkan terhadap seluruh sertifikat kepemilikan atas Harta Warisan dan/atau Harta Peninggalan dari Almarhumah **Rosmainar Binti H. Soli** dan Almarhum **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** berada dalam penguasaan **Tergugat I (Tergugat I)**;

Berdasarkan Pokok Permasalahan yang telah **Tergugat II** jelaskan diatas, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat diawali atas dasar Kepemilikan terhadap **Harta Warisan peninggalan dari orangtua Penggugat dan Para Tergugat** yang sebenarnya Harta Warisan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait hak-hak yang didapatkan masing-masing pihak sehingga menjadi persoalan yang membuat Penggugat dan Para Tergugat berselisih dan dihadapkan dengan permasalahan hukum untuk menyelesaikannya

II. **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II kemukakan pada Pokok Permasalahan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 8 (*delapan*) pada intinya menyatakan;
*"Bahwa semenjak Almarhumah **Rosmainar Binti H.Soli** wafat pada tanggal 15 Maret 2008 sampai wafatnya almarhum **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** pada tanggal 05 Desember 2020 tidak adanya pembagian harta warisan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal174*

Hal. 76 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KHI yang telah dicantumkan dalam posita diatas, maka Penggugat akan memisahkan harta warisan serta ahli waris yang berhak antara Almarhumah **Rosmainar Binti H.Soli** yang wafat pada tanggal 15 Maret 2008 dan almarhum **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** yang wafat pada tanggal 05 Desember 2020”*

Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli pada 15 Maret 2008 dan Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali pada 05 Desember 2020 telah dikaruniakan 11 (sebelas) anak dan juga cucu. Maka dapat diketahui anak-anak dan cucu adalah ahli waris yang memiliki hak atas harta warisan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil **Penggugat**;

Bahwa apabila kita melihat pada ketentuan dalam Pasal174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan yang memiliki hak atas Harta Warisan orangtua Perempuan Penggugat dan Para Tergugat hanya **Suami dan Anak** sedangkan pembagian terhadap hak yang dimiliki oleh cucu-cucu terhijab (*terhalang*) oleh anak kandung Almarhumah;

Bahwa jika merujuk kepada ketentuan pada Pasal174 ayat (2) KHI tersebut, maka **Tergugat II** menyebutkan hanya ada 11 (sebelas) orang yang berhak untuk menerima harta warisan dan/atau harta peninggalan dari Almarhumah **Rosmainar Binti H.Soli** yang terdiri dari Suami dan 10 (sepuluh) anak;

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 8 (delapan) huruf (A) angka 5 (lima) pada intinya menyatakan;

*“Bahwa setelah Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli meninggal dunia Pada tanggal 15 Maret 2008 sesuai surat keterangan kematian Penduduk WNI N.474.093/PT-III/2008 Tertanggal 31 Maret 2008 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabing, telah meninggalkan **harta bersama dalam pernikahannya** dengan Orangtua Laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII (**Syaarani Ali Bin Muhammad Ali**) dst...”*

Hal. 77 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Tergugat II** menyebutkan benar adanya, setelah meninggalnya Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang merupakan Orangtua dari **Penggugat dan Para Tergugat**. Almarhumah telah meninggalkan harta bersama dalam pernikahannya dengan Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (orangtua Laki-laki Penggugat dan Para Tergugat) yang terdiri dari **beberapa Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik**;

Bahwa **Tergugat II** menjelaskan harta yang dimiliki oleh orangtuanya juga berupa saham-saham:

- Sebanyak 1000 (*seribu*) lembar Saham dalam PT RIS INVESTINTO SARANA, merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Distributor Semen Padang untuk wilayah Sumatera Barat, Dumai, Jambi, Pekanbaru, Rantau Prapat, Bagan Batu, Lubuk Linggau, Curup, Sarolangun, Lampung dan Balige;
- Sebanyak 120 (*seratus dua puluh*) lembar di PT Pangkalan Niaga yang merupakan Perusahaan dalam Bidang Ekspedisi Angkutan Pupuk, Krenel dan Semen Padang;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 8 (*delapan*) huruf (A) angka 6 (*enam*) pada intinya menyatakan;
"Bahwa Penggugat melalui KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan telah melakukan Appraisal harga Pasar terhadap Harta berupa Tanah dan bangunan"

Bahwa setelah dilakukan penghitungan harga Pasar terhadap Harta Peninggalan dari Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli tersebut, maka **Tergugat II** menyebutkan jika ditotalkan secara keseluruhan, harta peninggalan dari Almarhumah adalah sebesar **Rp. 53.053.381.916 (lima puluh tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah)**;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) KHI menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 78 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



"apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama."

Maka dapat diartikan ketentuan dari Pasal tersebut menjelaskan apabila terjadi perceraian mati, maka terhadap harta yang diperoleh setelah adanya ikatan pernikahan akan menjadi milik pasangan yang masih hidup, sehingga berdasarkan hal tersebut **Tergugat II** membenarkan terjadinya pembagian dari Harta Peninggalan tersebut yang diberikan kepada Suami dan Anak-anak

Bahwa dari keseluruhan harta peninggalan Orangtua dari Penggugat dan Para Tergugat, haruslah dibagi menjadi 2 (*dua*) *bagian*, sehingga menjadi:

- Terhadap Harta berupa Tanah dan Bangunan, maka Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli mendapatkan Harta sebesar **Rp. 26.526.690.958,- (dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)**;
- Terhadap Harta berupa Saham-saham, dari total keseluruhan yang dimiliki, sehingga Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli memiliki Hak atas saham tersebut sebesar:
 - H. Syaarani Ali Mendapatkan harta berupa **500 (lima ratus)** lembar saham Pada PT. RIS INVESTINDO SARANA dan **60 (enam puluh)** lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA;
 - Rosmainar Binti Hj. Soli Mendapatkan Harta berupa **500 (lima ratus)** lembar saham Pada PT. RIS INVESTINDO SARANA dan **60 (enam puluh)** lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA;

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 8 (*delapan*) huruf (B) angka 1 (*satu*) pada intinya menyatakan;

Hal. 79 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 telah meninggal dunia ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII yang bernama almarhum **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** di Padang, meninggal karena sakit biasa/tua, dan meninggal, dst ..."*

Bahwa **Tergugat II** menyebutkan pada tanggal 05 Desember 2020 telah meninggal dunia Ayah Kandung dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama **Syaarani Ali Bin Muhammad Ali**.

Bahwa Almarhum setelah meninggal dunia, diketahui memiliki beberapa Ahli Waris yang terdiri dari anak dan cucu sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat;

Sebelum Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali meninggal dunia, telah lebih dahulu meninggal 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama **HJ. Indrawati Binti Syaarani Ali** pada tanggal 20 Mei 2014 dengan memiliki 4 (empat) orang anak dan **Asy'ari Bin Syaarani Ali** pada tanggal 31 Juli 2016 dengan memiliki 4 (empat) orang anak sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat

Bahwa terhadap Ahli Waris yang telah meninggal dunia, maka jika melihat dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menyebutkan bahwa apabila ahli waris yang berhak atas Harta Peninggalan telah meninggal dunia lebih dahulu, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, asalkan terhadap pembagian yang diberikan tersebut tidak melebihi dari bagian yang dimiliki oleh ahli warisnya;

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 8 (delapan) huruf (B) angka 6 (enam) pada intinya menyatakan;

"Bahwa setelah Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 sesuai surat keterangan kematian Penduduk WNI No. 479.122/PEM-XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabing telah meninggalkan harta warisan berupa"

Hal. 80 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Tergugat II** menyebutkan, almarhum orangtua laki-laki Penggugat dan Para Tergugat meninggal pada 05 Desember 2020 dengan meninggalkan harta berupa:

- Harta gono-gini sebesar dari Istri berupa tanah dan bangunan jika ditotalkan sebesar **Rp. 26.526.690.958 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);**
- Harta warisan dari Istri sebesar **Rp. 6.631.672.739 (enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah);-**
- Harta berupa saham-saham sebanyak **125 (seratus dua puluh lima) lembar** pada PT RIS INVESTINDO SARANA dan **15 (lima belas) lembar** saham pada PT PANGKALAN NIAGA;
- Kemudian harta peninggalan yang dimiliki atas beberapa tanah dan bangunan yang terdapat di Sumatera Utara, Kabupaten Solok, Tanggerang Selatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan memiliki nilai sebesar **Rp . 16.755.233.334 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);**

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 8 (delapan) huruf (B) angka 9 (sembilan) pada intinya menyatakan;
"Bahwa sebelum almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (orangtua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII) meninggal dunia telah membuat Surat Wasiat dengan No: 473 pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dihadapan Notaris H. Kamisli, S.H dengan tujuan agar nantinya setelah almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali meninggal dunia tidak terjadinya perselisihan/perebutan harta warisan diantara ahli waris, namun pada kenyataannya pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai sebagaimana mestinya, dan malah menimbulkan permasalahan baru di antara Para ahli waris"

Hal. 81 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa menurut **Tergugat II** surat wasiat yang dibuat oleh orangtua Laki-laki Penggugat dan Para Tergugat memiliki tujuan agar pada saat nantinya meninggal dunia, tidak terjadi perselisihan/perebutan harta warisan diantara ahli waris. Namun apa yang diharapkan tersebut tidak terlaksana dengan baik sebab pada kenyataannya yang terjadi pada pembagian harta warisan tidak sesuai dengan semestinya, malah hal ini menjadi permasalahan baru diantara ahli waris hingga menimbulkan perselisihan;

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 8 (delapan) huruf (B) angka 11 (sebelas) pada intinya menyatakan;

"Bahwa sebelum almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (orangtua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII) meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020, telah membuat surat Hibah Saham dengan No 2186/L/IX/2020 tertanggal 7 September, dan No 2187/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dihadapan Haji Kamisli selaku Notaris di kota Padang. Bahwa surat hibah saham tersebut dibuat ± 3 (tiga) bulan sebelum almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali meninggal dunia"

Bahwa **Tergugat II** membenarkan terkait pembuatan Surat Hibah yang dilakukan oleh Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali tersebut, ia menegaskan pembuatan tersebut dilakukan kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum Almarhum meninggal dunia;

Bahwa seperti yang telah disampaikan oleh **Penggugat** didalam dalil gugatannya, mengenai Pembuatan Surat Hibah Saham tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini karena saham yang akan dihibahkan itu masih menjadi harta warisan dan/atau harta peninggalan dari Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang merupakan orangtua perempuan dari Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa saham-saham yang akan dihibahkan tersebut sebenarnya belum pernah dibagikan kepada masing-masing ahli waris yang memiliki hak untuk menerimanya, maka Almarhum orangtua Laki-laki Penggugat dan Para Tergugat tidaklah memiliki hak untuk melakukan hibah tersebut;

Hal. 82 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa pada saat almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali membuat surat Hibah Saham tersebut, beliau sudah berusia \pm 92 (*delapan puluh tiga*) tahun, sehingga **Tergugat II** merasa khawatir atas tidak cakupnya karena sudah tua dan tidak dapat berpikir dengan baik (*pikun*);

9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 8 (*delapan*) huruf (B) angka 13 (*tiga belas*) pada intinya menyatakan;

"Bahwa sebagaimana disebutkan dalam huruf B angka 3 (tiga) posita diatas, Pewaris hanya meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli waris yang berhak atas harta warisan, yang terdiri dari 5 (lima) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997 serta Al-qur'an Surat Annisa' ayat 11 yang disebutkan dalam posita di atas maka bagian anak laki-laki 2 (dua) banding 1 (satu) dengan anak perempuan, dan dapat dikalkulasikan sebagai berikut"

Bahwa **Tergugat** membenarkan terhadap ahli waris yang memiliki hak atas harta warisan tersebut yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang anak, 5 (*lima*) orang anak laki-laki dan 5 (*lima*) orang anak perempuan ;

Bahwa dari 10 (*sepuluh*) anak-anak Almarhum dan Almarhumah orangtua Penggugat dan Para Tergugat, **Tergugat II** menjelaskan bahwa telah meninggal dunia 2 (dua) orang Ahli Waris yang bernama HJ. Indrawati dan Asy'ari, sehingga hak-hak yang seharusnya diberikan akan digantikan dan diserahkan kepada anak-anaknya sebagaimana yang diatur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 9 (*Sembilan*) pada intinya menyatakan

"Bahwa terhadap seluruh sertifikat kepemilikan atas harta peninggalan Almarhumah Rosmainar Binti H.soli dan almarhum Syaarani Ali bin Muhammad Ali di atas sekarang dipegang/dikuasai oleh Tergugat I (Tergugat I)

Hal. 83 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa **Tergugat II** membenarkan apa yang disampaikan oleh **Penggugat** terkait dengan Sertifikat kepemilikan atas harta peninggalan Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli dan Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali saat ini berada didalam penguasaan dari **Tergugat I (Tergugat I)**

11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 10 (*sepuluh*) pada intinya menyatakan;

"Bahwa Penggugat bersama dengan Para Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali tersebut dengan cara-cara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil."

Bahwa **Tergugat II** menjelaskan mengenai keinginan untuk melakukan pembagian harta warisan peninggalan dari orangtua Penggugat dan Para Tergugat memang pernah dilakukan secara kekeluargaan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan itu tidak berjalan dengan lancar, sehingga usaha yang telah dilakukan menjadi sia-sia saja;

Bahwa **Tergugat II** juga mengetahui terhadap sertifikat-sertifikat yang menandakan kepemilikan harta warisan dari Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli dan Almarhum Syaarani Ali bin Muhammad Ali hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Tergugat I (**Tergugat I**);

12. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 11 (*sebelas*) pada intinya menyatakan;

"Bahwa setelah Almarhum Ayah meninggal dunia pada tahun 2020 berdasarkan surat kematian Penduduk WNI No. 479.122/PEM-XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabing, Penggugat beriktikad baik secara kekeluargaan kembali mengajak Para Tergugat untuk bersama-sama menghadap ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang guna untuk mengajukan Permohon Pembagian Harta Waris, akan tetapi Para Tergugat keberatan dan menolak."

Bahwa **Tergugat II** menyatakan benar **Penggugat** saat itu memiliki keinginan untuk mengajak **Para Tergugat** menghadap ke Pengadilan

Hal. 84 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Agama Kelas 1A Padang dengan tujuan agar semuanya sepakat untuk mengajukan Permohonan Pembagian Harta Waris, namun pada saat itu masih ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan tidak ingin melakukan pembagian harta warisan tersebut;

Bahwa mengenai tindakan pihak-pihak yang merasa keberatan dan menolak melakukan pencairan tersebut sebenarnya telah terjadi pelanggaran terhadap kewajiban sebagai Ahli Waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan terhadap suatu **HARTA WARISAN** dan/atau **HARTA PENINGGALAN** maka Ahli Waris memiliki kewajiban untuk membagi harta tersebut diantara mereka yang berhak untuk menerimanya;--

13. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 15 (*lima belas*) pada intinya menyatakan;

"Bahwa Penggugat membutuhkan Putusan Pengadilan Agama Klas 1A Padang yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli dan Almarhum Syaarani Ali bin Muhammad Ali berdasarkan hukum waris Islam atau berdasarkan Hukum Kewarisan yang tertuang dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Posita di atas"

Bahwa **Tergugat II** menyebutkan langkah yang diambil **Penggugat** untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Padang agar dapat menetapkan pembagian masing-masing Ahli Waris dari Harta Warisan peninggalan Orangtua Penggugat dan Para Tergugat;

14. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 17 (*tujuh belas*) pada intinya menyatakan;

"Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan seluruh harta/aset peninggalan almarhum Syaarani Ali kepada Pengadilan Agama Klas 1A Padang untuk dijual/dilelang dan

Hal. 85 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan/pelelangan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris berdasarkan pembagian masing-masing,dst;

Bahwa **Tergugat II** menganggap permohonan yang dilakukan oleh **Penggugat** untuk meminta Majelis Hakim memerintahkan agar **Para Tergugat** menyerahkan seluruh aset dan peninggalan dari orangtua **Penggugat dan Para Tergugat** bukanlah hal yang salah, hal ini dapat dijadikan sebagai jalan keluar terbaik untuk menghindari terjadinya perselisihan diantara **Penggugat dan Para Tergugat** yang merupakan adalah anak kandung serta keturunan dari Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli dan Almarhum Syaarani Ali bin Muhammad Ali;

Bahwa keinginan **Penggugat** yang meminta agar **Para Tergugat** untuk menyerahkan aset tersebut diatas, **Tergugat II** menganggap hal itu tidak terlepas dari rasa khawatir adanya kemungkinan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh **Para PIHAK** yang tidak bertanggungjawab seperti pemindahan dan pengalihan terhadap Harta Warisan dan/atau Harta Peninggalan. sehingga ditakutkan Ahli Waris yang berhak untuk menerima Harta Warisan dan/atau Harta Peninggalan tersebut tidak mendapatkan bagian sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah **Tergugat II** uraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan:

DALAM POKOK PERKARA

Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat III sampai XV mengunggah jawabannya secara elektronik melalui domisili elektronik husaini_fh14@yahoo.com sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, Tergugat III sampai XV

Hal. 86 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

Bahwa setelah dicermati dalam gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan agar dilakukan pembagian saham pada PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga sesuai dengan ketentuan waris yang diterangkan oleh Penggugat;

Bahwa sehubungan dengan pembagian saham, tepatnya setelah meninggalnya Alm Syaarani Ali bin Muhammad Ali dalam perusahaan *in casu* PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA, telah ditetapkan dalam mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian, komposisi saham PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT Pangkalan Niaga *in casu* komposisinya sudah berubah melalui beberapa RUPS yang mekanismenya telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku untuk itu;

Bahwa jika saat ini, Penggugat yang merupakan salah satu pemegang saham kedua perusahaan tersebut merasa keberatan atas hasil RUPS-RUPS yang telah dilakukan sebelumnya, maka yang berkompotensi untuk melakukan pemeriksaan dan memutus perkara *in casu* adalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri bukan kompetensi peradilan agama;

Bahwa sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Hal. 87 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas tentang Perseroan Terbatas, berkenaan dengan pembagian saham yang dipersengketakan oleh Penggugat yang mana pembagian saham tersebut telah dilakukan dengan mekanisme RUPS, yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penggugat telah keliru mengajukan kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Padang yang secara kompetensi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh sebab itu, Gugatan Penggugat dalam hal ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*)

1. **Eksepsi Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

- Bahwa setelah dibaca dengan cermat dan teliti, Penggugat dalam gugatannya pada halaman 38 meminta untuk dilakukan pemblokiran rekening PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga;

".....menyatakan sah dan berharganya Pemblokiran Rekening PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA Sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan....."

Bahwa permintaan Penggugat untuk dilakukan pemblokiran pada rekening PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga tidak cukup hanya dengan didasarkan pada fakta bahwa kedua perusahaan atau badan hukum tersebut adalah bagian dari harta peninggalan. PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga

Hal. 88 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



merupakan subjek hukum yang terpisah dari pribadi Pewaris. pada ketentuannya, perusahaan adalah sebuah subyek hukum yang didepan hukum memiliki kedudukan dan pengakuan;

Quote;

"Orang sebagai subyek hukum dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu: a. *Natuurlijke persoon* atau *menselijk persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi. b. *Rechts persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta* (Kansil, C.T.S. et al, 1995, Modul Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita)

Unquote;

Bahwa atas apa yang diminta Penggugat dalam gugatannya mengenai pemblokiran rekening atas nama dan semua rekening lainnya yang dimiliki PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga, akan tetapi tidak menyertakan PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga dalam Gugatannya sebagai *persona standi in judicio* adalah keliru yang menyebabkan gugatan *in casu* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa kemudian kedudukan saham pada PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga sebagai objek waris dan kedudukan PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga sebagai sebuah perusahaan adalah dua hal yang berbeda di dalam perkara in casu. Juga atas permintaan/permohonan kepada Majelis Hakim agar dilakukannya pembagian saham sesuai dengan penghitungan Penggugat, hal tersebut juga akan perlu melibatkan PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga dalam tindakannya untuk melaksanakan putusan jika seandainya dikabulkan. Namun Penggugat justru tidak mengikutsertakan PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga;

Bahwa selain daripada itu, pengubahan dan/atau pembagian saham yang dilakukan pada suatu perusahaan dilaksanakan

Hal. 89 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk itu, seluruh pemegang saham wajib diikuti-sertakan dan ditarik sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat dalam perkara *in casu*. Akan tetapi dalam naskah gugatan tidak semua pemegang saham dijadikan Tergugat (*persona standi in judicio*). Karenanya dengan demikian, gugatan dapat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa dengan tidak diikuti sertakannya PT RIS Investindo Sarana, PT Pangkalan Niaga, serta keseluruhan pemegang saham pada kedua perusahaan tersebut menyebabkan kurangnya pihak (*plurium litis consortium*) sebagai Tergugat, mengakibatkan gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

- Bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya memohonkan agar Surat Wasiat Nomor 473 tanggal 14 Desember 2012, Surat Hibah Saham Nomor 2186/L/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dan Surat Hibah Saham Nomor 2187/L/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang mana seluruh surat tersebut dibuat dihadapan Notaris Khamisli di Padang dapat dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak menarik dan/atau menjadikan Notaris tersebut sebagai salah satu pihak yang ikut digugat dalam gugatan *a quo* padahal sebagai pihak yang membuat surat tersebut sepatutnya dan beralasan hukum untuk ikut ditarik sebagai Tergugat *in casu*;

Bahwa tidak diikuti sertakannya Notaris Khamisli *in casu* sebagai salah satu pihak yang digugat, juga mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Yang mana konsekuensi dari kekurangan tersebut dapat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

Hal. 90 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



2. **EKSEPSI GUGATAN Penggugat KABUR/TIDAK JELAS
(OBSCUURLIBELS)**

a. **Gugatan Kabur Karena Tidak Menjelaskan Dasar Fakta yang Cukup Dalam Naskah Gugatan;**

- Penggugat Tidak Menjelaskan secara lengkap Pertalian Darah Pewaris Baik Keturunan Ke-Atas, Ke-Bawah Maupun Ke-Samping;

Bahwa dalam penentuan atau penetapan ahli waris, perlu dijelaskan keseluruhan keturunan dari Pewaris baik Pewaris atas nama Syaarani Ali bin Muhammad Ali maupun Rosmainar binti H Soli. Setelah dibaca dan dicermati keseluruhan dalil posita dari gugatan Penggugat, tidak ditemukan penjelasan lengkap keturunan atau pertalian darah dari Pewaris, misalnya pertalian darah ke samping atau saudara-saudara kandung dari Pewaris. Sekalipun misalnya saudara kandung menjadi terhibab, penjelasan soal siapa saja saudara kandung dari Pewaris patut untuk dikemukakan;

Bahwa selain itu, Penggugat dalam naskah gugatannya tidak secara lengkap menjelaskan siapa orangtua dari kedua pewaris *in casu*, terutama ibu kandung dari pewaris, sama sekali tidak disebutkan dalam gugatan Penggugat *a quo*. Pewaris tidak mungkin dilahirkan tanpa seorang ibu, karenanya penjelasan demikian patut untuk dikemukakan sebagai dasar fakta gugatan Penggugat *a quo*;

Bahwa selanjutnya, sehubungan dengan orangtua kandung dari kedua Pewaris dalam naskah gugatan Penggugat hanya disebutkan telah meninggal dunia. Akan tetapi, tidak ada penjelasan soal kapan meninggalnya secara rinci, hal demikian perlu untuk dijelaskan karena ada kaitannya dengan penentuan siapa ahli waris yang patut dan berhak atas harta peninggalan Pewaris *in casu*;

Hal. 91 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



• Tentang Harta Peninggalan Berupa Objek Tanah Dan Bangunan Tidak Dijelaskan Secara Rinci:

Bahwa objek harta peninggalan berupa tanah dan bangunan milik pewaris *in casu* dijelaskan dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama masa perkawinan. Dari pengertian harta bersama tersebut terdapat benang merah penentuan mana yang harta bersama atau bukan yaitu soal waktu perolehannya pada masa perkawinan;

Bahwa sedangkan dalam naskah gugatan Penggugat mengenai dalil harta-harta peninggalan pada halaman 9 s/d 11 yang totalnya sebanyak 21 unit tanah dan bangunan bersertifikat, tidak dijelaskan secara rinci kapan perolehan tanah dan bangunan tersebut, diperoleh dengan cara/mechanisme apa;

Bahwa Penjelasan demikian patut untuk dikemukakan dan dituangkan dalam naskah gugatan dalam kaitannya untuk menentukan benar atau tidaknya harta-harta tersebut merupakan harta bersama;

Bahwa selain dari penjelasan soal harta bersama tersebut, ada informasi lainnya yang tidak diungkap, atau kiranya disembunyikan oleh Penggugat yaitu tentang keadaan/status harta-harta peninggalan tersebut pada saat Pewaris meninggal dunia;

Bahwa Harta-harta peninggalan yang disebutkan halaman 9 s/d 11 yang totalnya sebanyak 21 unit tanah dan bangunan bersertifikat, pada saat Pewaris meninggal dunia merupakan harta atau asset yang tidak bebas karena dijadikan agunan atau jaminan oleh Pewaris Syaarani Ali bin Muhamaad Ali (Direktur PT RIS pada saat itu) untuk hutang Perusahaan PT Ris Investindo Sarana. Kemudian pada saat Pewaris Syaarani

Hal. 92 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Ali bin Muhamad Ali meninggal dunia, asset yang dijaminan tersebut sempat akan dilelang oleh pihak perbankan;

Bahwa kemudian Para ahli waris meminta Tergugat I yaitu Tergugat I agar warisan tersebut dikeluarkan atau dibebaskan dari jaminan bank. Bank tentu saja tidak akan membebaskan atau melepaskan harta warisan tersebut sebagai jaminan kecuali seluruh hutang kepada bank tersebut dilunasi. Karena kondisi *cash flow* perusahaan saat itu tidak memungkinkan perusahaan untuk melunasi kredit atau hutangnya kepada bank maka Tergugat I, Tergugat I mengusahakan agar perusahaan mendapatkan kredit dari bank lain dengan menjaminkan harta pribadi Tergugat I. Kemudian dana yang berasal dari kredit bank baru tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang perusahaan kepada bank sehingga harta warisan dapat dibebaskan dari jaminan bank dan kemudian dibagikan kepada ahli waris. Apabila kredit bank tersebut tidak dilunasi maka ada kemungkinan harta warisan akan disita yang pada akhirnya akan dilelang oleh bank untuk melunasi kredit atau hutang perusahaan. Apabila hal ini terjadi maka harta warisan tersebut tidak dapat dibagikan kepada ahli waris.

Fakta tersebut telah menunjukan itikan baik dari Tergugat I (Tergugat I) untuk menyelamatkan harta warisan dari kemungkinan dilelang oleh Bank, dalam hal ini Tergugat I (Tergugat I) telah mengorbankan harta pribadinya untuk dijadikan jaminan hutang PT RIS Investindo Sarana demi menyelamatkan harta warisan dari kemungkinan di lelang oleh Bank.

Bahwa penjelasan soal kondisi harta-harta peninggalan sebagaimana yang disebutkan di atas, merupakan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang patut untuk dikemukakan agar terang dan jelasnya perkara ini sehingga hakim yang memeriksa perkara a

Hal. 93 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



quo dapat memberikan putusan yang tepat dan adil bagi semua pihak;

- Dasar Fakta Berkenaan Dengan Ahli Waris Pengganti Juga Tidak Cukup Penjelasannya Dalam Gugatan

Bahwa tentang Ahli Waris Pengganti kelembagaannya dimuat dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Anak yang dimaksud dalam Pasal ini adalah anak kandung yang secara hukum Islam berhak mewarisi orangtuanya dan tidak ada sebab-sebab yang mengakibatkannya kehilangan hak waris dari orangtuanya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 173 KHI;

Bahwa dalam *syari'at*, anak kandung baik laki-laki maupun perempuan tidak akan pernah terlepas atau putus hak warisnya dengan ibu kandung kecuali melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana Pasal 173.

Sedangkan hak waris anak kandung baik laki-laki maupun perempuan terhadap ayah kandungnya ditentukan dengan keabsahan pernikahan ayah dan ibu kandungnya. Artinya jika seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah atau anak yang dilahirkan dari hasil perzinahan, maka anak kandung tersebut tidak memiliki hak waris dari bapak atau ayah kandungnya;

Bahwa dengan demikian, penentuan ahli waris pengganti juga tidak lepas dari kondisi-kondisi pernikahan dari ahli waris yang digantikannya khususnya anak yang menggantikan hak waris seorang ayah. Artinya, Seorang anak/cucu kandung dari anak laki-laki Pewaris, kedudukannya sebagai ahli waris pengganti baru akan sah, jika dapat dibuktikan keabsahan pernikahan dari ayahnya. Dengan kata lain, cucu kandung dari Pewaris, bisa menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris

Hal. 94 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



pengganti, jika ia dikandung dan dilahirkan bukan diluar perkawinan;

Bahwa setelah dibaca secara seksama naskah gugatan Penggugat berkenaan dengan dalil ahli waris pengganti halaman 24 (dua puluh empat) angka 3, tidak mengemukakan dasar fakta yang cukup untuk penentuan ahli waris pengganti;

Quote;

"(10) Almarhum Asy'ari bin Syaraani Ali (anak laki-laki kandung), dalam hal ini digantikan oleh Ahli Warisnya yaitu:

- Tomi Krisna Bin Asy'ari (cucu laki-laki kandung)/ahli waris pengganti dari Asy'ari*
- Dian Aksari Bin Asy'ari (cucu Perempuan kandung)/ahli waris pengganti dari Asy'ari*
- Rusdi Hidayat Bin Asy'ari (cucu laki-laki kandung)/ahli waris pengganti dari Asy'ari*
- Morina Dita Hapsari Bin Asy'ari (cucu Perempuan kandung)/ahli waris pengganti dari Asy'ari"*

Unquote;

Bahwa kutipan di atas, merupakan salah satu dalil posita Penggugat berkenaan dengan ahli waris pengganti dari Alm. Asy'ari yang merupakan anak laki-laki kandung dari Syaarani Ali, namun meninggal terlebih dahulu dari Syaarani Ali bin Muhammad Ali (Pewaris *in casu*);

Bahwa untuk menentukan ahli waris pengganti dari Alm Asy'ari bin Syaarani Ali, perlu dijelaskan dahulu siapa istri dari Alm Asy'ari, bagaimana status perkawinannya, apakah tercatat atau tidak, kapan dilahirkan anak kandung dari Alm. Asy'ari bin Syaarani Ali pun patut untuk dikemukakan dalam naskah gugatan;

Bahwa sama halnya dalam penentuan/penetapan ahli waris, Penetapan Ahli Waris Pengganti juga patut dan perlu mengkaji keabsahan pernikahan dari ahli waris yang digantikan,

Hal. 95 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



sehingga anak kandungnya dapat menggantikan posisi ayahnya sebagai ahli waris pengganti. Keabsahan status sebagai ahli waris Pengganti dalam hal ini juga perlu dilakukan pembuktian, bukan dari status sebagai anak kandung biologis semata lantas dapat dengan serta merta dijadikan sebagai ahli waris pengganti ayahnya;

Bahwa menurut hemat Tergugat, dengan tidak dijelaskan dasar fakta pernikahan dari seorang ahli waris yang akan digantikan oleh anak kandungnya, serta penjelasan soal kelahiran dari anak yang akan menggantikan posisi ayah sebagai ahli waris pengganti dalam gugatan, adalah sebuah cacat formil yang dapat mengakibatkan kaburnya gugatan;

Bahwa selain dari pada penjelasan kedudukan ahli waris pengganti, di dalam posita gugatan Penggugat, juga perlu dijelaskan bagaimana penghitungan hak dari masing-masing ahli waris pengganti *in casu*, karena masing-masing ahli waris yang digantikan memiliki 4 (empat) orang anak, tentunya ada perhitungan atau kalkulasi khusus untuk pembagian hak bagi masing-masing ahli waris pengganti tersebut;

Bahwa sedangkan dalam posita gugatan Penggugat, sama sekali tidak disinggung bagaimana kalkulasi perhitungan hak dari masing-masing ahli waris pengganti tersebut. Karenanya, posita yang demikian juga merupakan cacat formil, yang dapat menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

Bahwa dari empat poin eksepsi di atas, pada dasarnya adalah berkenaan dengan ketidak-jelasan dasar fakta dalam gugatan Penggugat. Posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. Sebagaimana doktrin ahli Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan*,

Hal. 96 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"
halaman 449, sebagai berikut:

Quote;

"Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (en duidelijke en bepaalde conclusive). Sebagai contoh Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984. Dalam kasus

tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya), selain itu Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas siapa orangtuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orangtuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) gugatan"

Unquote;

Bahwa kutipan doktrin ahli di atas, menggambarkan betapa pentingnya penjelasan soal dasar fakta maupun hukum dalam sebuah gugatan, kekurangan penjelasan atau tidak dijelaskan dasar fakta dan hukum dalam posita gugatan adalah cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibels*);

Bahwa jika menggunakan analogi dalam kutipan doktrin di atas, ditemukan kondisi yang sama dalam gugatan Penggugat *a quo*, yang tidak ada maupun tidak cukup menjelaskan dasar fakta dalam gugatannya, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Karenanya, gugatan demikian adalah cacat secara formil sehingga gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

Hal. 97 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



b. **Gugatan Error In Objekto;**

- Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana Dan PT Pangkalan Niaga Telah Dibagikan Kepada Seluruh Ahli Waris Dan Oleh Karena Itu Tidak Dapat Menjadi Objek Perkara Dalam Perkara Aquo;

Bahwa Harta Warisan Berupa Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana dan Saham-Saham Dalam PT Pangkalan Niaga Telah Selesai Dibagikan Kepada Ahli Waris (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII).

1) Seluruh Warisan Almarhum Haji Syaarani Ali dan Almarhumah Hajjah Rosmainar Berupa Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana Telah Dibagikan Kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII.

Seluruh warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan mengacu kepada Surat Wasiat;

Pembagian warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana tersebut telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam

Hal. 98 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020. Dalam Akta Notaris tersebut disebutkan secara tegas antara lain :

- Mengingat bahwa Indrawati dan Asy'ari tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pembuat Pewasiat maka saham untuk mereka dibagikan kepada penerima wasiat (ahli waris) yang masih hidup pada saat pembuat wasiat meninggal dunia secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan Surat Wasiat sehingga masing-masing ahli waris (Penerima Wasiat) menerima bagian tambahan dari bagian almarhumah Indrawati dan almarhum Asy'ari;
- Selain pembagian dengan mengacu kepada Surat Wasiat tersebut, Tergugat I (Tergugat I) juga telah memberikan sebagian sahamnya sebanyak 2 % kepada Tergugat V (Tergugat II) secara cuma-cuma atau gratis dan Tergugat III (Tergugat III) juga telah memberikan sahamnya sebanyak 1 % kepada Tergugat V (Tergugat II). Sehingga Tergugat V (Tergugat II) yang semula berdasarkan Surat Wasiat memperoleh saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana sebanyak 13% dengan pemberian secara cuma-cuma dari Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat III (Tergugat III), bagian saham yang diperoleh oleh Tergugat V (Tergugat II) menjadi sebanyak 16% dari jumlah saham warisan. Saham-saham warisan almarhumah Hajjah Rosmainar juga telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara proporsional. Sehingga setelah pembagaian warisan berupa saham-saham (warisan almarhum Haji Syaarani dan almarhumah Hajjah Rosimainar) maka

Hal. 99 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan saham dalam PT RIS Investindo Sarana
menjadi sebagai berikut :

Jumlah Saham yang dibagikan sebanyak 1.000 Saham		
Ahli Waris (Penerima Wasiat)	Jumlah Saham	% dari Saham Warisn
1. Tergugat IV (Tergugat IV)	100	10%
2. Tergugat V (Tergugat I)	160	16%
3. Delvy Citra (Tergugat V)	100	10%
4. Tergugat VI (Tergugat VI)	100	10%
5. Tergugat VIII(Tergugat VII)	100	10%
6. Tergugat I (Tergugat I)	190	19%
7. Tergugat III (Tergugat III);	100	10%
8. Penggugat (Penggugat II)	120	12%
3 % untuk zakat, sedekah, infak, sumbangan kepada keluarga yang miskin.	30	3%
Total =	100%	1.000

Sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tersebut, RUPS tersebut juga dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII memberikan suara persetujuannya atas pembagian harta wasiat berupa saham-saham tersebut sesuai dengan Surat Wasiat. Dalam Berita Acara RUPS tersebut juga disebutkan secara jelas dan tegas bahwa Pembagian saham-saham tersebut sebagai pelaksanaan dari Point IV angka (1) dari Akta Wasiat Nomor 473 tanggal empat belas mei dua ribu tujuh belas (terdapat salah pengetikan seharusnya dua ribu dua belas)

Dalam RUPS tersebut juga telah diangkat Direksi dan Komisaris PT Ris Investindo Sarana sebagai berikut :
Direktur : Oriena ·Zuhrayoshi Helmi.

Hal. 100 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Komisaris : Tergugat I (Tergugat I).

- 2) Seluruh Warisan Almarhum Haji Syaarani Ali dan Almarhumah Hajjah Rosmainar Berupa Saham-Saham Dalam PT Pangkalan Niaga Telah Dibagikan Kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII.**

Seluruh warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan mengacu kepada Surat Wasiat.

Pembagian warisan berupa saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021. Dalam Akta Notaris tersebut disebutkan secara tegas antara lain:

- Ahli Waris/Para Penghadap telah bersepakat untuk membagi saham Almarhum Syaarani ALI dan Almarhumah Hajjah Rosmainar (selanjutnya disebut Pewaris) dengan jumlah keseluruhan saham Pewaris sejumlah 59 (lima puluh sembilan) saham dalam

Hal. 101 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Perseroan dengan kesepakatan pembagian sebagai berikut :

Jumlah Saham yang dibagikan sebanyak 59 Saham		
Ahli Waris	Jumlah Saham	% dari saham Warisan
1. Tergugat IV (Tergugat IV)	6	10%
2. Tergugat (Tergugat I)	10	17%
3. Tergugat (Tergugat V)	6	10%
4. Tergugat VI (Tergugat VI)	6	10%
5. Tergugat VIII(Tergugat VII)	6	10%
6. Tergugat I (Tergugat I)	11	19%
7. Tergugat III (Tergugat III);	7	
8. Penggugat (Penggugat II)	7	12%
Total =	59	100%

- Tergugat IV (Tergugat IV), Delvy Citra (Tergugat V), Tergugat VI (Tergugat VI) dan Tergugat VIII(Tergugat VII) menyatakan tidak bersedia menjadi pemegang saham dalam Perseroan, maka saham-saham yang menjadi bagian hak mereka masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar saham tersebut diatas dioperkan/dilepaskan/dijual/dialihkan dan/atau dengan cara apapun diserahkan kepada Nyonya Tergugat I;
 - Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan menyetujui keputusan pembagian tersebut secara bulat (tidak ada yang tidak setuju);
- Dalam RUPS tersebut juga telah diangkat Direksi dan Komisaris PT Pangkalan Niaga sebagai berikut :
- Direktur : Tergugat I (Tergugat I).
- Komisaris : Tergugat III (Tergugat III).

Hal. 102 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3) Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Telah Menerima Pembagian Saham-Saham Warisan Tersebut Dan Telah Menggunakan Hak-Haknya Yang Timbul Dari Saham-Saham Tersebut.

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Telah Menerima Pembagian Saham-Saham Warisan Terserbut Dan Telah Menggunakan Hak-Haknya Yang Timbul Dari Saham-Saham Tersebut. Penggunaan hak-hak tersebut terbukti dari antara lain :

1. Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII hadir selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga.
2. Tergugat III (Tergugat III) telah mengalihkan seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga.
 - i. Seluruh saham Tergugat III (Tergugat III) dalam PT RIS Invertindo Sarana telah dijual kepada :
 - Alexandra sebanyak 119 (seratus sembilan belas) saham; dan
 - Oriena Zuhrayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham.

Penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT RIS Investindo Sarana sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 4 tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan

Hal. 103 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459934, tertanggal 12 Oktober 2021 (**"BA RUPS PT RIS No.4/2021"**).

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT RIS No.4/2021, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut;

Jual beli seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT RIS Investindo Sarana kepada Alexandra sebanyak 119 (seratus sembilan belas) saham dan kepada Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 5 tertanggal 12-10-2021 yang dibuat dihadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

- ii. Seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT Pangkalan Niaga telah dijual kepada :
- Alexandra sebanyak 6 (enam) saham; dan
 - Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham.

Penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT Pangkalan Niaga sebagaimana terbukti dalam Berita Acara

Hal. 104 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Pangkalan Niaga Nomor 7 tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459936, tertanggal 12 Oktober 2021 (**"BA RUPS PT PN No.7/2021"**);

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT PN No.7/2021, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 7 (tujuh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut;

Jual beli seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT Pangkalan Niaga kepada Alexandra sebanyak 6 (enam) saham dan kepada Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 8 tertanggal 12-10-2021 yang dibuat dihadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

3. Tergugat II (Tergugat II) telah menjual seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga.
 - i. Seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT RIS Investindo Sarana telah dijual kepada

Hal. 105 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alexandra sebanyak 160 (seratus enampuluh) saham;

Penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT RIS Investindo Sarana sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 13 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0036598, tertanggal 25 Januari 2023 (**"BA RUPS PT RIS No.13/2023"**).

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT RIS No.13/2023, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut.

Jual beli seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT. RIS Investindo Sarana kepada Alexandra sebanyak 160 (seratus enampuluh) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 16 tertanggal 24-01-2023 yang dibuat dihadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang.

Hal. 106 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- ii. Seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT Pangkalan Niaga telah dijual kepada Alexandra sebanyak 10 (sepuluh) saham;

Penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT Pangkalan Niaga sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Pangkalan Niaga Nomor 14 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0036613, tertanggal 25 Januari 2023 (**"BA RUPS PT PN No.14/2023"**);

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT Pangkalan Niaga No.14/2023, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 7 (tujuh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut memberikan suara menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut;

Jual beli seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT Pangkalan Niaga kepada Alexandra sebanyak 10 (sepuluh) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 17 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat dihadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

Hal. 107 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Dari paparan tersebut di atas telah terbukti dengan sangat jelas bahwa secara hukum :

1. Bahwa pembagian seluruh saham warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar telah selesai dilakukan dengan kesepakatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam kesepakatan tersebut tertuang dalam akta Notaris;
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat (termasuk Tergugat II) telah menerima saham-saham mereka dari pembagian warisan saham-saham almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar;
3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat (termasuk Tergugat II) telah menggunakan hak-haknya yang timbul dari saham-saham tersebut bahkan Tergugat II telah menjual seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pengkalan Niaga kepada Alexandra;
4. Bahwa sudah tidak ada permasalahan lagi sehubungan dengan pembagian saham-saham warisan tersebut dan oleh karenanya secara hukum pula tidak ada satupun dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang boleh mempermasalahkan kembali pembagian saham-saham warisan tersebut;

Bahwa walaupun ditilik dari Kompilasi Hukum Islam, pihak yang mungkin berhak untuk mempermasalahkan pembagian saham tersebut adalah Para Tergugat VIII – Tergugat XV karena setidaknya-tidaknya mereka selaku ahli waris dari almarhum Asy'ari dan almarhumah Hajjah Indrawati (yang masih hidup ketika almarhumah Hajjah Rosmainar wafat) berhak untuk mendapatkan bagian warisan orang tua mereka selaku ahli waris dari almarhumah Hajjah Rosmainar wafat. Namun berkat

Hal. 108 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



hati Para Tergugat VIII – Tergugat XV yang bersih dan tidak mau keluarga besar almarhum Haji Syaarani Ali terpecah gara-gara warisan, mereka menyetujui, merelakan dan mengikhlaskan pembagian saham-saham tersebut hanya kepada Penggugat dan Para Tergugat I – Tergugat VII. Alhamdulillah;

Persetujuan Para Tergugat VIII – Tergugat XV tersebut lebih menguatkan bahwa secara hukum pembagian warisan seluruh saham-saham milik almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga telah selesai dan tidak dapat dipermasalahkan lagi dengan alasan apapun;

c. Adanya Kontradiksi dalam Gugatan;

Terdapat Pertentangan Posita dan Petitum Gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya mendalilkan tentang adanya ahli waris pengganti, dengan kata lain adanya anak kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ayahnya yang menjadi pewaris. Dalam kondisi tersebut, hak waris anak kandung tersebut dapat digantikan oleh anaknya sesuai Pasal185 KHI;

Bahwa pada dasarnya, sebagaimana dalam Pasal171 huruf (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan si Pewaris. Oleh karena itu, sesungguhnya anak kandung *in casu* yang telah meninggal dunia sebelum si Pewaris, tidak memiliki hak waris lagi. Akan tetapi, KHI dalam Pasal185 melembagakan ahli waris pengganti dengan tujuan kemaslahatan bagi anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia (cucu kandung pewaris);

Bahwa dengan telah digantikan haknya oleh ahli waris Pengganti, maka seharusnya ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut

Hal. 109 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



atau ahli waris yang digantikan oleh waris Pengganti, tidak patut lagi dibunyikan atau ditetapkan haknya sebagai ahli waris;

Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam), sebagai berikut:

Quote;

"Menyatakan bahwa ahli waris yang berhak atas harta warisan dari Almarhum Syaraani Ali adalah sebagai berikut:

- *Tergugat IV (Tergugat IV);*
- *Tergugat V (Tergugat II);*
- *Delbi Citra (Tergugat V);*
- *Tergugat VI (Tergugat VI);*
- *Tergugat VIII(Tergugat VII);*
- *Tergugat I (Tergugat I);*
- *Tergugat III (Tergugat III);*
- *Penggugat (Penggugat);*
- **Almh. Hj Indrawati;**
- **Alm. Asy`ari;"**

Unquote;

Bahwa dua nama ahli waris terakhir dalam kutipan di atas, merupakan anak kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si Pewaris atas nama Syaarani Ali bin Muhammad Ali, yang dalam posita gugatan *a quo* digantikan oleh anak kandungnya. Dengan demikian, seharusnya tidak ada lagi nama kedua anak kandung yang telah meninggal dunia itu *in casu* **Almh Indrawati** dan **Alm. Asy`ari** dalam petitum gugatan Penggugat, karena haknya sudah digantikan oleh ahli waris pengganti;

Bahwa dengan tetap dibunyikan dan/atau dimohonkan penetapan haknya dalam petitum gugatan Penggugat *a quo*, menunjukkan adanya pertentangan (kontradiksi) antara posita gugatan dengan petitumnya. Yang mana dalam hal ini, hak dari kedua anak kandung yang telah meninggal dunia, telah digantikan oleh Ahli Waris

Hal. 110 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Pengganti, karenanya hak dari kedua anak yang telah meninggal dunia tersebut tidak patut untuk ditetapkan dalam petitum gugatan *a quo*;

Bahwa kontradiksi Posita dan Petitum sebagaimana yang didalilkan tersebut di atas, dapat mengakibatkan dan menimbulkan cacat formil gugatan;

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. Register 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 :

Quote :

“Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Unquote;

Bahwa dengan adanya kontradiksi antara dalil posita dengan petitum gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat kabur (*obscurilibels*). Cacat formil demikian sepatutnya dapat mengakibatkan Gugatan Para Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

d. Keliru Dalam Penentuan Hak Ahli Waris Pengganti

Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 15 dan 16, menyatakan sebagai berikut

Quote;

”15. Menyatakan Bagian almh. Hj. Indrawati sebesar Rp. 2.929.672.771 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), 41,5 (empat puluh satu koma enam) Saham PT. Ris Investindo Sarana, dan 5 (lima) Saham PT. Pangkalan Niaga diberikan kepada ahli waris pengganti serta bagiannya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

Hal. 111 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Tergugat VIII (Tergugat VIII)
- Tergugat IX (Tergugat IX)
- Tergugat X (Tergugat X)
- Tergugat XI (Tergugat XI)

"16. Menyatakan bagian alm Asy'ari sebesar Rp. 5.859.345.542 (lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), 83,3 (empat puluh satu koma enam) Saham PT. Ris Investindo Sarana, dan 10 (lima) Saham PT. Pangkalan Niaga diberikan kepada ahli waris pengganti serta bagiannya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- Tergugat (Tergugat XII)
- Tergugat (Tergugat XIII)
- Tergugat (Tergugat XIV)
- Tergugat (Tergugat XV)

Unquote;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Penggugat dalam gugatannya tidak cukup menjelaskan bagaimana kalkulasi perhitungan hak dari Ahli Waris Pengganti *in casu*. Lantas kemudian pada petitum gugatannya sebagaimana kutipan di atas, telah menetapkan keseluruhan dari hak Alm Indrawati dan Alm Asy'ari keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris Pengganti. Dalam hal ini tidak jelas bagaimana sistem pembagiannya apakah sama besar hak masing-masing ahli waris pengganti atau bervariasi haknya;

Bahwa ketidak jelasan bagaimana kalkulasi dan sistem pembagian hak waris dari Ahli waris pengganti tersebut, juga dapat dianggap sebagai cacat formil. Selain itu, cara pembagian hak yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan *in casu* yang sepertinya dibagikan sama rata, juga hal yang keliru. Sebab ahli waris pengganti yang ditetapkan ada laki-laki dan perempuan, yang mana seharusnya pembagiannya juga disamakan konsepnya yaitu

Hal. 112 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



2:1 antara laki-laki dan perempuan, bukan sama rata sebagaimana yang Penggugat dalilkan dan mohonkan dalam petitum gugatan;

Bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyama-ratakan hak dari masing-masing ahli waris Pengganti, sedangkan ahli waris pengganti demikian, terdapat laki-laki dan perempuan adalah kekeiruan yang dapat menyebabkan gugatan menjadi cacat formil dan kabur. Karenanya gugatan Penggugat demikian dapat dinyatakan tidak dapat diteriam (*niet ontvankelijke verklaark*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa sehubungan dengan harta peninggalan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5 (lima) halaman 9-11 tentang tanah dan bangunan, sebelum dan sampai pada saat Pewaris Syaarani Ali bin Muhammad Ali meninggal dunia menjadi jaminan hutang PT RIS Investindo Sarana kepada Bank, dan Alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali sebagai *personal guarantee*-nya dimana harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut dijadikan jaminan hutang kepada Bank tersebut;
4. Bahwa pada saat alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali wafat, harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut masih menjadi jaminan hutang perusahaan tersebut terdapat kemungkinan akan dilelang oleh kreditur/Bank, karena penjamin atas nama Syaarani Ali bin Muhamad Ali sudah meninggal dunia dan hutang belum dibayar oleh perusahaan;

Hal. 113 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian Para ahli waris meminta Tergugat I yaitu Tergugat I agar warisan tersebut dikeluarkan atau dibebaskan dari jaminan bank. Bank tentu saja tidak akan membebaskan atau melepaskan harta warisan tersebut sebagai jaminan kecuali seluruh hutang kepada bank tersebut dilunasi;

Bahwa Karena kondisi cash flow perusahaan saat itu tidak memungkinkan perusahaan untuk melunasi kredit atau hutangnya kepada bank. Tergugat I, untuk memenuhi permintaan Para ahli waris dan untuk menyelamatkan harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut dari kemungkinan dilelang oleh Bank/Kreditur, maka Tergugat I (Tergugat I) mengusahakan agar perusahaan mendapatkan kredit dari bank lain dengan menjaminkan harta pribadi Tergugat I (Tergugat I). Kemudian dana yang berasal dari kredit bank baru tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang perusahaan kepada bank sehingga harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut dapat dibebaskan dari jaminan bank dan kemudian dapat dibagikan kepada ahli waris. Apabila kredit bank tersebut tidak dilunasi maka ada kemungkinan harta warisan akan disita yang pada akhirnya akan dilelang oleh bank untuk melunasi kredit atau hutang perusahaan. Apabila hal ini terjadi maka harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dibagikan kepada ahli waris.

Fakta tersebut telah menunjukkan itikad baik dari Tergugat I (Tergugat I) untuk menyelamatkan harta warisan dari kemungkinan dilelang oleh Bank, dalam hal ini Tergugat I (Tergugat I) telah mengorbankan harta pribadinya untuk dijadikan jaminan hutang PT RIS Investindo Sarana demi menyelamatkan harta warisan dari kemungkinan di lelang oleh Bank.

Bahwa kondisi demikian, patut untuk dipertimbangkan oleh seluruh ahli waris dari Alm Syaarani Ali bin Muhammad Ali khususnya Penggugat dalam hal ini, karena sesungguhnya kondisi aset harta peninggalan yang didalilkan dalam gugatan, bukanlah aset yang bebas dan dapat dibagikan serta-merta setelah meninggalnya pewaris

Hal. 114 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



in casu. Barulah karena upaya dari Tergugat I yang menjaminkan dirinya dan aset pribadi milik Tergugat I, untuk membebaskan aset peninggalan alm Syaarani Ali bin Muhammad Ali dari penguasaan kreditur. Tanpa ada upaya dari Tergugat I demikian, bukan tidak mungkin harta peninggalan yang didalilkan dalam gugatan *in casu* sudah dilelang dan tidak ada yang dapat dilakukan pembagian lagi;

Bahwa Tergugat I dalam hal ini sesungguhnya, tidak menguasai secara fisik objek-objek berupa tanah dan bangunan yang menjadi peninggalan *in casu* secara keseluruhan, melainkan seluruh ahli waris telah menempati, menguasai bagian masing-masing dari harta peninggalan orangtua tersebut. Begitu juga Penggugat sendiri telah menguasai sebagian harta tanah dan bangunan milik Alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali dan Rosmainar binti H Soli yang telah diperuntukkan untuknya. Penempatan dan penguasaan tanah dan bangunan tersebut oleh masing-masing Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi sejak almarhum Haji Syaarani Ali masih hidup dan atas persetujuan atau disuruh oleh almarhum Haji Syaarani Ali. Sehingga dalam hal ini tidak ada itikad buruk dari Tergugat I bahkan dari Para Tergugat lainnya untuk menghalangi hak-hak Penggugat sebagai ahli waris;

5. Bahwa selanjutnya tentang objek harta peninggalan yang didalilkan dalam gugatan *a quo* berupa saham-saham perusahaan baik itu saham Perusahaan PT Ris Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga, yang dahulunya kedua perusahaan tersebut 100% sahamnya merupakan milik orangtua Penggugat dan Para Tergugat; Bahwa seluruh saham-saham dalam Pt Ris Investindo Sarana dan Pt Pangkalan Niaga telah dibagikan kepada seluruh ahli waris dan oleh karena itu tidak dapat menjadi objek perkara dalam perkara *a quo*. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa harta warisan berupa saham-saham dalam PT Ris Investindo Sarana dan saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah selesai dibagikan kepada ahli

Hal. 115 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



waris (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII).

1) Seluruh Warisan Almarhum Haji Syaarani Ali dan Almarhumah Hajjah Rosmainar Berupa Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana Telah Dibagikan Kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII.

Seluruh warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan mengacu kepada Surat Wasiat.

Pembagian warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana tersebut telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020. Dalam Akta Notaris tersebut disebutkan secara tegas antara lain:

- Mengingat bahwa Indrawati dan Asy'ari tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pembuat Pewasiat maka saham untuk mereka dibagikan kepada penerima wasiat (ahli waris) yang masih hidup pada saat pembuat wasiat meninggal dunia secara proporsional sesuai dengan bagian

Hal. 116 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



masing-masing berdasarkan Surat Wasiat sehingga masing masing-masing ahli waris (Penerima Wasiat) menerima bagian tambahan dari bagian almarhumah Indrawati dan almarhum Asy'ari;

- Selain pembagian dengan mengacu kepada Surat Wasiat tersebut, Tergugat I (Tergugat I) juga telah memberikan sebagian sahamnya sebanyak 2 % kepada Tergugat V (Tergugat II) secara cuma-cuma atau gratis dan Tergugat III (Tergugat III) juga telah memberikan sahamnya sebanyak 1 % kepada Tergugat V (Tergugat II), sehingga Tergugat V (Penggugat I) juga secara cuma-cuma atau gratis sehingga Tergugat V (Tergugat II) yang semula berdasarkan Surat Wasiat memperoleh saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana sebanyak 13% dengan pemberian secara Cuma-suma dari Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat III (Tergugat III), bagian saham yang diperoleh oleh Tergugat V (Tergugat II) menjadi sebanyak 16% dari jumlah saham warisan. Saham-saham warisan almarhumah Hajjah Rosmainar juga telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara proporsional. Sehingga setelah pembagaian warisan berupa saham-saham (warisan almarhum Haji Syaarani dan almarhumah Hajjah Rosimainar) maka kepemilikan saham dalam PT RIS Investindo Sarana menjadi sebagai berikut:

Jumlah Saham yang dibagikan sebanyak 1.000 Saham		
Ahli Waris (Penerima Wasiat)	Jumlah Saham	% dari Saham Warisn
1. Tergugat IV (Tergugat IV)	100	10%
2. Tergugat V (Tergugat I)	160	16%
3. Delvy Citra (Tergugat V)	100	10%
4. Tergugat VI (Tergugat VI)	100	10%
5. Tergugat VIII(Tergugat VII)	100	10%

Hal. 117 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



6. Tergugat I (Tergugat I)	190	19%
7. Tergugat III (Tergugat III);	100	10%
8. Penggugat (Penggugat II)	120	12%
3 % untuk zakat, sedekah, infak, sumbangan kepada keluarga yang miskin.	30	3%
Total =	1.000	100%

Sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tersebut, RUPS tersebut juga dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII memberikan suara persetujuannya atas pembagian harta wasiat berupa saham-saham tersebut sesuai dengan Surat Wasiat. Dalam Berita Acara RUPS tersebut juga disebutkan secara jelas dan tegas bahwa Pembagian saham-saham tersebut sebagai pelaksanaan dari Point IV angka (1) dari Akta Wasiat Nomor 473 tanggal empat belas mei dua ribu tujuh belas (terdapat salah pengetikan seharusnya dua ribu dua belas).

Dalam RUPS tersebut juga telah diangkat Direksi dan Komisaris PT Ris Investindo Sarana sebagai berikut :

Direktur : Oriena Zuhayoshi Helmi;

Komisaris : Tergugat I (Tergugat I);

2) Seluruh Warisan Almarhum Haji Syaarani Ali dan Almarhumah Hajjah Rosmainar Berupa Saham-Saham Dalam PT Pangkalan Niaga Telah Dibagikan Kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

Seluruh warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan mengacu kepada Surat Wasiat;

Hal. 118 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Pembagian warisan berupa saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021. Dalam Akta Notaris tersebut disebutkan secara tegas antara lain:

- Ahli Waris/Para Penghadap telah bersepakat untuk membagi saham Almarhum Syaarani ALI dan Almarhumah Hajjah Rosmainar (selanjutnya disebut Pewaris) dengan jumlah keseluruhan saham Pewaris sejumlah 59 (lima puluh sembilan) saham dalam Perseroan dengan kesepakatan pembagian sebagai berikut:

Jumlah Saham yang dibagikan sebanyak 59 Saham		
Ahli Waris	Jumlah Saham	% dari saham Warisan
1. Tergugat IV (Tergugat IV)	6	10%
2. Tergugat V (Tergugat I)	10	17%
3. Delvy Citra (Tergugat V)	6	10%
4. Tergugat VI (Tergugat VI)	6	10%
5. Tergugat VIII(Tergugat VII)	6	10%
6. Tergugat I (Tergugat I)	11	19%
7. Tergugat III (Tergugat III);	7	
8. Penggugat (Penggugat II)	7	12%
Total =	59	100%

- Tergugat IV (Tergugat IV), Delvy Citra (Tergugat V), Tergugat VI (Tergugat VI) dan Tergugat VIII(Tergugat VII) menyatakan tidak

Hal. 119 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



bersedia menjadi pemegang saham dalam Perseroan, maka saham-saham yang menjadi bagian hak mereka masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar saham tersebut diatas dioperkan/dilepaskan/dijual/dialihkan dan/atau dengan cara apapun diserahkan kepada Nyonya Tergugat I.

- Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan menyetujui keputusan pembagian tersebut secara bulat (tidak ada yang tidak setuju). Dalam RUPS tersebut juga telah diangkat Direksi dan Komisaris PT Pangkalan Niaga sebagai berikut :

Direktur : Tergugat I (Tergugat I).

Komisaris : Tergugat III (Tergugat III).

3) Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Telah Menerima Pembagian Saham-Saham Warisan Terserbut Dan Telah Menggunakan Hak-Haknya Yang Timbul Dari Saham-Saham Tersebut.

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Telah Menerima Pembagian Saham-Saham Warisan Terserbut Dan Telah Menggunakan Hak-Haknya Yang Timbul Dari Saham-Saham Tersebut. Penggunaan hak-hak tersebut terbukti dari antara lain:

1. Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII hadir selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga;
2. Tergugat III (Tergugat III) telah mengalihkan seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga;
 - i. Seluruh saham Tergugat III (Tergugat III) dalam PT RIS Invertindo Sarana telah dijual kepada :

Hal. 120 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Alexandra sebanyak 119 (seratus sembilan belas) saham; dan
- Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham.

Penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT RIS Investindo Sarana sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 4 tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459934, tertanggal 12 Oktober 2021 (**"BA RUPS PT RIS No.4/2021"**);

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT RIS No.4/2021, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut;

Jual beli seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT RIS Investindo Sarana kepada Alexandra sebanyak 119 (seratus sembilan belas) saham dan kepada Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 5 tertanggal 12-10-2021 yang dibuat dihadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

Hal. 121 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



ii. Seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT Pangkalan Niaga telah dijual kepada:

- Alexandra sebanyak 6 (enam) saham; dan
- Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham.

Penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT Pangkalan Niaga sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Pangkalan Niaga Nomor 7 tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459936, tertanggal 12 Oktober 2021 (**"BA RUPS PT PN No.7/2021"**).

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT PN No.7/2021, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 7 (tujuh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut!

Jual beli seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT Pangkalan Niaga kepada Alexandra sebanyak 6 (enam) saham dan kepada Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 8 tertanggal 12-10-2021 yang dibuat dihadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang.

Hal. 122 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3. Tergugat II (Tergugat II) telah menjual seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga.
- i. Seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT RIS Invertindo Sarana telah dijual kepada Alexandra sebanyak 160 (seratus enampuluh) saham;

Penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT RIS Investindo Sarana sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 13 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0036598, tertanggal 25 Januari 2023 (**"BA RUPS PT RIS No.13/2023"**).

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT RIS No.13/2023, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut;

Jual beli seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT Ris Investindo Sarana kepada Alexandra sebanyak 160 (seratus enampuluh) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 16 tertanggal 24-01-2023 yang

Hal. 123 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dibuat dihadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

- ii. Seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT Pangkalan Niaga telah dijual kepada Alexandra sebanyak 10 (sepuluh) saham;

Penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT Pangkalan Niaga sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Pangkalan Niaga Nomor 14 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0036613, tertanggal 25 Januari 2023 ("**BA RUPS PT PN No.14/2023**").

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT RIS No.14/2023, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 7 (tujuh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut memberikan suara menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut;

Jual beli seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT Pangkalan Niaga kepada Alexandra sebanyak 10 (sepuluh) saham telah dilakukan dengan Akta Jual

Hal. 124 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Beli Saham Nomor: 17 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat dihadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

Dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dengan sangat jelas bahwa secara hukum:

1. **Bahwa pembagian seluruh saham warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar telah selesai dilakukan dengan kesepakatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam kesepakatan tersebut tertuang dalam akta Notaris;**
2. **Bahwa Penggugat dan Para Tergugat (termasuk Tergugat II) telah menerima saham-saham mereka dari pembagian warisan saham-saham almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar;**
3. **Bahwa Penggugat dan Para Tergugat (termasuk Tergugat II) telah menggunakan hal-haknya yang timbul dari saham-saham tersebut bahkan Tergugat II telah menjual seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pengkalan Niaga kepada Alexandra;**
4. **Bahwa sudah tidak ada permasalahan lagi sehubungan dengan pembagian saham-saham warisan tersebut dan oleh karenanya secara hukum pula tidak ada satupun dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang boleh memperlakukan kembali pembagian saham-saham warisan tersebut.**

Kalaupun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, pihak yang mungkin berhak untuk memperlakukan pembagian saham tersebut adalah Para Tergugat VIII – Tergugat XV karena setidaknya mereka selaku ahli waris dari almarhum Asy'ari dan almarhumah Hajjah

Hal. 125 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Indrawati (yang masih hidup ketika almarhumah Hajjah Rosmainar wafat) berhak untuk mendapatkan bagian warisan orang tua mereka selaku ahli waris dari almarhumah Hajjah Rosmainar wafat. Namun berkat hati Para Tergugat VIII – Tergugat XV yang bersih dan tidak mau keluarga besar almarhum Haji Syaarani Ali terpecah gara-gara warisan, mereka menyetujui, merelakan dan mengikhlaskan pembagian saham-saham tersebut hanya kepada Penggugat dan Para Tergugat I – Tergugat VII. Alhamdulillah.

Persetujuan Para Tergugat VIII – Tergugat XV tersebut lebih menguatkan bahwa secara hukum pembagian warisan seluruh saham-saham milik almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga telah selesai dan tidak dapat dipermasalahkan lagi dengan alasan apapun.

6. Bahwa fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, juga dapat sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hak waris dari Penggugat berupa saham tidak pernah dibagikan. Karena itu permintaan untuk dilakukan pembagian saham pada gugatan *a quo* sudah tidak relevan lagi dan patut untuk ditolak;

7. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat soal siapa saja ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari Alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali, selanjutnya dimohonkan dalam petitum angka 6 (enam), sebagai berikut:

- Tergugat IV
- Tergugat V
- Tergugat V
- Tergugat VI
- Defri
- Tergugat I

Hal. 126 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Tergugat III
- Penggugat
- Almh Hj Indrawati
- Alm. Asy`ari

Bahwa seluruhnya dimohonkan agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Syaarani Ali. Padahal dari 10 (sepuluh) nama anak pewaris tersebut di atas, ada 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris *in casu* meninggal dunia.

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal171 huruf c "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Merujuk ketentuan Pasaltersebut, yang menjadi ahli waris adalah orang yang ada pada saat pewaris meninggal dunia yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Dengan kata lain, yang menjadi ahli waris adalah orang yang berhubungan darah maupun perkawinan dengan pewaris, pada saat pewaris meninggal dunia, orang tersebut masih hidup atau tidak meninggal terlebih dahulu dari si Pewaris;

Bahwa pada faktanya, dan diakui dalam gugatan Penggugat, anak bernama Hj Indrawati dan Asy`ari sudah lebih dulu meninggal dunia dari pada pewaris Alm Syaarani Ali bin Muhammad Ali. Karenanya dengan demikian, anak tersebut tidak patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris *in casu* atau bukanlah sebagai ahli waris dari Pewaris *in casu*;

Bahwa kemudian, dengan tidak berhaknya kedua anak yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris *in casu*, maka kelirulah petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut. karenanya menjadi beralasan hukum petitum angka 6 (enam) itu dinyatakan ditolak;

8. Bahwa tentang penghitungan bagian hak Ahli Waris atas harta peninggalan Pewaris *in casu* yang didalilkan dalam gugatan Penggugat yang dimuat secara detail berapa jatah masing-masingnya

Hal. 127 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dalam bentuk rupiah, adalah pilihan yang keliru. Alasannya adalah aset harta peninggalan dalam gugatan *a quo*, hampir seluruhnya merupakan tanah atau harta tidak bergerak, yang memiliki nilai yang fluktuatif dan berubah-ubah. Oleh sebab itu, Para Tergugat menolak model penghitungan yang dimuat Penggugat dalam gugatannya dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak penghitungan hak yang dibuat oleh Penggugat;

9. Bahwa tentang surat hibah wasiat Nomor 473 tanggal 14 Desember 2012, telah digunakan dan menjadi acuan pembagian saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT RIS Investindo Sarana pada tanggal 28 Desember 2020 yang dituangkan dalam Akta Risalah Nomor 88, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020. Kesemua ahli waris yang ikut pada rapat tersebut, menyetujui dan menyepakati sistem pembagian saham yang merujuk pada Surat Wasiat tersebut termasuk Penggugat. Dengan disetujui pembagian saham tersebut, Penggugat khususnya telah menggunakan haknya sebagai salah satu pemegang saham pada PT RIS Investindo Sarana;

Bahwa bukan bermaksud untuk tidak mematuhi *syari'at* yang ada, Para Ahli waris yang hadir dalam RUPS tersebut telah memutuskan menyetujui dan menyepakati pembagian harta warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar dengan pembagian sebagaimana dirinci dalam Berita Acara RUPS PT Pangkalan Niaga Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal. 128 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021, dan dalam Berita Acara RUPS PT RIS Investindo Sarana Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020 tersebut yang secara terperinci telah diuraikan di atas;

Bahwa persetujuan pembagian harta warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga tersebut disetujui dan disepakati secara bulat oleh Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan tidak ada satupun yang menyatakan tidak setuju atau berkeberatan;

Bahwa RUPS-RUPS tersebut juga dihadiri oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum selaku Notaris di Padang serta berita acara RUPS-RUPS tersebut dibuat oleh Notaris. Dengan demikian telah terbukti bahwa seluruh warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar telah dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan secara hukum pembagian tersebut adalah sah dan telah selesai, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII secara hukum tidak berhak lagi untuk mempermasalahkan pembagian warisan tersebut;

Bahwa pembatalan surat wasiat *in casu* yang dimohonkan oleh Penggugat, secara substansial sesungguhnya sudah tidak dapat lagi dibatalkan dan/atau dilumpuhkan, karena substansi atau isi dari Surat wasiat tersebut sebagaimana telah dilaksanakan oleh Para penerima wasiat yaitu Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII melalui cara

Hal. 129 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII sebagaimana telah diuraikan di atas; Bahwa dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020, disebutkan secara tegas bahwa pembagian saham-saham tersebut dilakukan memenuhi ketentuan poin IV angka (1) Akta Wasiat Nomor 473. dalam akta ini disebutkan secara tegas sebagai berikut :

" sehubungan dengan meninggal dunianya Pemegang Saham Haji Syaarani ALI dan memenuhi ketentuan poin IV angka (1) Akta Wasiat Nomor 473, tanggal empat belas Desember tahun dua ribu tujuh belas (14-12-2017) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, Almarhum telah mewasiatkan sahamnya dalam Perseroan kepada anak-anak (Ahli Waris) dengan prosentase kepemilikan sebagai berikut :

1. Tuan Tergugat II sebesar 11 % (sebelas persen);
2. Nyonya Tergugat I Alexandra sebesar 17 % (tujuh belas persen);
3. Tuan Asy'ari sebesar 8 % (delapan persen);
4. Nyonya Hajjah Indrawati sebesar 8 % (delapan persen);
5. Tuan Tergugat IV sebesar 8 % (delapan persen);
6. Nyonya Tergugat V sebesar 8 % (delapan persen);
7. Nyonya Tergugat VI sebesar 8 % (delapan persen);
8. Nyonya Tergugat III sebesar 11 % (sebelas persen);
9. Tuan Tergugat VIIIsebesar 8 % (delapan persen);
10. Nyonya Penggugat sebesar 10 % (sepuluh persen);
11. Untuk zakat, sedekah, infak, sumbangan pada keluarga yang miskin sebesar 3%;

Hal. 130 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan dengan telah meninggal dunia terlebih dahulu 2 (dua) ahli waris yaitu ASY'ARI (almarhum) dan Hajjah INDRAWATI (Almarhumah), maka bagian sahamnya dibagikan kepada ke-8 (delapan) ahli waris lainnya yang masih hidup secara proporsional.”

Bahwa isi akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020, merupakan fakta dan bukti hukum yang tidak terbantahkan bahwa sebagian dari Akta Wasiat Nomor 473, tanggal empat belas Desember tahun dua ribu tujuh belas (14-12-2017) telah dilaksanakan oleh Penerima Wasiat yang salah satunya adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat lah sesungguhnya telah beritikad buruk yang ingin lari dari kesepakatan yang telah disetujuinya, pembagian saham yang ingin dirubahnya dalam gugatan *a quo* sudah tidak lagi relevan untuk diupayakan karena persetujuan dalam RUPS telah tercatat menjadi akta otentik yang kebenaran tidak terbantahkan;

Bahwa sekalipun Penggugat masih ingin mempersoalkan pembagian saham yang juga ikut disetujuinya, maka ranahnya bukanlah pada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Klas Ia Padang. Mempersoalkan pembagian komposisi saham yang telah dituangkan dalam RUPS LB, sesungguhnya menjadi ranah pengadilan negeri. Oleh sebab itu, secara absolut Penggugat telah keliru mengajukan gugatan soal saham *in casu* pada peradilan agama;

Bahwa dengan demikian, tuntutan agar surat wasiat nomor 473 *in casu* dilumpuhkan yang substansinya atau isinya sebagian telah dilaksanakan oleh Penerima Wasiat termasuk Penggugat, maka

Hal. 131 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dinyatakan ditolak;

10. Bahwa selanjutnya tentang Surat Hibah Saham Nomor 2186/L/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dan Surat Hibah Saham Nomor 2187/L/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang didalilkan oleh Penggugat dibuat dan ditanda-tangani secara tidak wajar karena Alm H Syaraani Ali bin Muhammad Ali telah berusia 92 (Sembilan puluh dua) tahun, merupakan asumsi yang tidak berdasar dari Penggugat. Karenanya dalil Penggugat demikian haruslah ditolak;

Bahwa seluruh saham-saham dalam Surat Hibah Saham Nomor 2187/L/IX/2020 tanggal 07 September 2020 telah termasuk dalam saham-saham yang telah dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII berdasarkan akta akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021 sebagaimana telah diuraikan di atas;

11. Bahwa tentang ahli waris pengganti yang didalilkan Penggugat *in casu*, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang telah diakomodir pada Pasal 185 ayat (1) menyatakan "*Ahli Waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*". Kata "*dapat*" yang temaktub dalam bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan ahli waris pengganti bersifat fakultatif atau tidak serta merta, perlu penetapan dari hakim agar kedudukannya sebagai ahli waris pengganti diakui secara hukum;

Hal. 132 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa pelembagaan ahli waris pengganti dimaksudkan agar anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si Pewaris, dapat memperoleh maslahat dari harta peninggalan kakeknya, karena sering kali anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu itu terabaikan oleh ahli waris lainnya;

Bahwa akan tetapi, Penggugat dalam gugatannya telah keliru memberikan perhitungan pembagian atas harta peninggalan kepada Para ahli waris pengganti yang dimaksudkan. Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa hak ahli waris pengganti adalah sebesar bagian dari orangtuanya sebagai ahli waris yang kemudian dibagikan sama rata pada seluruh atau masing-masing ahli waris pengganti. Cara demikian adalah keliru, karena cara pembagian hak atas peninggalan pewaris kepada Ahli Waris Pengganti secara konseptual sama dengan pembagian kepada ahli waris. Khususnya soal pembagian pada ahli waris pengganti berkelamin perempuan dan laki-laki, yang mana hak ahli waris pengganti laki-laki atas harta peninggalan 2 kali lipat dari hak ahli waris pengganti perempuan;

Bahwa dengan demikian, Penyamarataan pembagian hak atas harta peninggalan kepada ahli ahli waris pengganti sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat *in casu* patut untuk dikesampingkan;

12. Bahwa mengenai permohonan atas pemblokiran rekening PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga adalah suatu permintaan yang tidak berdasar dan tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat dan jelas bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, suatu Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum tersendiri dan terpisah dari Para pemegang sahamnya. Berdasarkan Pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan secara tegas bahwa **Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum.** Dalam ilmu

Hal. 133 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



hukum, subjek hukum terdiri dari subjek hukum orang pribadi (*natural person* atau *natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*legal entity* atau *rechtspersoon*). Perseroan Terbatas adalah subjek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban tidak ubahnya dari hak dan kewajiban yang dimiliki

oleh seorang manusia. Oleh karena PT adalah subjek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun mereka berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan Terbatas selaku *persona standi in judicio*;

Bahwa sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) perseroan terbatas memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan Para pemegang saham, direksi dan komsarisnya, serta dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking / rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan;

PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga adalah merupakan subjek hukum badan (*rechtspersoon*) yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan Para pemegang sahamnya dalam pengertian bahwa harta kekayaan PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga secara hukum bukan harta kekayaan Para pemegang sahamnya demikian pula kewajiban PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga secara hukum bukan merupakan kewajiban Para pemegang sahamnya;

Bahwa rekening PT Ris Investindo dan Sarana PT. Pangkalan Niaga adalah harta kekayaan milik PT RIS Investindo Sarana dan PT.

Hal. 134 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Pangkalan Niaga dan bukan merupakan harta kekayaan Para pemegang sahamnya termasuk almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar;

Bahwa mengingat secara hukum rekening Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga tersebut secara hukum bukan merupakan kekayaan atau milik almarhum Haji Syaarani Ali dan/atau almarhumah Hajjah Rosmainar maka secara hukum pula rekening PT Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga tersebut bukan merupakan harta warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan/atau almarhumah Hajjah Rosmainar. Oleh karena itu permohonan Penggugat atas pemblokiran rekening PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga merupakan permohonan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali bahkan kalau ditinjau hak dan kewajiban secara hukum maka permohonan Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya secara hukum pula permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa terhadap kecemasan dari Penggugat bahwa Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan harta peninggalan dari almarhumah Rosmainar dan Almarhum Syaarani Ali dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, adalah kekhawatiran yang sangat tidak berdasar, sebab:

- Tergugat I adalah pihak yang melakukan pembebasan atau melepaskan harta atau aset dari almarhum Syaarani ali dan Rosmainar dari jaminan bank dan menjaminkan aset pribadinya agar hal pembagian harta peninggalan dari pewaris tersebut dapat terlaksana;
- Bahwa kemudian aset yang dimohonkan sita, sudah dikuasai oleh masing-masing ahli waris, termasuk Penggugat juga mendapat bagian dari aset tanah dan bangun tersebut, bahkan telah menempati tanah dan bangunan tersebut, terlebih lagi Penggugat dalam pemberitaan salah satu media yang

Hal. 135 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit di Padang telah menyatakan bahwa dia "*dapat rumah, tapi itu belum atas namanya, tapi masih atas nama almarhum*". Pernyataan Penggugat dalam media tersebut merupakan fakta bahwa Penggugat telah mendapatkan warisan berupa tanah dan bangunan. Berkenaan dengan pernyataan Penggugat dalam media tersebut bahwa rumah yang dia dapat belum atas namanya dan masih atas nama almarhum memang demikian adanya bahwa semua warisan berupa tanah dan bangunan masih atas nama almarhum dan secara hukum untuk balik nama ke atas nama masing-masing ahli waris adalah merupakan tanggungjawab pribadi masing-masing ahli waris yang menerimanya termasuk segala biaya dan pajak yang berkenaan dengan warisan diterima adalah merupakan tanggungjawab pribadi masing-masing ahli waris yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya tidak perlu lagi dilakukan sita jaminan terhadap harta peninggalan tersebut;

14. Bahwa terkait dengan permintaan agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus mengacu kepada syarat-syarat dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal191 ayat (1) RBg dan Pasal332 RV;

Bahwa lebih dari pada itu tuntutan provisi maupun putusan serta merta, jelas-jelas tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Pasal191 ayat (1) Rbg jo Pasal332 RV. Berikut kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000:

Quote :

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2000

Hal. 136 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG
PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)
DAN
PROVISIONIL
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik;
- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil;-----
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa-Madura (RBg);
- d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan

Hal. 137 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung;

e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor *ethos*, *pathos*, *logos* serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan;

f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta;

2. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg);

3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan menaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan

Hal. 138 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal332 Rv;

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;-----
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Hal. 139 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;
5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama;
6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnyanya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;
7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi;
9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

SARWATA, SH.

Hal. 140 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tuntutan provisional, perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi haruslah ditolak;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka tuntutan provisionil dari Penggugat agar perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) **haruslah ditolak (onzegd)**;

Hal. 141 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----T

ENTANG REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa pada gugatan rekonvensi ini yang bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VII yang selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai Para Penggugat Rekonvensi. Mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dasar fakta dalam posita gugatan rekonvensi ini berkenaan dengan Para Pewaris *in casu* atas nama H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj. Rosmainar binti H. Soly, harta peninggalan kedua pewaris tersebut, keturunannya baik ke-atas maupun kebawah dari kedua pewaris dimaksud dan lain sebagainya, Para Penggugat Rekonvensi tumpangkan pada posita gugatan konvensi, sebab pada dasarnya gugatan rekonvensi *in casu* merupakan gugatan yang *assecoir* dengan gugatan konvensi *a quo*;
4. Bahwa telah diterangkan sebelumnya orangtua Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bernama Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Almh. Hj Rosmainar binti H. Soli telah meninggal dunia. Yang mana Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali meninggal pada tanggal 05 Desember 2020 sedangkan Almh Hj. Rosmainar telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008;
5. Bahwa Para orangtua dari Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soly telah terlebih dahulu meninggal dunia. Karenanya dalam persoalan kewarisan ini Para orangtua dari keduanya tidak lagi dapat disebut sebagai ahli waris;
6. Bahwa selanjutnya Alm. H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soly meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak kandung baik laki-laki (4 orang) dan perempuan (6 orang) bernama sebagai berikut:

Hal. 142 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indrawati (almh), perempuan, lahir di Pangkalan pada tanggal 20 Mei 1954;
- Asy`ari (alm), laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 24 Maret 1956;
- Tergugat IV, laki-laki, lahir di Pangkalan pada tanggal 05 Juni 1958;
- Dodi Delvy, laki-laki, lahir di Pangkalan pada tanggal 21 Juli 1960;
- Tergugat V, perempuan, lahir di Payakumbuh pada tanggal 28 Juli 1962;
- Tergugat VI, perempuan, lahir di Padang pada tanggal 13 Agustus 1964;
- Defri, laki-laki, lahir di Payakumbuh pada tanggal 27 September 1966;
- Tergugat I, perempuan, lahir di Padang pada tanggal 05 Juli 1968;
- Tergugat III, perempuan, lahir di Padang pada tanggal 24 Desember 1970;
- Penggugat, perempuan, lahir di Padang pada tanggal 10 Mei 1978;

Hal. 143 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan, pewaris dalam sengketa kewarisan *in casu* adalah kedua orangtua dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Yang mana keduanya meninggal dunia pada waktu yang berbeda pula, harta peninggalan keduanya sampai saat sekarang ini secara yuridis belum dilakukan pembagian kepada Para Ahli Waris;

8. Bahwa dalam hal ini, karena Pewaris atas nama Almh Hj Rosmainaar binti H Soli telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali, maka Penggugat Rekonvensi akan menjabarkan lebih dahulu siapa-siapa saja yang berhak sebagai Ahli Waris dan apa-apa saja yang menjadi harta peninggalan dari pewaris *a quo*;

9. Bahwa Pewaris bernama Hj Rosmainar binti H Soli pada saat meninggal dunia meninggalkan suami bernama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan 10 (sepuluh) orang anak baik laki-laki maupun perempuan. Kedua orangtua dari Pewaris *a quo* telah meninggal dunia lebih dahulu. Sedangkan saudara seibu dan seapak kandung dari Pewaris dalam hal ini terhibab (*mahjub*) karena keberadaan 10 (sepuluh) orang anak kandung dari Pewaris *a quo*;

10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang berhak memperoleh harta peninggalan dari Pewaris bernama Hj Rosmainar binti H Soly adalah sebagai berikut:

- Alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali;
- Indrawati (almh);
- Asy`ari (alm);
- Tergugat IV;
- Dodi Delvy;
- Tergugat V;
- Tergugat VI;
- Defri;
- Tergugat I;
- Tergugat III;
- Penggugat;

Hal. 144 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga dalam gugatan rekonsvansi *a quo* dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan nama-nama tersebut di atas terdiri dari Suami/duda dan 10 (sepuluh) orang anak kandung tersebut sebagai ahli waris dari Pewaris Hj. Rosmainar bin H Soli yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan Pewaris;

11. Bahwa Hj Rosmainar Binti H Soli dan H Syaarani Ali bin Muhammad Ali selama dalam perkawinan telah memperoleh harta-harta bersama berupa aset tanah dan bangunan, sebagai berikut:

- a) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama H. Syaarani Ali Nomor 331 dengan Surat Ukur Nomor 117/1992 tertanggal 11 September 1992 seluas 40 M². Terletak di Jalan Cengkeh, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- b) Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 572 dengan Surat Ukur Nomor 15/Bukit Nenas/2006 tanggal 11 April 2006 dengan luas 1713 M² terletak di Jl. Lintas Dumai Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Provinsi Riau;
- c) Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 225 dengan Surat Ukur Nomor 69/Sukaramai/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 70 M² terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- d) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama H Syaarani Ali Nomor 470 dengan Gambar Situasi Nomor 2868/1997 tertanggal 24 Juni 1997 dengan luas 80 M² terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- e) Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 203 dengan Surat Ukur Nomor 11/KotaBaru/2000 tertanggal 21 Agustus 2000 dengan luas 148

Hal. 145 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² terletak di Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

f) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 492 dengan Surat Ukur Nomor 4659/1995 tertanggal 27 September 1995 dengan luas 1577 M² terletak di Jalan Arenka/Soekarno Hatta, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

g) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 3246 dengan Surat Ukur Nomor 2636/1980 tertanggal 24 Desember 2002 terletak di Komplek Polri Bungo Tanjung Indah, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

h) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 275 dengan Gambar Situasi Nomor 6997 tertanggal 11 November 1996 dengan luas 412 M² terletak di Jalan Cendrawasih No.66, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

i) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 4206 dengan Gambar Situasi Nomor 972 tertanggal 12 Agustus 2004 dengan luas 236 M² terletak di Jalan Linggarjati No.10, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

j) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 2577 dengan Surat Ukur Nomor 1080/2005 tertanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1000 M² terletak di Jalan Nurul Falah, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

k) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 453 dengan Surat Ukur Nomor 133/2006 tertanggal 21 Juli 2006 dengan luas 2880 M² terletak di Jalan bypass No.13, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 146 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 658 dengan Surat Ukur Nomor 214 tertanggal 25 Juli 2006 dengan luas 337 M² terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- m) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 1136 dengan Surat Ukur Nomor 4588/1996 tertanggal 10 Agustus 1996 dengan luas 272 M² terletak di Perumahan Polda Blok I/1, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- n) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 1618 dengan Surat Ukur Nomor 00658/2007 tertanggal 09 Maret 2007 dengan luas 356 M² terletak di Jalan Punai No.15, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- o) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor 1525 dengan gambar Situasi Nomor 1401 tertanggal 24 Desember 1980 dengan luas 342 M² terletak di Jalan Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- p) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor 1526 dengan gambar Situasi Nomor 1402 tertanggal 24 Desember 1980 dengan luas 290 M² terletak di Jalan Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- q) Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 65 dengan Gambar Situasi Nomor 1928/1984 tertanggal 03 Desember 1984 dengan luas 109 M² terletak di Jalan Jend Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- r) Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 13 dengan Surat

Hal. 147 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 1467 tertanggal 24 Desember 1983 dengan luas 2190 M² terletak di Jalan Kasang, Nagari Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

s) Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 796 dengan Surat Ukur Nomor 226/1996 tertanggal 05 Juni 1996 dengan luas 1490 M² terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

t) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 62 dengan Surat Ukur Nomor 03/Pangkalan Selatan/1998 tertanggal 22 Juni 1998 dengan luas 3218 M² terletak di Jalan Raya Payakumbuh-Pangkalan, Nagari Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

u) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor 51 dengan Gambar Situasi Nomor 1423/1996 tertanggal 06 Desember 1996 dengan luas 3218 M² terletak di Nagari Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

12. Bahwa keseluruhan harta-harta tersebut di atas diperoleh pada masa perkawinan antara Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli. Karenanya beralasan hukum kiranya seluruh harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli;

Hal. 148 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh sebab itu, antara Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli masing-masing berhak atas harta-harta bersama tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

14. Bahwa kemudian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Hj Rosmainar binti H. Soli dari harta bersama tersebut di atas, dalam gugatan rekonvensi *a quo* dinyatakan sebagai harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soli. Dan begitu juga sebaliknya $\frac{1}{2}$ bagian untuk H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dari harta bersama tersebut menjadi harta peninggalan alm. H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali;

Pembagian Hak Ahli Waris atas Harta Peninggalan Hj Rosmainar binti H Soli

15. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada posita gugatan rekonvensi angka 9 (sembilan), yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H Soli adalah suami/duda dan 10 (sepuluh) orang anak yang terdiri dari 6 (enam) anak perempuan dan 4 (empat) anak laki-laki;

16. Bahwa mengenai bagian hak waris duda/suami sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 KHI menyatakan *"duda mendapatkan separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian"*. Dengan demikian, hak suami/duda dalam hal ini alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali atas harta peninggalan pewaris Hj Rosmainar binti H Soli adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Harta Peninggalan (*Dzawil Furudh*);

17. Bahwa untuk bagian anak, yang dalam hal ini terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan, maka bagi semuanya berhak atas sisa dari harta peninggalan (*ashabah*) setelah dibagikan kepada *dzawil furudh*. Dan pembagian hak masing-masing anak tersebut atas harta *ashabah* adalah sebagai berikut:

- Anak laki-laki berjumlah 4 (empat) orang, karena bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan maka bagian anak laki-laki: $2 \times 4 = 8$ (delapan) bagian;

Hal. 149 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan bagian anak perempuan adalah dikalikan 1, maka dengan demikian bagian anak perempuan adalah $1 \times 6 = 6$ (enam) bagian

Maka jika dijumlahkan keduanya, total pembagiannya adalah 14 (empat belas bagian), maka kalkulasi hak masing-masing dari harta peninggalan sebagai *ashabah* sebagai berikut:

- Indrawati (almh) anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Asy`ari (alm)** anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat IV**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Dodi Delvy**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat V**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta ;
- **Tergugat VI**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Defri**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat I**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat III**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Penggugat**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;

18. Bahwa dengan demikian ditegaskan kembali, bagian hak Para ahli waris atas harta peninggalan Hj Rosmainar binti H. Soly yang disebutkan pada posita gugatan rekonvensi angka 10, rinciannya sebagai berikut:

- H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali, sebagai duda mendapat bagian hak waris sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan;

Hal. 150 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indrawati (almh) anak perempuan mendapat bagian waris sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- Asy`ari (alm) anak laki-laki mendapat bagian waris 2/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat IV, anak laki-laki mendapat 2/14 bagian dari sisa harta;
- Dodi Delvy, anak laki-laki mendapat 2/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat V, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta ;
- Tergugat VI, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- Defri, anak laki-laki mendapat 2/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat I, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat III, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- Penggugat, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;

Hal. 151 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dari kesepuluh anak kandung dari Pewaris Hj Rosmainar binti H Soli yang menjadi ahli waris, 2 (dua) anak bernama Hj Indrawati dan Asy`ari pada saat meninggalnya Pewaris tersebut kedua anak itu masih hidup. Akan tetapi saat ini, saat dimana pembagian harta warisan/peninggalan *in casu*, keduanya telah meninggal dunia. Kondisi tersebut tidak berarti keduanya menjadi kehilangan hak melainkan hak bagian waris yang patut diperolehnya tersebut akan diserahkan kepada ahli waris dari Hj Indrawati dan Asy`ari;

20. Bahwa dengan demikian, bagian hak waris Almh Indrawati sebesar 1/14 bagian dari harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soly tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 18 (delapan belas), diserahkan melalui dan/atau kepada ahli waris daripada Almh Hj Indrawati;

21. Bahwa bagian hak waris Alm Asy`ari sebesar 2/14 bagian dari harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soly tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 18 (delapan belas), diserahkan melalui dan/atau kepada ahli waris daripada Alm Asy`ari;

Pembagian Hak Waris dari Harta Peninggalan H. Syaarani Ali bin
Muhammad Ali

Hal. 152 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.-----

Bahwa harta peninggalan dari H Syaarani Ali bin Muhammad Ali adalah sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan rekonsvansi angka 10 s/d 13;
- Harta Warisan sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan Hj Rosmainar binti H Soly sebagaimana yang disebutkan dalam posita gugatan rekonsvansi angka 15 (lima belas)
- Tanah dan Bangunan sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bagan Batu Kelurahan Bakaran Ratu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 5080 dengan Surat Ukur Nomor 862/Bakaran Batu/2015 tanggal 17 September 2015 dengan luas 158 M²;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 6970 dengan Surat Ukur nomor 03763/RWS/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan luas 1870 M²;
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 1389 dengan Surat Ukur Nomor 00078/02/2014 tanggal 06 Februari 2014 dengan luas 2690M²;

Hal. 153 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Permai, Jalan Bintaro Rosalia II Blok TM No.2 Kelurahan Pondok betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4646 Surat Ukur Nomor 683/Pondok betung/2016 tanggal 19 Oktober 2016 seluas 168 M² atas nama Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, Tergugat I, Tergugat III, Penggugat, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tomi Krisna, Dian Aksari, Rusdi Hidayat, Morina Dita Hapsari;

23. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan sebelumnya, anak kandung dari Pasangan Alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar bin H Soli adalah 10 (orang), yang mana keseluruhannya sepatutnya menjadi ahli waris bagi orangtuanya. Akan tetapi, terdapat 2 (dua) orang anak kandung bernama Hj Indrawati dan Asyari telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum wafatnya almarhum Haji Syaarani Ali;

24. Bahwa wafatnya Hj Indrawati telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Almarhum Haji Syaarani Ali selaku orang tua (bapak) mendapatkan bagian 1/6 (seperenam) (vide Pasal 177 KHI);
2. Anak-anak yang terdiri :
 - Tergugat VIII, laki-laki, lahir di Padang tanggal 05 Juli 1973, Agama Islam;
 - Tergugat IX, laki-laki, lahir di Padang 01 November 1976, Agama Islam;
 - Tergugat X, laki-laki, lahir di Padang 25 Desember 1977, agama Islam;
 - Tergugat XI, Perempuan, lahir di Padang tanggal 07 September 1984, agama Islam;

25. Bahwa almarhum Asyari telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Almarhum Haji Syaarani Ali selaku orang tua (bapak) mendapatkan bagian 1/6 (seperenam) (vide Pasal 177 KHI);

Hal. 154 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak-anak yang terdiri :

- Tomi Krisna bin Asyari, laki-laki, lahir di Padang tanggal 19 Juli 1981, Agama Islam;
- Dian Aksar binti Asy`ari, perempuan lahir di Padang 20 Januari 1983 Agama Islama;
- Rusdi Hidayat bin Asyari, laki-laki, lahir di Padang 06 Oktober 1989, Agama Islam;
- Morina Dita Hapsari binti Asyari, perempuan, lahir Padang tanggal 15 Januari 1991, agama Islam;

26. Berkenaan dengan kedudukan anak-anak dari almarhumah Hajjah Indrawati dan anak-anak dari almarhum Asyari sebagai ahli waris pengganti atas harta warisan almarhum Haji Syaarani Ali;

Bahwa Pasal185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ("KHI") mengatur bahwa "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal173.*". Pasal185 Ayat (1) KHI tersebut menggunakan kata dapat;

Bahwa secara hukum kata **dapat** menunjukkan bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu kewajiban tetapi hanya merupakan suatu kebolehan sehingga secara hukum kekuatan mengikatnya hanya bersifat fakultatif (facultatief) yang artinya adalah "tidak wajib" akan tetapi juga tidak dilarang apabila mereka mendapatkan juga pembagian warisan dengan batasan bahwa bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

27. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa almarhumah Hajjah Indrawati dan almarhum Asyari telah wafat terlebih dahulu daripada almarhum Haji Syaarani Ali;

28. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa akan menerapkan ketentuan Pasal185 Ayat 1 KHI tersebut, maka ahli waris dari almarhum Syaarani Ali adalah sebagai berikut:

1. Tergugat IV (Laki-laki)
2. Dodi Delvy (Laki-laki)

Hal. 155 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat V (Perempuan)
4. Tergugat VI (Perempuan)
5. Tergugat VIII (Laki-laki)
6. Tergugat I (Perempuan)
7. Tergugat III (Perempuan)
8. Penggugat (Perempuan)
9. Almarhumah Hajjah Indrawati yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu :
 - o Tergugat VIII;
 - o Tergugat IX;
 - o Tergugat X;
 - o Tergugat XI;
10. Almarhum Asyari yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu :
 - o Tomi Krisna bin Asyari;
 - o Dian Aksar binti Asy`ari;
 - o Rusdi Hidayat bin Asyari;
 - o Morina Dita Hapsari binti Asyari;

Bahwa keturunan garis ke-atas dari H Syaarani Ali bin Muhammad Ali sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya yaitu ayah dan ibu dari Syarani Ali bin Muhammad Ali telah meninggal dunia lebih dahulu. Sedangkan dengan keberadaan anak-anak tersebut di atas, menghibah hak waris dari saudara kandung dari Pewaris;

Bahwa dengan demikian, dalam gugatan rekonvensi ini pula, Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan 3 (tiga) anak laki-laki kandung, 5 (lima) anak perempuan kandung, dan 8 (delapan) orang ahli waris pengganti terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan), sebagaimana tersebut di atas sebagai ahli waris dari Pewaris bernama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali;

Hal. 156 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dalam hal ini, untuk penentuan besaran hak Para ahli waris dari Alm Syaarani Ali bin Muhammad ali sebagaimana tersebut pada posita angka 26, Penggugat Rekonvensi memohonkan dan menyerahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk melakukan penghitungan besaran hak masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, yaitu berdasarkan Hukum Waris Islam;

30. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan, sesuai asas *actori incumbit onus probandi*, maka gugatan rekonvensi ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat (*volledig bewijs*);

31. Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) nantinya diwajibkan kepada Para Pihak dalam perkara *a quo* untuk patuh dan tunduk terhadap apapun isi putusan tersebut;

Maka Berdasarkan uraian-uraian di atas kami sampaikan, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim Perkara Sengketa Kewarisan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaark*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan bahwa seluruh harta warisan almarhumah Hajjah Rosmainar dan almarhum Haji Syaarani Ali berupa saham dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga telah selesai dilakukan oleh seluruh ahli waris almarhumah Hajjah Rosmainar dan almarhum Haji Syaarani Ali;

Hal. 157 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pembagian seluruh harta warisan almarhumah Hajjah Rosmainar dan almarhum Haji Syaarani Ali berupa saham dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga tersebut adalah sah secara hukum;

3. Menyatakan harta-harta berupa tanah dan bangunan berikut ini:

a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama H. Syaarani Ali Nomor 331 dengan Surat Ukur Nomor 117/1992 tertanggal 11 September 1992 seluas 40 M². Terletak di Jalan Cengkeh, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

b. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 572 dengan Surat Ukur Nomor 15/Bukit Nenas/2006 tanggal 11 April 2006 dengan luas 1713 M² terletak di Jl. Lintas Dumai Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Provinsi Riau;

c. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 225 dengan Surat Ukur Nomor 69/Sukaramai/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 70 M² terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

d. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama H Syaarani Ali Nomor 470 dengan Gambar Situasi Nomor 2868/1997 tertanggal 24 Juni 1997 dengan luas 80 M² terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

e. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 203 dengan Surat Ukur Nomor 11/KotaBaru/2000 tertanggal 21 Agustus 2000 dengan luas 148 M² terletak di Jalan H. Agus Salim,

Hal. 158 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

f. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 492 dengan Surat Ukur Nomor 4659/1995 tertanggal 27 September 1995 dengan luas 1577 M² terletak di Jalan Arenka/Soekarno Hatta, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

g. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 3246 dengan Surat Ukur Nomor 2636/1980 tertanggal 24 Desember 2002 terletak di Komplek Polri Bungo Tanjung Indah, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

h. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 275 dengan Gambar Situasi Nomor 6997 tertanggal 11 November 1996 dengan luas 412 M² terletak di Jalan Cendrawasih No.66, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

i. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 4206 dengan Gambar Situasi Nomor 972 tertanggal 12 Agustus 2004 dengan luas 236 M² terletak di Jalan Linggarjati No.10, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

j. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 2577 dengan Surat Ukur Nomor 1080/2005 tertanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1000 M² terletak di Jalan Nurul Falah, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

k. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 453 dengan Surat Ukur Nomor 133/2006 tertanggal 21 Juli 2006 dengan luas 2880 M² terletak di Jalan bypass No.13, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba

Hal. 159 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

l. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 658 dengan Surat Ukur Nomor 214 tertanggal 25 Juli 2006 dengan luas 337 M² terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

m. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 1136 dengan Surat Ukur Nomor 4588/1996 tertanggal 10 Agustus 1996 dengan luas 272 M² terletak di Perumahan Polda Blok I/1, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

n. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 1618 dengan Surat Ukur Nomor 00658/2007 tertanggal 09 Maret 2007 dengan luas 356 M² terletak di Jalan Punai No.15, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

o. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor 1525 dengan gambar Situasi Nomor 1401 tertanggal 24 Desember 1980 dengan luas 342 M² terletak di Jalan Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

p. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor 1526 dengan gambar Situasi Nomor 1402 tertanggal 24 Desember 1980 dengan luas 290 M² terletak di Jalan Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

q. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 65 dengan Gambar Situasi Nomor 1928/1984 tertanggal 03 Desember 1984 dengan luas 109 M² terletak di Jalan Jend Sudirman,

Hal. 160 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

r. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 13 dengan Surat Ukur Nomor 1467 tertanggal 24 Desember 1983 dengan luas 2190 M² terletak di Jalan Kasang, Nagari Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

s. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 796 dengan Surat Ukur Nomor 226/1996 tertanggal 05 Juni 1996 dengan luas 1490 M² terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

t. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 62 dengan Surat Ukur Nomor 03/Pangkalan Selatan/1998 tertanggal 22 Juni 1998 dengan luas 3218 M² terletak di Jalan Raya Payakumbuh-Pangkalan, Nagari Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

u. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor 51 dengan Gambar Situasi Nomor 1423/1996 tertanggal 06 Desember 1996 dengan luas 3218 M² terletak di Nagari Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa seluruh dari harta berupa tanah dan bangunan tersebut di atas dinyatakan sebagai Harta Bersama dalam pernikahan antara Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soli;

4. Menetapkan masing-masing dari Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soli berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas pada petitum angka 2 (dua);

Hal. 161 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



5. Menetapkan
 $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama untuk Pewaris Hj Rosmainar binti H. Soly sebagaimana ditetapkan pada petitu angka 2 (dua) dan 3 (tiga), menjadi harta peninggalan (*tirkah*) dari Pewaris Hj Rosmainar binti H. Soli;

6. Menetapkan
Ahli Waris sebagai berikut:

- Alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali (Duda/Suami);
- Indrawati (almh) (Anak Perempuan Kandung);
- Asy`ari (alm) (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat IV (Anak Laki-laki Kandung);
- Dodi Delvy (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat V (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat VI (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat VIII (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat I (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat III (Anak Perempuan Kandung);
- Penggugat (Anak Perempuan Kandung);

Merupakan ahli waris yang berhak memperoleh bagian hak dari harta peninggalan pewaris Hj. Rosmainar binti H. Soli;

7. Menetapkan
bagian hak masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Hj Rosmainar binti H Soli, sebagai berikut:

- H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali, sebagai duda mendapat bagian hak waris sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan;
- Indrawati (almh) anak perempuan mendapat bagian waris sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- Asy`ari (alm) anak laki-laki mendapat bagian waris $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- Tergugat IV, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;

Hal. 162 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Dodi Delvy, anak laki-laki mendapat 2/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat V, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat VI, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- Defri, anak laki-laki mendapat 2/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat I, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat III, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- Penggugat, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;

8. Menetapkan bagian hak waris Almh Indrawati yang saat ini telah meninggal dunia sebesar 1/14 bagian dari harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soly tersebut dalam petitum angka 6 (enam), diserahkan melalui dan/atau kepada ahli waris daripada Almh Hj Indrawati;

9. Menetapkan bagian hak waris Alm Asy`ari yang saat ini telah meninggal dunia sebesar 2/14 bagian dari harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soly tersebut dalam petitum angka 6 (enam), diserahkan melalui dan/atau kepada ahli waris daripada Alm Asy`ari;

10. Menetapkan Harta-harta sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan rekonvensi angka 10 s/d 13;
- Harta Warisan sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan Hj Rosmainar binti H Soly sebagaimana yang

Hal. 163 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



disebutkan dalam petitum gugatan rekonvensi angka 6 (enam) adalah bagian untuk Almarhum Haji Asyari;

- Tanah dan Bangunan sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bagan Batu Kelurahan Bakaran Ratu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 5080 dengan Surat Ukur Nomor 862/Bakaran Batu/2015 tanggal 17 September 2015 dengan luas 158 M²;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 6970 dengan Surat Ukur nomor 03763/RWS/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan luas 1870 M²;
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 1389 dengan Surat Ukur Nomor 00078/02/2014 tanggal 06 Februari 2014 dengan luas 2690M²;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Permai, Jalan Bintaro Rosalia II Blok TM No.2 Kelurahan Pondok betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4646 Surat Ukur Nomor 683/Pondok betung/2016 tanggal 19 Oktober 2016 seluas 168 M² atas nama Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, Tergugat I, Tergugat III, Penggugat, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X,

Hal. 164 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat XI, Tomi Krisna, Dian Aksari, Rusdi Hidayat,
Morina Dita Hapsari;

Harta-harta tersebut di atas keseluruhannya merupakan harta peninggalan (*tirkah*) dari Alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali;

11. Menetapkan

Ahli Waris sebagai berikut:

1. Tergugat IV (Laki-laki)
2. Dodi Delvy (Laki-laki)
3. Tergugat V (Perempuan)
4. Tergugat VI (Perempuan)
5. Tergugat VIII(Laki-laki)
6. Tergugat I (Perempuan)
7. Tergugat III (Perempuan)
8. Penggugat (Perempuan)
9. Almarhumah Hajjah Indrawati yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu :
 - o Tergugat VIII;
 - o Tergugat IX;
 - o Tergugat X;
 - o Tergugat XI;
10. Almarhum Asyari yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu :
 - o Tomi Krisna bin Asyari;
 - o Dian Aksar binti Asy`ari;
 - o Rusdi Hidayat bin Asyari;
 - o Morina Dita Hapsari binti Asyari;

Merupakan ahli waris yang berhak memperoleh bagian hak dari harta peninggalan pewaris H Syaarani Ali bin Muhammad Ali sebagaimana dinyatakan dalam petitum angka 11 (Sebelas);

12. Menetapkan

bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali sebagaimana Petitum angka 12 (dua belas) di atas

Hal. 165 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



berdasarkan Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

13. Menghukum kepada Para Pihak dalam perkara *a quo* untuk patuh dan tunduk terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengunggah Replik secara litigasi melalui domisili elektronik dausmbol311082@gmail.com sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat membantah semua dalil yang tidak benar yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang Penggugat benarkan adanya;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV, halaman 1 (*satu*) menyatakan;

Quote :

*Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berkenaan dengan pembagian saham yang dipersengketakan oleh Penggugat yang mana pembagian saham tersebut telah dilakukan dengan mekanisme RUPS, yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penggugat telah keliru mengajukan kepada Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Padang yang secara kompetensi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh sebab itu, Gugatan*

Hal. 166 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Penggugat dalam hal ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaark);

Unquote :

Bahwa perlu Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV pahami gugatan *casu quo* merupakan gugatan ahli waris yang pada dasarnya membahas segala sesuatu tentang harta alm. Syaarani Ali bin Muhammad Ali;

Bahwa pada saat Syaarani Ali bin Muhammad Ali meninggal dunia, alm Syaarani Ali bin Muhammad Ali meninggalkan harta warisan yang menjadi hak dari ahli waris. Selain itu sebelum alm. Syaarani Ali bin Muhammad Ali dalam keadaan sakit dan pada usia \pm 92 tahun membuat Surat Hibah Saham No. 2186/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dan Surat Hibah Saham No. 2187/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dihadapan H. Khamisli Notaris di Padang, dimana kedua Surat Hibah Saham tersebut tidak sesuai dengan hukum islam;

Bahwa pada Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia". Bahwa Penggugat dalam gugatannya jelas dan terang ingin mengembalikan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum islam;

Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, harta warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Hukum Acara pada Pengadilan Agama, masalah waris bagi Warga Negara yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial.

Hal. 167 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap harta peninggalan berupa harta bersama Syaarani Ali Bin Muhammad Ali dengan Rosmainar Binti H. Soli, dan bahwa saham pada PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA adalah merupakan warisan yang pembagiannya harus berdasarkan hukum Islam yang mana harus diselesaikan pada pengadilan agama.

Bahwa pada Pasal49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."* Sedangkan Pasal171 angka (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing";*

Hal. 168 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membutuhkan Putusan Pengadilan Agama Klas 1A Padang yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli dan Almarhum Syaarani Ali bin Muhammad Ali berdasarkan hukum waris Islam atau berdasarkan Hukum Kewarisan yang tertuang dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Posita Gugatan;

3. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV, pada halaman 2 (dua) yang menyatakan;

Quote :

Bahwa permintaan Penggugat untuk dilakukan pemblokiran pada rekening PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga tidak cukup hanya dengan didasarkan pada fakta bahwa kedua perusahaan atau badan hukum tersebut adalah bagian dari harta peninggalan. PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga merupakan subjek hukum yang terpisah dari pribadi Pewaris. pada ketentuannya, perusahaan adalah sebuah subyek hukum yang didepan hukum memiliki kedudukan dan pengakuan;

Unquote :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I (satu), Tergugat III (tiga) sampai Tergugat XV (lima belas) pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) sangatlah mengada-ada, dikarenakan sebagian harta warisan dari Rosmainar Binti H.Soli dan Syaarani Ali Bin Muhammad Ali berupa Kepemilikan terhadap saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA, maka dari itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Sah dan berharganya Pemblokiran Rekening PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA Sampai putusan perkara a quo berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*)

Bahwa Pemblokiran tersebut dimaksudkan agar jelas dan terang jumlah harta warisan yang menjadi hak Penggugat dan hak Para Tergugat. Bahwa

Hal. 169 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diikutsertakannya PT. RIS INVESTINDO SARANA tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV;;

Bahwa Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV menyatakan PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA bagian dari harta peninggalan, namun dilain sisi Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV juga menyatakan PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA merupakan subjek hukum yang terpisah dari Pribadi pewaris;

Bahwa bagaimana mungkin harta peninggalan menjadi bagian yang terpisah dari pribadi pewaris yang mana pewaris merupakan orang yang memiliki hak atas harta peninggalan atau harta warisan;

Bahwa ketidakkonsistenan Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV jelas dan terang hanya merupakan upaya untuk mengaburkan kebenaran bukan upaya untuk menunjukkan kebenaran yang ada;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terang dalil Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV pada halaman 4 point a yang menyatakan;

Quote :

Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap pertalian darah pewaris baik keturunan ke atas, ke bawah maupun ke samping;

Unquote :

Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV tersebut tidaklah jelas, bahwasanya jelas dan terang bahwasanya Pada tahun 1952 telah dilangsungkan Pernikahan antara almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali dengan almarhumah Rosmainar Binti H. Soli (*orangtua Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*) di Nagari Pangkalan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan putusan perkara nomor: 338/Pdt.G/2023/PA.Pdg hal Gugatan Istbat Nikah;

Hal. 170 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, almarhum Syaarani Ali dengan almarhumah Rosmainar tinggal di rumah Rouge Pangkalan, dan domisili terakhir di Jl. Linggar Jati II No. 15 Rt 002 RW 002 Kelurahan Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Selama dalam masa pernikahan antara almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali dengan almarhumah Rosmainar Binti H.Soli belum pernah terjadi perceraian;

Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali dengan almarhumah Rosmainar Binti H.Soli telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 10 (*sepuluh*) orang anak yang bernama;

- 1) Indrawati (*Almh*), Perempuan, lahir di Pangkalan pada tanggal 20 Mei 1954, agama Islam,;
- 2) Asy'ari (*Alm*), Laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 24 Maret 1956, Agama Islam;
- 3) Tergugat IV (*Tergugat IV*), Laki-laki, lahir di Pangkalan pada tanggal 05 Juni 1958, Agama Islam;
- 4) Tergugat II (*Tergugat II*), Laki-laki, lahir di Pangkalan pada tanggal 21 Juli 1960 Agama Islam;
- 5) Tergugat V (*Tergugat V*), Perempuan, lahir di Payakumbuh, pada tanggal 28 Juli 1962 Agama Islam;
- 6) Tergugat VI (*Tergugat VI*), Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 13 Agustus 1962 Agama Islam;
- 7) Tergugat VIII (*Tergugat VII*), Laki-laki, lahir di Payakumbuh pada tanggal 27 September 1966 Agama Islam;
- 8) Tergugat I (*Tergugat I*), Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 04 Juli 1968 Agama Islam;
- 9) Tergugat III (*Tergugat VIII*), Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 24 Desember 1970 Agama Islam;
- 10) Penggugat (*Penggugat*), Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 10 Mei 1978 Agama Islam;

Bahwa Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV tidak jelas dalam dalilnya, apakah ingin menghapus pertalian darah atau bahkan tidak

Hal. 171 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui pertalian darah antara Para pihak yang dijelaskan Penggugat dalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang jika dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV merupakan dalil yang mengada-ada dan haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV pada halaman 5 (*lima*) yang menyatakan;

Quote :

Bahwa objek harta peninggalan berupa tanah dan bangunan milik pewaris in casu dijelaskan dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama. Sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan/atau istri selama masa perkawinan. dari pengertian harta bersama tersebut terdapat benang merah penentuan mana yang harta bersama atau bukan yaitu soal waktu perolehannya pada masa perkawinan dst.

Unquote :

Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat XV tersebut tidaklah jelas, dan mengada-ngada bahwasanya jelas dan terang harta peninggalan yang totalnya sebanyak 21 Unit tanah dan bangunan bersertifikat tersebut adalah milik harta bersama sehingga Penggugat berhak mendapatkan bagian saham sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 179 KHI menyebutkan sebagai berikut:

"Duda mendapatkan separoh bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian"

Maka berdasarkan ketentuan diatas dikarenakan Pewaris (*Rosmainar Binti H. soli*) memiliki 10 (*sepuluh*) orang anak, maka bagian yang didapatkan oleh Suami Pewaris (*H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali*) yaitu sebesar **Seperempat (1/4) bagian dari harta;**

Bahwa dalam Al-qur'an Surat Annisa' ayat 11 juga menjelaskan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Hal. 172 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qs. Annisa'ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (Qs. Annisa':11);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terang Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV mengada-ada dan tidak berdasar sehingga haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV pada halaman 6 (enam) yang menyatakan;

Quote :

Bahwa tentang Ahli Waris Pengganti kelembagaannya dimuat dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada Pewaris

Hal. 173 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Anak yang dimaksud dalam Pasalini adalah anak kandung yang secara hukum islam berhak mewarisi orantuanya dan tidak ada sebab-sebab yang mengakibatkannya kehilangan hak waris dari orangtuanya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal173 KHI, dst...;

Unquote :

Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV dengan mendalilkan bunyi Pasalyang menegaskan posisi hak waris apabila ahli warisnya meninggal dunia maka dapat digantikan oleh anaknya, akan tetapi dalam hal ini Kuasa Hukum Tergugat justru mempertanyakan terkait kedudukan hukum terhadap anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV sangat tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar yang jelas dengan menyebutkan bahwa anak yang seharusnya mendapatkan hak waris adalah anak kandung, dengan demikian dapat diartikan jika Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV menganggap bahwa anak dari Ahli Waris yang meninggal dunia bukan anak kandung dari Ahli Waris tersebut;

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas dan tegas menerangkan pada Pasal185 ayat (1) dan (2) menyebutkan pada intinya bahwa apabila seorang ahli waris yang memiliki hak atas warisan dari orangtuanya, dan Ahli Waris tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu, maka anak-anak kandungnya memiliki hak yang sama dengan menggantikan posisi kedudukan orangtuanya tersebut;

7. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV pada halaman 7 (*tujuh*) sampai 8 (*delapan*) yang menyatakan;

Quote :

Bahwa kutipan di atas, merupakan salah satu dalil posita Penggugat berkenaan dengan ahli waris pengganti dari Alm. Asy`ari yang merupakan anak laki-laki kandung dari Syaarani Ali, namun meninggal terlebih dahulu dari Syaarani Ali bin Muhammad Ali (Pewaris in casu), dst...;

Hal. 174 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unquote :

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Gugatan Penggugat, serta merujuk kepada ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 185 (1) dan (2) secara tegas menentukan terhadap pengganti ahli waris yang telah meninggal dalam menerima hak-hak warisnya harus digantikan dengan anak kandung yang berhak;

Bahwa dengan mempertanyakan terkait Pernikahan dan Status lainnya yang disebutkan dalam Dalil Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV, hemat kami beranggapan Para Tergugat tidak memiliki dasar yang jelas mempertanyakan terkait dengan hal tersebut, hal ini juga kami nilai sebagai tindakan yang tidak kekeluargaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV yang tidak mengetahui dan tidak peduli terhadap apapun yang terjadi didalam hubungan Keluarga Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa dalam menentukan besaran Hak Waris yang didapatkan oleh Anak-anak kandung Ahli Waris yang telah meninggal dunia, Penggugat telah menghitung berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga pernyataan dari Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV tidak dapat dibenarkan dan Penggugat menganggap Para Tergugat tidak fokus dalam hal membaca isi Gugatan yang telah Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Padang;-

8. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV pada halaman 9 yang menyatakan;

Quote :

- Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana Dan PT Pangkalan Niaga Telah Dibagikan Kepada Seluruh Ahli Waris Dan Oleh Karena Itu Tidak Dapat Menjadi Objek Perkara Dalam Perkara Aquo;

Bahwa Harta Warisan Berupa Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana dan Saham-Saham Dalam PT Pangkalan Niaga Telah Selesai Dibagikan Kepada Ahli Waris (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II,

Hal. 175 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII);

1) Seluruh Warisan Almarhum Haji Syaarani Ali dan Almarhumah Hajjah Rosmainar Berupa Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana Telah Dibagikan Kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

Seluruh warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan mengacu kepada Surat Wasiat, dst...;

Unquote :

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV yang pada intinya menyebutkan bahwa Pembagian terhadap Harta Warisan berbentuk saham-saham telah diberikan kepada Para pihak. Berdasarkan informasi dari Penggugat terhadap pembagian Harta Warisan tersebut memang telah dilakukan, akan tetapi apakah Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV memiliki pemahaman terkait pembagian harta warisan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut;

Bahwa Penggugat menyebutkan pembagian yang dilakukan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat. sehingga kami melakukan penghitungan dengan menerapkan pembagian yang diatur dalam Agama Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan KHI. Sehingga hasil penghitungannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 179 KHI menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 176 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Duda mendapatkan separoh bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”.

Maka berdasarkan ketentuan diatas dikarenakan Pewaris (*Rosmainar Binti H. soli*) memiliki 10 (*sepuluh*) orang anak, maka bagian yang didapatkan oleh Suami Pewaris (*H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali*) yaitu sebesar **Seperempat (1/4) bagian dari harta;**

Bahwa bagian untuk 10 (*sepuluh*) anak-anak almarhumah Rosmainar Binti H.soli berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal176 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Bagian Masing-Masing Ahli Waris yang menyatakan:

Pasal176

“Anak Perempuan Bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Dan kaidah hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997, yang menyebutkan sebagai berikut :

“ Bahwa dalam pembagian harta waris menurut Hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi di antara Para ahli warisnya dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan ”

Bahwa dalam Al-qur'an Surat Annisa' ayat 11 juga menjelaskan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Qs. Annisa'ayat 11:

Hal. 177 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana. (Qs. Annisa':11);

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka apabila anak laki-laki bersama dengan anak perempuan maka menjadi 'asabah bi ghairihi (mendapatkan sisa harta) dan bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan, dan dapat dikalkulasikan sebagai berikut;

- Satu orang anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dari harta, dan dikalikan dengan 4 (empat) orang anak laki-laki, => $2 \times 4 = 8$ (delapan) bagian harta untuk seluruh anak laki-laki;
- Satu anak perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian dari harta, dan dikalikan dengan 6 (enam) orang anak perempuan, => $1 \times 6 = 6$ (enam) bagian Harta untuk seluruh anak perempuan.;

Hal. 178 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka totalnya adalah 14 (*empat belas*) bagian dari sisa harta dan dikalkulasikan sebagai berikut;

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) Mendapatkan 2/14 dari sisa harta;
- Tergugat V (*Laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari sisa harta;
- Tergugat VIII (*Laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari sisa harta;
- Alm. Asy'ari (*Laki-Laki*) mendapatkan 2/14 dari sisa harta;
- Tergugat VI (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;
- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;
- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;
- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;
- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;
- Almh. Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

Maka totalnya adalah 14/14 (*empat belas per empat belas*) dari sisa harta;

Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV pada halaman 17 - 18 yang menyatakan;

Quote :

Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya mendalilkan tentang adanya ahli waris pengganti, dengan kata lain adanya anak kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ayahnya yang menjadi pewaris. Dalam kondisi tersebut, hak waris anak kandung tersebut dapat digantikan oleh anaknya sesuai Pasal185 KHI;

Bahwa pada dasarnya, sebagaimana dalam Pasal171 huruf (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan si Pewaris. Oleh karena itu, sesungguhnya anak kandung in casu yang telah meninggal dunia sebelum si Pewaris, tidak memiliki hak waris lagi. Akan tetapi, KHI dalam Pasal185 melembagakan ahli waris pengganti dengan tujuan kemaslahatan bagi anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia (cucu kandung pewaris);

Hal. 179 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dua nama ahli waris terakhir dalam kutipan di atas, merupakan anak kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si Pewaris atas nama Syaarani Ali bin Muhammad Ali, yang dalam posita gugatan a quo digantikan oleh anak kandungnya. Dengan demikian, seharusnya tidak ada lagi nama kedua anak kandung yang telah meninggal dunia itu in casu Almh Indrawati dan Alm. Asy`ari dalam petitum gugatan Penggugat, karena haknya sudah digantikan oleh ahli waris pengganti dst...;

Unquote :

Bahwa dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV pada halaman 17 Point C menurut hemat kami, hal yang disampaikan tersebut sangat mengada-ngada dan tidak memiliki dasar yang jelas;

Bahwa Penggugat menyebutkan seperti Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV keliru dalam memahami isi Pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Padahal secara tegas dalam Pasal tersebut telah diatur mengenai hak waris dari pewaris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka hak nya tersebut atas warisan dari orangtuanya dialihkan kepada anak-anak kandungnya. Maka Penggugat tidak membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV mengenai pembagian harta warisan yang dimaksud dalam Pasal 185 tersebut diatas;

9. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV pada halaman 19-20 yang menyatakan;

Quote :

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Penggugat dalam gugatannya tidak cukup menjelaskan bagaimana kalkulasi perhitungan hak dari Ahli Waris Pengganti *in casu*. Lantas kemudian pada petitum gugatannya sebagaimana kutipan di atas, telah menetapkan keseluruhan dari hak Alm Indrawati dan Alm Asy`ari keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris Pengganti. Dalam hal ini tidak

Hal. 180 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bagaimana sistem pembagiannya apakah sama besar hak masing-masing ahli waris pengganti atau bervariasi haknya;

Bahwa ketidak jelasan bagaimana kalkulasi dan sistem pembagian hak waris dari Ahli waris pengganti tersebut, juga dapat dianggap sebagai cacat formil. Selain itu, cara pembagian hak yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan *in casu* yang sepertinya dibagikan sama rata, juga hal yang keliru. Sebab ahli waris pengganti yang ditetapkan ada laki-laki dan perempuan, yang mana seharusnya pembagiannya juga disamakan konsepnya yaitu 2:1 antara laki-laki dan perempuan, bukan sama rata sebagaimana yang Penggugat dalilkan dan mohonkan dalam petitum gugatan *dst*;

Unquote :

Bahwa sebagaimana dalil yang disebutkan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV pada Point D yang menyebut Keliru dalam Penentuan Hak Ahli Waris Pengganti, pada halaman 19 – 20 dengan mempertanyakan terkait kalkulasi penghitungan pembagian harta waris yang telah Penggugat Hitung;

Bahwa Penggugat menjelaskan terhadap hitungan yang telah disebutkan dan dimuatkan dalam Gugatan Penggugat semuanya memiliki dasar yang berpedoman kepada ajaran agama islam dengan bersumberkan pada Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam yang diketahui telah mengatur secara tegas terhadap bagian-bagian yang seharusnya didapatkan oleh Para pihak dari harta warisan orangtuanya;

Sehingga dalam hal ini pernyataan Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV yang menyebutkan ketidak jelasan tentang hitungan pembagian tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan. Karena jika Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV memahami persoalan pembagian harta warisan bagi yang beragama islam, pastinya akan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dihitung secara benar oleh Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 181 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala apa yang diuraikan Dalam Replik Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Almarhumah Rosmainar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008, dan Almarhum Syaarani Ali telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020;
5. Menyatakan harta peninggalan (*harta warisan*) sebagaimana tersebut pada huruf A angka 5 (*lima*) Posita di atas adalah Harta Warisan dari Almarhumah Rosmainar (*orangtua perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*);
6. Menyatakan harta peninggalan (*harta warisan*) sebagaimana tersebut pada huruf B angka 6 (*enam*) Posita di atas adalah Harta Warisan dari Almarhum Syaarani Ali (*orangtua Laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*);
7. Menyatakan bahwa Ahli Waris yang berhak atas harta warisan dari Almarhumah Rosmainar binti H. Soli adalah sebagai berikut:
 - Almarhum Syaarani Ali;
 - Tergugat IV (*Tergugat IV*);
 - Tergugat II (*Tergugat II*);
 - Tergugat V (*Tergugat V*);
 - Tergugat VIII (*Tergugat VII*);
 - Tergugat VI (*Tergugat VI*);
 - Tergugat I (*Tergugat I*);
 - Tergugat III (*Tergugat III*);
 - Penggugat (*Penggugat*);
 - Almarhumah Hj. Indrawati;
 - Almarhum Asy'Ari;

Hal. 182 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa Ahli Waris yang berhak atas harta warisan dari dari Almarhum Syaarani Ali adalah sebagai berikut;

- Tergugat IV (*Tergugat IV*);
- Tergugat II (*Tergugat II*);
- Tergugat V (*Tergugat V*);
- Tergugat VIII(*Tergugat VII*);
- Tergugat VI (*Tergugat VI*);
- Tergugat I (*Tergugat I*);
- Tergugat III (*Tergugat III*);
- Penggugat (*Penggugat*);
- Almarhumah Hj. Indrawati;
- Almarhum Asy'Ari;

9. Menyatakan ahli waris pengganti dari Almarhumah Hj. Indrawati adalah;

- Tergugat VIII;
- Tergugat IX;
- Tergugat X;
- Tergugat XI;

10. Menyatakan ahli waris pengganti dari Almarhum Asy'ari adalah;

- Tomi Krisna;
- Dian Aksari;
- Rusdi Hidayat;
- Morina Dita Hapsari;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslag dan revindicatoir beslag**) atas harta peninggalan (*harta warisan*) almarhumah Rosmainar Binti H. soli yang disebutkan pada huruf A angka 5 (*lima*) dan harta peninggalan (*harta warisan*) almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang disebutkan pada huruf B angka 6 (*enam*) Posita diatas;

12. Menyatakan Sah dan berharganya Pemblokiran Rekening PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA Sampai putusan

Hal. 183 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) dengan No. Rekening sebagai berikut:

- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-9301129-0 *a/n* Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 110-00-9300356-1 *a/n* Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-0120107-4 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Bank BRI No. Rekening: 005801000386302 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Bank BCA No. Rekening: 0320814499 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Seluruh Rekening lainnya yang dimiliki oleh PT. Pangkalan Niaga dan PT. RIS Investindo Sarana;

13. Menyatakan bahwa Surat Wasiat No: 473 pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dihadapan Notaris H. Kamisli, S.H **lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

14. Menyatakan bahwa Surat Hibah Saham dengan No 2186/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, dan Surat Hibah Saham No 2187/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dihadapan Haji Kamisli selaku Notaris di kota Padang **lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

15. Menyatakan dan Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta warisan almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang disebutkan pada huruf A angka 5 (*lima*) Posita diatas berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan bagiannya sebagai berikut :

- Aset Sebesar Rp. 26.526.690.958.-
- H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/Suami (*zaul furud*) mendapatkan 1/4 bagian dari seluruh harta warisan:
 $\frac{1}{4} \times 26.526.690.958.- = \text{Rp. } 6.631.672.739.-$

14

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah sebanyak:

Hal. 184 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 26.526.690.958. - Rp. 6.631.672.739. = Rp. 19.895.018.218.-
dengan bagian masing-masing sebagai berikut;

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu;

$$\frac{2}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$$

- Tergugat V (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$$

- Tergugat VIII (*Laki-laki*) mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$$

- Asy'ari (*laki-laki*) mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$$

- Tergugat VI (*Perempuan*) Mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

Hal. 185 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



14

- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

14

- Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

14

- 500 (*lima ratus*) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO;

- H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/Suami (*zaul furud*) mendapatkan 1/4 bagian dari seluruh harta warisan berupa 500 lembar saham, dan bagiannya sebagai berikut:

$$\frac{1}{4} \times 500 = 125 \text{ Lembar Saham}$$

4

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah berupa Saham sebanyak
 $500 - 125 = 375$ (*tiga tujuh koma lima*) Saham:

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) mendapatkan 2/14 dari sisa harta yaitu:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (*lima puluh tiga koma lima*) lembar saham}$$

14

- Tergugat V (*Laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari sisa harta:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (*lima puluh tiga koma lima*) lembar saham}$$

14

- Tergugat VIII (*Laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari sisa harta:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (*lima puluh tiga koma lima*) lembar saham}$$

14

- Asy'ari (*Laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari sisa harta:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (*lima puluh tiga koma lima*) lembar saham}$$

Hal. 186 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



14

- Tergugat VI (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}-----$$

14

- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}-----$$

15

- Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

- 60 (*enam puluh*) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;

- H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/Suami (*zaul furud*) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta berupa 60 (*tiga puluh*) Saham dan bagiannya sebagai berikut:

$$\frac{1}{4} \times 60 = 15 \text{ Lembar Saham}-----$$

4

Hal. 187 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah berupa Saham sebanyak
 $60 - 15 = 45$ (*empat puluh lima*) Saham dengan bagian masing-masing

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (*enam koma empat*) lembar saham;-----}$$

- Tergugat V (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (*enam koma empat*) lembar saham;-----}$$

- Tergugat VIII (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (*enam koma empat*) lembar saham;}$$

- Asy'ari (*laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (*enam koma empat*) lembar saham;}$$

- Tergugat VI (*Perempuan*) Mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (*tiga koma dua*) lembar saham;}$$

- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (*tiga koma dua*) lembar saham;}$$

- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (*tiga koma dua*) lembar saham}$$

- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

Hal. 188 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2$ (tiga koma dua) lembar saham;

14

- Penggugat (Perempuan) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2$ (tiga koma dua) lembar saham-----

14

- Hj. Indrawati (Perempuan) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2$ (tiga koma dua) lembar saham-----

14

16. Menyatakan dan Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta warisan Almarhum Syaarani Ali tersebut pada huruf B angka 6 (enam) Posita diatas berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan bagiannya sebagai berikut :

➤ Harta aset dengan Total Total Rp.43.945.091.571.-.-

• Tergugat IV (Laki-Laki) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta:

$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$ -----

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

• Tergugat V (Laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$ -----

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

• Tergugat VIII(Laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$ -----

14

Hal. 189 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rp. 6.272.870.224.- (*enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*)

- Alm. Asy'ari (*laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

14

Rp. 6.272.870.224.- (*enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*)

- Tergugat VI (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (*tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah*);

- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (*tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah*);

- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (*tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah*);

- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

Hal. 190 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- Penggugat (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- Almh. Hj. Indrawati (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

➤ 625 (enam ratus dua puluh lima) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA;

- Tergugat IV (Laki-Laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}$$

- Tergugat V (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}$$

14

Hal. 191 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Tergugat VIII (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\underline{2} \times 625 = 89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}$$

14

- Alm. Asy'ari (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\underline{2} \times 625 = 89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}$$

14

- Tergugat VI (Perempuan) Mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

14

- Tergugat V (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

14

- Tergugat I (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

14

- Tergugat III (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

Hal. 192 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



14

- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan 1/15 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

14

- Almh. Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta

$$\underline{1} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham}$$

14

- 75 (*tujuh puluh lima*) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$$\underline{2} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

14

- Tergugat V (*Laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\underline{2} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

14

- Tergugat VIII(*Laki-laki*) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\underline{2} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

14

- Alm. Asy'ari (*Laki-laki*) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\underline{2} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

14

Hal. 193 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Tergugat VI (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Almh. Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

17. Menyatakan bagian almh. Hj. Indrawati Rp. 3.138.935.112.- (*tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah*), 44,6 (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham PT. RIS INVESTINDO SARANA, dan 5,3 (*lima koma tiga*) lembar saham PT.

Hal. 194 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGKALAN NIAGA diberikan kepada **ahli waris pengganti** serta bagiannya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- Tergugat VIII;
- Tergugat IX;
- Tergugat X;
- Tergugat XI;

18. Menyatakan bagian alm Asy'Ari sebesar Rp. 6.272.870.224.- (*enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*), 89,2 (*delapan puluh sembilan koma dua*) lembar saham PT. RIS INVESTINDO SARANA, 10,7 (*sepuluh koma tujuh*) PT. PANGKALAN NIAGA diberikan kepada **ahli waris pengganti** diberikan kepada ahli waris pengganti serta bagiannya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- Tomi Krisna;
- Dian Aksari;
- Rusdi Hidayat;
- Morina Dita Hapsari;

19. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan seluruh harta/aset peninggalan almarhum Syaarani Ali kepada Pengadilan Agama Klas IA Padang untuk dijual/dilelang dan hasil penjualan/pelelangan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris berdasarkan pembagian masing-masing, dan jika Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan secara sukarela maka dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dari Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Padang, kapan perlu dengan bantuan AParat Negara (*Polisi atau TNI*) terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

20. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

21. Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) perhari keterlambatan kepada Penggugat, apabila ternyata masing-masing Para

Hal. 195 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht*);

22. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

II. DALAM REKONVENSI

1. Tergugat Konvensi Menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi I (*satu*), III (*tiga*) sampai XV (*lima belas*) dalam Perkara *a quo*;

2. Bahwa hal hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang *integral* dan tidak terpisahkan dari Gugatan dalam Pokok Perkara;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi I (*satu*), III (*tiga*) sampai XV (*lima belas*) pada halaman 39 – 40 point 3, 4 dan 5 yang menyatakan;

Quote :

3. Bahwa dasar fakta dalam posita gugatan rekonvensi ini berkenaan dengan Para Pewaris *in casu* atas nama H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj. Rosmainar binti H. Soly, harta peninggalan kedua pewaris tersebut, keturunannya baik ke-atas maupun kebawah dari kedua pewaris dimaksud dan lain sebagainya, Para Penggugat Rekonvensi tumpangkan pada posita gugatan konvensi, sebab pada dasarnya gugatan rekonvensi *in casu* merupakan gugatan yang *assecoir* dengan gugatan konvensi *a quo*;

4. Bahwa telah diterangkan sebelumnya orangtua Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bernama Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Almh. Hj Rosmainar binti H. Soli telah meninggal dunia. Yang mana Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali meninggal pada tanggal 05 Desember 2020 sedangkan Almh Hj. Rosmainar telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008;

5. Bahwa Para orangtua dari Alm H Syaarani Ali bin

Hal. 196 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soly telah terlebih dahulu meninggal dunia. Karenanya dalam persoalan kewarisan ini Para orangtua dari keduanya tidak lagi dapat disebut sebagai ahli waris;

Unquote :

Bahwa terhadap dalil-dalil yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi I (satu), III (tiga) sampai XV (lima belas) tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi menyebutkan terhadap gugatan yang sebelumnya diajukan ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam pokok perkara, telah dijelaskan terkait Ahli Waris yang seharusnya dan berhak untuk menerima Harta Warisan peninggalan dari orangtua Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menganggap Penggugat Rekonvensi tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca Gugatan yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat. hal ini dikarenakan dalam gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Penggugat samasekali tidak memasukkan dan/atau menyebutkan Orangtua dari Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soli sebagai Ahli Waris dalam Harta Warisan tersebut, sehingga pernyataan yang disampaikan dalam Point 5 Gugatan Rekonvensi tersebut tidak memiliki dasar dan landasan yang jelas.

Bahwa Hal ini dapat dibuktikan dalam gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi ajukan ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1A pada Halaman 7 (tujuh) yang pada intinya menentukan ahli waris, harta warisan serta pembagian masing-masing dari Almh Hj Rosmainar binti H. Soli dan saat sepeninggalnya Alm H Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang disebutkan dalam halaman 22 (dua puluh dua) point B, Penggugat/ Tergugat Rekonvensi menyatakan ahli waris, harta warisan, serta bagian masing-masing dari Almh Rosmaniar Binti H. Soli dan Alm Syaarani Ali Bin Muhammad Ali. Tidak menyebutkan harta warisan dan/atau pembagian waris yang diberikan kepada Para orangtua Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soli melainkan

Hal. 197 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



pembagian Harta Warisan tersebut dimulai dari anak-anak kandung hasil dari perkawinnan mereka dan Ahli Waris pengganti dikarenakan 2 (dua) orang anak kandung telah meninggal dunia, sehingga kedudukan terhadap hak waris dan/atau harta peninggalan dialihkan kepada masing-masing anak kandung dari ahli waris (Indrawati Binti Syaarani Ali dan Asy'ari Bin Syaarani Ali) yang telah meninggal dunia tersebut;

Bahwa apa yang didalil oleh Penggugat Rekonvensi pada Point 6 (enam) halaman 40 dengan menyebutkan ahli waris yang seharusnya mendapatkan harta warisan dan/atau harta peninggalan dari orangtua Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soli. Hal ini mempertegas dan mendukung apa yang telah Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam Gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi I (satu), III (tiga) sampai XV (lima belas) pada halaman 40 – 41 point 7 - 10 yang menyatakan :

Quote :

7. *Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan, pewaris dalam sengketa kewarisan in casu adalah kedua orangtua dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Yang mana keduanya meninggal dunia pada waktu yang berbeda pula, harta peninggalan keduanya sampai saat sekarang ini secara yuridis belum dilakukan pembagian kepada Para Ahli Waris;*

8. *Bahwa dalam hal ini, karena Pewaris atas nama Almh Hj Rosmainaar binti H Soli telah meninggal dunia lebih dahulu dari Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali, maka Penggugat Rekonvensi akan menjabarkan lebih dahulu siapa-siapa saja yang berhak sebagai Ahli Waris dan apa-apa saja yang menjadi harta peninggalan dari pewaris a quo;*

9. *Bahwa Pewaris bernama Hj Rosmainar binti H Soli pada saat meninggal dunia meninggalkan suami bernama H Syaarani Ali*

Hal. 198 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



bin Muhammad Ali dan 10 (sepuluh) orang anak baik laki-laki maupun perempuan. Kedua orangtua dari Pewaris a quo telah meninggal dunia lebih dahulu. Sedangkan saudara seibu dan seapak kandung dari Pewaris dalam hal ini terhibab (mahjub) karena keberadaan 10 (sepuluh) orang anak kandung dari Pewaris a quo;--

10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang berhak memperoleh harta peninggalan dari Pewaris bernama Hj Rosmainar binti H Soly adalah sebagai berikut:

Alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali;

- a. Indrawati (almh);
- b. Asy`ari (alm);
- c. Tergugat IV;
- d. Dodi Delvy;
- e. Tergugat V;
- f. Tergugat VI;
- g. Defri;
- h. Tergugat I;
- i. Tergugat III;
- j. Penggugat;

Bahwa juga dalam gugatan rekonsensi a quo dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menetapkan nama-nama tersebut di atas terdiri dari Suami/duda dan 10 (sepuluh) orang anak kandung tersebut sebagai ahli waris dari Pewaris Hj. Rosmainar bin H Soli yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan Pewaris;

Unquote :

Bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonsensi mempertanyakan terkait konsistensi Pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat Rekonsensi, karena jika merujuk kepada Jawaban Tergugat I, Tergugat III sampai

Hal. 199 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat XV pada halaman 9 (*sembilan*) telah menyebutkan terkait dengan harta warisan dalam bentuk saham-saham dari PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga peninggalan orangtua dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dibagikan kepada anak-anak kandung yang merupakan Ahli Waris;

Bahwa sebelum alm Syaarani Bin Muhammad Ali meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020 telah membuat surat hibah saham dengan nomor 2186/L/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 dan Nomor 2187/L/IX/2020 tertanggal 07 September 2020 dihadapan H Kamisli selaku Notaris yang berada di Kota Padang. Bahwa surat Hibah Saham tersebut dibuat \pm 3 bulan sebelum H Syaarani Ali meninggal dunia;

Bahwa saham yang dihibahkan tersebut masih menjadi harta warisan (peninggalan) dari Rosmaniar Binti H. Soli yang meninggal pada Tahun 2008 dan belum pernah dibagikan kepada masing-masing Ahli Waris yang berhak menerimanya maka terhadap itu Almarhum Syaarani tidak berhak menghibahkan harta tersebut dan pada saat H Syaarani Ali Bin Muhammad Ali membuat Surat Hibah Saham tersebut sudah berusia \pm 92 (*sembilan puluh dua*) Tahun dan Penggugat khawatir tentang kecapakan beliau dalam membuat surat hibah tersebut diusia yang sudah tua, serta dikhawatirkan sudah tidak dapat berpikir secara normal (Pikun), maka dari itu Penggugat dan/atau Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa surat hibah saham dengan nomor tersebut diatas lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat beragama islam, maka melalui Gugatan ini Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A untuk dapat menerapkan pembagian waris secara hukum Islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal176 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kaidah Hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Ag/1994;

Hal. 200 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi I (satu), III (tiga) sampai XV (lima belas) pada halaman 41 sampai dengan 43 yang menyatakan;

Quote :

11. Bahwa Hj Rosmainar Binti H Soli dan H Syaarani Ali bin Muhammad Ali selama dalam perkawinan telah memperoleh harta-harta bersama berupa aset tanah dan bangunan, sebagai berikut *dst...*;

12. Bahwa keseluruhan harta-harta tersebut di atas diperoleh pada masa perkawinan antara Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli. Karenanya beralasan hukum kiranya seluruh harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli;

13. Bahwa oleh sebab itu, antara Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli masing-masing berhak atas harta-harta bersama tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

14. Bahwa kemudian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Hj Rosmainar binti H. Soli dari harta bersama tersebut di atas, dalam gugatan rekonvensi a quo dinyatakan sebagai harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soli. Dan begitu juga sebaliknya $\frac{1}{2}$ bagian untuk H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dari harta bersama tersebut menjadi harta peninggalan alm. H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali;

Unquote :

Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut diatas sudah jelas dan terang bahwasanya pembagian harta warisan tersebut sudah di jelaskan di Gugatan Tergugat Rekonvensi Bahwasanya setelah Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli meninggal dunia Pada tanggal 15 Maret 2008 sesuai surat keterangan kematian Penduduk WNI N.474.093/PT-III/2008 Tertanggal 31 Maret 2008 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabing, telah meninggalkan **harta bersama dalam pernikahannya** dengan Orangtua Laki-laki Penggugat dan

Hal. 201 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat I sampai Tergugat VII (**Syaarani Ali Bin Muhammad Ali**)
berupa;

❖ **Tanah dan Bangunan**

- 1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cengkeh, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 331 dengan surat ukur No. 117/1992 tertanggal 11 September 1992 dengan luas 40 M2, tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- 2) Sebidang Tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jl Lintas Dumai Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 572 dengan surat ukur No. 15/bukit Nenas/2006 tertanggal 11 April 2006 dengan luas 1.713 m² tercatat atas nama H. Syaarani Ali;
- 3) Sebidang Tanah dan Bangunan ruko di Jalan Jend. Sudirman, Pekanbaru Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 225 surat ukur No. 69/Sukaramai/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 70 m² tercatat atas nama Haji Sya'arani Ali;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 470 dengan gambar situasi No. 2868/1997 tertanggal 11 24 Juni 1997 dengan luas 80 m2, tercatat atas nama Haji Sya'arani Ali;
- 5) Sebidang Tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kabupaten Pekanbaru Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 203 dan dengan surat ukur No. 11/Kota Baru/2000 tertanggal 21 Agustus 2000 luas 148 m2 tercatat atas nama H. Syaarani Ali;

Hal. 202 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- 6) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Arengka/Soekarno Hatta, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 492 dengan surat ukur No. 4659/1995 tertanggal 27 September 1995 dengan luas 1.577 m2 tercatat atas nama H. Syarani Ali;
- 7) Sebidang tanah yang terletak di Komplek Polri Bunga Tanjung Indah, Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 3246 dengan surat ukur No. 2636/1980 tertanggal 24 Desember 2002 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- 8) Sebidang tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih No. 66, Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dengan Sertifikat Hak Milik No. 275 dengan gambar situasi No. 6997 tertanggal 11 November 1996, dengan luas 412 m2 tercatat atas nama Sja Arani;
- 9) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jsism Linggarjati no. 10, Kelurahan Perupuk Tabing Kecamatan Koto tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 4206 dengan Gambar Situasi No. 972 tertanggal 12 Agustus 2004 dengan luas 236 m2 tercatat atas nama H. Syaarani Ali;
- 10) Sebidang Tanah dan bangunan di Jalan Nurul Falah Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No 2577 surat ukur No. 1080/2005 tertanggal 9 Agustus 2005 dengan luas 1.000 m2 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- 11) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan By Pass no. 13 Padang, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 453 m2 dan dengan surat ukur No. 133/2006 tertanggal 21 Juli 2006 dengan luas 2.880 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

Hal. 203 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dengan Sertifikat Hak Milik No. 658 dengan surat ukur No. 214 tertanggal 25 Juli 2006 dengan luas 337m² tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

13) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Poldo Blok I/1 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik No. 1136 dengan surat ukur No. 4.588/1.996 tertanggal 10 Agustus 1996 dengan luas 272 m² tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

14) Sebidang tanag dan bangunan yang terletak di Jalan Punai No. 15 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No 1618 surat ukur No. 00658/2007 tertanggal 9 Maret 2007 dengan luas 356 m² tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

15) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Parupuk Tabing Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 dengan Gambar Situasi No. 1401 tertanggal 24 Desember Tahun 1980 dengan luas \pm 342 m² tercatat atas nama H. Rosmainar;

16) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Parupuk Tabing Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1526 dengan Gambar Situasi No. 1402 Tahun 1980 dengan luas \pm 290 m² tercatat atas nama H. Rosmainar;

17) Sebidang tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi dengan Sertifikat Hak Milik No. 65 dan Gambar Situasi No. 1928/1984 tertanggal 3 Desember 1984 dengan luas 109 m m² tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

Hal. 204 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18) Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Jalan Kasang, Nagari Sungai Buluh Pasar Usang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan sertifikat Hak Milik No. 13 dengan surat ukur No. 1.467 tertanggal 24 Desember 1983 dengan Luas 2.190 m² tercatat atas nama H. Syaarani Ali;

19) Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan sertifikat Hak Milik No. 796 dengan surat ukur No. 226/1996 tertanggal 5 Juni 1996 dengan Luas 1.490 m² tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

20) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Payakumbuh-pangkalan, Kelurahan Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 62 dengan Surat Ukur No.3 Pangkalan Selatan/1998 tertanggal 22 Juni 1998 dengan Luas ± 3.218 m², tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

21) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 51 dengan Gambar Situasi No. 1423/1996 tertanggal 6 Desember 1996 tercatat atas nama H. Rosmainar;

❖ **Hak-Hak Saham**

a. 1000 (*seribu*) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. RIS INVESTINDO SARANA, yang bergerak dalam bidang Distributor Semen Padang untuk wilayah Sumbar, Dumai, Jambi, Pekanbaru, Rantau Prapat, Bagan Batu, Lubuk Linggau, Curup, Sarolangun, Lampung dan Balige;

b. 120 (*seratus sepuluh*) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. PANGKALAN NIAGA yang bergerak dalam bidang Ekspedisi Angkutan Pupuk, Krenel dan Semen Padang;

Hal. 205 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan telah melakukan Appraisal harga Pasar terhadap Harta berupa Tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

RESUME PENILAIAN
HARTA WARISAN H.Syaarani ALI

N O.	URAIAN	LUAS	SATUAN	NILAI PASAR (RP.)
LOKASI PEKANBARU				
I	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko (ruko) di Jalan Cengkeh, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau			
1	Tanah SHGB No. 331	40.0	m ²	233,026,000
2	Bangunan :	74.0	m ²	
Sub Total I				233,026,000
II	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Lintas Dumai Kelurahan Bukit Nenas, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau			
1	Tanah (SHM No. 572)	1,713.0	m ²	566,500,000
2	Bangunan : - Rumah Tinggal	145.5	m ²	129,400,000
Sub Total 2				695,900,000

III	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan			
-----	---	--	--	--

Hal. 206 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



	Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau			
1	Tanah (SHM No. 225)	70.0	m ²	1,307,000,000
2	Bangunan :	145.0	m ²	
Sub Total 3				1,307,000,000
IV	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau			
1	Tanah (SHM No. 470)	80.0	m ²	295,000,000
2	Bangunan :			
-	Rumah Tinggal	675.9	m ²	150,700,000
Sub Total 4				445,700,000
V	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau			
1	Tanah (SHM No. 203)	148.0	m ²	1,492,221,250
2	Bangunan Ruko	286.3	m ²	
Sub Total 5				1,492,221,250
VI	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan Arengka, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau			
1	Tanah (SHM No. 492)	1,577.0	m ²	8,111,700,000

Hal. 207 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



2	Bangunan Ruko	1,440.0	m ²	3,272,500,000
Sub Total 6				11,384,200,000

NO	URAIAN	LUAS	SATUAN	NILAI PASAR (RP.)
LOKASI KOTA PADANG				
VII	Penilaian Tanah di Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
-	Tanah SHM No. 3246	500.0	m ²	511,500,000
Sub Total 7				511,500,000
VIII	Penilaian Tanah dan Bangunan di Jalan Cendrawasih No. 66, Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 275)	412.0	m ²	685,200,000
2	Bangunan :			
-	Rumah Tinggal	216.25	m ²	351,000,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	8,700,000
Sub Total 8				1,044,900,000
IX	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Linggarjati No. 10, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 4206)	236.0	m ²	297,200,000
2	Bangunan :			
-	Rumah Tinggal	158.8	m ²	439,200,000

Hal. 208 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	17,000,000
Sub Total 9				753,400,000
X	Penilaian Tanah dan Bangunan di Jalan Nurul Falah, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 2577)	1,000.0	m ²	1,075,900,000
2	Bangunan :			
	- Rumah Tinggal	675.9	m ²	2,585,600,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	87,300,000
Sub Total 10				3,748,800,000
XI	Penilaian Tanah dan Bangunan Kantor di Jalan By Pass KM 5, Kelurahan Pitameh Tanjung Sabana Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.			
1	Tanah (SHM No. 453)	2,880.0	m ²	12,807,700,000
2	Bangunan :			
	1 Kantor	430.0	m ²	1,216,100,000
	2 Bangunan Rumah Genset	61.5	m ²	80,300,000
	3 Workshop	152.5	m ²	210,700,000
	4 Gudang Workshop	47.5	m ²	84,000,000
	5 Mushalla	68.3	m ²	81,500,000
	6 Mess Karyawan	49.5	m ²	80,800,000
	7 Gudang Ban	153.8	m ²	355,300,000
	8 Pos Jaga	5.0	m ²	8,300,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	11,900,000
Sub Total 11				14,936,600,000
XII	Penilaian Ruko 2 (dua) Unit di Jalan Veteran, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi			

Hal. 209 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 658)	212.0	m ²	3,005,768,000
2	Bangunan Ruko 2 (dua) Unit	352.5	m ²	
Sub Total 12				3,005,768,000

XIII	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Perumahan Poldo, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 1136)	272.0	m ²	357,100,000
2	Bangunan :			
	- Rumah Tinggal	147.4	m ²	287,800,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	7,200,000
Sub Total 13				652,100,000

XIV	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Punai No. 15, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 1618)	356.0	m ²	736,300,000
2	Bangunan :			
	- Rumah Tinggal	467.0	m ²	1,617,500,000
3	Sarana Pelengkap	1.0	ls	65,000,000
Sub Total 14				2,418,800,000
XV	Penilaian Tanah Kosong di Jalan Sispol, Kelurahan Parupuk Tabing dh Nagari Koto Tangah, Kecamatan			

Hal. 210 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat			
-	Tanah (SHM No. 1525 & 1526)	633.0	m ²	226,600,000
Sub Total 15				226,600,000
LOKASI JAMBI				
XVI	Penilaian Tanah dan Bangunan Kios di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi			
1	Tanah (SHM No. 65)	109.0	m ²	614,900,000
2	Bangunan :			
-	Kios	81.0	m ²	100,800,000
Sub Total 16				715,700,000

NO	URAIAN	LUAS	SATUAN	NILAI PASAR (RP.)
LOKASI KABUPATEN PADANG PARIAMAN				
XV	Penilaian Tanah dan Bangunan			
II	Rumah Tinggal di Jalan Lintas , Nagari Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat			
	Tanah (SHM No.00013)	2,190.0	m ²	2,531,800,000
	Bangunan :			
-	Rumah Tinggal	221.8	m ²	161,500,000
-	Rumah Kuburan	59.5	m ²	60,900,000
	Sarana Pelengkap	1.0	ls	20,100,000
Sub Total 17				2,774,300,000
LOKASI KABUPATEN SOLOK				



XV	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Toko (Ruko) serta Rumah Tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera			
1	Tanah (SHM No. 796)	1.490.0	m ²	2,441,433,333
2	Bangunan :			
1	Ruko	296.7	m ²	728.600.000
2	Rumah Tinggal	40.5	m ²	86.233.333
Sub Total 18				3.255.266.666
LOKASI PANGKALAN				
XI	Penilaian Tanah Kosong di Kelurahan Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat			
-	Tanah (SHM No. 62)	5,218.0	m ²	1,012,500,000
Sub Total 19				1,012,500,000
XX	Penilaian Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal di Jalan Raya Pekan baru Pangkalan Jorong Pasar Baru, Kelurahan Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota Jambi, Provinsi Sumatera Barat			
1	Tanah (SHM No. 51)	2,215.0	m ²	745,600,000
2	Bangunan :			
-	Rumah Tinggal	1,947.0	m ²	1,693,500,000
Sub Total 20				2,439,100,000

Hal. 212 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Total I s/d XX	Rp. 53.053.381.916.-

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) KHI menjelaskan sebagai berikut:

"apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama."

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal di atas maka terhadap harta peninggalan Rosmainar Binti H.soli (*orang tua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*) berupa harta bersama dengan Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (*orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*), harus dibagi dua terlebih dahulu, maka berdasarkan hasil Appraisal aset peninggalan yang telah Penggugat cantumkan di atas, maka total nilai harta yaitu:

❖ Aset berupa Tanah dan bangunan sebesar **Rp. 53.053.381.916.-** (*Lima puluh tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah*) dan dibagi dua sebagai berikut:

Rp. 53.053.381.916,- : 2 = Rp. 26.526.690.958,- (*dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*);

❖ **Hak-hak saham**

- 1000 (*seribu*) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. RIS INVESTINDO SARANA dibagi dua sebagai berikut:
1000 : 2 = 500 (*lima ratus*) lembar saham;
- 120 (*seratus sepuluh*) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. PANGKALAN NIAGA dibagi dua sebagai berikut:
120 : 2 = 60 (*enam puluh*) lembar saham;

Maka berdasarkan pembagian di atas masing-masing mendapatkan;

Hal. 213 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



❖ Tanah dan Bangunan

- H. Syaarani Ali Mendapatkan harta sebesar **Rp. 26.526.690.958,- (dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)**;
- Rosmainar Binti Hj. Soli Mendapatkan Harta sebesar **Rp. 26.526.690.958,- (dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)**;

❖ Hak-hak Saham

- H. Syaarani Ali Mendapatkan harta berupa **500 (lima ratus)** lembar saham Pada PT. RIS INVESTINDO SARANA dan **60 (enam puluh)** lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA ;
- Rosmainar Binti Hj. Soli Mendapatkan Harta berupa **500 (lima ratus)** lembar saham Pada PT. RIS INVESTINDO SARANA dan **60 (enam puluh)** lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA;

Bahwa berdasarkan huruf A angka 4 (*empat*) posita diatas, Orang tua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII (**Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli**) telah meninggalkan ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisannya yang terdiri dari **Suami dan 10 (sepuluh) orang anak , yang terdiri dari 4 (empat) orang anak laki-laki dan 6 (enam) orang anak Perempuan**;

5. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan, sesuai asas *actori incumbit onus probandi*, maka gugatan rekonvensi ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat (*volledig bewijs*);

6. Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) nantinya diwajibkan kepada Para Pihak dalam perkara *a quo* untuk patuh dan tunduk terhadap apapun isi putusan tersebut;

Maka Berdasarkan uraian-uraian di atas kami sampaikan, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim Perkara Sengketa Kewarisan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 214 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat XV Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaark)

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat XV;

II. DALAM REKONVENSI

21. Menyatakan harta peninggalan (*harta warisan*) sebagaimana tersebut pada huruf A angka 5 (*lima*) Posita di atas adalah Harta Warisan dari Almarhumah Rosmainar (*orangtua perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*);

22. Menyatakan harta peninggalan (*harta warisan*) sebagaimana tersebut pada huruf B angka 6 (*enam*) Posita di atas adalah Harta Warisan dari Almarhum Syaarani Ali (*orangtua Laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*);

23. Menyatakan bahwa Ahli Waris yang berhak atas harta warisan dari **Almarhumah Rosmainar binti H. Soli** adalah sebagai berikut:

- Almarhum **Syaarani Ali**;
- **Tergugat IV** (*Tergugat IV*);
- **Tergugat II** (*Tergugat II*);
- **Tergugat V** (*Tergugat V*);
- **Tergugat VIII** (*Tergugat VII*);
- **Tergugat VI** (*Tergugat VI*);
- **Tergugat I** (*Tergugat I*);
- **Tergugat III** (*Tergugat III*);
- **Penggugat** (*Penggugat*);
- **Almarhumah Hj. Indrawati**;

Hal. 215 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Almarhum Asy'Ari;

24. Menyatakan bahwa Ahli Waris yang berhak atas harta warisan dari dari Almarhum Syaarani Ali adalah sebagai berikut;

- Tergugat IV (Tergugat IV);
- Tergugat II (Tergugat II);
- Tergugat V (Tergugat V);
- Tergugat VIII(Tergugat VII);
- Tergugat VI (Tergugat VI);
- Tergugat I (Tergugat I);
- Tergugat III (Tergugat III);
- Penggugat (Penggugat);
- Almarhumah Hj. Indrawati;
- Almarhum Asy'Ari;

25. Menyatakan ahli waris pengganti dari Almarhumah Hj. Indrawati adalah;

- Tergugat VIII;
- Tergugat IX;
- Tergugat X;
- Tergugat XI;

26. Menyatakan ahli waris pengganti dari Almarhum Asy'ari adalah;

- Tomi Krisna;
- Dian Aksari;
- Rusdi Hidayat;
- Morina Dita Hapsari;

27. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslag dan revindicatoir beslag**) atas harta peninggalan (*harta warisan*) almarhumah Rosmainar Binti H. soli yang disebutkan pada huruf A angka 5 (*lima*) dan harta peninggalan (*harta warisan*) almarhum Syaarani Ali

Hal. 216 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muhammad Ali yang disebutkan pada huruf B angka 6 (*enam*) Posita diatas;

28. Menyatakan Sah dan berharganya Pemblokiran Rekening PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA Sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) dengan No. Rekening sebagai berikut:

- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-9301129-0 *a/n* Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 110-00-9300356-1 *a/n* Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-0120107-4 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Bank BRI No. Rekening: 005801000386302 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Bank BCA No. Rekening: 0320814499 *a/n* RIS Investindo Sarana;
- Seluruh Rekening lainnya yang dimiliki oleh PT. Pangkalan Niaga dan PT. RIS Investindo Sarana;

29. Menyatakan bahwa Surat Wasiat No: 473 pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dihadapan Notaris H. Kamisli, S.H **lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

30. Menyatakan bahwa Surat Hibah Saham dengan No 2186/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, dan Surat Hibah Saham No 2187/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dihadapan Haji Kamisli selaku Notaris di kota Padang **lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

31. Menyatakan dan Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta warisan almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang disebutkan pada huruf A angka 5 (*lima*) Posita diatas berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan bagiannya sebagai berikut :

- **Aset Sebesar Rp. 26.526.690.958.-**
- H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/**Suami (zaul furud)** mendapatkan 1/4 bagian dari seluruh harta warisan:

Hal. 217 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\frac{1}{14} \times 26.526.690.958.- = \text{Rp. } 6.631.672.739.-$

14

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah sebanyak:

$\text{Rp. } 26.526.690.958.- - \text{Rp. } 6.631.672.739.- = \text{Rp. } 19.895.018.218.-$

dengan bagian masing-masing sebagai berikut;

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu;

$\frac{2}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$

14

Tergugat V (Laki-laki) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{2}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$

14

Tergugat VIII (Laki-laki) mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{2}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$

14

- **Asy'ari (laki-laki)** mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{2}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$

14

- **Tergugat VI (Perempuan)** Mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$

14

- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$

14

Hal. 218 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. 1.421.072.729.}$$

14

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. 1.421.072.729.}$$

14

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. 1.421.072.729.}$$

14

- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. 1.421.072.729.}$$

14

- **500 (lima ratus) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO;**

H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/**Suami (zaul furud)** mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan berupa 500 lembar saham, dan bagiannya sebagai berikut:

$$\frac{1}{4} \times 500 = 125 \text{ Lembar Saham}$$

4

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah berupa Saham sebanyak
 $500 - 125 = 375$ (tiga tujuh koma lima) Saham:

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

14

Hal. 219 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat V (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta:
 $2 \times 375 = 53,5$ (*lima puluh tiga koma lima*) lembar saham
14
- **Tergugat VIII (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta:
 $2 \times 375 = 53,5$ (*lima puluh tiga koma lima*) lembar saham
14
- **Asy'ari (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta:
 $2 \times 375 = 53,5$ (*lima puluh tiga koma lima*) lembar saham
14
- **Tergugat VI (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:
 $1 \times 375 = 26,7$ (*dua puluh enam koma tujuh*) lembar saham
14
- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:
 $1 \times 375 = 26,7$ (*dua puluh enam koma tujuh*) lembar saham
14
- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:
 $1 \times 375 = 26,7$ (*dua puluh enam koma tujuh*) lembar saham
14
- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:
 $1 \times 375 = 26,7$ (*dua puluh enam koma tujuh*) lembar saham
14
- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:
 $1 \times 375 = 26,7$ (*dua puluh enam koma tujuh*) lembar saham

Hal. 220 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15

- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta:

$$\underline{1} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

➤ **60 (enam puluh) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;**

- **H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/Suami (zaul furud)** mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta berupa 60 (tiga puluh) Saham dan bagiannya sebagai berikut:

$$\underline{1} \times 60 = 15 \text{ Lembar Saham}$$

4

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah berupa Saham sebanyak $60 - 15 = 45$ (empat puluh lima) Saham dengan bagian masing-masing;

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu;

$$\underline{2} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

14

- **Tergugat V (Laki-laki)** Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\underline{2} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

14

- **Tergugat VIII (Laki-laki)** Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\underline{2} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

14

- **Asy'ari (laki-laki)** Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\underline{2} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

14

Hal. 221 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat VI (Perempuan)** Mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham;}$$

14

- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham;}$$

14

- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

14

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham;}$$

14

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

14

- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

14

32. Menyatakan dan Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta warisan Almarhum Syaarani Ali tersebut pada huruf B angka 6 (enam) Posita diatas berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan bagiannya sebagai berikut :

➤ **Harta aset dengan Total Total Rp.43.945.091.571.--**

• **Tergugat IV (Laki-Laki)** Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

Hal. 222 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 x 43.945.091.571.- = **6.272.870.224.-**

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Tergugat V** (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

2 x 43.945.091.571.- = **6.272.870.224.-**

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Tergugat VIII**(Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

2 x 43.945.091.571.- = **6.272.870.224.-**

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

- **Alm. Asy'ari** (laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

2 x 43.945.091.571.- = **6.272.870.224.-**

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah) ;

- **Tergugat VI** (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

1 x 43.945.091.571.- = **3.138.935.112.-**

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

Hal. 223 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{3.138.935.112.}$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{3.138.935.112.}$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{3.138.935.112.}$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

Penggugat (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{3.138.935.112.}$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

Almh. Hj. Indrawati (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{. 3.138.935.112.}$$

14

Hal. 224 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

➤ **625 (enam ratus dua puluh lima) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA;**

• Tergugat IV (Laki-Laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2$ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;

14

• Tergugat V (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2$ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;

14

• Tergugat VIII(Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2$ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;

14

• Alm. Asy'ari (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2$ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;

14

• Tergugat VI (Perempuan) Mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6$ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;

14

• Tergugat V (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

Hal. 225 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

- Tergugat I (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

- Tergugat III (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

- Penggugat (Perempuan) mendapatkan 1/15 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

- Almh. Hj. Indrawati (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham}$$

➤ **75 (tujuh puluh lima) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;**

- Tergugat IV (Laki-Laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

- Tergugat V (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

- Tergugat VIII(Laki-laki) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

Hal. 226 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Asy'ari (Laki-laki) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

14

- Tergugat VI (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

14

- Tergugat V (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

14

- Tergugat I (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

14

- Tergugat III (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

14

- Penggugat (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

14

- Almh. Hj. Indrawati (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

14

33. Menyatakan bagian almh. Hj. Indrawati Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah), 44,6 (empat puluh empat koma enam) lembar saham PT. RIS INVESTINDO SARANA, dan 5,3 (lima koma tiga)

Hal. 227 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA diberikan kepada **ahli waris pengganti** serta bagianya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- **Tergugat VIII;**
- **Tergugat IX;**
- **Tergugat X;**
- **Tergugat XI;**

34. Menyatakan bagian **alm Asy'Ari** sebesar **Rp. 6.272.870.224.-** (*enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*), **89,2** (*delapan puluh sembilan koma dua*) lembar saham PT. RIS INVESTINDO SARANA, **10,7** (*sepuluh koma tujuh*) PT. PANGKALAN NIAGA diberikan kepada **ahli waris pengganti** diberikan kepada ahli waris pengganti serta bagianya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- **Tergugat;**
- **Tergugat;**
- **Tergugat;**
- **Tergugat;**

35. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan seluruh harta/aset peninggalan almarhum Syaarani Ali kepada Pengadilan Agama Klas IA Padang untuk dijual/dilelang dan hasil penjualan/pelelangan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris berdasarkan pembagian masing-masing, dan jika Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan secara sukarela maka dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dari Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Padang, kapan perlu dengan bantuan AParat Negara (*Polisi atau TNI*) terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (**inkracht**);

36. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (**uit voerbaar bij vooraad**)

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 228 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

REPLIK ATAS JAWABAN Tergugat II

Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dali-dalil bantahan semula dan menolak alasan-alasan yang diajukan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas Penggugat akui;

Walaupun demikian, perkenankan Penggugat menanggapi jawaban dari Tergugat dan secara elaboratif mengulas kembali pokok-pokok Bantahan Tergugat, yakni sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMASALAHAN

Bahwa terhadap Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat II, maka Penggugat menjelaskan Pokok Permasalahan

Bahwa benar antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak-anak kandung dan cucu dari **Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** dengan **Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli** yang terjalin dalam ikatan pernikahan pada Tahun 1952;

Bahwa tanggal **15 Maret 2008**, Rosmainar Binti H. Soli yang merupakan orangtua (Perempuan) dari Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia karena sakit yang dideritanya, kemudian pada **05 Desember 2020**, Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang merupakan orangtua (Laki-laki) dari Penggugat dan Para Tergugat juga meninggal dunia dikarenakan keadaan lanjut usia;---

Bahwa saat Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli dan Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali meninggal dunia, orangtua Penggugat dan Para Tergugat meninggalkan harta warisan dan/atau Harta Peninggalan yang didapatkan selama pernikahan. Namun terhadap harta warisan dan/atau harta peninggalan tersebut samasekali tidak adanya pembagian yang dilakukan sebagaimana seharusnya ahli waris memiliki hak terhadap harta peninggalan dan harta warisan dari orangtuanya, selama pernikahan yang dijalankan terdapat harta bersama berupa Tanah, Bangunan dan asset yang terbagi kedalam Saham-saham, yang apabila ditotalkan berdasarkan

Hal. 229 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Appraisal harga pasar nilainya mencapai **Rp. 53.053.381.916 (lima puluh tiga milyar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah);**

Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (orangtua laki-laki) telah membuat Surat Wasiat dengan Nomor: 473 pada tanggal 14 Desember 2012 dihadapan Notaris H Kamisli, S.H yang bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan yang terjadi diantara anak-anaknya dalam hal pembagian harta warisan. Namun keberadaan Surat Wasiat yang dibuat tersebut tidak berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya, sebab setelah adanya Surat Wasiat, pembagian Harta Warisan tetap menimbulkan perselisihan antara anak-anak dari Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli dan Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali. Bahkan hal ini juga memicu munculnya permasalahan baru diantara Ahli Waris (anak-anak Almarhum dan Almarhumah);

Bahwa Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali pada tanggal **07 September 2020** telah membuat **Surat Hibah Saham dengan Nomor 2186/L/IX/2020** dihadapan Haji Kamisli selaku Notaris di Kota Padang. Namun terhadap Hibah atas saham tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena sebelumnya Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali tidak pernah memberikan kepada Ahli Waris yang sebenarnya berhak untuk menerimanya. Dan pada saat Surat Hibah atas saham tersebut dibuat, Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali pada saat itu berumur kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) Tahun. Sehingga dikhawatirkan dalam pembuatan Surat Hibah atas Saham tersebut Almarhum tidak lagi dapat dianggap cakap karena tidak mampu berpikir dengan baik (pikun).;

Bahwa sesuai yang disampaikan oleh Tergugat II menyebutkan seluruh sertifikat kepemilikan atas Harta Warisan dan/atau Harta Peninggalan dari Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli dan Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali berada dalam penguasaan **Tergugat I (Tergugat I)** Berdasarkan Pokok diatas, bahwa perselisihan yang terjadi antara

Hal. 230 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat diawali atas dasar Kepemilikan terhadap Harta Warisan peninggalan dari orangtua Penggugat dan Para Tergugat yang sebenarnya Harta Warisan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait hak-hak yang didapatkan masing-masing pihak sehingga menjadi persoalan yang membuat Penggugat dan Para Tergugat berselisih dan dihadapkan dengan permasalahan hukum untuk menyelesaikannya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Penggugat kemukakan pada Pokok Permasalahan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat II pada Point 2 pada intinya menyatakan;

Quote;

Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli pada 15 Maret 2008 dan Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali pada 05 Desember 2020 telah dikaruniakan 11 (sebelas) anak dan juga cucu. Maka dapat diketahui anak-anak dan cucu adalah ahli waris yang memiliki hak atas harta warisan tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam dalil Penggugat, dst...

Unquote;

Bahwa sesuai Gugatan Penggugat, semenjak Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli wafat pada tanggal 15 Maret 2008 sampai wafatnya almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali pada tanggal 05 Desember 2020 tidak adanya pembagian harta warisan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal174 KHI yang telah dicantumkan dalam posita diatas, maka Penggugat akan memisahkan harta warisan serta ahli waris yang berhak antara Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli yang wafat pada tanggal 15 Maret 2008 dan almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang wafat pada tanggal 05 Desember 2020 dengan urainya sebagai berikut :

Hal. 231 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat orangtua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII (Rosmainar Binti H. Soli) meninggal dunia Pada tanggal 15 Maret 2008 telah meninggalkan beberapa Ahli waris yang terdiri dari Suami, anak dan cucu yaitu:

- Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (Suami);
- Tergugat IV (anak Laki-laki kandung);
- Tergugat V Bin Syaarani Ali (anak Laki-laki kandung);
- Tergugat V (anak Perempuan kandung);
- Tergugat VI (anak Perempuan kandung);
- Tergugat VII (anak Laki-laki kandung);
- Tergugat I (anak Perempuan kandung);
- Tergugat III (anak Perempuan kandung);
- Penggugat (anak Perempuan kandung);
- Asy'Ari Bin Syaarani Ali (anak Laki-laki Kandung);
- Indrawati Binti Syaarani Ali (anak Perempuan Kandung);
- Tergugat VIII (cucu Laki-laki kandung) ;
- Tergugat IX (cucu Laki-laki kandung) ;
- Tergugat X (cucu Laki-laki kandung) ;
- Tergugat XI (cucu Perempuan kandung) ;
- Tergugat XII(cucu Laki-laki kandung) ;
- Dian Aksari Bin Asy'Ari (cucu Perempuan kandung) ;
- Tergugat XIV (cucu Laki-laki kandung) ;
- Morina Dita Hapsari Bin Asy'Ari (cucu Perempuan kandung);

Hal. 232 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Astrid Dionora (cucu Perempuan kandung) ;
- Dionaldo (cucu Laki-laki kandung) ;
- Ghita Devira (cucu Perempuan kandung) ;
- Hengki Febrari (cucu Laki-laki kandung) ;
- Helena Ayu (cucu Perempuan kandung) ;
- Yulia Roza (cucu Perempuan kandung) ;
- Ilham Lahia (cucu Laki-laki kandung) ;
- Albert Dois (cucu Laki-laki kandung) ;
- Donny Irdon (cucu Laki-laki kandung) ;
- Shiella Armesa (cucu Perempuan kandung) ;
- Annisa Rismalulu Fitriani (cucu Perempuan kandung) ;
- Marcelino Alexandra (cucu Laki-laki kandung) ;
- Tamara Alexandra (cucu Perempuan kandung) ;
- Regina Alexandra (cucu Perempuan kandung) ;
- Oriena Zuhra Yoshi Helmi (cucu Perempuan kandung) ;
- Shaqila Ramadhina (cucu Perempuan kandung) ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 174 ayat (2) KHI yang telah dicantumkan di atas maka yang berhak terhadap harta warisan orangtua Perempuan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII (Rosmainar Binti H. Soli) hanya Suami dan anak sedangkan cucu-cucu Terhijab (terhalang) oleh anak, yaitu;

- 1) Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (Suami);
- 2) Tergugat IV (anak Laki-laki kandung);

Hal. 233 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Tergugat V Bin Syaarani Ali (anak Laki-laki kandung);

4) Asy'Ari Bin Syaarani Ali (anak Laki-laki Kandung);

5) Tergugat VII (anak Laki-laki kandung);

6) Tergugat V (anak Perempuan kandung);

7) Tergugat VI (anak Perempuan kandung);

8) Tergugat I (anak Perempuan kandung);

9) Tergugat III (anak Perempuan kandung);

10) Penggugat (anak Perempuan kandung);

11) Indrawati Binti Syaarani Ali (anak Perempuan Kandung);

3. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat II pada angka 3 (tiga) yang menyatakan; **Quote;**

Bahwa Tergugat II menyebutkan benar adanya, setelah meninggalnya Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang merupakan Orangtua dari Penggugat dan Para Tergugat. Almarhumah telah meninggalkan harta bersama dalam pernikahannya dengan Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (orangtua Laki-laki Penggugat dan Para Tergugat) yang terdiri dari beberapa Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik

Unquote;

Bahwa sepeninggal Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali dan Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang merupakan orangtua Penggugat dan Para Tergugat, memiliki harta yang berupa saham pada PT. RIS INVESTINDO dan PT. PANGKALAN NIAGA, sejumlah;

- 1) 1000 (seribu) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. RIS INVESTINDO SARANA, yang bergerak dalam bidang Distributor Semen Padang untuk wilayah Sumbar, Dumai, Jambi, Pekanbaru,

Hal. 234 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rantau Prapat, Bagan Batu, Lubuk Linggau, Curup, Sarolangun, Lampung dan Balige;

2) 120 (seratus sepuluh) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. PANGKALAN NIAGA yang bergerak dalam bidang Ekspedisi Angkutan Pupuk, Krenel dan Semen Padang;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 4 (empat) pada intinya menyatakan;

Quote;

*Bahwa setelah dilakukan penghitungan harga Pasar terhadap Harta Peninggalan dari Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli tersebut, maka Tergugat II menyebutkan jika ditotalkan secara keseluruhan, harta peninggalan dari Almarhumah adalah sebesar **Rp. 53.053.381.916 (lima puluh tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah)** dst...;*

Unquote;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) KHI terhadap harta peninggalan Rosmainar Binti H. Soli berupa harta bersama dengan Syaarani Ali Bin Muhammad Ali, harus dibagi dua terlebih dahulu, maka berdasarkan hasil Appraisal aset peninggalan yang telah Penggugat cantumkan di atas, maka total nilai harta yaitu :

- Aset berupa Tanah dan bangunan sebesar Rp. 53.053.381.916.- (Lima puluh tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah) dan dibagi dua sebagai berikut:

Rp. 53.053.381.916,- : 2 = Rp. 26.526.690.958,- (dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

- Hak-hak saham

Hal. 235 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



1000 (seribu) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. RIS INVESTINDO SARANA dibagi dua sebagai berikut :

1000 : 2 = 500 (lima ratus) lembar saham;

120 (seratus dua puluh) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. PANGKALAN NIAGA dibagi dua sebagai berikut:

120 : 2 = 60 (enam puluh) lembar saham;

Maka berdasarkan pembagian di atas masing-masing mendapatkan;

- Tanah dan Bangunan

H. Syaarani Ali Mendapatkan harta sebesar **Rp. 26.526.690.958,-** (dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

Rosmainar Binti Hj. Soli Mendapatkan Harta sebesar Rp. 26.526.690.958,- (dua puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);

- Hak-hak Saham

H. Syaarani Ali Mendapatkan harta berupa 500 (lima ratus) lembar saham Pada PT. RIS INVESTINDO SARANA dan 60 (enam puluh) lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA ;

Rosmainar Binti Hj. Soli Mendapatkan Harta berupa 500 (lima ratus) lembar saham Pada PT. RIS INVESTINDO SARANA dan 60 (enam puluh) lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA;

Bahwa berdasarkan Pembagian di atas, maka Orang tua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII (Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli) telah meninggalkan Harta Warisan berupa;

Hal. 236 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aset Sebesar Rp. 26.526.690.958.-;
- 500 (lima ratus) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO;
- 60 (enam puluh) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;

5. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat II pada angka 5 (lima), yang menyatakan :

Quote;

Bahwa Tergugat II menyebutkan pada tanggal 05 Desember 2020 telah meninggal dunia Ayah Kandung dari Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Syaarani Ali Bin Muhammad Ali.

Bahwa Almarhum setelah meninggal dunia, diketahui memiliki beberapa Ahli Waris yang terdiri dari anak dan cucu sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat, dst...;

Unquote;

Bahwa karena 2 (dua) orang anak kandung dari almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yaitu almarhumah Hj. Indrawati dan almarhum Asy'Ari telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang meninggal pada tanggal 05 Desember 2020, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan;

1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dala Pasal173;

2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasaldi atas maka Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang telah meninggal dunia pada tahun 2020 tersebut telah meninggalkan beberapa ahli waris yang berhak mendapatkan harta

Hal. 237 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan, yaitu terdiri dari 10 (sepuluh) orang Anak Kandung, sedangkan 2 (dua) di antaranya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu digantikan oleh 8 (delapan) cucu kandung sebagai ahli waris pengganti, dan untuk ahli waris lainnya terhibab/terhalang oleh anak kandung, sebagai berikut:

(1)Tergugat IV (anak Laki-laki kandung);

(2)Tergugat V Bin Syaarani Ali (anak Laki-laki kandung);

(3)Tergugat VII (anak Laki-laki kandung);

(4)Tergugat V (anak Perempuan kandung);

(5)Tergugat VI (anak Perempuan kandung);

(6)Tergugat I (anak Perempuan kandung);

(7)Tergugat III (anak Perempuan kandung);

(8)Penggugat (anak Perempuan kandung);

(9)Almarhumah Indrawati Binti Syaarani Ali (anak Perempuan Kandung), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu:

- Tergugat VIII (cucu Laki-laki kandung)/ ahli waris pengganti dari Hj. Indrawati Binti Syaarani Ali ;
- Tergugat IX (cucu Laki-laki kandung) / ahli waris pengganti dari Hj. Indrawati Binti Syaarani Ali;
- Tergugat X (cucu Laki-laki kandung) / ahli waris pengganti dari Hj. Indrawati Binti Syaarani Ali;
- Tergugat XI (cucu Perempuan kandung) / ahli waris pengganti dari Hj. Indrawati Binti Syaarani Ali;
- Almarhum Asy'Ari Bin Syaarani Ali (anak Laki-laki Kandung) dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya yaitu:
- Tergugat XII(cucu Laki-laki kandung) / ahli waris pengganti dari Asy'Ari Binti Syaarani Ali;

Hal. 238 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dian Aksari Bin Asy'Ari (cucu Perempuan kandung) / ahli waris pengganti dari Asy'Ari Bin Syaarani Ali;
- Tergugat XIV (cucu Laki-laki kandung) / ahli waris pengganti dari Asy'Ari Bin Syaarani Ali;
- Morina Dita Hapsari Bin Asy'Ari (cucu Perempuan kandung) / ahli waris pengganti dari Asy'Ari Bin Syaarani Ali;

6. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat II pada angka 6 (enam), yang menyatakan:

Quote;

Bahwa **Tergugat II** menyebutkan, almarhum orangtua laki-laki Penggugat dan Para Tergugat meninggal pada 05 Desember 2020 dengan meninggalkan harta berupa:

Harta gono-gini sebesar dari Istri berupa tanah dan bangunan jika ditotalkan sebesar **Rp. 26.526.690.958 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)**

Harta warisan dari Istri sebesar **Rp. 6.631.672.739 (enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah)**

Harta berupa saham-saham sebanyak **125 (seratus dua puluh lima) lembar** pada PT RIS INVESTINDO SARANA dan **15 (lima belas) lembar** saham pada PT PANGKALAN NIAGA

Kemudian harta peninggalan yang dimiliki atas beberapa tanah dan bangunan yang terdapat di Sumatera Utara, Kabupaten Solok, Tanggerang Selatan, sebagaimana yang disebutkan dalam Gugatan memiliki nilai sebesar **Rp . 16.755.233.334 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah)**

Unquote;

Hal. 239 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harta Gono-gini, Harta Warisan, Tanah Dan Bangunan

Harta Gono-gini dari Istri (Rosmainar Binti H.Soli):

Harta aset tanah dan bangunan sebesar Rp. Rp. 26.526.690.958,-

Hak-hak saham 500 (lima ratus) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO,
dan 60 (enam puluh) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA.

Harta warisan dari Istri (Rosmainar Binti H.Soli) berupa:

Aset sebesar Rp. 6.631.672.739.-;

- 125 (seratus dua puluh lima) saham pada PT. RIS INVESTINDO SARANA;
- 15 (lima belas) saham pada PT. PANGKALAN NIAGA;
- 1) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Bagan Ratu; Desa/Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten/Kota Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan Sertifikat Hak Milik No 5080 dengan surat ukur No 862/Bakaran Batu / 2015 tertanggal 17 September 2015 dengan luas 158 m2 tercatat atas nama H. Syaarani Ali;
- 2) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di jalam Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. dengan Sertifikat Hak Milik No 6970 dengan surat ukur No.03763/RWS/2016 tertanggal 21 Oktober 2016 dengan luas 1.870 m2 tercatat atas nama H. Syaarani Ali;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan sertifikat Hak Milik No. 1389 dengan surat ukur No. 00078/02/2014 tertanggal 6 Februari 2014 dengan Luas 2.690 m2 tercatat atas nama Syaarni Ali;
- 4) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Permai, Jalan bintaro Rosalia II Blok TM No.2, Kelurahan

Hal. 240 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Sertifikat Hak Milik No. 4646 dan surat ukur No 683/Pondok Betung/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 dengan luas 168 m², tercatat atas nama Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, Tergugat I, Tergugat III, Penggugat, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tomi Krisna, Dian Aksari, Rusdi Hidayat, Morina Dita Hapsari;

Bahwa berdasarkan hasil appraisal di atas maka Total keseluruhan Harta Peninggalan almarhum Syaarani Ali (orang tua laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII) adalah sebagai berikut:

- Harta gono-gini sebesar Rp. 26.526.690.958. + harta warisan dari istri (*Rosmainar binti H. Soli*) Rp. 6.631.672.739. + hasil Apraisal tanah dan bangunan Rp. 16.755.233.334. = **Total Rp.43.945.091.571.- (empat puluh tiga miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)**

Maka total harta aset almarhum H Syaarani Ali sebanyak **Rp.43.945.091.571.- (empat puluh tiga miliar Sembilan ratus empat puluh lima juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);**

- Warisan Saham PT. RIS INVESTINDO SARANA dari istri (*Rosmainar binti H. Soli*) sebesar **125 + 500** saham pembagian gono-gini = **Total 625 (enam ratus dua puluh lima) Saham;**

Maka total saham almarhum H Syaarani Ali di PT. RIS INVESTINDO SARANA sebanyak **625 (enam ratus dua puluh lima) Saham ;**

- Warisan saham PT. PANGKALAN NIAGA dari istri (*Rosmainar binti H. Soli*) sebesar **15 + 60** saham dari pembagian gono-gini = **Total 75 (tujuh puluh lima) saham;**

Hal. 241 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Maka total saham almarhum H Syaarani Ali di PT. PANGKALAN NIAGA sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham;

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 7 (Tujuh) sampai 8 (delapan) pada intinya menyatakan;

Quote;

Bahwa menurut Tergugat II surat wasiat yang dibuat oleh orangtua Laki-laki Penggugat dan Para Tergugat memiliki tujuan agar pada saat nantinya meninggal dunia, tidak terjadi perselisihan/perebutan harta warisan diantara ahli waris. Namun apa yang diharapkan tersebut tidak terlaksana dengan baik sebab pada kenyataannya yang terjadi pada pembagian harta warisan tidak sesuai dengan semestinya, malah hal ini menjadi permasalahan baru diantara ahli waris hingga menimbulkan perselisihan, dst ...;

Bahwa Tergugat II membenarkan terkait pembuatan Surat Hibah yang dilakukan oleh Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali tersebut, ia menegaskan pembuatan tersebut dilakukan kurang lebih 3 (tiga) bulan sebelum Almarhum meninggal dunia.;

Bahwa seperti yang telah disampaikan oleh Penggugat didalam dalil gugatannya, mengenai Pembuatan Surat Hibah Saham tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini karena saham yang akan dihibahkan itu masih menjadi harta warisan dan/atau harta peninggalan dari Almarhumah Rosamainar Binti H. Soli yang merupakan orangtua perempuan dari Penggugat dan Para Tergugat, dst...

Unquote;

Bahwa tujuan dari dibuatnya Surat Wasiat tersebut adalah untuk menghindari adanya pertikaian dan perselisihan dari Ahli Waris, sehingga dibuat lah Surat Wasiat agar pembagian terhadap Harta Warisan tersebut dapat diberikan secara adil. Akan tetapi faktanya terhadap pembagian sebagaimana tujuan dibuatnya surat wasiat tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Orangtua Laki-laki Penggugat.;

Hal. 242 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Surat Wasiat yang disebutkan dalam Dalil Tergugat II seperti yang diketahui memang telah dibuat oleh Orangtua Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi Penggugat dalam hal ini memiliki kekhawatiran akan keabsahan dari Surat Wasiat tersebut, karena diwaktu pembuatan Surat itu orangtua Laki-laki dari Penggugat dan Para Tergugat telah berumur ± 92 (*sembilan puluh dua tahun*).

Bahwa seperti yang telah disampaikan oleh **Penggugat** didalam dalil gugatannya, mengenai Pembuatan Surat Hibah Saham tersebut tidak dapat dilakukan, karena saham yang akan dihibahkan itu masih menjadi harta warisan dan/atau harta peninggalan dari Almarhumah Rosamainar Binti H. Soli yang merupakan orangtua perempuan dari Penggugat dan Para Tergugat.

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 10 (*sepuluh*) sampai 12 (*dua belas*) pada intinya menyatakan;

Quote;

Bahwa Tergugat II membenarkan apa yang disampaikan oleh Penggugat terkait dengan Sertifikat kepemilikan atas harta peninggalan Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli dan Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali saat ini berada didalam penguasaan dari Tergugat I (Tergugat I);

Bahwa Tergugat II menjelaskan mengenai keinginan untuk melakukan pembagian harta warisan peninggalan dari orangtua Penggugat dan Para Tergugat memang pernah dilakukan secara kekeluargaan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan itu tidak berjalan dengan lancar, sehingga usaha yang telah dilakukan menjadi sia-sia saja. Dst;

Unquote;

Bahwa Penggugat telah menyebutkan dalam dalil Gugatan yang Penggugat buat, bahwa sertifikat kepemilikan atas harta warisan peninggalan orangtua

Hal. 243 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Tergugat saat *ini* berada dipenguasaan oleh **Tergugat I (Tergugat I)**

Bahwa Penggugat telah mengusahakan untuk dilakukannya pembagian harta warisan tersebut diatas secara kekeluargaan, akan tetapi keinginan dan upaya yang dilakukan menjadi sia-sia karena tidak mendapatkan dukungan dari Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan Duplik secara litigasi melalui domicile elektronik nya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Tergugat II

I. DALAM POKOK PERMASALAHAN

Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Penggugat, maka Tergugat II menjelaskan sebagai berikut;

Bahwa sebelumnya Tergugat II telah menjelaskan antara Penggugat dan Para Tergugat sebenarnya merupakan anak-anak kandung dan cucu dari almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali dengan almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang terjalin dalam ikatan pernikahan pada Tahun 1952;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Penggugat juga mengakui antara Penggugat dan Para Tergugat sebenarnya terikat dalam hubungan keluarga dikarenakan semuanya memiliki kedudukan didalam keluarga sebagai anak-anak Kandung dan cucu;

Bahwa saat Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli dan Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali meninggal dunia, orangtua Penggugat dan Para Tergugat meninggalkan harta warisan dan/atau Harta Peninggalan yang didapatkan

Hal. 244 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahan. Namun terhadap harta warisan dan/atau harta peninggalan tersebut samasekali tidak adanya pembagian yang dilakukan;

Selama pernikahan yang dijalankan terdapat harta bersama berupa Tanah, Bangunan dan asset yang terbagi kedalam Saham-saham, yang apabila ditotalkan berdasarkan Appraisal harga pasar nilainya mencapai Rp. 53.053.381.916 (*lima puluh tiga miliar lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus enam belas rupiah*);

Berdasarkan yang telah Tergugat II jelaskan didalam Jawaban Tergugat dan hal ini juga dibenarkan oleh Penggugat, bahwa perselisihan diawali atas dasar Kepemilikan terhadap Harta Warisan peninggalan dari orangtua Penggugat dan Para Tergugat yang sebenarnya Harta Warisan tersebut tidak memiliki kejelasan terkait hak-hak yang didapatkan masing-masing pihak sehingga menjadi persoalan yang menimbulkan perselisihan Antara Penggugat dan Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat II kemukakan pada Pokok Permasalahan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 2 (*dua*) pada intinya menyatakan;

Quote;

"Bahwa sesuai Gugatan Penggugat, semenjak Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli wafat pada tanggal 15 Maret 2008 sampai wafatnya almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali pada tanggal 05 Desember 2020 tidak adanya pembagian harta warisan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal174 KHI yang telah dicantumkan dalam posita diatas, maka Penggugat akan memisahkan harta warisan serta ahli waris yang berhak antara Almarhumah Rosmainar Binti H.Soli yang wafat pada tanggal 15 Maret 2008 dan almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang wafat pada tanggal 05 Desember 2020 dengan urainya sebagai berikut";

Hal. 245 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Unquote;

Bahwa Tergugat II menginginkan pemisahan harta warisan peninggalan orangtuanya dapat dilakukan berdasarkan agama Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana tentang pembagian Harta Warisan yang telah diatur dalam **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** pada intinya agar Harta Warisan dan/atau harta Peninggalan dapat dibagikan kepada ahli waris yang memiliki hak terhadap harta tersebut;

kemudian pembagian ini dilakukan dengan harapan agar tidak ada perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan Ahli Waris dikemudian hari;

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 3 (*tiga*) pada intinya menyatakan;

Quote;

Bahwa sepeninggal Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali dan Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang merupakan orangtua Penggugat dan Para Tergugat, memiliki harta yang berupa saham pada PT. RIS INVESTINDO dan PT. PANGKALAN NIAGA, *dst...*;

Unquote;

Bahwa setelah meninggalnya Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang merupakan Orangtua dari **Penggugat dan Para Tergugat**. Almarhumah telah meninggalkan harta bersama dalam pernikahannya dengan Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali (orangtua Laki-laki Penggugat dan Para Tergugat) yang terdiri dari **beberapa Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik**;

Bahwa harta yang dimiliki oleh orangtua Penggugat dan Para Tergugat juga berupa saham sebanyak **1000 (seribu) lembar** Saham dalam **PT RIS INVESTINTO SARANA**, dan sebanyak **120 (seratus dua puluh)**

Hal. 246 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar di **PT PANGKALAN NIAGA** yang merupakan Perusahaan dalam Bidang Ekspedisi Angkutan Pupuk, Krenel dan Semen Padang;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 5 (lima) pada intinya menyatakan;

Quote;

"Bahwa karena 2 (dua) orang anak kandung dari almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yaitu almarhumah Hj. Indrawati dan almarhum Asy'Ari telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang meninggal pada tanggal 05 Desember 2020, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan", dst...;

Unquote;

Bahwa pembagian Harta Warisan bagi yang beragama Islam tentulah berpedoman pada Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dalam hal ini menurut Tergugat II pembagian harta warisan dan/atau harta peninggalan seharusnya dibagikan kepada Ahli Waris yang berhak dengan tetap berpedoman kepada Hukum Islam;

Bahwa ketentuan dari Pasal185 ayat (1) dan (2) pada intinya anak-anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia memiliki hak sebagaimana yang didapatkan oleh orangtuanya tersebut;

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 7 (tujuh) pada intinya menyatakan;

Quote;

"Bahwa tujuan dari dibuatnya Surat Wasiat tersebut adalah untuk menghindari adanya pertikaian dan perselisihan dari Ahli Waris, sehingga dibuat lah Surat Wasiat agar pembagian terhadap Harta Warisan tersebut dapat diberikan secara adil. Akan tetapi faktanya terhadap pembagian sebagaimana tujuan dibuatnya surat wasiat tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Orangtua Laki-laki Penggugat.;

Hal. 247 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap Surat Wasiat yang disebutkan dalam Dalil Tergugat II seperti yang diketahui memang telah dibuat oleh Orangtua Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi Penggugat dalam hal ini memiliki kekhawatiran akan keabsahan dari Surat Wasiat tersebut, karena diwaktu pembuatan Surat itu orangtua Laki-laki dari Penggugat dan Para Tergugat telah berumur ± 92 (sembilan puluh dua tahun)., dst ...".

Unquote;

Bahwa **Tergugat II** membenarkan Surat Wasiat yang telah dibuat tersebut, dengan tujuan agar tidak terjadi pertikaian dan perselisihan diantara Ahli Waris.;

Bahwa **Tergugat II** juga merasakan khawatir dalam pembuatan Surat Wasiat yang dilakukan oleh Almarhum Syaarani Ali (orangtua Laki-laki Penggugat dan Para Tergugat), sebab pada saat dibuat Surat Wasiat tersebut, orangtua Laki-laki Penggugat dan Para Tergugat telah berumur ± 92 (sembilan puluh dua tahun) sehingga tidak dapat berpikir dengan benar (pikun);

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 8 (delapan) pada intinya menyatakan;

Quote;

*"Bahwa Penggugat telah menyebutkan dalam dalil Gugatan yang Penggugat buat, bahwa sertifikat kepemilikan atas harta warisan peninggalan orangtua Penggugat dan Para Tergugat saat ini berada dipenguasaan oleh **Tergugat I (Tergugat I)***

Bahwa Penggugat telah mengusahakan untuk dilakukannya pembagian harta warisan tersebut diatas secara kekeluargaan, akan tetapi keinginan dan upaya yang dilakukan menjadi sia-sia karena tidak mendapatkan dukungan dari Para Tergugat.

Unquote;

Hal. 248 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa **Tergugat II** menyebutkan keberadaan sertifikat Kepemilikan dari Harta Warisan peninggalan orangtua Penggugat dan Para Tergugat saat ini ada dipenguasaan dari **Tergugat I (Tergugat I)**, dengan itu Tergugat II berpendapat akan memungkinkan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab nantinya akan memanfaatkan sertifikat Harta Warisan dari orangtua Penggugat dan Para Tergugat sehingga hak-hak yang seharusnya didapatkan tidak diberikan sebagaimana mestinya .;

Bahwa **Tergugat II** mengakui telah ada usaha yang dilakukan untuk melakukan pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan Para Pihak.;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah **Tergugat II** jelaskan dalam **Jawaban dan Replik** ini, **Tergugat II** sependapat dengan dalil-dalil gugatan dari Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 174 HIR yang menyatakan; ***“pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat”***;

Bahwa Tergugat II memiliki harapan agar permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat dapat segera diselesaikan dengan adil tanpa adanya perselisihan lain yang dapat menimbulkan perpecahan dikarenakan Penggugat dan Para Tergugat adalah keluarga.;

DALAM POKOK PERKARA

Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Duplik Tergugat DUPLIK Tergugat I, Tergugat III s/d XV KONVENSI DAN REPLIK REKONVENSI Penggugat REKONVENSI

A, DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

Hal. 249 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa pada dasarnya, Tergugat I, III s/d XV dalam hal ini tetap pada pendapat sebelumnya dalam eksepsi mengenai kompetensi absolut bahwasanya tentang persengketaan mengenai pembagian saham perusahaan *in casu* PT. RIS Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga, bukanlah menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama Klas IA Padang, karenanya gugatan Penggugat *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklark*);

Bahwa pendapat Tergugat di atas berdasar kepada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

"(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan";

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas tentang Perseroan Terbatas, berkenaan dengan pembagian saham yang dipersengketakan oleh Penggugat yang mana pembagian saham tersebut telah dilakukan dengan mekanisme RUPS, yang pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penggugat telah keliru mengajukan gugatan ke kepaniteraan Pengadilan Agama Klas Ia Padang yang secara kompetensi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; Bahwa selanjutnya, setelah Tergugat I, III s/d XV membaca dan meneliti dalil yang disampaikan oleh Penggugat tentang eksepsi kompetensi absolut ini, agaknya Penggugat tidak mampu menangkap substansi dari eksepsi yang disampaikan sehingga tanggapan Penggugat dalam repliknya tidak mampu menjawab dan membantah eksepsi Tergugat demikian;

Hal. 250 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat dipahami dan dibaca secara tekstual dalam naskah gugatan Penggugat *a quo* berkenaan dengan gugatan ahli waris. Dan tertuang didalamnya objek harta peninggalan yang dipersengketakan salah satunya adalah saham milik Alm. H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli pada PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga;

Mengenai saham peninggalan pewaris tersebut, telah dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan bersama Para Ahli Waris termasuk Penggugat yang dituangkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pasca meninggalnya Alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali dan Hj. Rosmainar binti H Soli (*vide bukti Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. PANGKALAN NIAGA Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021*);

Bahwa Berita Acara RUPS tersebut merupakan bukti otentik bahwa Penggugat dan Para Tergugat (termasuk Tergugat II) telah melakukan pembagian warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar secara musyawarah mufakat kekeluargaan. Kemudian untuk memenuhi ketentuan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") dan Anggaran Dasar PT RIS Investindo

Hal. 251 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sarana dan PT Pangkalan Niaga, maka dilaksanakan RUPS PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga. Dalam RUPS kedua perusahaan tersebut Penggugat dan Para Tergugat (termasuk Tergugat II) hadir secara langsung dan memberikan persetujuannya; Bahwa dari akta Berita RUPS PT RIS Investindo Sarana dapat diketahui bahwa rapat tersebut berlangsung sangat cepat, dibuka pada pukul 10.20 WIB dan ditutup pada pukul 10.30 WIB dengan demikian diketahui bahwa rapat tersebut hanya berlangsung selama 10 menit;

Bahwa dari akta Berita RUPS PT Pangkalan Niaga dapat diketahui bahwa rapat tersebut berlangsung sangat cepat, dibuka pada pukul 16.20 WIB dan ditutup pada pukul 16.30 WIB dengan demikian diketahui bahwa rapat tersebut juga hanya berlangsung selama 10 menit;

Bahwa dari cepatnya selesainya kedua RUPS tersebut membuktikan bahwa ahli waris dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat (termasuk Tergugat II) telah mencapai kesepakatan secara lisan diantara mereka mengenai pembagian warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar sebelum kedua RUPS tersebut dilaksanakan dan bahwa kedua RUPS tersebut dilaksanakan hanya untuk memenuhi ketentuan UU PT dan Anggaran Dasar kedua Perusahaan tersebut. Perlu juga disadari bahwa Berita Acara RUPS tersebut bukan dibuat oleh perusahaan tetapi dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. (vide Pasal1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Dalam kedua RUPS tersebut Notaris turut hadir dan menyaksikan, melihat dan mendengar sendiri secara langsung mengenai jalannya kedua RUPS tersebut dan segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam kedua RUPS tersebut, kemudian berdasarkan apa yang notaris saksikan, dengan dan lihat dalam kedua RUPS tersebut kemudian Notaris membuat Berita Acara kedua RUPS tersebut sehingga keautentikan Berita

Hal. 252 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Acara RUPS PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga adalah nyata, sah dan tidak dapat diragukan atau dipermasalahkan kebenaran seluruh isinya;

Bahwa secara hukum kesepakatan tersebut merupakan suatu perjanjian tidak tertulis dimana masing-masing pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk membagikan seluruh saham warisan almarhum Hajji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar sesuai dengan bagian yang telah mereka sepakati. Kesepakatan atau perjanjian tidak tertulis tersebut telah selesai mereka laksanakan dengan mereka melaksanakan RUPS kedua perusahaan yang menyetujui pembagian saham warisan tersebut sehingga pembagian saham-saham tersebut secara hukum perseroan menjadi sah;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan :

"Bahwa pada Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia". Bahwa Penggugat dalam gugatannya jelas dan terang ingin mengembalikan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum islam";

Menunjukkan kekacauan atau kerancuan berpikir penasehat hukum Penggugat. Hal tersebut sangat terlihat dimana dalam mendalilkan hal ahli waris penasehat hukum Penggugat menggunakan KUHPerdata sedangkan dalam pembagiannya menggunakan hukum Islam sebagai dalilnya sehingga menimbulkan pertanyaan hukum mana yang akan dipakai ?;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan:

"Bahwa Penggugat menyebutkan pembagian yang dilakukan tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat. sehingga kami melakukan penghitungan dengan menerapkan pembagian yang diatur dalam Agama Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan KHI. Sehingga hasil penghitungannya..." (vide halaman 8 Replik Penggugat);

Hal. 253 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa sangat jelas menunjukkan bahwa Penggugat bermaksud membatalkan kesepakatan atau perjanjian tidak tertulis tentang pembagian saham-saham tersebut yang kemudian disahkan oleh RUPS PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga tersebut;

Bahwa, apabila Penggugat memang bermaksud untuk membatalkan kesepakatan bersama tersebut maka terlebih dahulu harus membatalkan Akta Berita Acara RUPS kedua perusahaan tersebut, hal ini dikarenakan Penggugat juga hadir dalam kedua RUPS tersebut dan memberikan suara setuju. Pembatalan kedua Akta Berita Acara RUPS tersebut merupakan kewenangan atau kompetensi absolut dari peradilan umum yang dalam hal ini adalah peradilan perdata pada pengadilan negeri;

Bahwa setelah ada putusan peradilan perdata yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan kedua Akta Berita Acara RUPS tersebut barulah kemudian Penggugat dapat mengajukan pembatalan kesepakatan pembagian warisan berupa saham tersebut. Hal ini mengingat bahwa yang akan dibatalkan tersebut adalah kesepakatan yang dibuat oleh 8 (delapan) orang yaitu Penggugat dan Tergugat I – Tergugat VII. Meskipun kesepakatan tersebut dibuat secara lisan namun secara hukum kesepakatan lisan tersebut mengikat seluruh pihak yang membuatnya. Pembatalan kesepakatan adalah kewenangan atau kompetensi absolut peradilan perdata;

Bahwa dengan demikian, pilihan Penggugat yang mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Agama Klas Ia Padang berkenaan dengan saham tersebut merupakan sebuah kekeliruan, dan gugatan Penggugat demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaark*);

2. Eksepsi Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa tentang Eksepsi *Plurium Litis Consortium* atau gugatan kurang pihak, pada dasarnya Tergugat I, III s/d XV tetap pada pendapat

Hal. 254 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



sebelumnya, yang mana sesungguhnya gugatan Penggugat *a quo* cacat formil karena tidak mengikutsertakan pihak lain yang terkait sehubungan dengan sengketa *a quo* seperti PT RIS Investindo Sarana, PT Pangkalan Niaga, Para Pemegang Saham dari kedua perusahaan tersebut, Notaris Khamisli untuk ditarik sebagai Tergugat/turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dalam repliknya, tidak menanggapi eksepsi Tergugat I, III s/d XV itu secara signifikan dan relevan. Penggugat seakan tidak mengerti secara konseptual apa yang dimaksud dengan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* itu, ketidakmengertian dan ketidakpahaman itu ditunjukkan dengan replik yang didalilkan oleh Penggugat berkenaan dengan eksepsi ini tidak sinkron dan tidak menjawab secara relevan substansi hukum yang diajukan dalam eksepsi;

Tentang *standing* dari PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA sebagai subjek hukum yang patut ditarik sebagai Tergugat/turut Tergugat, penjelasannya sebagai berikut:

Bahwa salah satu objek harta peninggalan yang didalilkan dalam gugatan *a quo* adalah saham dalam PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA. Kepemilikan saham ini melekat pada badan hukum perusahaan, saham merupakan bukti kepemilikan dari badan hukum perusahaan. Artinya, jika untuk mengubah komposisi kepemilikan saham, maka yang dapat melakukannya adalah Para pemegang saham itu sendiri dengan persetujuan dengan Para pemegang saham melalui sarana RUPS yang dilaksanakan oleh perseroan yang bersangkutan;

Bahwa gugatan Penggugat berkenaan perubahan pembagian saham diantara Para ahli waris akan menimbulkan akibat hukum terhadap PT. RIS INVESTINDO SARAN dan PT. PANGKALAN NIAGA dan oleh karenanya secara hukum PT. RIS INVESTINDO SARAN dan PT. PANGKALAN NIAGA harus juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan

Hal. 255 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



pembelaan atau upaya-upaya hukum untuk menghindari dampak atau akibat hukum yang merugikan mereka yang mungkin akan timbul dari gugatan *a quo*;

Bahwa kemungkinan akibat hukum yang mungkin akan dialami oleh PT RIS INVESTINDO SARAN dan PT PANGKALAN NIAGA dari gugatan *aquo* sangat jelas karena salah satu petitum dari Penggugat adalah Pemblokiran Rekening PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA;

Bahwa dalam repliknya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

" Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I (satu), Tergugat III (tiga) sampai Tergugat XV (lima belas) pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) sangatlah mengada-ada, dikarenakan sebagian harta warisan dari Rosmainar Binti H.Soli dan Syaarani Ali Bin Muhammad Ali berupa Kepemilikan terhadap saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA, maka dari itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Sah dan berharganya Pemblokiran Rekening PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA Sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) ;

Bahwa Pemblokiran tersebut dimaksudkan agar jelas dan terang jumlah harta warisan yang menjadi hak Penggugat dan hak Para Tergugat. Bahwa tidak diikutsertakannya PT. RIS INVESTINDO SARANA tidak menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV:";

Bahwa Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV menyatakan PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA bagian dari harta peninggalan, namun dilain sisi Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV juga menyatakan PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA merupakan subjek hukum yang terpisah dari Pribadi pewaris;

Hal. 256 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa bagaimana mungkin harta peninggalan menjadi bagian yang terpisah dari pribadi pewaris yang mana pewaris merupakan orang yang memiliki hak atas harta peninggalan atau harta warisan". (vide halaman 3-4 Replik Penggugat);

Bahwa dari dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami dengan baik tentang subjek hukum dan hukum perseroan yang berlaku di Indonesia. Sehingga Penggugat langsung menyimpulkan bahwa perusahaan dan kekayaan perusahaan juga menjadi harta warisan. Kesimpulan Penggugat tersebut secara hukum yang berlaku di Indonesia adalah sangat keliru karena sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat III-Tergugat XV bahwa dalam hukum, pemegang saham dan perusahaan adalah 2 (dua) pribadi yang berbeda dan terpisah, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Pemegang saham adalah satu pribadi (subjek hukum) tersendiri dan PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA merupakan pribadi (subjek hukum) yang tersendiri pula, harta kekayaan dan hutang-hutang pemegang saham adalah harta kekayaan dan hutang pemegang saham itu sendiri sebagai suatu pribadi (subjek hukum) demikian pula halnya harta kekayaan dan hutang PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA adalah harta kekayaan dan hutang pribadi (subjek hukum) PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA itu sendiri.

Bahwa apabila disimulasikan ke dalam orang sebagaimana subjek hukum manusia, maka pemegang saham adalah pribadi tersendiri sebut saja sebagai Tuan A, dan PT. RIS INVESTINDO SARANA adalah pribadi tersendiri sebut saja sebagai Tuan B dan PT. PANGKALAN NIAGA juga sebagai seorang pribadi yang tersendiri sebut saja sebagai Tuan C, maka timbul pertanyaan bagaimana mungkin harta kekayaan Tuan B dan Tuan C dapat dinyatakan sebagai harta kekayaan Tuan A?, bagaimana mungkin harta kekayaan Tuan B dan Tuan C dapat dinyatakan sebagai harta warisan Tuan A?;

Hal. 257 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa gugatan aquo akan menimbulkan akibat hukum kepada PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA dan oleh karenanya secara hukum PT. RIS INVESTINDO;

SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA harus diberi kesempatan untuk membela dirinya dan melakukan upaya-upaya hukum dalam melindungi hak-hak dan kepentingan hukumnya. Kesempatan untuk membela dirinya dan melakukan upaya-upaya hukum dalam melindungi hak-hak dan kepentingan hukumnya tersebut maka secara hukum pula PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA wajib atau harus juga ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo sehingga tidak menarik PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA dalam gugatan aquo adalah keliru dan mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, alasan lain yang menguatkan posisi PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA harus juga ditarik sebagai Tergugat *in casu* adalah karena dalam gugatan Penggugat memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening milik PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA. Pemblokiran yang dimohonkan tersebut, sedang pemilik rekening tidak diikut-sertakan dalam gugatan adalah cacat formil, yang berpotensi mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa begitu juga tentang posisi Para Pemegang Saham PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA yang saat ini eksis setelah dilakukan RUPS terakhir juga patut ditarik sebagai Tergugat/turut Tergugat. Sebab Para pemegang saham dalam hal ini, patut untuk melakukan pembelaan karena gugatan Penggugat *in casu* berpotensi menyinggung eksistensi atau keberadaan serta dapat menimbulkan kerugian dari Para pemegang saham yang ada saat ini.

Hal. 258 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Dengan demikian, tidak diikutkannya Para pemegang saham PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA yang saat ini eksis adalah cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

Bahwa selanjutnya, dalam gugatan Penggugat *a quo*, juga mempersengketakan dan memohonkan agar Surat Wasiat Nomor 473 tanggal 14 Desember 2012, Surat Hibah Saham Nomor 2186/L/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dan Surat Hibah Saham Nomor 2187/L/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang mana seluruh surat tersebut dibuat di hadapan Notaris Khamisli di Padang dapat dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum tetap. Maka secara *legal standing*, Notaris Khamisli yang membuat dan menuangkan wasiat maupun hibah dalam akta, patut untuk ditarik sebagai Tergugat/turut Tergugat *in casu*;

Bahwa karena dalam gugatan Penggugat, tidak menjadikan Notaris Khamisli di Padang ikut ditarik sebagai Tergugat/turut Tergugat menjadikan gugatan Penggugat *a quo* cacat formil yang juga berpotensi mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklark*);

3. EKSEPSI GUGATAN Penggugat KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUURLIBELS);

a. Gugatan Kabur Karena Tidak Menjelaskan Dasar Fakta yang Cukup Dalam Naskah Gugatan;

- Penggugat Tidak Menjelaskan secara lengkap Pertalian Darah Pewaris Baik Keturunan Ke-Atas, Ke-Bawah Maupun Ke-Samping;

Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya halaman 5, menyatakan sebagai berikut:

Quote;

"Bahwa Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat XV tidak jelas dalam dalilnya, apakah ingin menghapus pertalian

Hal. 259 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



darah atau bahkan tidak mengakui pertalian darah antara Para pihak yang dijelaskan Penggugat dalam gugatan”

Unquote;

Bahwa dari kutipan dalil Penggugat dalam replik tersebut di atas, menunjukkan sekali lagi ketidak-pahaman Penggugat secara konseptual tentang eksepsi, dan dalam hal ini mengenai eksepsi *obscurlibells* tentang kurangnya atau tidak cukup penjelasan fakta dalam gugatan Penggugat;

Dalil eksepsi yang Tergugat kemukakan adalah soal teknis penyusunan gugatan, fakta mana yang menurut Tergugat seharusnya dituangkan lengkap dalam gugatan. Dalam hal ini, sehubungan dengan gugatan kewarisan, fakta yang patut dan seharusnya termuat dalam gugatan adalah tentang pertalian darah ke atas, ke-bawah dan ke-samping yang tidak dimuat secara lengkap dalam gugatan;

Karenanya menurut Tergugat I, III s/d XV, tidak lengkapnya penjelasan fakta (*feitelijke grond*) dalam gugatan Penggugat *a quo*, adalah sebuah cacat hukum. Oleh sebab itu, gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvantkelijke verklaark*);

- Tentang Harta Peninggalan Berupa Objek Tanah Dan Bangunan Tidak Dijelaskan Secara Rinci;

Bahwa sama halnya dengan eksepsi sebelumnya, apa yang Tergugat dalilkan pada eksepsi ini adalah tentang teknis gugatan yang patut dan layak ditangkis dalam eksepsi. Persis seperti apa yang didalilkan sebelumnya, ada fakta yang patut dijelaskan dalam gugatan namun tidak termuat dalam gugatan yaitu sehubungan dengan penjelasan soal harta bersama;

Bahwa dalam gugatan mendalilkan adanya harta bersama, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap dasar atau keadaan hukum apa yang mendasari objek tersebut dapat disebut sebagai harta bersama. Teorinya memang benar segala

Hal. 260 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



harta yang diperoleh dalam atau pada masa pernikahan merupakan harta bersama, akan tetapi objek harta yang didalilkan juga patut dijelaskan kapan perolehannya. Hal ini mengingat fakt bahwa almarhumah Hajjah Rosmainar wafat pada tanggal 15 Maret 2008 sedangkan almarhum Haji Syaarani Ali wafat pada tanggal 05 Desember 2020, sehingga terdapat selang waktu atau jeda waktu selama 12 tahun 9 bulan, dengan demikian harta yang almarhum Haji Syaarani Ali yang diperoleh setelah tanggal 15 Maret 2008 secara hukum tidak termasuk dalam kategori harta bersama;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam repliknya halaman 5, sebagai berikut:

Quote;

"Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat XV tidaklah jelas dan mengada-ada, bahwasanya jelas dan terang harta peninggalan yang totalnya 21 unit tanah dan bangunan bersertifikat tersebut adalah milik harta bersama....dst"

Unquote;

Bahwa apa yang Tergugat dalilkan sesungguhnya jelas, namun Penggugat-lah yang tidak paham secara konseptual dan substantif tentang apa yang Tergugat dalilkan dalam eksepsi. Ditegaskan kembali, dalil eksepsi Tergugat dalam hal ini adalah soal teknis penyusunan gugatan yang mana ada fakta yang patut untuk dimuat dalam gugatan sebagai dasar fakta (*feitelijken grond*) namun tidak termuat dalam gugatan. Hal demikian menurut Penggugat dapat mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil;

Bahwa dalam kutipan di atas, Penggugat menyebut seluruh harta yang menjadi objek harta peninggalan dalam gugatan *a quo*, sebagai harta bersama. Akan tetapi dasar fakta soal seluruh harta itu dapat disebut atau disimpulkan sebagai harta

Hal. 261 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



bersama tidak dimuat dalam gugatan . Karena itu lah menurut Tergugat, tidak lengkapnya penjelasan fakta demikian merupakan cacat formil yang dapat menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklark*)

Bahwa selain dari penjelasan fakta-fakta atau kondisi hukum tertentu soal harta bersama tersebut, ada informasi lainnya yang tidak diungkap, atau kiranya disembunyikan oleh Penggugat yaitu tentang keadaan/status harta-harta peninggalan tersebut pada saat Pewaris meninggal dunia;

Bahwa Harta-harta peninggalan yang disebutkan halaman 9 s/d 11 yang totalnya sebanyak 21 unit tanah dan bangunan bersertifikat, pada saat Pewaris meninggal dunia merupakan harta atau aset yang tidak bebas karena dijadikan agunan atau jaminan oleh Pewaris Syaarani Ali bin Muhamaad Ali (Direktur PT RIS pada saat itu) untuk hutang Perusahaan PT Ris Investindo Sarana. Kemudian pada saat Pewaris Syaarani Ali bin Muhamad Ali meninggal dunia, aset yang dijaminakan tersebut sempat akan dilelang oleh pihak perbankan;

Kemudian Para ahli waris meminta Tergugat I yaitu Tergugat I agar warisan tersebut dikeluarkan atau dibebaskan dari jaminan bank. Bank tentu saja tidak akan membebaskan atau melepaskan harta warisan tersebut sebagai jaminan kecuali seluruh hutang kepada bank tersebut dilunasi. Karena kondisi cash flow perusahaan saat itu tidak memungkinkan perusahaan untuk melunasi kredit atau hutangnya kepada bank maka Tergugat I, Tergugat I mengusahakan agar perusahaan mendapatkan kredit dari bank lain dengan menjaminkan harta pribadi Tergugat I. Kemudian dana yang berasal dari kredit bank baru tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang perusahaan kepada bank sehingga harta warisan dapat dibebaskan dari jaminan bank dan kemudian dibagikan kepada

Hal. 262 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



ahli waris. Apabila kredit bank tersebut tidak dilunasi maka ada kemungkinan harta warisan akan disita yang pada akhirnya akan dilelang oleh bank untuk melunasi kredit atau hutang perusahaan. Apabila hal ini terjadi maka harta warisan tersebut tidak dapat dibagikan kepada ahli waris.

Fakta tersebut telah menunjukkan itikad baik dari Tergugat I (Tergugat I) untuk menyelamatkan harta warisan dari kemungkinan dilelang oleh Bank, dalam hal ini Tergugat I (Tergugat I) telah mengorbankan harta pribadinya untuk dijadikan jaminan hutang PT RIS Investindo Sarana demi menyelamatkan harta warisan dari kemungkinan di lelang oleh Bank.

Bahwa penjelasan soal kondisi harta-harta peninggalan sebagaimana yang disebutkan di atas, merupakan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang patut untuk dikemukakan agar terang dan jelasnya perkara ini sehingga hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan yang tepat dan adil bagi semua pihak;

- Dasar Fakta Berkenaan Dengan Ahli Waris Pengganti Juga Tidak Cukup Penjelasannya Dalam Gugatan Bahwa dalam repliknya, Penggugat mendalilkan berkenaan eksepsi ini beberapa hal sebagai berikut:

Pada halaman 7 replik Penggugat, mendalilkan sebagai berikut:

Quote;

"terhadap apa yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat XV dengan mendalilkan bunyi Pasalyang menegaskan posisi hak waris apabila ahli waris meninggal dunia maka dapat digantikan oleh anaknya. Akan tetapi dalam ini Kuasa Hukum Tergugat justru mempertanyakan terkait kedudukan hukum terhadap anak dari ahli waris tersebut"

Unquote;

Hal. 263 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Kemudian pada halaman yang sama pada Paragraf lainnya,
Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Quote;

“bahwa dengan mempertanyakan terkait pernikahan dan status lainnya yang disebutkan dalam dalil Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat XV, hemat kami beranggapan Para Tergugat tidak memiliki dasar yang jelas mempertanyakan terkait dengan hal tersebut, hal ini juga kami nilai sebagai tindakan yang tidak kekeluargaan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat XV, yang tidak mengetahui dan tidak peduli terhadap apapun yang terjadi didalam hubungan keluarga Penggugat dan Para Tergugat;

Unquote;

Bahwa pada eksepsi ini, agaknya ada beberapa hal yang patut dipelajari dan dipahami oleh Penggugat secara konseptual tentang kewarisan dalam Islam. Konsep kewarisan dalam Islam, pertalian nya tidak hanya ditentukan secara biologis atau dasar, seorang anak dapat menjadi ahli waris atau ahli waris pengganti “ayahnya” tidak saja dipandang secara biologis, melainkan ada hubungan hukum yang patut dikemukakan terlebih dahulu untuk menjelaskan kelayakannya sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, bukan mempertanyakan secara materil keabsahan pernikahan dari ahli waris yang telah dahulu meninggal dunia *in casu*, melainkan ada fakta yang perlu dijelaskan dan dimuat dalam gugatan agar jelasnya dan tidak kaburnya sebuah gugatan. Lagi-lagi apa yang Tergugat dalilkan dalam eksepsi adalah tentang tangkisan teknis bukan jawaban secara materil gugatan, karenanya eksepsi Tergugat *in casu* patut untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga pada

Hal. 264 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



akhirnya dapat memutuskan dan menyatakan gugatan Penggugat
a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

Bahwa dari empat poin eksepsi di atas, pada dasarnya adalah berkenaan dengan ketidak-jelasan dasar fakta dalam gugatan Penggugat. Posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. Sebagaimana doktrin ahli Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 449, sebagai berikut:

Quote;

"Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*en duidelijke en bepaalde conclusie*). Sebagai contoh Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya), selain itu Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan";

Unquote;

Bahwa kutipan doktrin ahli di atas, menggambarkan betapa pentingnya penjelasan soal dasar fakta maupun hukum dalam sebuah gugatan, kekurangan penjelasan atau tidak dijelaskan dasar fakta dan hukum dalam posita gugatan adalah cacat formil

Hal. 265 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



yang dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibels*);

Bahwa jika menggunakan analogi dalam kutipan doktrin di atas, ditemukan kondisi yang sama dalam gugatan Penggugat *a quo*, yang tidak ada maupun tidak cukup menjelaskan dasar fakta dalam gugatannya, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Karenanya, gugatan demikian adalah cacat secara formil sehingga gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

b. Gugatan *Error In Objecto*;

Bahwa mengenai hal ini, Tergugat I, III s/d XV tetap pada pendirian sebelumnya yang telah disampaikan pada eksepsi *error in objecto*, kemudian pada kesempatan kali ini tidak ada salahnya Tergugat I, III s/d XV kembali menegaskan eksepsi *a quo*, sebagai berikut:

- Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana Dan PT Pangkalan Niaga Telah Dibagikan Kepada Seluruh Ahli Waris Dan Oleh Karena Itu Tidak Dapat Menjadi Objek Perkara Dalam Perkara *A quo*;

Bahwa Harta Warisan Berupa Saham-Saham Dalam PT. RIS Investindo Sarana dan Saham-Saham Dalam PT. Pangkalan Niaga Telah Selesai Dibagikan Kepada Ahli Waris (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII).

- 1) Seluruh Warisan Almarhum Haji Syaarani Ali dan Almarhumah Hajjah Rosmainar Berupa Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana Telah Dibagikan Kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII.

Bahwa seluruh warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana telah dibagikan kepada Penggugat,

Hal. 266 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan mengacu kepada Surat Wasiat;

Pembagian warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana tersebut telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020. Dalam Akta Notaris tersebut disebutkan secara tegas antara lain:

- Mengingat bahwa Indrawati dan Asy'ari tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pembuat Pewasiat maka saham untuk mereka dibagikan kepada penerima wasiat (ahli waris) yang masih hidup pada saat pembuat wasiat meninggal dunia secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan Surat Wasiat sehingga masing-masing ahli waris (Penerima Wasiat) menerima bagian tambahan dari bagian almarhumah Indrawati dan almarhum Asy'ari;
- Selain pembagian dengan mengacu kepada Surat Wasiat tersebut, Tergugat I (Tergugat I) juga telah memberikan sebagian sahamnya sebanyak 2 % kepada Tergugat V (Tergugat II) secara cuma-cuma atau gratis

Hal. 267 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dan Tergugat III (Tergugat III) juga telah memberikan sahamnya sebanyak 1 % kepada Tergugat V (Tergugat II). Sehingga Tergugat V (Tergugat II) yang semula berdasarkan Surat Wasiat memperoleh saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana sebanyak 13% dengan pemberian secara cuma-cuma dari Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat III (Tergugat III), bagian saham yang diperoleh oleh Tergugat V (Tergugat II) menjadi sebanyak 16% dari jumlah saham warisan. Saham-saham warisan almarhumah Hajjah Rosmainar juga telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara proporsional. Sehingga setelah pembagian warisan berupa saham-saham (warisan almarhum Haji Syaarani dan almarhumah Hajjah Rosimainar) maka kepemilikan saham dalam PT RIS Investindo Sarana menjadi sebagai berikut:

Jumlah Saham yang dibagikan sebanyak 1.000 Saham		
Ahli Waris (Penerima Wasiat)	Jumlah Saham	% dari Saham Warisn
1. Tergugat IV (Tergugat IV)	100	10%
2. Tergugat V (Tergugat I)	160	16%
3. Delvy Citra (Tergugat V)	100	10%
4. Tergugat VI (Tergugat VI)	100	10%
5. Tergugat VIII(Tergugat VII)	100	10%
6. Tergugat I (Tergugat I)	190	19%
7. Tergugat III (Tergugat III);	100	10%
8. Penggugat (Penggugat II)	120	12%
3 % untuk zakat, sedekah, infak, sumbangan kepada keluarga yang miskin.	30	3%
Total =	1000%	1.000

Hal. 268 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tersebut, RUPS tersebut juga dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII memberikan suara persetujuannya atas pembagian harta wasiat berupa saham-saham tersebut sesuai dengan Surat Wasiat. Dalam Berita Acara RUPS tersebut juga disebutkan secara jelas dan tegas bahwa Pembagian saham-saham tersebut sebagai pelaksanaan dari Point IV angka (1) dari Akta Wasiat Nomor 473 tanggal empat belas Mei dua ribu tujuh belas (terdapat salah pengetikan seharusnya dua ribu dua belas);

Bahwa dalam RUPS tersebut juga telah diangkat Direksi dan Komisaris PT Ris Investindo Sarana sebagai berikut:
Direktur : Oriena Zuhayoshi Helmi.

Komisaris : Tergugat I (Tergugat I)

- 2) Seluruh Warisan Almarhum Haji Syaarani Ali dan Almarhumah Hajjah Rosmainar Berupa Saham-Saham Dalam PT Pangkalan Niaga Telah Dibagikan Kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII.

Bahwa seluruh warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan mengacu kepada Surat Wasiat;

Pembagian warisan berupa saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 41 tertanggal

Hal. 269 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021. Dalam Akta Notaris tersebut disebutkan secara tegas antara lain:

- Ahli Waris/Para Penghadap telah bersepakat untuk membagi saham Almarhum Syaarani ALI dan Almarhumah Hajjah Rosmainar (selanjutnya disebut Pewaris) dengan jumlah keseluruhan saham Pewaris sejumlah 59 (lima puluh sembilan) saham dalam Perseroan dengan kesepakatan pembagian sebagai berikut:

Ahli Waris	Jumlah Saham	% dari saham Warisan
1. Tergugat IV (Tergugat IV)	6	10%
2. Tergugat V (Tergugat I)	10	17%
3. Delvy Citra (Tergugat V)	6	10%
4. Tergugat VI (Tergugat VI)	6	10%
5. Tergugat VIII(Tergugat VII)	6	10%
6. Tergugat I (Tergugat I)	11	19%
7. Tergugat III (Tergugat III);	7	
8. Penggugat (Penggugat II)	7	12%
Total =	59	100%

- Tergugat IV (Tergugat IV), Delvy Citra (Tergugat V), Tergugat VI (Tergugat VI) dan Tergugat VIII(Tergugat VII) menyatakan tidak bersedia menjadi pemegang saham dalam Perseroan, maka saham-saham yang menjadi bagian hak mereka masing-masing sebanyak 6 (enam)

Hal. 270 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



lembar saham tersebut diatas
dioperkan/dilepaskan/dijual/dialihkan dan/atau dengan
cara apapun diserahkan kepada Nyonya Tergugat I;

- Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan menyetujui keputusan pembagian tersebut secara bulat (tidak ada yang tidak setuju);

Dalam RUPS tersebut juga telah diangkat Direksi dan Komisaris PT Pangkalan Niaga sebagai berikut :

Direktur : Tergugat I (Tergugat I).

Komisaris : Tergugat III (Tergugat III).

- 3) Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Telah Menerima Pembagian Saham-Saham Warisan Terserbut Dan Telah Menggunakan Hak-Haknya Yang Timbul Dari Saham-Saham Tersebut;

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Telah Menerima Pembagian Saham-Saham Warisan Terserbut Dan Telah Menggunakan Hak-Haknya Yang Timbul Dari Saham-Saham Tersebut. Penggunaan hak-hak tersebut terbukti dari antara lain:

1. Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII hadir selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga;
2. Tergugat III (Tergugat III) telah mengalihkan seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga.

Hal. 271 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



i. Seluruh saham Tergugat III (Tergugat III) dalam PT RIS Invertindo Sarana telah dijual kepada:

- Alexandra sebanyak 119 (seratus sembilan belas) saham; dan
- Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham.

Penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT RIS Investindo Sarana sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 4 tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459934, tertanggal 12 Oktober 2021 (**"BA RUPS PT RIS No.4/2021"**);

Bahwa sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT RIS No.4/2021, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut

Bahwa jual beli seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT RIS Investindo Sarana kepada Alexandra sebanyak 119 (seratus sembilan

Hal. 272 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) saham dan kepada Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 5 tertanggal 12-10-2021 yang dibuat dihadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

- ii. Seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT Pangkalan Niaga telah dijual kepada:
- Alexandra sebanyak 6 (enam) saham; dan
 - Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham.

Penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT Pangkalan Niaga sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Pangkalan Niaga Nomor 7 tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459936, tertanggal 12 Oktober 2021 (**"BA RUPS PT PN No.7/2021"**).

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT PN No.7/2021, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 7 (tujuh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut;

Hal. 273 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual beli seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT Pangkalan Niaga kepada Alexandra sebanyak 6 (enam) saham dan kepada Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 8 tertanggal 12-10-2021 yang dibuat di hadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

3. Tergugat II (Tergugat II) telah menjual seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga.

i. Seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT RIS Investindo Sarana telah dijual kepada Alexandra sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham;

Penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT RIS Investindo Sarana sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 13 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0036598, tertanggal 25 Januari 2023 (**"BA RUPS PT RIS No.13/2023"**);

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT RIS No.13/2023, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku

Hal. 274 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



pemegang saham sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut;

Jual beli seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT. RIS Investindo Sarana kepada Alexandra sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 16 tertanggal 24-01-2023 yang dibuat dihadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang.

- ii. Seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT Pangkalan Niaga telah dijual kepada Alexandra sebanyak 10 (sepuluh) saham;

Penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT Pangkalan Niaga sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Pangkalan Niaga Nomor 14 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0036613, tertanggal 25 Januari 2023 (**"BA RUPS PT PN No.14/2023"**).

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT Pangkalan Niaga No.14/2023, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 7 (tujuh) saham dan Tergugat II (Tergugat

Hal. 275 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut memberikan suara menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut.

Jual beli seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT Pangkalan Niaga kepada Alexandra sebanyak 10 (sepuluh) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 17 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat di hadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang.

Dari paparan tersebut di atas telah terbukti dengan sangat jelas bahwa secara hukum :

1. Bahwa pembagian seluruh saham warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar telah selesai dilakukan dengan kesepakatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam kesepakatan tersebut tertuang dalam akta Notaris;
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat (termasuk Tergugat II) telah menerima saham-saham mereka dari pembagian warisan saham-saham almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar;
3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat (termasuk Tergugat II) telah menggunakan hak-haknya yang timbul dari saham-saham tersebut bahkan Tergugat II telah menjual seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pengkalan Niaga kepada Alexandra;
4. Bahwa sudah tidak ada permasalahan lagi sehubungan dengan pembagian saham-saham warisan tersebut dan oleh karenanya secara hukum pula tidak ada satupun dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Hal. 276 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang boleh mempermasalahkan kembali pembagian saham-saham warisan tersebut.

Bahwa walaupun ditilik dari Kompilasi Hukum Islam, pihak yang mungkin berhak untuk mempermasalahkan pembagian saham tersebut adalah Para Tergugat VIII – Tergugat XV karena setidaknya mereka selaku ahli waris dari almarhum Asy'ari dan almarhumah Hajjah Indrawati (yang masih hidup ketika almarhumah Hajjah Rosmainar wafat) berhak untuk mendapatkan bagian warisan orang tua mereka selaku ahli waris dari almarhumah Hajjah Rosmainar wafat. Namun berkat hati Para Tergugat VIII – Tergugat XV yang bersih dan tidak mau keluarga besar almarhum Haji Syaarani Ali terpecah gara-gara warisan, mereka menyetujui, merelakan dan mengikhlaskan pembagian saham-saham tersebut hanya kepada Penggugat dan Para Tergugat I – Tergugat VII. Alhamdulillah;

Persetujuan Para Tergugat VIII – Tergugat XV tersebut lebih menguatkan bahwa secara hukum pembagian warisan seluruh saham-saham milik almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga telah selesai dan tidak dapat dipermasalahkan lagi dengan alasan apapun;

Bahwa dengan telah dibagikannya saham-saham peninggalan Pewaris pada PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA kepada Para ahli waris termasuk Penggugat, dengan dan berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar sebelumnya, menunjukkan sesungguhnya tidak ada lagi objek saham yang dapat dipersengketakan pada perkara *a quo*. Dan keadaan demikian patut dan layak menjadi pertimbangan

Hal. 277 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat *error in objeto* sehingga gugatan Penggugat demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

e. Adanya Kontradiksi dalam Gugatan;

Terdapat Pertentangan Posita dan Petitum Gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya mendalilkan tentang adanya ahli waris pengganti, dengan kata lain adanya anak kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ayahnya yang menjadi pewaris. Dalam kondisi tersebut, hak waris anak kandung tersebut dapat digantikan oleh anaknya sesuai Pasal 185 KHI;

Bahwa pada dasarnya, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan dengan si Pewaris. Oleh karena itu, sesungguhnya anak kandung *in casu* yang telah meninggal dunia sebelum si Pewaris, tidak memiliki hak waris lagi. Akan tetapi, KHI dalam Pasal 185 melembagakan ahli waris pengganti dengan tujuan kemaslahatan bagi anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia (cucu kandung pewaris);

Bahwa dengan telah digantikan haknya oleh ahli waris Pengganti, maka seharusnya ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut atau ahli waris yang digantikan oleh waris Pengganti, tidak patut lagi dibunyikan atau ditetapkan haknya sebagai ahli waris;

Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam), sebagai berikut:

Quote;

"Menyatakan bahwa ahli waris yang berhak atas harta warisan dari Almarhum Syaraani Ali adalah sebagai berikut:

Hal. 278 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Tergugat IV (Tergugat IV);
- Tergugat V (Tergugat II);
- Delbi Citra (Tergugat V);
- Tergugat VI (Tergugat VI);
- Tergugat VIII(Tergugat VII);
- Tergugat I (Tergugat I);
- Tergugat III (Tergugat III);
- Penggugat (Penggugat);
- **Almh. Hj Indrawati;**
- **Alm. Asy`ari;"**

Unquote;

Bahwa dua nama ahli waris terakhir dalam kutipan di atas, merupakan anak kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si Pewaris atas nama Syaarani Ali bin Muhammad Ali, yang dalam posita gugatan a *quo* digantikan oleh anak kandungnya. Dengan demikian, seharusnya tidak ada lagi nama kedua anak kandung yang telah meninggal dunia itu *in casu* **Almh Indrawati** dan **Alm. Asy`ari** dalam petitum gugatan Penggugat, karena haknya sudah digantikan oleh ahli waris pengganti;

Bahwa dengan tetap dibunyikan dan/atau dimohonkan penetapan haknya dalam petitum gugatan Penggugat a *quo*, menunjukkan adanya pertentangan (kontradiksi) antara posita gugatan dengan petitumnya. Yang mana dalam hal ini, hak dari kedua anak kandung yang telah meninggal dunia, telah digantikan oleh Ahli Waris Pengganti, karenanya hak dari kedua anak yang telah meninggal dunia tersebut tidak patut untuk ditetapkan dalam petitum gugatan a *quo*;

Bahwa kontradiksi Posita dan Petitum sebagaimana yang didalilkan tersebut di atas, dapat mengakibatkan dan menimbulkan cacat formil gugatan;

Hal. 279 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. Register 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 :

Quote :

“Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”;

Unquote;

Bahwa dengan adanya kontradiksi antara dalil posita dengan petitum gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan cacat formil sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat kabur (*obscurilibels*). Cacat formil demikian sepatutnya dapat mengakibatkan Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaark*);

f. Keliru Dalam Penentuan Hak Ahli Waris Pengganti;

Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 15 dan 16, menyatakan sebagai berikut;

Quote;

”15. Menyatakan Bagian almh. Hj. Indrawati sebesar Rp. 2.929.672.771 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah), 41,5 (empat puluh satu koma enam) Saham PT. Ris Investindo Sarana, dan 5 (lima) Saham PT. Pangkalan Niaga diberikan kepada ahli waris pengganti serta bagiannya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- *Tergugat VIII (Tergugat VIII)*
- *Tergugat IX (Tergugat IX)*
- *Tergugat X (Tergugat X)*
- *Tergugat XI (Tergugat XI)*

”16. Menyatakan bagian alm Asy’ari sebesar Rp. 5.859.345.542 (lima milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus

Hal. 280 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), 83,3 (empat puluh satu koma enam) Saham PT. Ris Investindo Sarana, dan 10 (lima) Saham PT. Pangkalan Niaga diberikan kepada ahli waris pengganti serta bagiannya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- Tomi krisna (Tergugat XII)
- Dian Aksari (Tergugat XIII)
- Rusdi Hidayat (Tergugat XIV)
- Morina Dlta Hapsari (Tergugat XV)

Unquote;

bahwa dari dalil Penggugat tersebut kembali terlihat kekacauan atau kerancuan berpikir penasehat hukum Penggugat karena telah menggunakan perhitungan rupiah dalam pembagian warisan. Sepertinya Penggugat tidak memahami secara benar tentang bentuk-bentuk harta warisan dari almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar.

Bahwa harta warisan dalam perkara aquo adalah dalam bentuk fisik tanah dan bangunan sehingga secara hukum seharusnya perhitungannya adalah berapa bagian dari fisik tanah dan bangunan tersebut dan bukan bagian dalam bentuk atau perhitungan rupiah;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Penggugat dalam gugatannya tidak cukup menjelaskan bagaimana kalkulasi perhitungan hak dari Ahli Waris Pengganti *in casu*. Lantas kemudian pada petitum gugatannya sebagaimana kutipan di atas, telah menetapkan keseluruhan dari hak Alm Indrawati dan Alm Asy`ari keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris Pengganti. Dalam hal ini tidak jelas bagaimana sistem pembagiannya apakah sama besar hak masing-masing ahli waris pengganti atau bervariasi haknya;

Bahwa kekeliruan penggunaan perhitungan rupiah dalam pembagian dan ketidakjelasan bagaimana kalkulasi dan sistem

Hal. 281 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



pembagian hak waris dari Ahli waris pengganti tersebut, juga dapat dianggap sebagai cacat formil. Selain itu, cara pembagian hak yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan *in casu* yang sepertinya dibagikan sama rata, juga hal yang keliru. Sebab ahli waris pengganti yang ditetapkan ada laki-laki dan perempuan, yang mana seharusnya pembagiannya juga disamakan konsepnya yaitu 2:1 antara laki-laki dan perempuan, bukan sama rata sebagaimana yang Penggugat dalilkan dan mohonkan dalam petitum gugatan;

Bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyama-ratakan hak dari masing-masing ahli waris Pengganti, sedangkan ahli waris pengganti demikian, terdapat laki-laki dan perempuan adalah kekeliruan yang dapat menyebabkan gugatan menjadi cacat formil dan kabur. Karenanya gugatan Penggugat demikian dapat dinyatakan tidak dapat diteriam (*niet ontvankelijke verklaark*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I, III s/d XV dalam duplik ini pada dasarnya akan tetap pada pokok pendirian dan pendapat Tergugat I, III s/d XV sebagaimana yang telah disampaikan pada jawaban sebelumnya;
3. Bahwa Tergugat I, III s/d XV dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
4. Bahwa setelah Tergugat I, III s/d XV membaca secara keseluruhan replik Penggugat dalam pokok perkara, tidak ada tanggapan apapun yang disampaikan Penggugat tentang jawaban Tergugat I, III s/d XV melainkan hanya men-copy petitum gugatan dan memuat dalam replik pokok perkara *a quo*;

Hal. 282 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



5. Bahwa tentang fakta harta peninggalan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 5 (lima) halaman 9-11 tentang tanah dan bangunan, sebelum dan sampai pada saat Pewaris Syaarani Ali bin Muhammad Ali meninggal dunia menjadi jaminan hutang PT RIS Investindo Sarana kepada Bank, dan Alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali sebagai *personal guarantee*-nya, sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat. Sikap Penggugat tersebut yang tidak melakukan bantahan dapat dianggap sebagai sebuah pengakuan;

Dengan demikian, kebenaran dari fakta yang Tergugat I,III s/d XV sampaikan dalam hal ini soal objek harta peninggalan berada dalam keadaan tidak bebas atau sedang menjadi jaminan hutang pada bank sudah mendapat pembuktian yang sempurna. Untuk itu, fakta tersebut harus dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

6. Bahwa pada saat alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali wafat, harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut masih menjadi jaminan hutang perusahaan tersebut terdapat kemungkinan akan dilelang oleh kreditur/Bank, karena penjamin atas nama Syaarani Ali bin Muhamad Ali sudah meninggal dunia dan hutang belum dibayar oleh perusahaan;

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian Para ahli waris meminta Tergugat I yaitu Tergugat I agar warisan tersebut dikeluarkan atau dibebaskan dari jaminan bank. Bank tentu saja tidak akan membebaskan atau melepaskan harta warisan tersebut sebagai jaminan kecuali seluruh hutang kepada bank tersebut dilunasi;

Bahwa Karena kondisi cash flow perusahaan saat itu tidak memungkinkan perusahaan untuk melunasi kredit atau hutangnya kepada bank. Tergugat I, untuk memenuhi permintaan Para ahli waris dan untuk menyelamatkan harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut dari kemungkinan dilelang oleh Bank/Kreditur,

Hal. 283 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



maka Tergugat I (Tergugat I) mengusahakan agar perusahaan mendapatkan kredit dari bank lain dengan menjaminkan harta pribadi Tergugat I (Tergugat I). Kemudian dana yang berasal dari kredit bank baru tersebut dipergunakan untuk melunasi hutang perusahaan kepada bank sehingga harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut dapat dibebaskan dari jaminan bank dan kemudian dapat dibagikan kepada ahli waris. Apabila kredit bank tersebut tidak dilunasi maka ada kemungkinan harta warisan akan disita yang pada akhirnya akan dilelang oleh bank untuk melunasi kredit atau hutang perusahaan. Apabila hal ini terjadi maka harta warisan berupa tanah dan bangunan tersebut tidak dapat dibagikan kepada ahli waris;

Bahwa fakta tersebut telah menunjukkan itikad baik dari Tergugat I (Tergugat I) untuk menyelamatkan harta warisan dari kemungkinan dilelang oleh Bank, dalam hal ini Tergugat I (Tergugat I) telah mengorbankan harta pribadinya untuk dijadikan jaminan hutang PT RIS Investindo Sarana demi menyelamatkan harta warisan dari kemungkinan di lelang oleh Bank;

Bahwa kondisi demikian, patut untuk dipertimbangkan oleh seluruh ahli waris dari Alm Syaarani Ali bin Muhammad Ali khususnya Penggugat dalam hal ini, karena sesungguhnya kondisi aset harta peninggalan yang didalilkan dalam gugatan, bukanlah aset yang bebas dan dapat dibagikan serta-merta setelah meninggalnya pewaris *in casu*. Barulah karena upaya dari Tergugat I yang menjaminkan dirinya dan aset pribadi milik Tergugat I, untuk membebaskan aset peninggalan alm Syaarani Ali bin Muhammad Ali dari penguasaan kreditur. Tanpa ada upaya dari Tergugat I demikian, bukan tidak mungkin harta peninggalan yang didalilkan dalam gugatan *in casu* sudah dilelang dan tidak ada yang dapat dilakukan pembagian lagi;

Bahwa Tergugat I dalam hal ini sesungguhnya, tidak menguasai secara fisik objek-objek berupa tanah dan bangunan yang menjadi peninggalan *in casu* secara keseluruhan, melainkan seluruh ahli waris telah menempati, menguasai bagian masing-masing dari harta

Hal. 284 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



peninggalan orangtua tersebut. Begitu juga Penggugat sendiri telah menguasai sebagian harta tanah dan bangunan milik Alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali dan Rosmainar binti H Soli yang telah diperuntukkan untuknya. Penempatan dan penguasaan tanah dan bangunan tersebut oleh masing-masing Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi sejak almarhum Haji Syaarani Ali masih hidup dan atas persetujuan atau disuruh oleh almarhum Haji Syaarani Ali. Sehingga dalam hal ini tidak ada itikad buruk dari Tergugat I bahkan dari Para Tergugat lainnya untuk menghalangi hak-hak Penggugat sebagai ahli waris;

Bahwa terkait uraian fakta di atas juga tidak dibantah oleh Penggugat yang kemudian hal tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pengakuan dihadapan huku. Oleh sebab itu, kebenaran dari fakta tersebut telah dapat dibuktikan secara sempurna

7. Bahwa selanjutnya tentang objek harta peninggalan yang didalilkan dalam gugatan *a quo* berupa saham-saham perusahaan baik itu saham Perusahaan PT Ris Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga, yang dahulunya kedua perusahaan tersebut 100% sahamnya merupakan milik orang tua Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa seluruh saham-saham dalam Pt Ris Investindo Sarana dan Pt Pangkalan Niaga telah dibagikan kepada seluruh ahli waris dan oleh karena itu tidak dapat menjadi objek perkara dalam perkara *a quo*;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa harta warisan berupa saham-saham dalam PT Ris Investindo Sarana dan saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah selesai dibagikan kepada ahli waris (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII);

1) Seluruh Warisan Almarhum Haji Syaarani Ali dan Almarhumah Hajjah Rosmainar Berupa Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana Telah Dibagikan Kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

Hal. 285 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Seluruh warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan mengacu kepada Surat Wasiat;

Pembagian warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana tersebut telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020. Dalam Akta Notaris tersebut disebutkan secara tegas antara lain:

- Mengingat bahwa Indrawati dan Asy'ari tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pembuat Pewasiat maka saham untuk mereka dibagikan kepada penerima wasiat (ahli waris) yang masih hidup pada saat pembuat wasiat meninggal dunia secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan Surat Wasiat sehingga masing-masing ahli waris (Penerima Wasiat) menerima bagian tambahan dari bagian almarhumah Indrawati dan almarhum Asy'ari.
- Selain pembagian dengan mengacu kepada Surat Wasiat tersebut, Tergugat I (Tergugat I) juga telah memberikan sebagian sahamnya sebanyak 2 % kepada Tergugat V (Tergugat II) secara cuma-cuma atau gratis dan Tergugat III

Hal. 286 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



(Tergugat III) juga telah memberikan sahamnya sebanyak 1 % kepada Tergugat V (Tergugat II), sehingga Tergugat V (Penggugat I) juga secara cuma-cuma atau gratis sehingga Tergugat V (Tergugat II) yang semula berdasarkan Surat Wasiat memperoleh saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana sebanyak 13% dengan pemberian secara Cuma-suma dari Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat III (Tergugat III), bagian saham yang diperoleh oleh Tergugat V (Tergugat II) menjadi sebanyak 16% dari jumlah saham warisan. Saham-saham warisan almarhumah Hajjah Rosmainar juga telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara proporsional. Sehingga setelah pembagian warisan berupa saham-saham (warisan almarhum Haji Syaarani dan almarhumah Hajjah Rosimainar) maka kepemilikan saham dalam PT RIS Investindo Sarana menjadi sebagai berikut :

Jumlah Saham yang dibagikan sebanyak 1.000 Saham		
Ahli Waris (Penerima Wasiat)	Jumlah Saham	% dari Saham Warisn
1. Tergugat IV (Tergugat IV)	100	10%
2. Tergugat V (Tergugat I)	160	16%
3. Delvy Citra (Tergugat V)	100	10%
4. Tergugat VI (Tergugat VI)	100	10%
5. Tergugat VIII(Tergugat VII)	100	10%
6. Tergugat I (Tergugat I)	190	19%
7. Tergugat III (Tergugat III);	100	10%
8. Penggugat (Penggugat II)	120	12%
3 % untuk zakat, sedekah, infak, sumbangan kepada keluarga yang miskin.	30	3%
Total =	1.000	100%

Sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris tersebut, RUPS tersebut juga dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat

Hal. 287 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



VII memberikan suara persetujuannya atas pembagian harta wasiat berupa saham-saham tersebut sesuai dengan Surat Wasiat. Dalam Berita Acara RUPS tersebut juga disebutkan secara jelas dan tegas bahwa Pembagian saham-saham tersebut sebagai pelaksanaan dari Point IV angka (1) dari Akta Wasiat Nomor 473 tanggal empat belas mei dua ribu tujuh belas (terdapat salah pengetikan seharusnya dua ribu dua belas).

Dalam RUPS tersebut juga telah diangkat Direksi dan Komisaris PT Ris Investindo Sarana sebagai berikut :

Direktur : Oriena ·Zuhayoshi Helmi.

Komisaris : Tergugat I (Tergugat I).

2) Seluruh Warisan Almarhum Haji Syaarani Ali dan Almarhumah Hajjah Rosmainar Berupa Saham-Saham Dalam PT Pangkalan Niaga Telah Dibagikan Kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

Seluruh warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dengan mengacu kepada Surat Wasiat;

Pembagian warisan berupa saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

Hal. 288 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021. Dalam Akta Notaris tersebut disebutkan secara tegas antara lain:

- Ahli Waris/Para Penghadap telah bersepakat untuk membagi saham Almarhum Syaarani ALI dan Almarhumah Hajjah Rosmainar (selanjutnya disebut Pewaris) dengan jumlah keseluruhan saham Pewaris sejumlah 59 (lima puluh sembilan) saham dalam Perseroan dengan kesepakatan pembagian sebagai berikut:

Jumlah Saham yang dibagikan sebanyak 59 Saham		
Ahli Waris	Jumlah Saham	% dari saham Warisan
1. Tergugat IV (Tergugat IV)	6	10%
2. Tergugat V (Tergugat I)	10	17%
3. Delvy Citra (Tergugat V)	6	10%
4. Tergugat VI (Tergugat VI)	6	10%
5. Tergugat VIII(Tergugat VII)	6	10%
6. Tergugat I (Tergugat I)	11	19%
7. Tergugat III (Tergugat III);	7	
8. Penggugat (Penggugat II)	7	12%
Total =	59	100%

- Tergugat IV (Tergugat IV), Delvy Citra (Tergugat V), Tergugat VI (Tergugat VI) dan Tergugat VIII(Tergugat VII) menyatakan tidak bersedia menjadi pemegang saham dalam Perseroan, maka saham-saham yang menjadi bagian hak mereka masing-masing sebanyak 6 (enam) lembar saham tersebut diatas dioperkan/dilepaskan/dijual/dialihkan dan/atau dengan cara apapun diserahkan kepada Nyonya Tergugat I.
- Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dan menyetujui keputusan pembagian tersebut secara bulat (tidak ada yang tidak setuju).

Hal. 289 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Dalam RUPS tersebut juga telah diangkat Direksi dan Komisaris PT Pangkalan Niaga sebagai berikut :

Direktur : Tergugat I (Tergugat I).

Komisaris : Tergugat III (Tergugat III).

3) Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Telah Menerima Pembagian Saham-Saham Warisan Terserbut Dan Telah Menggunakan Hak-Haknya Yang Timbul Dari Saham-Saham Tersebut;

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Telah Menerima Pembagian Saham-Saham Warisan Tersebut Dan Telah Menggunakan Hak-Haknya Yang Timbul Dari Saham-Saham Tersebut. Penggunaan hak-hak tersebut terbukti dari antara lain:

1. Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII hadir selaku pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga.

2. Tergugat III (Tergugat III) telah mengalihkan seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga.

i. Seluruh saham Tergugat III (Tergugat III) dalam PT RIS Invertindo Sarana telah dijual kepada :

- Alexandra sebanyak 119 (seratus sembilan belas) saham; dan
- Oriena Zuhrayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham.

Penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT RIS Investindo Sarana sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 4 tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang

Hal. 290 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459934, tertanggal 12 Oktober 2021 (**"BA RUPS PT RIS No.4/2021"**);

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT RIS No.4/2021, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut;

Jual beli seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT RIS Investindo Sarana kepada Alexandra sebanyak 119 (seratus sembilan belas) saham dan kepada Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 5 tertanggal 12-10-2021 yang dibuat dihadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

- ii. Seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT Pangkalan Niaga telah dijual kepada :
- Alexandra sebanyak 6 (enam) saham; dan
 - Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham.

Penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT Pangkalan Niaga sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Pangkalan Niaga Nomor 7 tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Nasrul,

Hal. 291 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459936, tertanggal 12 Oktober 2021 (**"BA RUPS PT PN No.7/2021"**).

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT PN No.7/2021, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 7 (tujuh)

saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut;

Jual beli seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) dalam PT Pangkalan Niaga kepada Alexandra sebanyak 6 (enam) saham dan kepada Oriena Zuhayoshi Helmi sebanyak 1 (satu) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 8 tertanggal 12-10-2021 yang dibuat di hadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

3. Tergugat II (Tergugat II) telah menjual seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga.

i. Seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT RIS Investindo Sarana telah dijual kepada Alexandra sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham;

Penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT RIS Investindo Sarana sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 13 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang

Hal. 292 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0036598, tertanggal 25 Januari 2023 (**"BA RUPS PT RIS No.13/2023"**).

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT RIS No.13/2023, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut;

Jual beli seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT Ris Investindo Sarana kepada Alexandra sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 16 tertanggal 24-01-2023 yang dibuat di hadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

- ii. Seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT Pangkalan Niaga telah dijual kepada Alexandra sebanyak 10 (sepuluh) saham;

Penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT Pangkalan Niaga sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Pangkalan Niaga Nomor 14 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Hal. 293 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0036613, tertanggal 25 Januari 2023 ("**BA RUPS PT PN No.14/2023**");

Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT RIS No.14/2023, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 7 (tujuh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 10 (sepuluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut memberikan suara menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut;

Jual beli seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) dalam PT Pangkalan Niaga kepada Alexandra sebanyak 10 (sepuluh) saham telah dilakukan dengan Akta Jual Beli Saham Nomor: 17 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat di hadapan Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang;

Dari fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti dengan sangat jelas bahwa secara hukum :

1. Bahwa pembagian seluruh saham warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar telah selesai dilakukan dengan kesepakatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam kesepakatan tersebut tertuang dalam akta Notaris;
2. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat (termasuk Tergugat II) telah menerima saham-saham mereka dari pembagian warisan saham-saham almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar;
3. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat (termasuk Tergugat II) telah menggunakan hal-haknya yang timbul dari saham-saham tersebut bahkan Tergugat II telah menjual seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga kepada Alexandra;

Hal. 294 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



4. Bahwa sudah tidak ada permasalahan lagi sehubungan dengan pembagian saham-saham warisan tersebut dan oleh karenanya secara hukum pula tidak ada satupun dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang boleh mempermasalahkan kembali pembagian saham-saham warisan tersebut.
5. Kalaupun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, pihak yang mungkin berhak untuk mempermasalahkan pembagian saham tersebut adalah Para Tergugat VIII – Tergugat XV karena setidaknya-tidaknya mereka selaku ahli waris dari almarhum Asy'ari dan almarhumah Hajjah Indrawati (yang masih hidup ketika almarhumah Hajjah Rosmainar wafat) berhak untuk mendapatkan bagian warisan orang tua mereka selaku ahli waris dari almarhumah Hajjah Rosmainar wafat.
6. Namun berkat hati Para Tergugat VIII – Tergugat XV yang bersih dan tidak mau keluarga besar almarhum Haji Syaarani Ali terpecah gara-gara warisan, mereka menyetujui, merelakan dan mengikhlaskan pembagian saham-saham tersebut hanya kepada Penggugat dan Para Tergugat I – Tergugat VII. Alhamdulillah.
7. Persetujuan Para Tergugat VIII – Tergugat XV tersebut lebih menguatkan bahwa secara hukum pembagian warisan seluruh saham-saham milik almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga telah selesai dan tidak dapat dipermasalahkan lagi dengan alasan apapun.
8. Bahwa fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, juga dapat sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hak waris dari Penggugat berupa saham tidak pernah dibagikan. Karena itu permintaan untuk dilakukan pembagian saham pada gugatan *a quo* sudah tidak relevan lagi dan patut untuk ditolak;
9. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat soal siapa saja ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari Alm H. Syaarani Ali bin

Hal. 295 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali, selanjutnya dimohonkan dalam petitum angka 6 (enam), sebagai berikut:

- Tergugat IV
- Tergugat V
- Tergugat V
- Tergugat VI
- Defri
- Tergugat I
- Tergugat III
- Penggugat
- Alm. Hj Indrawati
- Alm. Asy`ari

Bahwa seluruhnya dimohonkan agar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Syaarani Ali. Padahal dari 10 (sepuluh) nama anak pewaris tersebut di atas, ada 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris *in casu* meninggal dunia.

Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c “*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan*

perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Merujuk ketentuan Pasal tersebut, yang menjadi ahli waris adalah orang yang ada pada saat pewaris meninggal dunia yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Dengan kata lain, yang menjadi ahli waris adalah orang yang berhubungan darah maupun perkawinan dengan pewaris, pada saat pewaris meninggal dunia, orang tersebut masih hidup atau tidak meninggal terlebih dahulu dari si Pewaris;

Bahwa pada faktanya, dan diakui dalam gugatan Penggugat, anak bernama Hj Indrawati dan Asy`ari sudah lebih dulu meninggal dunia dari pada pewaris Alm Syaarani Ali bin Muhammad Ali.

Hal. 296 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karenanya dengan demikian, anak tersebut tidak patut untuk ditetapkan sebagai ahli waris *in casu* atau bukanlah sebagai ahli waris dari Pewaris *in casu*;

Bahwa kemudian, dengan tidak berhakny kedua anak yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris *in casu*, maka kelirulah petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut. karenanya menjadi beralasan hukum petitum angka 6 (enam) itu dinyatakan ditolak;

10. Bahwa tentang penghitungan bagian hak Ahli Waris atas harta peninggalan Pewaris *in casu* yang didalilkan dalam gugatan Penggugat yang dimuat secara detail berapa jatah atau bagian masing-masingnya dalam bentuk rupiah, adalah pilihan yang keliru. Alasannya adalah aset harta peninggalan yang dihitung oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, seluruhnya merupakan tanah atau harta tidak bergerak dan bukan dalam bentuk uang, dan hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penggugat telah sangat keliru dalam menghitung bagian masing-masing ahli waris. Oleh sebab itu, Para Tergugat menolak model penghitungan yang dimuat Penggugat dalam gugatannya dan memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak penghitungan hak yang dibuat oleh Penggugat;
11. Bahwa tentang surat hibah wasiat Nomor 473 tanggal 14 Desember 2012, telah digunakan dan menjadi acuan pembagian saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT RIS Investindo Sarana pada tanggal 28 Desember 2020 yang dituangkan dalam Akta Risalah Nomor 88, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020. Ke semua ahli waris yang ikut pada rapat tersebut, menyetujui dan menyepakati sistem pembagian saham yang merujuk pada Surat

Hal. 297 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Wasiat tersebut termasuk Penggugat. Dengan disetujui pembagian saham tersebut, Penggugat khususnya telah menggunakan haknya sebagai salah satu pemegang saham pada PT RIS Investindo Sarana;

Bahwa bukan bermaksud untuk tidak mematuhi *syari'at* yang ada, Para Ahli waris yang hadir dalam RUPS tersebut telah memutuskan menyetujui dan menyepakati pembagian harta warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar dengan pembagian sebagaimana dirinci dalam Berita Acara RUPS PT Pangkalan Niaga Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021, dan dalam Berita Acara RUPS PT RIS Investindo Sarana Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020 tersebut yang secara terperinci telah diuraikan di atas;

Bahwa persetujuan pembagian harta warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga tersebut disetujui dan disepakati secara bulat oleh Para Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan tidak ada satu pun yang menyatakan tidak setuju atau berkeberatan;

Hal. 298 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa RUPS-RUPS tersebut juga dihadiri oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum selaku Notaris di Padang serta berita acara RUPS-RUPS tersebut dibuat oleh Notaris. Dengan demikian telah terbukti bahwa seluruh warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar telah dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan secara hukum pembagian tersebut adalah sah dan telah selesai, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII secara hukum tidak berhak lagi untuk mempermasalahkan pembagian warisan tersebut;

Bahwa pembatalan surat wasiat *in casu* yang dimohonkan oleh Penggugat, secara substansial sesungguhnya sudah tidak dapat lagi dibatalkan dan/atau dilumpuhkan, karena substansi atau isi dari Surat wasiat tersebut sebagian telah dilaksanakan oleh Para penerima wasiat yaitu Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII melalui cara persetujuan atau kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020, disebutkan secara tegas bahwa pembagian saham-saham tersebut dilakukan memenuhi ketentuan poin IV angka (1) Akta Wasiat Nomor 473. dalam akta ini disebutkan secara tegas sebagai berikut:

"sehubungan dengan meninggal dunianya Pemegang Saham Haji Syaarani ALI dan memenuhi ketentuan poin IV angka (1) Akta Wasiat Nomor 473, tanggal empat belas Desember tahun dua ribu tujuh belas

Hal. 299 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



(14-12-2017) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, Almarhum telah mewasiatkan sahamnya dalam Perseroan kepada anak-anak (Ahli Waris) dengan persentase kepemilikan sebagai berikut :

1. Tuan Tergugat II sebesar 11 % (sebelas persen);
2. Nyonya Tergugat I Alexandra sebesar 17 % (tujuh belas persen);
3. Tuan Asy'ari sebesar 8 % (delapan persen);
4. Nyonya Hajjah Indrawati sebesar 8 % (delapan persen);
5. Tuan Tergugat IV sebesar 8 % (delapan persen);
6. Nyonya Tergugat V sebesar 8 % (delapan persen);
7. Nyonya Tergugat VI sebesar 8 % (delapan persen);
8. Nyonya Tergugat III sebesar 11 % (sebelas persen);
9. Tuan Tergugat VIII sebesar 8 % (delapan persen);
10. Nyonya Penggugat sebesar 10 % (sepuluh persen);
11. Untuk zakat, sedekah, infak, sumbangan pada keluarga yang miskin sebesar 3%;

sehubungan dengan telah meninggal dunia terlebih dahulu 2 (dua) ahli waris yaitu ASY'ARI (almarhum) dan Hajjah INDRAWATI (Almarhumah), maka bagian sahamnya dibagikan kepada ke-8 (delapan) ahli waris lainnya yang masih hidup secara proporsional. "

Bahwa isi akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020, merupakan fakta dan bukti hukum yang tidak terbantahkan bahwa sebagian dari Akta Wasiat Nomor 473, tanggal empat belas Desember tahun dua ribu tujuh belas (14-12-2017) telah dilaksanakan oleh Penerima Wasiat yang salah satunya adalah Penggugat.

Hal. 300 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa Penggugat lah sesungguhnya telah beritikad buruk yang ingin lari dari kesepakatan yang telah disetujuinya, pembagian saham yang ingin dirubahnya dalam gugatan *a quo* sudah tidak lagi relevan untuk diupayakan karena persetujuan dalam RUPS telah tercatat menjadi akta otentik yang kebenaran tidak terbantahkan;

Bahwa sekalipun Penggugat masih ingin mempersoalkan pembagian saham yang juga ikut disetujuinya, maka ranahnya bukanlah pada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Klas Ia Padang. Mempersoalkan pembagian komposisi saham yang telah dituangkan dalam RUPS LB, sesungguhnya menjadi ranah pengadilan negeri. Oleh sebab itu, secara absolut Penggugat telah keliru mengajukan gugatan soal saham *in casu* pada peradilan agama;

Bahwa dengan demikian, tuntutan agar surat wasiat nomor 473 *in casu* dilumpuhkan yang substansinya atau isinya sebagian telah dilaksanakan oleh Penerima Wasiat termasuk Penggugat, maka beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dinyatakan ditolak;

- 12.. Bahwa selanjutnya tentang Surat Hibah Saham Nomor 2186/L/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dan Surat Hibah Saham Nomor 2187/L/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang didalilkan oleh Penggugat dibuat dan ditanda-tangani secara tidak wajar karena Alm H Syaraani Ali bin Muhammad Ali telah berusia 92 (Sembilan puluh dua) tahun, merupakan asumsi yang tidak berdasar dari Penggugat. Karenanya dalil Penggugat demikian haruslah ditolak;

Bahwa seluruh saham-saham dalam Surat Hibah Saham Nomor 2187/L/IX/2020 tanggal 07 September 2020 telah termasuk dalam saham-saham yang telah dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII berdasarkan akta akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Hal. 301 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021 sebagaimana telah diuraikan di atas;

13. Bahwa tentang ahli waris pengganti yang didalilkan Penggugat *in casu*, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang telah diakomodir pada Pasal 185 ayat (1) menyatakan "*Ahli Waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*". Kata "dapat" yang termaktub dalam bunyi Pasal tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan ahli waris pengganti bersifat fakultatif atau tidak serta merta, perlu penetapan dari hakim agar kedudukannya sebagai ahli waris pengganti diakui secara hukum;

Bahwa kelembagaan ahli waris pengganti dimaksudkan agar anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si Pewaris, dapat memperoleh maslahat dari harta peninggalan kakeknya, karena sering kali anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu itu terabaikan oleh ahli waris lainnya;

Bahwa akan tetapi, Penggugat dalam gugatannya telah keliru memberikan perhitungan pembagian atas harta peninggalan kepada Para ahli waris pengganti yang dimaksudkan. Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa hak ahli waris pengganti adalah sebesar bagian dari orang tuanya sebagai ahli waris yang kemudian dibagikan sama rata pada seluruh atau masing-masing ahli waris pengganti. Cara demikian adalah keliru, karena cara pembagian hak atas peninggalan pewaris kepada Ahli Waris Pengganti secara konseptual sama dengan pembagian kepada ahli waris. Khususnya soal pembagian pada ahli waris pengganti berkelamin perempuan dan laki-laki, yang mana hak ahli waris pengganti laki-laki atas harta peninggalan 2 kali lipat dari hak ahli waris pengganti perempuan;

Hal. 302 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa dengan demikian, Penyamarataan pembagian hak atas harta peninggalan kepada ahli waris pengganti sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat *in casu* patut untuk dikesampingkan;

14. Bahwa mengenai permohonan atas pemblokiran rekening PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga adalah suatu permintaan yang tidak berdasar dan tidak memiliki argumentasi hukum yang kuat dan jelas bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, suatu Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum tersendiri dan terpisah dari Para pemegang sahamnya. Berdasarkan Pasal1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan secara tegas bahwa **Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum.** Dalam ilmu hukum, subjek hukum terdiri dari subjek hukum orang pribadi (*natural person* atau *naturlijkpersoon*) dan badan hukum (*legal entity* atau *rechtspersoon*). Perseroan Terbatas adalah subjek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban tidak ubahnya dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang manusia. Oleh karena PT adalah subjek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun mereka berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan Terbatas selaku *persona standi in judicio*;

Bahwa sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) perseroan terbatas memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan Para pemegang saham, direksi dan komisarisnya, serta dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Sebagaimana halnya subyek hukum manusia, badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum

Hal. 303 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



(*rechtsbetrekking / rechtsverhouding*) baik antara badan hukum yang satu dengan

badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang manusia (*natuurlijkpersoon*). Karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan;

PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga adalah merupakan subjek hukum badan (*rechtspersoon*) yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan Para pemegang sahamnya dalam pengertian bahwa harta kekayaan PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga secara hukum bukan harta kekayaan Para pemegang sahamnya demikian pula kewajiban PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga secara hukum bukan merupakan kewajiban Para pemegang sahamnya;

Bahwa rekening PT Ris Investindo dan Sarana PT. Pangkalan Niaga adalah harta kekayaan milik PT RIS Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga dan bukan merupakan harta kekayaan Para pemegang sahamnya termasuk almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar;

Bahwa mengingat secara hukum rekening Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga tersebut secara hukum bukan merupakan kekayaan atau milik almarhum Haji Syaarani Ali dan/atau almarhumah Hajjah Rosmainar maka secara hukum pula rekening PT Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga terbut bukan merupakan harta warisan almarhum Haji Syaara Ali dan/atau almarhumah Hajjah Rosmainar. Oleh karena itu permohonan Penggugat atas pemblokiran rekening PT. Ris Investindo Sarana dan PT. Pangkalan Niaga merupakan permohonan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali bahkan kalau ditinjau hak dan kewajiban secara hukum maka permohonan Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya secara hukum pula permohonan tersebut harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 304 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



15. Bahwa terhadap kecemasan dari Penggugat bahwa Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan harta peninggalan dari almarhumah Rosmainar dan Almarhum Syaarani Ali dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, adalah kekhawatiran yang sangat tidak berdasar, sebab:

- Tergugat I adalah pihak yang melakukan pembebasan atau melepaskan harta atau aset dari almarhum Syaarani ali dan Rosmainar dari jaminan bank dan menjaminkan aset pribadinya agar hal pembagian harta peninggalan dari pewaris tersebut dapat terlaksana;

- Bahwa kemudian aset yang dimohonkan sita, sudah dikuasai oleh masing-masing ahli waris, termasuk Penggugat juga mendapat bagian dari aset tanah dan bangunan tersebut, bahkan telah menempati tanah dan bangunan tersebut, terlebih lagi Penggugat dalam pemberitaan salah satu media yang terbit di Padang telah menyatakan bahwa dia "*dapat rumah, tapi itu*

belum atas namanya, tapi masih atas nama almarhum". Pernyataan Penggugat dalam media tersebut merupakan fakta bahwa Penggugat telah mendapatkan warisan berupa tanah dan bangunan. Berkenaan dengan pernyataan Penggugat dalam media tersebut bahwa rumah yang dia dapat belum atas namanya dan masih atas nama almarhum memang demikian adanya bahwa semua warisan berupa tanah dan bangunan masih atas nama almarhum dan secara hukum untuk balik nama ke atas nama masing-masing ahli waris adalah merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing ahli waris yang menerimanya termasuk segala biaya dan pajak yang berkenaan dengan warisan diterima adalah merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing ahli waris yang bersangkutan;

Hal. 305 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa berdasarkan fakta tersebut seharusnya tidak perlu lagi dilakukan sita jaminan terhadap harta peninggalan tersebut;

16. Bahwa terkait dengan permintaan agar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus mengacu kepada syarat-syarat dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 332 RV;

Bahwa lebih dari pada itu tuntutan provisi maupun putusan serta merta, jelas-jelas tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Pasal 191 ayat (1) RBg jo Pasal 332 RV. Berikut kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000:

Quote :

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

DAN

PROVISIONIL

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK

INDONESIA

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik;

Hal. 306 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (serta merta) dan tuntutan Provisionil;
- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa-Madura (RBg);
- d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung;
- e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan;
- f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta;
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal32 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg);
3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan menaati dengan sungguh-

Hal. 307 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv;

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;

d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;

5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama;

6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan

Hal. 308 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan;

7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi;

9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

SARWATA, SH.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tuntutan provisional, perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi haruslah ditolak;

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka tuntutan provisionil dari Penggugat agar perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) **haruslah ditolak (onzegd)**;

Hal. 309 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----T

ENTANG REPLIK REKONVENSI

1.-----

Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kemukakan pada pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam Gugatan Rekonvensi ini.

2.-----

Bahwa pada gugatan rekonvensi ini yang bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat XV yang selanjutnya disebut secara bersama-sama sebagai Para Penggugat Rekonvensi. Mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3.-----

Bahwa pada pokoknya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I,III s/d XV tetap pada gugatan rekonvensi sebelumnya, dan membantah segala dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Hal. 310 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



4.-----

Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam replik rekonvensi ini, yang dimintakan penetapan pembagian dalam gugatan rekonvensi adalah berkenaan dengan tanah dan bangunan yang menjadi objek harta peninggalan Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhamad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli, sedangkan berkenaan saham-saham milik Alm H Syaarani Ali bin Muhamad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli pada perusahaan PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA telah dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan bersama Para Ahli Waris termasuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah dituangkan dalam RUPS PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA; (*vide bukti Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT RIS INVESTINDO SARANA Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT PANGKALAN NIAGA Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021*);

5.-----

Bahwa dengan demikian beralasan hukum kiranya bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Saham-Saham Peninggalan Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhamad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli sudah dilakukan pembagian dan sah secara hukum;

Hal. 311 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



6.-----

Bahwa dengan demikian, patut ditegaskan kembali pada kesempatan ini bahwasanya yang menjadi objek harta peninggalan bersama-sama antara Pewaris Hj Rosmainar Binti H Soli dan H Syaarani Ali bin Muhammad Ali adalah sebagai berikut:

- a) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama H. Syaarani Ali Nomor 331 dengan Surat Ukur Nomor 117/1992 tertanggal 11 September 1992 seluas 40 M². Terletak di Jalan Cengkeh, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- b) Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 572 dengan Surat Ukur Nomor 15/Bukit Nenas/2006 tanggal 11 April 2006 dengan luas 1713 M² terletak di Jl. Lintas Dumai Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Provinsi Riau;
- c) Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 225 dengan Surat Ukur Nomor 69/Sukaramai/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 70 M² terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- d) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama H Syaarani Ali Nomor 470 dengan Gambar Situasi Nomor 2868/1997 tertanggal 24 Juni 1997 dengan luas 80 M² terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- e) Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 203 dengan Surat Ukur Nomor 11/KotaBaru/2000 tertanggal 21 Agustus 2000 dengan luas 148 M² terletak di Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- f) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 492 dengan Surat Ukur

Hal. 312 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Nomor 4659/1995 tertanggal 27 September 1995 dengan luas 1577 M² terletak di Jalan Arenka/Soekarno Hatta, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

g) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 3246 dengan Surat Ukur Nomor 2636/1980 tertanggal 24 Desember 2002 terletak di Komplek Polri Bungo Tanjung Indah, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

h) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 275 dengan Gambar Situasi Nomor 6997 tertanggal 11 November 1996 dengan luas 412 M² terletak di Jalan Cendrawasih No.66, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

i) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 4206 dengan Gambar Situasi Nomor 972 tertanggal 12 Agustus 2004 dengan luas 236 M² terletak di Jalan Linggarjati No.10, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

j) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 2577 dengan Surat Ukur Nomor 1080/2005 tertanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1000 M² terletak di Jalan Nurul Falah, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

k) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 453 dengan Surat Ukur Nomor 133/2006 tertanggal 21 Juli 2006 dengan luas 2880 M² terletak di Jalan bypass No.13, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

l) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 658 dengan Surat Ukur Nomor 214 tertanggal 25 Juli 2006 dengan luas 337 M² terletak di

Hal. 313 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Jalan Veteran, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

m) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 1136 dengan Surat Ukur Nomor 4588/1996 tertanggal 10 Agustus 1996 dengan luas 272 M² terletak di Perumahan Polda Blok I/1, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

n) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 1618 dengan Surat Ukur Nomor 00658/2007 tertanggal 09 Maret 2007 dengan luas 356 M² terletak di Jalan Punai No.15, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

o) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor 1525 dengan gambar Situasi Nomor 1401 tertanggal 24 Desember 1980 dengan luas 342 M² terletak di Jalan Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

p) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor 1526 dengan gambar Situasi Nomor 1402 tertanggal 24 Desember 1980 dengan luas 290 M² terletak di Jalan Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

q) Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 65 dengan Gambar Situasi Nomor 1928/1984 tertanggal 03 Desember 1984 dengan luas 109 M² terletak di Jalan Jend Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

r) Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 13 dengan Surat Ukur Nomor 1467 tertanggal 24 Desember 1983 dengan luas 2190 M² terletak di Jalan Kasang, Nagari Sungai Buluh Pasar Usang,

Hal. 314 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

s) Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 796 dengan Surat Ukur Nomor 226/1996 tertanggal 05 Juni 1996 dengan luas 1490 M² terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

t) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 62 dengan Surat Ukur Nomor 03/Pangkalan Selatan/1998 tertanggal 22 Juni 1998 dengan luas 3218 M² terletak di Jalan Raya Payakumbuh-Pangkalan, Nagari Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

u) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor 51 dengan Gambar Situasi Nomor 1423/1996 tertanggal 06 Desember 1996 dengan luas 3218 M² terletak di Nagari Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

7. Bahwa keseluruhan harta-harta tersebut di atas diperoleh pada masa perkawinan antara Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli. Karenanya beralasan hukum kiranya seluruh harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli;

8. Bahwa oleh sebab itu, antara Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli masing-masing berhak atas harta-harta bersama tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

9. Bahwa kemudian $\frac{1}{2}$ bagian untuk Hj Rosmainar binti H. Soli dari harta bersama tersebut di atas, dalam gugatan rekonvensi *a quo* dinyatakan sebagai harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soli. Dan begitu juga sebaliknya $\frac{1}{2}$ bagian untuk H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dari harta

Hal. 315 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



bersama tersebut menjadi harta peninggalan alm. H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali;

10. Bahwa kemudian selain dari $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas, yang menjadi bagian dari harta peninggalan dari Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali adalah $\frac{1}{4}$ bagian hak waris yang diperoleh H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali (duda/ahli waris) dari Peninggalan Hj. Rosmainar dan anah dan Bangunan sebagai berikut:

⊗ Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bagan Batu Kelurahan Bakaran Ratu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 5080 dengan Surat Ukur Nomor 862/Bakaran Batu/2015 tanggal 17 September 2015 dengan luas 158 M²;

⊗ Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 6970 dengan Surat Ukur nomor 03763/RWS/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan luas 1870 M²;

⊗ Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 1389 dengan Surat Ukur Nomor 00078/02/2014 tanggal 06 Februari 2014 dengan luas 2690M²;

⊗ Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Permai, Jalan Bintaro Rosalia II Blok TM No.2 Kelurahan Pondok betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4646 Surat Ukur Nomor 683/Pondok betung/2016 tanggal 19 Oktober 2016 seluas 168 M² atas nama Tergugat IV,

Hal. 316 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat V, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, Tergugat I, Tergugat III, Penggugat, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tomi Krisna, Dian Aksari, Rusdi Hidayat, Morina Dita Hapsari;

11. Bahwa mengenai dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Gugatan Rekonvensi halaman 22, sebagai berikut:

Quote;

"Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 6 (enam) halaman 40 dengan menyebutkan ahli waris yang seharusnya mendapatkan harta warisan dan/atau harta peninggalan dari orangtua Alm. H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj. Rosmainar binti H. Soli. Hal ini mempertegas dan mendukung apa yang telah Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalilkan dalam gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Klas Ia Padang"

Unquote;

Bahwa dari satu sisi tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli, dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan gugatan asal/konvensi memang tidak jauh berbeda secara prinsip. Yang berbeda adalah soal harta peninggalan mana saja yang dimintakan pembagian kepada majelis hakim Pengadilan Agama Klas Ia Padang. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi memohonkan untuk pembagian harta peninggalan berupa tanah dan bangunan saja, yang pada dasarnya secara yuridis belum dilakukan pembagian, akan tetapi secara factual atau *de facto* harta-harta peninggalan berupa tanah dan bangunan tersebut telah dibagi-bagi dan ditempati oleh Para Ahli Waris sesuai dengan kesepakatan bersama;

Bahwa akan tetapi mengenai saham-saham peninggalan Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar bin H Soli pada PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA telah dilakukan pembagian sesuai dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam RUPS (*vide bukti Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa **PT RIS INVESTINDO SARANA** Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang*

Hal. 317 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT. PANGKALAN NIAGA Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021);

Bahwa dengan demikian, mengenai pembagian saham-saham tersebut telah sah secara hukum. Dan karenanya tidak ada lagi objek saham yang relevan untuk dipersengketakan dalam gugatan kewarisan *in casu*;

12. Bahwa untuk mempertegas posisi gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi *a quo*, berikut Penggugat Rekonsvansi kembali menjelaskan soal pembagian hak Ahli Waris dari Harta Peninggalan Alm. Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli:

Pembagian Hak Ahli Waris atas Harta Peninggalan Hj Rosmainar binti H Soli

13. Bahwa yang menjadi harta peninggalan dari Pewaris Hj Rosmainar binti H Soli adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada poin 6 (enam) sampai dengan poin 9 (sembilan) replik rekonsvansi ini. Dan hal yang sama juga telah dijelaskan pada gugatan rekonsvansi sebelumnya;

14. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada gugatan rekonsvansi, yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H Soli adalah suami/duda dan 10 (sepuluh) orang anak yang terdiri dari 6 (enam) anak perempuan dan 4 (empat) anak laki-laki, sebagai berikut:

- Alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali (Duda/Suami);

Hal. 318 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Indrawati (almh) (Anak Perempuan Kandung);
- Asy`ari (alm) (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat IV (Anak Laki-laki Kandung);
- Dodi Delvy (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat V (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat VI (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat VIII (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat I (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat III (Anak Perempuan Kandung);

- Penggugat (Anak Perempuan Kandung);

15. Bahwa mengenai bagian hak waris duda/suami sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 179 KHI menyatakan *"duda mendapatkan separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian"*. Dengan demikian, hak suami/duda dalam hal ini alm H. Syarani Ali bin Muhammad Ali atas harta peninggalan pewaris Hj Rosmainar binti H Soli adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari Harta Peninggalan (*Dzawil Furudh*);

16. Bahwa untuk bagian anak, yang dalam hal ini terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan, maka bagi semuanya berhak atas sisa dari harta peninggalan (*ashabah*) setelah dibagikan kepada *dzawil furudh*. Dan pembagian hak masing-masing anak tersebut atas harta *ashabah* adalah sebagai berikut:

- Anak laki-laki berjumlah 4 (empat) orang, karena bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan maka bagian anak laki-laki: $2 \times 4 = 8$ (delapan) bagian;
- Sedangkan bagian anak perempuan adalah dikalikan 1, maka dengan demikian bagian anak perempuan adalah $1 \times 6 = 6$ (enam) bagian

Hal. 319 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jika dijumlahkan keduanya, total pembagiannya adalah 14 (empat belas bagian), maka kalkulasi hak masing-masing dari harta peninggalan sebagai *ashabah* sebagai berikut:

- **Indrawati (almh)** anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Asy`ari (alm)** anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat IV**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Dodi Delvy**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat V**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta ;
- **Tergugat VI**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Defri**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat I**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat III**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Penggugat**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;

17. Bahwa dengan demikian ditegaskan kembali, bagian hak Para ahli waris atas harta peninggalan Hj Rosmainar binti H. Soli, rinciannya sebagai berikut:

- H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali, sebagai duda mendapat bagian hak waris sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan;
- Indrawati (almh) anak perempuan mendapat bagian waris sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;

Hal. 320 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asy`ari (alm) anak laki-laki mendapat bagian waris 2/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat IV, anak laki-laki mendapat 2/14 bagian dari sisa harta;
- Dodi Delvy, anak laki-laki mendapat 2/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat V, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta ;
- Tergugat VI, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- Defri, anak laki-laki mendapat 2/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat I, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- Tergugat III, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- Penggugat, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;

Hal. 321 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa dari kesepuluh anak kandung dari Pewaris Hj Rosmainar binti H Soli yang menjadi ahli waris, 2 (dua) anak bernama Hj Indrawati dan Asy`ari pada saat meninggalnya Pewaris tersebut kedua anak itu masih hidup. Akan tetapi saat ini, saat dimana pembagian harta warisan/peninggalan *in casu*, keduanya telah meninggal dunia. Kondisi tersebut tidak berarti keduanya menjadi kehilangan hak. Akan tetapi hak bagian waris yang patut diperolehnya tersebut akan diserahkan kepada ahli waris dari Hj Indrawati dan Asy`ari;

19. Bahwa dengan demikian, bagian hak waris Almh Indrawati sebesar 1/14 bagian dari harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soli tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 18 (delapan belas), diserahkan melalui dan/atau kepada ahli waris daripada Almh Hj Indrawati;

20. Bahwa bagian hak waris Alm Asy`ari sebesar 2/14 bagian dari harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soli tersebut pada posita gugatan rekonvensi angka 18 (delapan belas), diserahkan melalui dan/atau kepada ahli waris daripada Alm Asy`ari;

Pembagian Hak Waris dari Harta Peninggalan H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali

21. Bahwa harta peninggalan dari Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali adalah sebagai berikut:

Hal. 322 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- $\frac{1}{2}$ bagian hari harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan rekonsensi angka 10 s/d 13;

- Harta Warisan sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan Hj Rosmainar binti H Soli sebagaimana yang disebutkan dalam posita gugatan rekonsensi angka 15 (lima belas)

- Tanah dan Bangunan sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bagan Batu Kelurahan Bakaran Ratu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 5080 dengan Surat Ukur Nomor 862/Bakaran Batu/2015 tanggal 17 September 2015 dengan luas 158 M²;

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 6970 dengan Surat Ukur nomor 03763/RWS/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan luas 1870 M²;

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 1389 dengan Surat Ukur Nomor 00078/02/2014 tanggal 06 Februari 2014 dengan luas 2690M²;

Hal. 323 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Permai, Jalan Bintaro Rosalia II Blok TM No.2 Kelurahan Pondok betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4646 Surat Ukur Nomor 683/Pondok betung/2016 tanggal 19 Oktober 2016 seluas 168 M² atas nama Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, Tergugat I, Tergugat III, Penggugat, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tomi Krisna, Dian Aksari, Rusdi Hidayat, Morina Dita Hapsari;

22. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan sebelumnya, anak kandung dari Pasangan Alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar bin H Soli adalah 10 (orang), yang mana keseluruhannya sepatutnya menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Akan tetapi, terdapat 2 (dua) orang anak kandung bernama Hj Indrawati dan Asyari telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum wafatnya almarhum Haji Syaarani Ali.

23. Bahwa wafatnya Hj Indrawati telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Almarhum Haji Syaarani Ali selaku orang tua (bapak) mendapatkan bagian 1/6 (seperenam) (vide Pasal 177 KHI);
2. Anak-anak yang terdiri :
 - Tergugat VIII, laki-laki, lahir di Padang tanggal 05 Juli 1973, Agama Islam;
 - Tergugat IX, laki-laki, lahir di Padang 01 November 1976, Agama Islam;
 - Tergugat X, laki-laki, lahir di Padang 25 Desember 1977, agama Islam;
 - Tergugat XI, Perempuan, lahir di Padang tanggal 07 September 1984, agama Islam;

Hal. 324 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



24. Bahwa almarhum Asyari telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. Almarhum Haji Syaarani Ali selaku orang tua (bapak) mendapatkan bagian 1/6 (seperenam) (vide Pasal177KHI);

2. Anak-anak yang terdiri :

- Tomi Krisna bin Asyari, laki-laki, lahir di Padang tanggal 19 Juli 1981, Agama Islam;
- Dian Aksar binti Asy`ari, perempuan lahir di Padang 20 Januari 1983 Agama Islama;
- Rusdi Hidayat bin Asyari, laki-laki, lahir di Padang 06 Oktober 1989, Agama Islam;
- Morina Dita Hapsari binti Asyari, perempuan, lahir Padang tanggal 15 Januari 1991, agama Islam;

25. Berkenaan dengan kedudukan anak-anak dari almarhumah Hajjah Indrawati dan anak-anak dari almarhum Asyari sebagai ahli waris pengganti atas harta warisan almarhum Haji Syaarani Ali;

Bahwa Pasal185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ("KHI") mengatur bahwa "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal173.*". Pasal185 Ayat (1) KHI tersebut menggunakan kata dapat;

Bahwa secara hukum kata **dapat** menunjukkan bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu kewajiban tetapi hanya merupakan suatu kebolehan sehingga secara hukum kekuatan mengikatnya hanya bersifat fakultatif (*facultatief*) yang artinya adalah "tidak wajib" akan tetapi juga tidak dilarang apabila mereka mendapatkan juga pembagian warisan dengan batasan bahwa bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Hal. 325 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



26. Bahwa adalah merupakan fakta hukum bahwa almarhumah Hajjah Indrawati dan almarhum Asyari telah wafat terlebih dahulu daripada almarhum Haji Syaarani Ali. Dengan demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa akan menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat 1 KHI tersebut, maka ahli waris dari **almarhum**

Syaarani Ali adalah sebagai berikut :

1. Tergugat IV (Laki-laki)
2. Dodi Delvy (Laki-laki)
3. Tergugat V (Perempuan)
4. Tergugat VI (Perempuan)
5. Tergugat VIII (Laki-laki)
6. Tergugat I (Perempuan)
7. Tergugat III (Perempuan)
8. Penggugat (Perempuan)
9. Almarhumah Hajjah Indrawati yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu :
 - o Tergugat VIII;
 - o Tergugat IX;
 - o Tergugat X;
 - o Tergugat XI;
10. Almarhum Asyari yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu :
 - o Tomi Krisna bin Asyari;
 - o Dian Aksar binti Asy`ari;
 - o Rusdi Hidayat bin Asyari;
 - o Morina Dita Hapsari binti Asyari;

Hal. 326 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa dalam hal ini, untuk penentuan besaran hak Para ahli waris dari Alm Syaarani Ali bin Muhammad ali sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohonkan dan menyerahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk melakukan penghitungan besaran hak masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, yaitu berdasarkan Hukum Waris Islam;

28. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan, sesuai asas *actori incumbit onus probandi*, maka gugatan rekonvensi ini didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat (*volledig bewijs*);

29. Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) nantinya diwajibkan kepada Para Pihak dalam perkara *a quo* untuk patuh dan tunduk terhadap apapun isi putusan tersebut;

Maka Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Majelis Hakim Perkara Sengketa Kewarisan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaark*)

II.DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seluruh harta warisan almarhumah Hajjah Rosmainar dan almarhum Haji Syaarani Ali berupa saham dalam PT RIS Investindo

Hal. 327 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Sarana dan PT Pangkalan Niaga telah selesai dilakukan oleh seluruh ahli waris almarhumah Hajjah Rosmainar dan almarhum Haji Syaarani Ali;

3. Menyatakan bahwa pembagian seluruh harta warisan almarhumah Hajjah Rosmainar dan almarhum Haji Syaarani Ali berupa saham dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga tersebut adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan harta-harta berupa tanah dan bangunan berikut ini:

- a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama H. Syaarani Ali Nomor 331 dengan Surat Ukur Nomor 117/1992 tertanggal 11 September 1992 seluas 40 M². Terletak di Jalan Cengkeh, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- b. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 572 dengan Surat Ukur Nomor 15/Bukit Nenas/2006 tanggal 11 April 2006 dengan luas 1713 M² terletak di Jl. Lintas Dumai Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Provinsi Riau;
- c. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 225 dengan Surat Ukur Nomor 69/Sukaramai/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 70 M² terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- d. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama H Syaarani Ali Nomor 470 dengan Gambar Situasi Nomor 2868/1997 tertanggal 24 Juni 1997 dengan luas 80 M² terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- e. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 203 dengan Surat Ukur

Hal. 328 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Nomor 11/KotaBaru/2000 tertanggal 21 Agustus 2000 dengan luas 148 M² terletak di Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

f. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 492 dengan Surat Ukur Nomor 4659/1995 tertanggal 27 September 1995 dengan luas 1577 M² terletak di Jalan Arenka/Soekarno Hatta, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

g. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 3246 dengan Surat Ukur Nomor 2636/1980 tertanggal 24 Desember 2002 terletak di Komplek Polri Bungo Tanjung Indah, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

h. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 275 dengan Gambar Situasi Nomor 6997 tertanggal 11 November 1996 dengan luas 412 M² terletak di Jalan Cendrawasih No.66, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

i. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 4206 dengan Gambar Situasi Nomor 972 tertanggal 12 Agustus 2004 dengan luas 236 M² terletak di Jalan Linggarjati No.10, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

j. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 2577 dengan Surat Ukur Nomor 1080/2005 tertanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1000 M² terletak di Jalan Nurul Falah, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

k. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 453 dengan Surat Ukur Nomor 133/2006 tertanggal 21 Juli 2006 dengan luas 2880 M² terletak di

Hal. 329 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Jalan bypass No.13, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba XX,
Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

l. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)
atas nama H Syaarani Ali Nomor 658 dengan Surat Ukur Nomor 214
tertanggal 25 Juli 2006 dengan luas 337 M² terletak di Jalan Veteran,
Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat;

m. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)
atas nama H Syaarani Ali Nomor 1136 dengan Surat Ukur Nomor
4588/1996 tertanggal 10 Agustus 1996 dengan luas 272 M² terletak di
Perumahan Polda Blok I/1, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan
Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

n. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)
atas nama H Syaarani Ali Nomor 1618 dengan Surat Ukur Nomor
00658/2007 tertanggal 09 Maret 2007 dengan luas 356 M² terletak di
Jalan Punai No.15, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

o. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)
atas nama Hj Rosmainar Nomor 1525 dengan gambar Situasi Nomor
1401 tertanggal 24 Desember 1980 dengan luas 342 M² terletak di
Jalan Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Koto
Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

p. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM)
atas nama Hj Rosmainar Nomor 1526 dengan gambar Situasi Nomor
1402 tertanggal 24 Desember 1980 dengan luas 290 M² terletak di
Jalan Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tengah, Kecamatan Koto
Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

q. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik
(SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 65 dengan Gambar Situasi
Nomor 1928/1984 tertanggal 03 Desember 1984 dengan luas 109 M²
terletak di Jalan Jend Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan
Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Hal. 330 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 13 dengan Surat Ukur Nomor 1467 tertanggal 24 Desember 1983 dengan luas 2190 M² terletak di Jalan Kasang, Nagari Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

s. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 796 dengan Surat Ukur Nomor 226/1996 tertanggal 05 Juni 1996 dengan luas 1490 M² terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

t. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 62 dengan Surat Ukur Nomor 03/Pangkalan Selatan/1998 tertanggal 22 Juni 1998 dengan luas 3218 M² terletak di Jalan Raya Payakumbuh-Pangkalan, Nagari Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

u. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor 51 dengan Gambar Situasi Nomor 1423/1996 tertanggal 06 Desember 1996 dengan luas 3218 M² terletak di Nagari Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa seluruh dari harta berupa tanah dan bangunan tersebut di atas dinyatakan sebagai Harta Bersama dalam pernikahan antara Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soli;

5. Menetapkan masing-masing dari Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soli berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas pada petitum angka 2 (dua);

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama untuk Pewaris Hj Rosmainar

Hal. 331 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti H. Soli sebagaimana ditetapkan pada petitu angka 2 (dua) dan 3 (tiga), menjadi harta peninggalan (*tirkah*) dari Pewaris Hj Rosmainar binti H. Soli;

7. Menetapkan

Ahli Waris sebagai berikut:

- Alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali (Duda/Suami);
- Indrawati (almh) (Anak Perempuan Kandung);
- Asy`ari (alm) (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat IV (Anak Laki-laki Kandung);
- Dodi Delvy (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat V (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat VI (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat VIII (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat I (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat III (Anak Perempuan Kandung);
- Penggugat (Anak Perempuan Kandung);

Merupakan ahli waris yang berhak memperoleh bagian hak dari harta peninggalan pewaris Hj. Rosmainar binti H. Soli;

8. Menetapkan

bagian hak masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Hj Rosmainar binti H Soli, sebagai berikut:

- **H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali**, sebagai duda mendapat bagian hak waris sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan;
- **Indrawati (almh)** anak perempuan mendapat bagian waris sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Asy`ari (alm)** anak laki-laki mendapat bagian waris $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat IV**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Dodi Delvy**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;

Hal. 332 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- **Tergugat V**, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- **Tergugat VI**, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- **Defri**, anak laki-laki mendapat 2/14 bagian dari sisa harta;
- **Tergugat I**, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- **Tergugat III**, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;
- **Penggugat**, anak perempuan mendapat sebesar 1/14 bagian dari sisa harta;

9. Menetapkan bagian hak waris Almh Indrawati yang saat ini telah meninggal dunia sebesar 1/14 bagian dari harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soli tersebut dalam petitum angka 6 (enam), diserahkan melalui dan/atau kepada ahli waris daripada Almh Hj Indrawati;

10. Menetapkan bagian hak waris Alm Asy`ari yang saat ini telah meninggal dunia sebesar 2/14 bagian dari harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soli tersebut dalam petitum angka 6 (enam), diserahkan melalui dan/atau kepada ahli waris daripada Alm Asy`ari;

11. Menetapkan Harta-harta sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan rekonvensi angka 10 s/d 13;
- Harta Warisan sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan Hj Rosmainar binti H Soli sebagaimana yang disebutkan dalam petitum gugatan rekonvensi angka 6 (enam) adalah bagian untuk Almarhum Haji Asyari;
- Tanah dan Bangunan sebagai berikut:

Hal. 333 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bagan Batu Kelurahan Bakaran Ratu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 5080 dengan Surat Ukur Nomor 862/Bakaran Batu/2015 tanggal 17 September 2015 dengan luas 158 M²;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 6970 dengan Surat Ukur nomor 03763/RWS/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan luas 1870 M²;
- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 1389 dengan Surat Ukur Nomor 00078/02/2014 tanggal 06 Februari 2014 dengan luas 2690M²;
- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Permai, Jalan Bintaro Rosalia II Blok TM No.2 Kelurahan Pondok betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4646 Surat Ukur Nomor 683/Pondok betung/2016 tanggal 19 Oktober 2016 seluas 168 M² atas nama Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, Tergugat I, Tergugat III, Penggugat, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tomi Krisna, Dian Aksari, Rusdi Hidayat, Morina Dita Hapsari;

Hal. 334 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Harta-harta tersebut di atas keseluruhannya merupakan harta peninggalan (*tirkah*) dari Alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali;

12.

Menetapkan

Ahli Waris sebagai berikut:

1. Tergugat IV (Laki-laki)
2. Dodi Delvy (Laki-laki)
3. Tergugat V (Perempuan)
4. Tergugat VI (Perempuan)
5. Tergugat VIII(Laki-laki)
6. Tergugat I (Perempuan)
7. Tergugat III (Perempuan)
8. Penggugat (Perempuan)
9. Almarhumah Hajjah Indrawati yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu :
 - o Tergugat VIII;
 - o Tergugat IX;
 - o Tergugat X;
 - o Tergugat XI;
10. Almarhum Asyari yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu :
 - o Tomi Krisna bin Asyari;
 - o Dian Aksar binti Asy`ari;
 - o Rusdi Hidayat bin Asyari;
 - o Morina Dita Hapsari binti Asyari;

Merupakan ahli waris yang berhak memperoleh bagian hak dari harta peninggalan pewaris H Syaarani Ali bin Muhammad Ali sebagaimana dinyatakan dalam petitum angka 11 (Sebelas);

13.

Menetapkan

bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali sebagaimana Petitum angka 12 (dua belas) di atas berdasarkan Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 335 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



14. Menghukum
kepada Para Pihak dalam perkara *a quo* untuk patuh dan tunduk
terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*);

**Bahwa atas Replik Penggugat Konvensi dan Jawaban Tergugat
Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik
Rekonvensi sebagai berikut;**

I. Duplik Rekonvensi DUPLIK REKONVENSI

Tergugat I, Tergugat III, SAMPAI Tergugat XV

Pada persidangan hari Kamis (melalui ecourt), tanggal 14 Desember 2023 yang
lalu, acara telah sampai pada Replik Rekonvensi Penggugat/Tergugat
Rekonvensi Rekonvensi dari Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV, maka
pada kesempatan ini perkenankan pula Kami selaku Kuasa Hukum
Penggugat/Tergugat Rekonvensi menggunakan hak Penggugat/Tergugat
Rekonvensi untuk menyampaikan *Duplik Rekonvensi* Tergugat I, Tergugat III
sampai Tergugat XV;

Bahwa pada pokoknya Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap dengan dali-dalil
bantahan semula dan menolak alasan-alasan yang diajukan oleh Para
Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas
Penggugat/Tergugat Rekonvensi akui;

Walaupun demikian, perkenankan Penggugat/Tergugat Rekonvensi
menanggapi jawaban dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan secara
elaboratif mengulas kembali pokok-pokok Bantahan Tergugat/Penggugat
Rekonvensi, yakni sebagai berikut:

A. DALAM REKONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Hal. 336 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Penggugat/Tergugat Rekonvensi kemukakan pada pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi membantah semua dalil yang tidak benar yang disampaikan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang Penggugat/Tergugat Rekonvensi benarkan adanya;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi, poin 4 (empat) halaman 43 (empat puluh tiga) menyatakan;

Quote :

Bahwa perlu ditegaskan kembali dalam replik rekonvensi ini, yang dimintakan penetapan pembagian dalam gugatan rekonvensi adalah berkenaan dengan tanah dan bangunan yang menjadi objek harta peninggalan Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhamad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli, sedangkan berkenaan saham-saham milik Alm H Syaarani Ali bin Muhamad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli pada perusahaan PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA telah dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan bersama Para Ahli Waris termasuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah dituangkan dalam RUPS PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA;

(vide bukti Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT RIS INVESTINDO SARANA Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU- AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT PANGKALAN NIAGA Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang,

Hal. 337 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021);-----

Unquote :

Bahwa perlu Tergugat/Penggugat Rekonvensi pahami gugatan *casu quo* merupakan gugatan ahli waris yang pada dasarnya membahas segala sesuatu tentang harta alm. Syaarani Ali bin Muhammad Ali;

Bahwa pada saat Syaarani Ali bin Muhammad Ali meninggal dunia, alm Syaarani Ali bin Muhammad Ali meninggalkan harta warisan yang menjadi hak dari ahli waris. Selain itu sebelum alm. Syaarani Ali bin Muhammad Ali dalam keadaan sakit dan pada usia \pm 92 tahun membuat Surat Hibah Saham No. 2186/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dan Surat Hibah Saham No. 2187/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dihadapan H. Khamisli Notaris di Padang, dimana kedua Surat Hibah Saham tersebut tidak sesuai dengan hukum islam;

Bahwa pada Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan: "Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum, memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia". Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya jelas dan terang ingin mengembalikan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum islam;

Bahwa menurut ketentuan hukum Islam, harta warisan harus disegerakan mengenai pemberesannya dan berdasarkan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Hukum Acara pada Pengadilan Agama, masalah waris bagi Warga Negara

Hal. 338 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial.

Bahwa apa yang dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi diatas tidak semuanya benar, berdasarkan kutipan : *"pada perusahaan PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA telah dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan bersama Para Ahli Waris termasuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah dituangkan dalam RUPS PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA; (vide bukti Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PT RIS INVESTINDO SARANA Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, Dst...;*

Bahwa pada Rapat Umum Pemegang Saham PT. RIS INVESTINDO SARANA yang diselenggarakan pada Rabu 24 November 2021, yang mana salah satu acara rapat adalah menawarkan kepada seluruh pemegang saham untuk menambah komposisi kepemilikan saham dari penambahan modal dasar perseroan sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*), Para pemegang saham, nyonya Tergugat I, tuan Alexandra, dan nyonya Oriena Zuhayoshi Helmi memberikan persetujuan kepada perseroan untuk dilakukan peningkatan modal dasar dan modal setor dalam perseroanm sedangkan pemegang saham nyonya Deny Yolanda tidak menyetujui peningkatan modal dasar perseroan demikian pula tuan Tergugat V menyatakan dilihat dari pembukuan atau neraca keuangan perseroan terakhir tidak memerlukan peningkatan modal dasar;

Bahwa hal tersebut di atas membantah pernyataan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang mengatakan pada halaman 43 (*empat puluh tiga*) poin 4 (*empat*) : *"pada perusahaan PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA telah dilakukan pembagian berdasarkan kesepakatan bersama Para Ahli Waris termasuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah dituangkan dalam RUPS PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA";*

Hal. 339 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada poin 6 (enam) halaman 44 (empat puluh empat) yang menyatakan;-

Quote :

"Bahwa dengan demikian, patut ditegaskan kembali pada kesempatan ini bahwasanya yang menjadi objek harta peninggalan bersama-sama antara Pewaris Hj Rosmainar Binti H Soli dan H Syaarani Ali bin Muhammad Ali adalah, dst...";

Unquote:

Bahwa yang menjadi objek harta peninggalan bersama Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Almh Hj Rosmainar Binti H Soli tidak hanya pada bidang tanah dan bangunan, tetapi juga pada saham pada perusahaan PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA, yaitu:

➤ Tanah dan Bangunan

- a) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cengkeh, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 331 dengan surat ukur No. 117/1992 tertanggal 11 September 1992 dengan luas 40 M2, tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;
- b) Sebidang Tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jl Lintas Dumai Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 572 dengan surat ukur No. 15/bukit Nenas/2006 tertanggal 11 April 2006 dengan luas 1.713 m2 tercatat atas nama H. Syaarani Ali;
- c) Sebidang Tanah dan Bangunan ruko di Jalan Jend. Sudirman, Pekanbaru Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 225 surat ukur No. 69/Sukaramai/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 70 m2 tercatat atas nama Haji Sya'arani Ali;
- d) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota

Hal. 340 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 470 dengan gambar situasi No. 2868/1997 tertanggal 11 24 Juni 1997 dengan luas 80 m2, tercatat atas nama Haji Sya'arani Ali;

e) Sebidang Tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota, Kabupaten Pekanbaru Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 203 dan dengan surat ukur No. 11/Kota Baru/2000 tertanggal 21 Agustus 2000 luas 148 m2 tercatat atas nama H. Syaarani Ali;

f) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Arengka/Soekarno Hatta, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan Sertifikat Hak Milik No. 492 dengan surat ukur No. 4659/1995 tertanggal 27 September 1995 dengan luas 1.577 m2 tercatat atas nama H. Syarani Ali;

g) Sebidang tanah yang terletak di Komplek Polri Bunga Tanjung Indah, Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 3246 dengan surat ukur No. 2636/1980 tertanggal 24 Desember 2002 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

h) Sebidang tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih No. 66, Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dengan Sertifikat Hak Milik No. 275 dengan gambar situasi No. 6997 tertanggal 11 November 1996, dengan luas 412 m2 tercatat atas nama Sja Arani;

i) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jsism Linggarjati no. 10, Kelurahan Perupuk Tabing Kecamatan Koto tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 4206 dengan Gambar Situasi No. 972 tertanggal 12 Agustus 2004 dengan luas 236 m2 tercatat atas nama H. Syaarani Ali;

j) Sebidang Tanah dan bangunan di Jalan Nurul Falah Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No 2577 surat ukur

Hal. 341 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1080/2005 tertanggal 9 Agustus 2005 dengan luas 1.000 m2 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

k) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan By Pass no. 13 Padang, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 453 m2 dan dengan surat ukur No. 133/2006 tertanggal 21 Juli 2006 dengan luas 2.880 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

l) Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dengan Sertifikat Hak Milik No. 658 dengan surat ukur No. 214 tertanggal 25 Juli 2006 dengan luas 337m2 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

m) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Polda Blok I/1 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dengan Sertifikat Hak Milik No. 1136 dengan surat ukur No. 4.588/1.996 tertanggal 10 Agustus 1996 dengan luas 272 m2 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

n) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Punai No. 15 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No 1618 surat ukur No. 00658/2007 tertanggal 9 Maret 2007 dengan luas 356 m2 tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

o) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Parupuk Tabing Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1525 dengan Gambar Situasi No. 1401 tertanggal 24 Desember Tahun 1980 dengan luas + 342 m2 tercatat atas nama H. Rosmainar;

p) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Parupuk Tabing Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1526 dengan Gambar Situasi No. 1402 Tahun 1980 dengan luas + 290 m2 tercatat atas nama H. Rosmainar;

Hal. 342 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q) Sebidang tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Provinsi Jambi dengan Sertifikat Hak Milik No. 65 dan Gambar Situasi No. 1928/1984 tertanggal 3 Desember 1984 dengan luas 109 m² tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

r) Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Jalan Kasang, Nagari Sungai Buluh Pasar Usang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan sertifikat Hak Milik No. 13 dengan surat ukur No. 1.467 tertanggal 24 Desember 1983 dengan Luas 2.190 m² tercatat atas nama H. Syaarani Ali;

s) Sebidang tanah dan bangunan Rumah yang terletak di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok Provinsi Sumatera Barat dengan sertifikat Hak Milik No. 796 dengan surat ukur No. 226/1996 tertanggal 5 Juni 1996 dengan Luas 1.490 m² tercatat atas nama Haji Syaarani Ali;

t) Sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Payakumbuh-pangkalan, Kelurahan Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 62 dengan Surat Ukur No.3 Pangkalan Selatan/1998 tertanggal 22 Juni 1998 dengan Luas + 3.218 m², tercatat atas nama Haji Syaarani Ali

u) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dengan Sertifikat Hak Milik No. 51 dengan Gambar Situasi No. 1423/1996 tertanggal 6 Desember 1996 tercatat atas nama H. Rosmainar;

➤ Hak-Hak Saham

a) 1000 (seribu) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. RIS INVESTINDO SARANA, yang bergerak dalam bidang Distributor Semen Padang untuk wilayah Sumbar, Dumai, Jambi, Pekanbaru, Rantau

Hal. 343 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat, Bagan Batu, Lubuk Linggau, Curup, Sarolangun, Lampung dan Balige;

b) 120 (seratus sepuluh) lembar Hak-hak atas saham dalam PT. PANGKALAN NIAGA yang bergerak dalam bidang Ekspedisi Angkutan Pupuk, Krenel dan Semen Padang;

Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi membutuhkan Putusan Pengadilan Agama Klas 1A Padang yang menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli dan Almarhum Syaarani Ali bin Muhammad Ali berdasarkan hukum waris Islam atau berdasarkan Hukum Kewarisan yang tertuang dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah Penggugat/Tergugat Rekonvensi uraikan dalam Posita Gugatan;

11. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada poin 10 (sepuluh) halaman 46 (empat puluh enam) yang menyatakan;-

Quote:

"Bahwa kemudian selain dari $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut di atas, yang menjadi bagian dari harta peninggalan dari Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali adalah $\frac{1}{4}$ bagian hak waris yang diperoleh H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali (duda/ahli waris) dari Peninggalan Hj. Rosmainar dan anah dan Bangunan sebagai berikut, dst...;

Unquote:

Bahwa atas hal tersebut Penggugat/Tergugat Rekonvensi mempersilahkan untuk Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikannya melalui Pengadilan Agama Kelas 1A Padang;

12. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada poin 11 (sebelas) halaman 47 (empat puluh tujuh) yang menyatakan;-

Quote:

Hal. 344 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dari satu sisi tentang siapa yang menjadi ahli waris dari Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H Soli, dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan gugatan asal/konvensi memang tidak jauh berbeda secara prinsip. Yang berbeda adalah soal harta peninggalan mana saja yang dimintakan pembagian kepada majelis hakim Pengadilan Agama Klas Ia Padang. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi memohonkan untuk pembagian harta peninggalan berupa tanah dan bangunan saja, yang pada dasarnya secara yuridis belum dilakukan pembagian, akan tetapi secara factual atau de facto harta-harta peninggalan berupa tanah dan bangunan tersebut telah dibagi-bagi dan ditempati oleh Para Ahli Waris sesuai dengan kesepakatan bersama, dst...";

Unquote:

Bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat beragama islam, maka melalui Gugatan ini Tergugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A untuk dapat menerapkan pembagian waris secara hukum islam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 176 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Kaidah Hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 350 K/Ag/1994;

Pembagian Hak Ahli Waris atas Harta Peninggalan Hj Rosmainar binti H Soli

Bahwa yang menjadi harta peninggalan dari Pewaris Hj Rosmainar binti H Soli adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H Soli adalah suami/duda dan 10 (*sepuluh*) orang anak yang terdiri dari 6 (*enam*) anak perempuan dan 4 (*empat*) anak laki-laki, sebagai berikut:

- Alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali (Duda/Suami);
- Indrawati (almh) (Anak Perempuan Kandung);
- Asy`ari (alm) (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat IV (Anak Laki-laki Kandung);

Hal. 345 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dodi Delvy (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat V (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat VI (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat VIII (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat I (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat III (Anak Perempuan Kandung);
- Penggugat (Anak Perempuan Kandung);

Menyatakan dan Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta warisan almarhumah Rosmainar Binti H. Soli berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan bagiannya sebagai berikut :

➤ **Aset Sebesar Rp. 26.526.690.958.-**

- H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/Suami (*zaul furud*) mendapatkan 1/4 bagian dari seluruh harta warisan:

$$\underline{1} \times 26.526.690.958.- = \text{Rp. } 6.631.672.739.-$$

14

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah sebanyak:

$$\text{Rp. } 26.526.690.958. - \text{Rp. } 6.631.672.739. = \text{Rp. } 19.895.018.218.-$$

dengan bagian masing-masing sebagai berikut;

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** Mendapatkan 2/14 dari sisa harta yaitu;

$$\underline{2} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$$

14

- **Tergugat V (Laki-laki)** Mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

$$\underline{2} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$$

14

- **Tergugat VIII (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

$$\underline{2} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$$

14

Hal. 346 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asy'ari (laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

$$\underline{2} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$$

14

- **Tergugat VI (Perempuan)** Mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

14

- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

14

- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

14

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

14

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

14

- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\underline{1} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$$

14

- **500 (lima ratus) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO;**

H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/**Suami (zaul furud)** mendapatkan 1/4 bagian dari seluruh harta warisan berupa 500 lembar saham, dan bagiannya sebagai berikut:

$$\underline{1} \times 500 = \text{125 Lembar Saham}$$

4

Hal. 347 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meninggalkan **sisa harta untuk 'asabah berupa Saham sebanyak 500 – 125 = 375 (tiga tujuh koma lima) Saham:**

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta yaitu:

$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5$ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham

- **Tergugat V (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta:

$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5$ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham

- **Tergugat VIII (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta:

$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5$ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham

- **Asy'ari (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta:

$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5$ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham

- **Tergugat VI (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7$ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham

- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7$ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham

- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7$ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7$ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham

Hal. 348 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{15} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

15

- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

14

- **60 (enam puluh) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;**

- H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/**Suami (zaul furud)** mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta berupa 60 (tiga puluh) Saham dan bagiannya sebagai berikut:

$$\frac{1}{4} \times 60 = 15 \text{ Lembar Saham}$$

4

- dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah berupa Saham sebanyak $60 - 15 = 45$ (empat puluh lima) Saham dengan bagian masing-masing

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** Mendapatkan 2/14 dari sisa harta yaitu;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

14

- **Tergugat V (Laki-laki)** Mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

14

- **Tergugat VIII (Laki-laki)** Mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

14

- **Asy'ari (laki-laki)** Mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (enam koma empat) lembar saham;}$$

14

Hal. 349 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat VI (Perempuan)** Mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham;}$$

14

- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham;}$$

14

- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

14

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham;}$$

14

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

14

- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

14

Pembagian Hak Waris dari Harta Peninggalkan H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali

Menyatakan dan Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta warisan Almarhum Syaarani Ali berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan bagiannya sebagai berikut :

➤ **Harta aset dengan Total Total Rp.43.945.091.571.-**

• **Tergugat IV (Laki-Laki)** Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

Hal. 350 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat V (Laki-laki)** mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Tergugat VIII(Laki-laki)** mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Alm. Asy'ari (laki-laki)** mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Tergugat VI (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

Hal. 351 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Almh. Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = 3.138.935.112.-$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **625 (enam ratus dua puluh lima) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA;**

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}$$

Hal. 352 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

- Tergugat V (*Laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\underline{2} \times 625 = \mathbf{89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}}$$

14

- Tergugat VIII (*Laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\underline{2} \times 625 = \mathbf{89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}}$$

14

- Alm. Asy'ari (*Laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\underline{2} \times 625 = \mathbf{89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}}$$

14

- Tergugat VI (*Perempuan*) Mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 625 = \mathbf{44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}}$$

14

- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 625 = \mathbf{44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}}$$

14

- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\underline{1} \times 625 = \mathbf{44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}}$$

14

- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

Hal. 353 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6$ (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham;

14

- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{15}$ dari seluruh harta;

$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6$ (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham;

14

- Alm. Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari seluruh harta;

$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6$ (*empat puluh empat koma enam*) lembar saham

14

➤ **75 (*tujuh puluh lima*) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;**

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta:

$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7$ (*sepuluh koma tujuh*) lembar saham;

14

- Tergugat V (*Laki-laki*) mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7$ (*sepuluh koma tujuh*) lembar saham;

14

- Tergugat VIII (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7$ (*sepuluh koma tujuh*) lembar saham;

14

- Alm. Asy'ari (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari seluruh harta;

$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7$ (*sepuluh koma tujuh*) lembar saham;

14

- Tergugat VI (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari seluruh harta;

$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3$ (*lima koma tiga*) lembar saham;

14

Hal. 354 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Almh. Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

13. Bahwa dalam menentukan dan memutuskan atas hak ahli waris dari Alm H. Syaarani Ali bin Ali dan Almh Hj. Rosmaniar Binti H. Soli, Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohonkan dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk memeriksa perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan pada hukum waris Islam;-

14. Bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) nantinya, agar dipatuhi oleh Para Pihak;-

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-
2. Menyatakan gugatan Penggugat;-

Hal. 355 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyampaikan, mencukupkan tahap jawab menjawab sampai duplik dan Para pihak menyatakan tidak akan melanjutkan tahap jawab menjawab kepada re-replik dan re-duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bukti surat Penggugat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/v/1997. Tanggal 31 Mei 1997 An. Syaarani Ali dan Rosmainar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten 50 Kota telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan di Paraf;
2. Fotocopy surat keterangan Kematian Nomor 474.093/PT-III/2008 tanggal 31 Maret 2008 An. Hj. Rosmainar yang dikeluarkan Lurah Parupuk Tabin Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan di Paraf;
3. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 198/ASB/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 An. Hj. Indrawati yang dikeluarkan Lurah Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-

Hal. 356 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan di Paraf;

4. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 479.122/Pem.XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 An. Syaarani Ali yang dikeluarkan Lurah Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan di Paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1371030208180004 tertanggal 11 Agustus 2018 nama kepala keluarga Tergugat VIII yang dikeluarkan Ph. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan di Paraf;

6. Fotocopy Ranji Keluarga H. Sya'arani Ali (Alm) tertanggal 10 Januari 2022 yang menerangkan H. Tergugat II diketahui Lurah Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan di Paraf;

7. Fotokopy surat keterangan meninggal dunia Nomor C.3/214/WN-SBS/III-2022 tanggal 7 Maret 2022 An. ASYHARI yang dikeluarkan Wali Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan di Paraf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1371110511070103 tertanggal 08 Februari 2016 nama kepala keluarga Syaarani ALI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan di Paraf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1371022711070067 tertanggal 12-01-2022 nama kepala keluarga Tergugat II yang dikeluarkan PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan di Paraf;

Hal. 357 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1371110801130002 tanggal 08-01-2013 nama kepala keluarga Tergugat V yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan di Paraf;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 658, tanggal 31 Maret 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, fotokopi dari fotokopi oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan di Paraf;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1526, tanggal 3 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan di Paraf;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1525, tanggal 03 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya oleh (fotokopi dari fotokopi) Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan di Paraf;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 13, tanggal 07 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan di Paraf;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 65, tanggal 24 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Jambi Provinsi Jambi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan di Paraf;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 453, tanggal 4 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan di Paraf;

Hal. 358 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 331, tanggal 29 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 dan di Paraf;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2338, tanggal 19 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 dan di Paraf;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 796, tanggal 05 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19 dan di Paraf;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2503, tanggal 05 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20 dan di Paraf;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4206, tanggal 05 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21 dan di Paraf;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 275, tanggal 14 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22 dan di Paraf;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 51, tanggal 07 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23 dan di Paraf;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 470, tanggal 21 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24 dan di Paraf;

Hal. 359 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 62, tanggal 24 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25 dan di Paraf;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1136, tanggal 30 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26 dan di Paraf;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 203, tanggal 13 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27 dan di Paraf;
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2577, tanggal 20 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28 dan di Paraf;
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3246, tanggal 02 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29 dan di Paraf;
30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 225, tanggal 01 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.30 dan di Paraf;
31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 572, tanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.31 dan di Paraf;
32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1618, tanggal 20 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.32 dan di Paraf;

Hal. 360 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Surat Wasiat Nomor 473, Tertanggal 14 Desember 2012. yang dibuat di depan Notaris di Padang H. KHAMISLI, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.33 dan di Paraf;

34. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1389, tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.34 dan di Paraf;

35. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1371110511070001 tertanggal 14-11-2014 nama kepala keluarga Tergugat VI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotopi), oleh Ketua Majelis diberi tanda P.35 dan di Paraf;

36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5080, tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.36 dan di Paraf;

37. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 6970, tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Provinsi Jambi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.37 dan di Paraf;

38. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4646, tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.38 dan di Paraf;

39. Fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor 88 Tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris H. Khamisli, S.H., Notaris di Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.39 dan di Paraf;

Hal. 361 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor 37 Tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris H. Khamisli, S.H., Notaris di Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.40 dan di Paraf;

41. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.31/PEM-III/2021 tanggal 02 Maret 2021 An. Syaarani ALI yang dikeluarkan Lurah Parupuk Tabing Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.41 dan di Paraf;

42. Fotokopi Surat Pernyataan an. Tergugat III tanggal 23 Agustus 2021 diketahui Ketua RT.002 dan Ketua RW. 002 Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.42 dan di Paraf;

43. Fotokopi Surat Pernyataan an. H. Tergugat II tanggal 25 Februari 2022 diketahui Ketua RT.002 dan Ketua RW. 002 Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.43 dan di Paraf;

44. Fotokopi Salinan Akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor 30, tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T NASRUL, S.H., Notaris di Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.44 dan di Paraf;

45. Fotokopi Salinan Akta berita acara rapat umum pemegang saham tahunan PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor 31, tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T NASRUL, S.H., Notaris di Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.45 dan di Paraf;

46. Fotokopi Salinan Akta berita acara rapat umum pemegang saham tahunan PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor 32, tanggal 30 Juni 2022

Hal. 362 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Notaris & P.P.A.T NASRUL, S.H., Notaris di Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (Fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.46 dan di Paraf;

47. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembayaran Deviden No.0048/RIS.PDG/VII/22 tanggal 8 Juli 2022 dari PT. RIS INVESTINDO SARANA kepada ibu Penggugat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.47 dan di Paraf;

48. Fotokopi Surat Permohonan Permintaan Berkas/Dokumen tanggal 09 Agustus 2022 dari Penggugat kepada Notaris Nasrul, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.48 dan di Paraf;

49. Fotokopi Surat Permohonan Permintaan Berkas/Dokumen tanggal 07 September 2022 dari Penggugat kepada Notaris Nasrul, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.49 dan di Paraf;

50. Fotokopi Surat Klarifikasi kepada Hj. Tergugat I No.075/KLF-NONLIT/10-22 tanggal 31 Oktober 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.50 dan di Paraf;

51. Fotokopi Surat Somasi kepada Sdri. Tergugat I No.099/KLF-NONLIT/12-22 tanggal 01 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.51 dan di Paraf;

52. Fotokopi Surat Somasi II (Kedua) kepada Sdri. Tergugat I No.105/KLF-NONLIT/12-22 tanggal 07 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 363 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.52 dan di Paraf;

53. Fotokopi Surat Tanggapan atas Somasi oleh Tergugat I tanggal 8 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.53 dan di Paraf;

54. Fotokopi Balasan Surat Sdri. Tergugat I Perihal Tanggapan atas Somasi tertanggal 8 Desember 2022 kepada Sdri. Tergugat I No.112/KLF-NONLIT/12-22 tanggal 20 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.54 dan di Paraf;

55. Fotokopi Tanggapan atas Surat No.112/KLF-NONLIT/12-22 tanggal 20 Desember 2022 oleh Tergugat I tanggal 26 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.55 dan di Paraf;

56. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pangkalan Niaga tanggal 30 Mei 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (Fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.56 dan di Paraf;

57. Fotokopi surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran PT. Pangkalan Niaga tanggal 24 September 2020 diterbitkan an. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum dan fotokopi Akta Notaris No. 16 tanggal 08-09-2020 Notaris H. Khamisli, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, fotokopi dari fotokopi oleh Ketua Majelis diberi tanda P.57 dan di Paraf;

58. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor: 4 tanggal 12-10-2021 Notaris Nasrul, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, fotokopi dari fotokopi oleh Ketua Majelis diberi tanda P.58 dan di Paraf;

Hal. 364 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. PANGKALAN NIAGA Nomor: 7 tanggal 12-10-2021 Notaris Nasrul, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, fotokopi dari fotokopi oleh Ketua Majelis diberi tanda P.59 dan di Paraf;

60. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. PANGKALAN NIAGA tanggal 01 November 2021 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.60 dan di Paraf;

61. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. PANGKALAN NIAGA Nomor: 20 tanggal 24-11-2021 Notaris Nasrul, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, fotokopi dari fotokopi oleh Ketua Majelis diberi tanda P.61 dan di Paraf;

62. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham TAHUNAN PT. PANGKALAN NIAGA tanggal 11 Juni 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda P.62 dan di Paraf;

Bahwa Ketua Majelis memperlihatkan bukti-bukti tertulis Penggugat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 kepada kuasa para Tergugat dan kuasa Tergugat II. Kuasa para Tergugat dan kuasa Tergugat II membenarkan bukti-bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.10.

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan bahwa bukti tertulis yang bertanda P.11 sampai dengan P.32 dan bukti tertulis yang bertanda P.34, P.36, P.37, dan P.38 kesemuanya berupa Sertifikat dari Kepala kantor Pertanahan, sertifikat yang aslinya berada ditangan Tergugat I (Tergugat I) dan bukti tertulis bertanda P.33 berupa Fotocopy Surat Wasiat Nomor 473 yang aslinya berada ditangan Tergugat I (Tergugat I).

Bahwa Ketua Majelis memperlihatkan bukti tertulis Penggugat yang bertanda P. 11 sampai dengan P. 56 dan P. 57 sampai dengan P.62 kepada kuasa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II s/d Tergugat XV) dan kuasa

Hal. 365 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II. Kemudian Kuasa para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II s/d Tergugat XV) dan kuasa Tergugat II membenarkan bukti-bukti tertulis yang bertanda P.11 sampai dengan P.62.

Bukti saksi Penggugat

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama Penggugat : saksi pertama Penggugat, tempat dan tanggal lahir

Payakumbuh 12-04-1955 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

☉ Saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan para Tergugat yaitu Indrawati, Asy'ari, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, yang kesemuanya adalah anak dari Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar.

☉ Saksi kenal dengan Alm. Syaarani Ali karena alm. Adalah paman saksi.

☉ Anak-anak dari Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar yang masih hidup 8 orang yang telah meninggal dunia 2 orang yaitu : Almh.Indrawati dan Alm. Asy'ari.

☉ Kedua orang tua dari Alm. Syaarani Ali telah meninggal dunia terlebih dahulu.

☉ Almh. Rosmainar meninggal dunia tanggal 15 Maret 2008 karena sakit dan Alm. Syaarani Ali meninggal dunia tanggal 05 Desember 2020 juga karena sakit.

☉ Almh.Indrawati meninggal dunia tahun 2015 dan Alm. Asy'ari meninggal dunia tahun 2022.

☉ Almh. Indrawati mempunyai anak 4 orang yaitu Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dan Alm. Asy'ari mempunyai anak 4 Orang yaitu Tomi Krisna, Dian Aksari, Rusdi Hidayat dan Morina Dita Hapsari.

Hal. 366 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⊗ Harta Alm. Syaarani Ali yang saksi ketahui adalah 2 buah perusahaan yang bernama PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA kedua PT tersebut berada di By Pass Kota Padang, dan juga harta berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Padang yaitu :

1. Sebidang tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih Kota Padang,
2. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Linggarjati Kota Padang,
3. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan By Pass Kota Padang,
4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Poldo Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang,
5. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan Parupuk Tabin Kota Padang,
6. Sebidang Tanah dan bangunan di Jalan Nurul Falah Kelurahan Bungo Pasang Kota Padang,
7. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Veteran Kota Padang,
8. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Punai Kelurahan Andalas Kota Padang,
9. tanah dan bangunan Rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kota Solok,
10. Sebidang tanah dan bangunan Rumah di Jalan Kasang, Kabupaten Padang Pariaman,
11. sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Payakumbuh-Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian beberapa tanah dan bangunan ruko di Kota Pekanbaru di Kota Dumai dan tanah dan bangunan di Kota Jambi.

⊗ Berupa saham yang ada di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA.

Hal. 367 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



PT. RIS INVESTINDO SARANA, bergerak dibidang Distributor Semen Padang untuk wilayah Sumbar, Lubuk Linggau, Curup, Pekanbaru, Rantau Prapat, Dumai, Jambi, dan Lampung sedangkan PT. PANGKALAN NIAGA bergerak dibidang Ekspedisi Angkutan Pupuk, dan Semen Padang.

Sekarang ini harta Alm. Syaarani Ali diurus dan dikuasai penuh oleh Tergugat I (Tergugat I) semenjak Syaarani Ali meninggal dunia walaupun ketika Syaarani Ali masih hidup Tergugat I (Tergugat I) telah mengelola PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA, dan Tergugat III (Tergugat III) menjadi karyawan di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA.

Semua harta tersebut masih berjalan baik sampai saat ini.

Yang saksi ketahui pemilik asli saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA adalah Alm. Syaarani Ali.

Syaarani Ali ada menikah siri dengan perempuan bernama Mimin dicarikan oleh anak Syaarani Ali dengan perjanjian Mimin tidak boleh ikut dalam usaha Syaarani Ali.

Saksi tidak ingat dan saksi juga tidak ada lagi komunikasi dengan Mimin.

Pembagian terhadap harta-harta tersebut telah dilakukan tetapi tidak ada kesesuaian karena ada pihak yang merasa tidak adil atas pembagian harta tersebut sehingga hubungan persaudaraan para pihak yang dulu baik sekarang ribut.

Setelah Syaarani Ali meninggal dunia harta-hartanya berupa PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA dikuasai oleh anaknya yang bernama Tergugat I (Tergugat I).

Saksi tidak tau jumlah saham yang dimiliki Alm Syaarani Ali di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA.

Hal. 368 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua Penggugat : saksi kedua Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Koto Baru tanggal 11-08-1984 (umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kenanga GG Flamboyan No. 6 RT.003 RW.004 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- ⊗ Saksi adalah keponakan Penggugat dan saksi juga karyawan di PT. PANGKALAN NIAGA yang berkantor di Kota Pekanbaru sampai tahun 2010.
- ⊗ Saksi kenal dengan Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar yang mempunyai anak 10 orang yaitu : Penggugat dan Indrawati, Asy'ari, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Defri.
- ⊗ Anak-anak dari Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar yang masih hidup 8 orang yang telah meninggal dunia 2 orang yaitu : Almh.Indrawati dan Alm. Asy'ari.
- ⊗ Almh.Indrawati meninggal dunia tahun 2015 dan Alm. Asy'ari meninggal dunia tahun 2022.
- ⊗ Almh. Rosmainar meninggal dunia tahun 2008 karena sakit dan Alm. Syaarani Ali meninggal dunia tahun 2020 juga karena sakit.
- ⊗ Kedua orang tua dari Alm. Syaarani Ali telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- ⊗ Almh. Indrawati mempunyai anak 4 orang yaitu Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dan Alm. Asy'ari mempunyai anak 4 orang yaitu Tomi Krisna, Dian Aksari, Rusdi Hidayat dan Morina Dita Hapsari.
- ⊗ Alm. Syaarani Ali ada menikah siri dengan perempuan lain setelah istrinya Almh. Rosmainar meninggal dunia tetapi tidak ada punya anak dari pernikahan siri tersebut.
- ⊗ Harta Alm. Syaarani Ali yang saksi ketahui adalah 2 buah perusahaan yang bernama PT. RIS INVESTINDO SARANA dan

Hal. 369 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PANGKALAN NIAGA kedua PT tersebut berada di By Pass Kota Padang dan ada harta berupa tanah dan bangunan di beberapa tempat di Padang, Pekanbaru, Jambi, Pariaman, Solok dan Kabupaten 50 Kota dan juga berupa saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA.

PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA dikelola oleh Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II (Tergugat II) tetapi sekarang ini apakah Tergugat II (Tergugat II) masih ikut mengelola atau tidak saksi tidak tau.

Pemilik saham PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA anak-anak dari Alm. Syaarani Ali.

Harta berupa rumah dan bangunan serta saham-saham dari Alm. Syaarani Ali sudah pernah dibagi kepada anak-anaknya, tetapi pembagiannya tidak adil, makanya anak-anak Alm. Syaarani Ali mengajukan gugatan Harta waris ke Pengadilan Agama.

Saksi tidak tahu cara pembagian harta berupa rumah dan bangunan tetapi tanah dan bangunan ruko terletak di Kota Dumai Provinsi Pekanbaru dikelola oleh Penggugat dan suaminya.

PT. RIS INVESTINDO SARANA, bergerak dibidang Distributor Semen Padang untuk wilayah Sumbar, Lubuk Linggau, Curup, Pekanbaru, Rantau Prapat, Dumai, Jambi, dan Lampung sedangkan PT. PANGKALAN NIAGA bergerak dibidang Ekspedisi Angkutan Pupuk, dan Semen Padang.

Kantor pusat PT. PANGKALAN NIAGA di Kota Pekanbaru dan untuk di Padang PT. PANGKALAN NIAGA berkantor sama dengan PT. RIS INVESTINDO SARANA di By. Pass Padang.

Semua harta tersebut masih berjalan baik sampai saat ini.

Ya, setuju saksi Alm. Syaarani Ali yang membagikan saham-saham kepada anak-anaknya, namun pembagiannya tidak adil dan tidak sesuai dengan taksiran pembagian harta.

Yang saksi ketahui pembagian saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA untuk Penggugat sebanyak 12%

Hal. 370 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



sedangkan untuk Tergugat II bagiannya lebih besar dari Penggugat dan bagian untuk para Tergugat lainnya saksi tidak tahu.

⦿ Saat Alm. Syaarani Ali masih hidup komunikasi anak-anaknya masih baik, sejak Alm. Syaarani Ali meninggal tahun 2020 komunikasi antara anak-anaknya tidak baik lagi.

Saksi ketiga Penggugat : saksi ketiga Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang 12-08-1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

⦿ Saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan para Tergugat yaitu Indrawati, Asy'ari, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, yang kesemuanya adalah anak dari Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar.

⦿ Saksi kenal dengan Alm. Syaarani Ali karena Alm. Adalah kakek saksi.

⦿ Anak-anak dari Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar yang masih hidup 8 orang yang telah meninggal dunia 2 orang yaitu : Almh.Indrawati dan Alm. Asy'ari.

⦿ Kedua orang tua dari Alm. Syaarani Ali telah meninggal dunia terlebih dahulu.

⦿ Almh. Rosmainar meninggal dunia tanggal 15 Maret 2008 karena sakit dan Alm. Syaarani Ali meninggal dunia tanggal 05 Desember 2020 juga karena sakit.

⦿ Almh.Indrawati meninggal dunia tahun 2015 dan Alm. Asy'ari meninggal dunia tahun 2022.

⦿ Almh. Indrawati mempunya anak 4 orang yaitu Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI dan Alm. Asy'ari mempunyai anak 4 Orang Tomi Krisna, Dian Aksari, Rusdi Hidayat dan Morina Dita Hapsari.

Hal. 371 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



⊗ Harta Alm. Syaarani Ali yang saksi ketahui adalah 2 buah perusahaan yang bernama PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA kedua PT tersebut berada di By Pass Kota Padang, dan juga harta berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Padang yaitu :

1. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Linggarjati Kota Padang
2. Sebidang tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih Kota Padang,
3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Polda Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang,
4. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan By Pass Kota Padang,
5. Dua bidang tanah yang terletak di Jalan Parupuk Tabing Kota Padang,
6. Sebidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Veteran Kota Padang,
7. Sebidang Tanah dan bangunan di Jalan Nurul Falah Kelurahan Bungo Pasang Kota Padang,
8. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Punai Kelurahan Andalas Kota Padang kemudian tanah dan bangunan Rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kota Solok, kemudian Sebidang tanah dan bangunan Rumah di Jalan Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian dua bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Payakumbuh-Pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian beberapa tanah dan bangunan ruko di Kota Pekanbaru dan Ruko di Kota Dumai dan tanah dan bangunan di Kota Jambi.

⊗ Berupa saham yang ada di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA.

Hal. 372 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- ⊗ PT. RIS INVESTINDO SARANA, bergerak dibidang Distributor Semen Padang untuk wilayah Sumbar, Lubuk Linggau, Curup, Pekanbaru, Rantau Prapat, Dumai, Jambi, dan Lampung sedangkan PT. PANGKALAN NIAGA bergerak dibidang Ekspedisi Angkutan Pupuk, dan Semen Padang.
- ⊗ Sekarang ini harta Alm. Syaarani Ali diurus dan dikuasai penuh oleh Tergugat I (Tergugat I) semenjak Syaarani Ali meninggal dunia.
- ⊗ Semua harta tersebut masih berjalan baik sampai saat ini.
- ⊗ Saksi tidak tahu tentang ada harta yang dihibahkan.
- ⊗ Setahu saksi harta-harta tersebut belum dibagi, Tergugat I bernama Tergugat I menguasai PT. RIS INVESTINDO SARANA, dan PT. PANGKALAN NIAGA.
- ⊗ Tergugat I (Tergugat I) ketika Alm. Syaarani Ali masih hidup telah bekerja di kedua PT. Tersebut setelah Syaarani Ali meninggal dunia Tergugat I (Tergugat I) tetap mengelola kedua PT. Tersebut berdua dengan Tergugat II (Tergugat II), tetapi sekarang Tergugat II (Tergugat II) tidak lagi mengelola di kedua PT tersebut.
- ⊗ Yang saksi ketahui pemilik asli saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA adalah Alm. Syaarani Ali.
- ⊗ Saksi tidak tau jumlah saham dari PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA.
- ⊗ Yang mengelola Tergugat I (Tergugat I) dan suaminya bernama Alexandra serta Tergugat III (Tergugat III) sebagai karyawan.
- ⊗ Harta Alm. Syaarani Ali yang berada diluar pulau Sumatera berupa Ruko di Kota Serang Provinsi Banten, rumah di kawasan Bintaro Kota Jakarta Selatan.
- ⊗ Suami Tergugat I (Tergugat I) yang bernama Alexandra ikut campur mengelola di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA tanpa persetujuan dari anak-anak Alm.

Hal. 373 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Syaarani Ali yang lain, hanya kesepakatan satu pihak yaitu Tergugat I (Tergugat I) dan Penggugat tidak setuju ikut campurnya suami Tergugat I (Tergugat I), kalau para Tergugat lainnya saksi tidak tau.

○ Sejak Alm. Syaarani Ali meninggal dunia tidak ada pembagian keuntungan dari kedua PT tersebut.

○ Dari informasi yang saksi dapat ketika ayah saksi (Tergugat II) ikut mengelola di kedua PT tersebut, kedua PT tersebut ada hutang tetapi tidak ada ditakuti karena keadaan perusahaan baik saja dan hutang perusahaan dapat ditutupi.

○ Ada yang dikelola dan dipakai oleh para Tergugat lainnya seperti Tergugat II ada terima hasil kontrakan, sedangkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut dipegang oleh Tergugat I (Tergugat I).

○ Tergugat I (Tergugat I) sebagai Direktur Utama dan Tergugat III (Tergugat III) sebagai karyawan dan Komisaris dipegang oleh suami Tergugat I (Tergugat I) yang bernama Pak Alexandra.

○ Saksi tidak tau siapa yang menunjuk Tergugat I (Tergugat I).

Bahwa, Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat XV, telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti surat Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat XV.

1. Fotokopi Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pangkalan Niaga Nomor: 41. tanggal 16 April 2021 dibuat dihadapan Notaris H. Khamisli, S.H, dilegalisir Notaris Nasrul, SH., di Padang dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Pangkalan Niaga Nomor: AHU-AH.01.03-0251943 tanggal 22 April 2021 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 1 dan di Paraf;

Hal. 374 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Salinan Akta JUAL BELI SAHAM Nomor 8. tanggal 12 Oktober 2021 oleh Notaris Nasrul, SH telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan di Paraf;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Pangkalan Niaga Nomor: 7. tanggal 12-10-2021 dibuat dihadapan Notaris Nasrul, SH., dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Pangkalan Niaga Nomor: AHU-AH.01.03-0459936 tanggal 12 Oktober 2021 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 3 dan di Paraf;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0070962.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT RIS Investindo Sarana tanggal 10 Desember 2021, fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0070962.AH.01.02.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT RIS Investindo Sarana tanggal 10 Desember 2021, fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT RIS Investindo Sarana Nomor: AHU-AH.01.03-0483770 tanggal 10 Desember 2021, dan Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham RIS Investindo Sarana Nomor: 19. tanggal 24 November 2021 dibuat dihadapan Notaris Nasrul, SH., telah bermeterai cukup dihalaman pertama dan di-nazegeling, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, dan Fotokopi Salinan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham RIS Investindo Sarana Nomor: 19. tanggal 24 November 2021 dibuat dihadapan Notaris Nasrul, SH., tidak ada aslinya, fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 4 dan di Paraf;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0070968.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan

Hal. 375 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Anggaran Perseroan Terbatas PT Pangkalan Niaga tanggal 10 Desember 2021, fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0070968.AH.01.02.Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pangkalan Niaga tanggal 10 Desember 2021, dan fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Pangkalan Niaga Nomor 20.- tanggal 24 November 2021 dibuat di hadapan Notaris Nasrul, SH, tidak diberi meterai oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan di Paraf;

6. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Pangkalan Niaga Nomor: 14.- tanggal 23 Januari 2023 dibuat dihadapan Notaris Nasrul, S.H dan fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pangkalan Niaga Nomor: AHU-AH.01.09-0036613 tanggal 25 Januari 2023 diterbitkan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah bermeterai cukup dihalaman pertama dan di-nazegeling, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T. 6 dan di Paraf;

7. Fotokopi JUAL BELI SAHAM Nomor 17.- tanggal 24 Januari 2023 oleh Notaris Nasrul, SH., oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T. 7 dan di Paraf;

8. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Ris Investindo Sarana Nomor: AHU-AH.01.03-0424327 tanggal 29 Desember 2020, dan fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RIS Investindo Sarana Nomor 88. tanggal 29 Desember 2020 oleh Notaris H. Khamisli, telah bermeterai cukup dihalaman pertama dan di-nazegeling, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T. 8 dan di Paraf;

Hal. 376 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. RIS Investindo Sarana Nomor: AHU-AH.01.03-0097867 tanggal 16 Februari 2021 dan fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RIS Investindo Sarana Nomor 37. tanggal 08 Februari 2021 oleh Notaris H. Khamisli telah bermeterai cukup dihalaman pertama dan di-nazegeling oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T.9 dan di Paraf;
10. Fotokopi surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ris Investindo Sarana Nomor: AHU-AH.01.03-0459934 tanggal 12 Oktober 2021 dan fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 4.- tanggal 12 Oktober 2021 oleh Notaris Nasrul, S.H. telah bermeterai cukup dihalaman pertama dan di-nazegeling, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, diberi tanda T.10 dan di Paraf;
11. Fotokopi Salinan Akta JUAL BELI SAHAM Nomor 5.- tanggal 12 Oktober 2021 oleh Notaris Nasrul, S.H., ada aslinya oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 11 dan di Paraf;
12. Fotokopi JUAL BELI SAHAM Nomor 16.- tanggal 24 Januari 2023 oleh Notaris Nasrul, S.H., ada aslinya oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 12 dan di Paraf;
13. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 13.- tanggal 23 Januari 2023 oleh Notaris Nasrul, S.H dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ris Investindo Sarana Nomor: AHU-AH.01.09-0036598 tanggal 25 Januari 2023 telah bermeterai cukup dihalaman pertama dan di-nazegeling, ada aslinya oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 377 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli diberi tanda T. 13 dan di Paraf;

Bahwa Ketua Majelis memperlihatkan bukti bertanda T.1 sampai dengan T.13 kepada kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II. Kemudian Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat II menyatakan membenarkan bukti-bukti tertulis tersebut.

Saksi Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat XV

Saksi pertama Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat XV : saksi Pertama Tergugat I, III sampai XV, tempat dan tanggal lahir Padang 27-07-1961 (umur 62 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selaku Notaris di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA. memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- ⊗ Saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, dan yang telah meninggal yaitu Indrawati dan Asy'ari yang kesemuanya adalah anak dari Alm. Syaarani Ali dan Alm. Rosmainar, dan saya kenal sebagai client.
- ⊗ Saksi kenal dengan Alm. Syaarani Ali.
- ⊗ Harta Alm. Syaarani Ali yang saksi ketahui adalah 2 buah perusahaan yang bernama PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA kedua PT tersebut berada di By Pass Kota Padang.
- ⊗ Dari awal PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA dikelola oleh Alm. Syaarani Ali dan Tergugat I (Tergugat I), setelah Syaarani Ali meninggal tetap dikelola Tergugat I (Tergugat I) sebagai pemegang saham dan Direktur.
- ⊗ Pengelola dan pemilik saham sebelumnya Alm. Syaarani Ali.
- ⊗ Anak-anak dari Alm. Syaarani Ali yang lainnya tidak ada yang aktif di kedua PT. tersebut.

Hal. 378 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- ⊗ Sejak alm. Syaarani Ali masih hidup.
- ⊗ PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA berkantor di By Pass Kota Padang tetapi PT. PANGKALAN NIAGA aktifnya di Kota Pekanbaru.
- ⊗ Setelah Syaarani Ali meninggal terjadi peralihan saham dari Alm. Syaarani Ali kepada anak-anaknya dan saksi sebagai notaris dari Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 4.- tanggal 12 Oktober 2021 (bukti tertulis tanda T.10) yang mana Penggugat memegang saham 120 saham dan Tergugat II memegang saham 160 saham dan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Pangkalan Niaga Nomor: 7. tanggal 12-10-2021 (Bukti tertulis tanda T.3), Penggugat memegang 96 saham, Tergugat II memegang 10 saham.
- ⊗ Ya, sebagaimana diatur oleh undang-undang dan pembagian hak saham itu harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana diatur UU No. 40 Tahun 2007 dasarnya adalah surat keterangan waris jadi di dalam RUPS itu hadir ahli waris yang berdasarkan surat keterangan waris.
- ⊗ Kalau ada salah satu pihak yang tidak setuju maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama.
- ⊗ Tentang penjualan saham dari ahli waris lain kemudian ada peningkatan modal dan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- ⊗ Pemegang saham untuk hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas undangan dari direksi, dalam RUPS itu ada yang hadir tapi tidak menyetujui kemudian ada juga tidak hadir setelah dilakukan undangan namun menyetujui, sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai kehadiran itu tidak menjadi penting, kehadiran untuk mengambil keputusan adalah 51% dari kepemilikan saham seluruhnya.

Hal. 379 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊗ Ya, karena Pembagian kepemilikan saham telah dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris .
- ⊗ Tidak ada, bahkan pada waktu dilakukan perubahan di kedua perusahaan tersebut diundang penjual saham dari ahli waris lain dan telah dilakukan sesuai undang-undang.
- ⊗ Penggugat ada di undang, ada yang hadir dan ada yang tidak.
- ⊗ Kepemilikan saham tidak berubah, saham Penggugat 120 saham tetap walau Penggugat tidak menambah modal.
- ⊗ Saksi tidak pernah penjualan saham kepada bapak Alexandra yang tertuang dibuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 13.- tanggal 23 Januari 2023 (bukti Tertulis tanda T.13).
- ⊗ Tentang penambahan modal terkait dengan kebutuhan usaha, peningkatan modal pasti dibutuhkan dalam hal ini Notaris posisinya diundang oleh pemegang saham, lalu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kemudian dibuatkan aktanya oleh Notaris sesuai dengan aturan.
- ⊗ Peningkatan modal sudah pasti diperlukan sebagaimana adanya surat dari PT. Semen Indonesia kepada PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA untuk peningkatan modal.
- ⊗ UU No.40 Tahun 2007 kewenangan penuh ada pada pemilik saham kalau ada perubahan direksi dilaksanakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seperti suami Tergugat I (Destina) ikut dalam direksi perusahaan.

Saksi kedua Tergugat : saksi kedua Tergugat I, III dan XV, tempat dan tanggal lahir Padang 02-03-1986 (umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komp. Cendana Blok

Hal. 380 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O No. 14 RT.004 RW.014 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat saksi adalah keponakan Penggugat karena saksi anak dari Tergugat VI (Tergugat VI), memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- ⊗ Saksi kenal dengan Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar yaitu kakek dan nenek saksi.
- ⊗ Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar mempunyai anak 10 orang yaitu : Penggugat (Penggugat) dan para Tergugat yaitu Indrawati, Asy'ari, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Defri.
- ⊗ Anak-anak dari Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar yang masih hidup 8 orang yang telah meninggal dunia 2 orang yaitu : Almh.Indrawati dan Alm. Asy'ari.
- ⊗ Harta Alm. Syaarani Ali yang saksi ketahui adalah 2 buah perusahaan yang bernama PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA kedua PT tersebut berada di By Pass Kota Padang dan ada harta berupa tanah dan bangunan di beberapa tempat di Padang, Pekanbaru, Jambi, Pariaman, Solok dan Kabupaten 50 Kota dan juga berupa saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA.
- ⊗ PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA dikelola oleh Tergugat I (Tergugat I).
 1. Tanah dan bangunan terletak di Jl. Cengkeh Kota Pekanbaru dikelola Tergugat VIII(Tergugat VII);
 2. Tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jl Lintas Dumai Kota Dumai berupa tanah kosong.
 3. Tanah dan Bangunan ruko di Jalan Jend. Sudirman, Kota Pekanbaru dikelola Penggugat (Penggugat) berdasarkan surat wasiat dari Alm. Syaarani Ali ;
 4. Tanah dan Bangunan di Jalan Jend. Sudirman, Kota Pekanbaru berupa 1 bangunan dan 1 tanah kosong dikelola Penggugat (Penggugat) ;

Hal. 381 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



5. Tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jalan H. Agus Salim, Kota Pekanbaru siapa yang mengelola saksi tidak tahu;
6. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Arengka/Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru terdiri 5 petak ruko dikelola oleh : Ruko I dikelola anak dari Alm. Asy'ari bin Syaarani Ali, wasiat dari Alm. Syaarani Ali; Ruko II dikelola Tergugat VI (Tergugat VI) wasiat dari Alm. Syaarani Ali ; Ruko III dikelola anak dari Tergugat II (Tergugat II) wasiat dari Alm. Syaarani Ali untuk Tergugat I (Tergugat I) ; Ruko IV dikelola Tergugat V (Tergugat V) wasiat dari Alm. Syaarani Ali;
- Ruko V dikelola anak alm. Indrawati binti Syaarani Ali sesuai dengan wasiat Alm. Syaarani Ali ;
7. Tanah yang terletak di Komplek Polri Bunga Tanjung Indah, Kota Padang berupa tanah kosong;
8. Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Cendrawasih Kota Padang dikelola oleh anak dari alm. Indrawati binti Syaarani Ali;
9. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Linggarjati no. 10, Kota Padang berupa 2 rumah digabung 1 dikelola Penggugat (Penggugat) dan Tergugat VI (Tergugat VI) sesuai wasiat Alm. Syaarani Ali ;
10. Tanah dan bangunan di Jalan Nurul Falah Kelurahan Bungo Pasang Kota Padang tidak tau.
11. Tanah dan Bangunan di Jalan By Pass no. 13 Kota Padang, tempat kedudukan PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA wasiat dari Alm. Syaarani Ali untuk Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat IV (Tergugat IV);
12. Tanah dan Bangunan di Jalan Veteran Kota Padang berupa 2 unit ruko dikelola oleh anak Almh. Indrawati sesuai dengan wasiat Alm. Syaarani Ali.

Hal. 382 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



13. Tanah dan bangunan di Perumahan Polda Blok I/1 Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang dikelola oleh anak Alm. Indrawati sesuai dengan wasiat Alm. Syaarani Ali;

14. Tanah dan bangunan di Jalan Punai Kelurahan Andalas Kota Padang dikelola Tergugat III (Tergugat III) sesuai dengan wasiat Alm. Syaarani Ali;

15. Tanah yang terletak di Jalan Parupuk Tabing Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang berupa 2 unit tanah kosong tidak ada yang mengelola.

16. Tanah dan Bangunan ruko yang terletak di Jalan Sudirman, Kelurahan Tambak Sari Kota Jambi dikelola Tergugat VI (Tergugat VI) sesuai dengan wasiat Alm. Syaarani Ali ;

17. Tanah dan bangunan Rumah di Jalan Kasang, Nagari Sungai Buluh Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman berupa rumah tinggal dan tempat kuburan keluarga diwasiatkan untuk Alm. Asy'ari sepakat dijadikan makam keluarga;

18. Tanah dan bangunan Rumah di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Kota Solok berupa 6 unit ruko dikelola Tergugat II (Tergugat II) atas kesepakatan bersama.

19. Tanah di Jalan Raya Payakumbuh-pangkalan, Kabupaten Lima Puluh Kota berupa tanah kosong ;

20. Tanah dan bangunan di Kelurahan Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dikelola Tergugat V (Tergugat V) ;

○ Masih ada yaitu :

1. Tanah dan bangunan berupa kios di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dikelola Tergugat IV (Tergugat IV) sesuai wasiat Alm. Syaarani Ali ;

2. Tanah dan bangunan berupa 4 unit ruko di Jl. Patimura Kota Jambi 2 unit dikelola Tergugat III (Tergugat III) sesuai

Hal. 383 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



wasiat Alm. Syaarani Ali, 2 unit dikelola Tergugat VIII(Tergugat VII) berdasarkan kesepakatan bersama;

3. Tanah dan bangunan di Bintaro Permai Kota Jakarta Selatan sekarang kosong wasiat untuk Tergugat III (Tergugat III) ;

4. Tanah dan bangunan di Rantau Prapat Provinsi Sumatera Utara berupa Ruko dikelola anak Alm. Asy'ari sesuai wasiat Alm. Syaarani Ali, sertifikat sudah nama yang bersangkutan dan sudah ada ditangan yang bersangkutan.

5. Tanah dan bangunan di Pola Mas Azizi Andalas Kota Padang dikelola Tergugat II (Tergugat II) sesuai wasiat Alm. Syaarani Ali;

6. Tanah dan bangunan di Marapalam Kota Padang dikelola Tergugat II (Tergugat II) sesuai wasiat Alm. Syaarani Ali ;

⊗ Sertifikat dari tanah dan bangunan yang saksi uraikan diatas berada pada Tergugat I (Tergugat I) yang dititip kepada Notaris Nasrul kecuali sertifikat tanah dan bangunan di Rantau Prapat Provinsi Sumatera Utara berupa Ruko dikelola anak Alm. Asy'ari sertifikat sudah nama yang bersangkutan dan sudah ada ditangan yang bersangkutan.

⊗ Untuk menitip ke Notaris saksi tidak tau, yang bisa mengakses yaitu Tergugat VI (Tergugat VI) dan Tergugat XII(Tergugat XII).

⊗ Ya, sertifikat tersebut diagunan ke bank ketika Syaarani Ali masih hidup setelah Syaarani Ali meninggal pihak Bank datangi Tergugat I (Tergugat I) karena yang urus perusahaan Tergugat I (Tergugat I) karena takut bermasalah maka sertifikat itu ditebus oleh Tergugat I (Tergugat I) dengan agunan harta pribadinya.

⊗ Telah ada kesepakatan oleh anak-anak Alm. Syaarani Ali, semua sepakat dan menanda tangani kesepakatan itu kecuali Penggugat dan Tergugat II (Tergugat II) tidak mau menanda tangani karena Penggugat minta tambah Ruko lagi di daerah

Hal. 384 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan Tergugat II (Tergugat II) juga minta tambahan Ruko yang dikuasai oleh anak Almh. Indrawati.

⊖ Saksi tidak tau tentang penandatanganan akta kesepakatan.

⊖ Ya, Syaarani Ali membuat surat wasiat dalam keadaan sehat.

Saksi ketiga (saksi ahli) : Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat XV saksi ketiga

Tergugat I, III dan XV, tempat dan tanggal lahir Guguk Tinggi 18-11-1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.3, pekerjaan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, bertempat tinggal di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

⊖ Saksi akan menerangkan tentang Modal Perseroan Terbatas (PT) yaitu ada 3 :

1. Modal Dasar yaitu Jumlah maksimum modal yang dapat diperoleh perusahaan melalui penerbitan saham kepada pemegang saham. .
2. Modal Ditempatkan yaitu jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham.
3. Modal disetor yaitu saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham realnya 25% dari modal dasar itu mesti telah disetorkan dan ditempatkan oleh pemegang saham dan itu dicatat oleh direksi.

sedangkan *paid capital* adalah bagian modal ditempatkan yang telah dibayarkan kepada pemegang saham karena sudah jatuh tempo. Saham itu sendiri merupakan milik bersama. Saham bisa jadi objek waris dengan sarat mengacu pada Pasal830 dan Pasal832 KUH Perdata dimana ahli waris punya hubungan tali darah dan perkawinan.

Hal. 385 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan saham dengan ahli waris dibuktikan dulu siapa yang berhak ahli warisnya.

Dalam Pasal36 UUPT saham ini boleh dialihkan, diperjual belikan dengan catatan dilakukan pencatatan oleh Direksi. Dalam Pasal97 ayat 6 UUPT pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang salah atau lalai yang menimbulkan kerugian pada perseroan.

Dalam Pasal61 UUPT mengatur setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris.

☉ Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUOP mengenai penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan saham hanya boleh menggunakan haknya tetapi tidak menghentikan proses penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan saham, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak setuju tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham.

☉ Penyelenggaraan RUPS harus dilakukan pemanggilan oleh direksi kepada pemegang saham dilakukan dengan surat tercatat atau iklan, secara umum ketentuan umum menyatakan 2/3 pemegang saham hadir dan 2/3 dari yang hadir sepakat untuk perubahan anggaran dasar.

☉ Yang berhak memegang daftar Pemegang Saham dalam perusahaan adalah Direksi.

Bakti Tergugat II

Hal. 386 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 31 Maret 1977 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, (fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir), oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.1 dan di Paraf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx. Tanggal 31 Mei 1997 An. Syaarani Ali dan Rosmainar yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten 50 Kota telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.2 dan di Paraf;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03 Januari 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.3 dan di Paraf;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 07 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda TII.4 dan di Paraf;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xx tanggal 24 Desember 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Jambi Provinsi Jambi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.5 dan di Paraf;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 4 September 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak

Hal. 387 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.6 dan di Paraf;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor xxx, tanggal 29 Juli 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.7 dan di Paraf;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 19 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.8 dan di Paraf;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 05 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.9 dan di Paraf;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx, tanggal 05 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.10 dan di Paraf;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 05 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.11 dan di Paraf;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomorxxx, tanggal 07 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.12 dan di Paraf;

Hal. 388 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 14 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.13 dan di Paraf;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomorxxx, tanggal 21 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T.II.14 dan di Paraf;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 24 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.15 dan di Paraf;

16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx, tanggal 30 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.16 dan di Paraf;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 13 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.17 dan di Paraf;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx tanggal 20 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.18 dan di Paraf;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 02 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak

Hal. 389 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.19 dan di Paraf;

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx, tanggal 01 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.20 dan di Paraf;

21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 14 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai Provinsi Riau telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.21 dan di Paraf;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx, tanggal 20 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.22 dan di Paraf;

23. Fotocopi surat keterangan Kematian Nomor xxxx/PT-III/2008 tanggal 31 Maret 2008 An. Hj. Rosmainar yang dikeluarkan Lurah Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.23 dan di Paraf;

24. Fotocopi Akta Wasiat Nomor xxxx tanggal 14-12-2012 oleh Syaarani Ali dihadapan Notaris H. Khamisli SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.24 dan di Paraf;

25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :xxxxxxxxx tanggal 08-01-2013 nama kepala keluarga Tergugat V yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.25 dan di Paraf;

26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 21 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Solok Provinsi Sumatera Barat telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.26 dan di Paraf;

Hal. 390 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14-11-2014 nama kepala keluarga Tergugat VI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotopi), oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.27 dan di Paraf;
28. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor 198/ASB/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 An. Hj. Indrawati yang dikeluarkan Lurah Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.28 dan di Paraf;
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.29 dan di Paraf;
30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Februari 2016 nama kepala keluarga Syaarani ALI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.30 dan di Paraf;
31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.31 dan di Paraf;
32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, tanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Provinsi Jambi telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.32 dan di Paraf;
33. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Agustus 2018 nama kepala keluarga Tergugat VIII yang dikeluarkan Ph. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah

Hal. 391 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.33 dan di Paraf;

34. Fotokopi surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseoran PT. Pangkalan Niaga tanggal 24 September 2020 diterbitkan an. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Dirjen Administrasi Hukum Umum dan fotokopi Akta Notaris No. 16 tanggal 08-09-2020 Notaris H. Khamisli, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, fotokopi dari fotokopi oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.34 dan di Paraf;

35. Fotokopi surat keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx/Pem.XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 An. Syaarani Ali yang dikeluarkan Lurah Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.35 dan di Paraf;

36. Fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor 88 Tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris H. Khamisli, S.H., Notaris di Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.36 dan di Paraf;

37. Fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor 37 Tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris H. Khamisli, S.H., Notaris di Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.37 dan di Paraf;

38. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor xxxxxxxx.31/PEM-III/2021 tanggal 02 Maret 2021 An. Syaarani ALI yang dikeluarkan Lurah Parupuk Tabing Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.38 dan di Paraf;

39. Fotokopi Surat Pernyataan an. Tergugat III tanggal 23 Agustus 2021 diketahui Ketua RT.002 dan Ketua RW. 002 Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada

Hal. 392 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



aslinya (fotokopi dari fotopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.39 dan di Paraf;

40. Fotokopi Akta berita acara rapat umum luar biasa pemegang saham PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor 4, tanggal 12-10-2021 yang dibuat oleh Notaris NASRUL, S.H., Notaris di Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (Fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.40 dan di Paraf;

41. Fotokopi Akta berita acara rapat umum luar biasa pemegang saham PT. PANGKALAN NIAGA Nomor 7, tanggal 12-10-2021 yang dibuat oleh Notaris NASRUL, S.H., Notaris di Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (Fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.41 dan di Paraf;

42. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pangkalan Niaga tanggal 01 November 2021 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis oleh Ketua Majelis diberi tanda T.42 dan di Paraf;

43. Fotokopi Akta berita acara rapat umum luar biasa pemegang saham PT. PANGKALAN NIAGA Nomor 20, tanggal 24-11-2021 yang dibuat oleh Notaris NASRUL, S.H., Notaris di Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (Fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.43 dan di Paraf;

44. Fotocopy Ranji Keluarga H. Sya'arani Ali (Alm) tertanggal 10 Januari 2022 yang menerangkan H. Tergugat II diketahui Lurah Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.44 dan di Paraf;

45. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 12-01-2022 nama kepala keluarga Tergugat II yang dikeluarkan PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan di Paraf;

Hal. 393 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Surat Pernyataan H. Tergugat II tanggal 25 Februari 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.46 dan di Paraf;
47. Fotokopy surat keterangan meninggal dunia Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 7 Maret 2022 An. ASYHARI yang dikeluarkan Wali Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II 47 dan di Paraf;
48. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pangkalan Niaga tanggal 01 November 2021 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T II. 48 dan di Paraf;
49. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor: 30 tanggal 30 Juni 2022 Notaris Nasrul, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.49 dan di Paraf;
50. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. RIS INVESTINDO SARANA Nomor: 31 tanggal 30 Juni 2022 Notaris Nasrul, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.50 dan di Paraf;
51. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. PANGKALAN NIAGA Nomor: 32 tanggal 30 Juni 2022 Notaris Nasrul, SH., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.51 dan di Paraf;
52. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pembayaran Deviden No: xxxxxxxxxxxx tanggal 8 Juli 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling,

Hal. 394 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada aslinya, (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.52 dan di Paraf;

53. Fotokopi Surat Klarifikasi kepada Hj. Tergugat I No: xxxxxxxxxx tanggal 31 Oktober 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak ada aslinya, (fotokopi dari fotokopi) oleh Ketua Majelis diberi tanda T II.53 dan di Paraf;

54. Fotokopi Surat SOMASI kepada Tergugat I No: xxxxxxxxxx tanggal 01 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T II.54 dan di Paraf;

55. Fotokopi Surat SOMASI II (KEDUA) kepada Tergugat I No: xxxxxxxxxx tanggal 07 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T II.55 dan di Paraf;

56. Fotokopi Surat Tanggapan atas Somasi dari Tergugat I tanggal 08 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T II.56 dan di Paraf;

57. Fotokopi Balasan surat Tergugat I perihal Tanggapan atas Somasi tertanggal 8 Desember 2022 No: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T II.57 dan di Paraf;

58. Fotokopi Surat Tanggapan atas Surat No: xxxxxxxxxx tanggal 20 Desember 2022 dari Tergugat I tanggal 26 Desember 2022 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T II.58 dan di Paraf;

59. Fotokopi Undangan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pangkalan Niaga tanggal 30 Mei 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T II. 59 dan di Paraf;

Hal. 395 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ketua Majelis memperlihatkan bukti bertanda T II.1 sampai dengan T II.59 kepada kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat. Kemudian kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat menyatakan membenarkan bukti-bukti tertulis tersebut.

Saksi pertama Tergugat II : saksi pertama Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Padang 12-09-1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Padang, adik ipar Tergugat II memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- ⊗ Saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, dan yang telah meninggal yaitu yaitu Indrawati dan Asy'ari yang kesemuanya adalah anak dari Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar.
- ⊗ Saksi kenal dengan Alm. Syaarani Ali.
- ⊗ Harta Alm. Syaarani Ali yang saksi ketahui adalah 2 buah perusahaan yang bernama PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA kedua PT tersebut berada di By Pass Kota Padang.
- ⊗ PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA dikelola oleh Alm. Syaarani Ali dan Tergugat I (Tergugat I), setelah Syaarani Ali meninggal tetap dikelola Tergugat I (Tergugat I) sebagai pemegang saham dan Direktur.
- ⊗ Alm. Syaarani Ali semasa hidupnya mempunyai tanah dan bangunan di Kota Padang yaitu di: By Pass bangunan yang menjadi kantor kedua perusahaan tersebut, rumah di Jalan Linggarjati dan Ruko di Jalan Veteran, di Kota Pekanbaru juga ada Ruko di Jalan Arengkadi Kota jambi juga ada ruko dan di Dumai juga ada Ruko, di Kota Solok juga ada ruko.
- ⊗ Yang mengelola tanah dan bangunan itu sekarang anak-anak dari Alm. Syaarani Ali, tetapi siapa-siapa yang mengelola masing-masingnya saksi tidak tahu.

Hal. 396 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- ⊗ Masih ada yaitu Truk roda 6 merk HINO yang digunakan untuk operasional membawa semen ke daerah lainnya.
- ⊗ Saksi kurang tahu tetapi tidak kurang dari 50 unit truk.
- ⊗ Saksi tidak mengetahui lebih jelasnya tentang saham.
- ⊗ Setelah Syaarani Ali meninggal dunia, saksi tidak tau lagi apa jabatan Tergugat I (Tergugat I) dalam PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA.

Saksi kedua Tergugat II : saksi kedua Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Padang 18-05-1992 (umur 31tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kota Padang, pihak keluarga dari Tergugat II (Tergugat II), tidak disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⊗ Saksi kenal dengan Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar yaitu kakek dan nenek saksi.
- ⊗ Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar mempunyai anak 10 orang yaitu : Penggugat (Penggugat) dan para Tergugat yaitu Indrawati, Asy'ari, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Defri.
- ⊗ Anak-anak dari Alm. Syaarani Ali dan Almh. Rosmainar yang masih hidup 8 orang yang telah meninggal dunia 2 orang yaitu : Almh.Indrawati dan Alm. Asy'ari.
- ⊗ Harta Alm. Syaarani Ali yang saksi ketahui adalah 2 buah perusahaan yang bernama PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA kedua PT tersebut berada di By Pass Kota Padang dan ada harta berupa tanah dan bangunan di beberapa tempat di Padang, Pekanbaru, Jambi, Pariaman, Solok dan Kabupaten 50 Kota dan juga berupa saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA.
- ⊗ Rumah di Jalan Punai Andalas Kota Padang dikelola Tergugat III (Tergugat III);

Hal. 397 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊗ Kantor PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA di By Pass Kota Padang dikelola Tergugat I (Tergugat I), Tergugat III (Tergugat III) dan suami Tergugat I (Tergugat I);
- ⊗ Rumah di Jalan Linggar Jati Kota Padang dalam keadaan kosong.
- ⊗ Ruko di jalan Veteran Kota Padang, saksi tidak tau siapa yang mengelola.
- ⊗ Di kota Pekanbaru Ruko di Jalan Arengka 5 petak Jalan Agus Salim 1 petak, saksi tidak tau siapa yang mengelola.
- ⊗ Ruko di Kota Dumai saksi tidak tau siapa yang mengelola.
- ⊗ Ruko di Solok juga saksi tidak tau siapa yang mengelola dan di Kota Jambi juga ada ruko dan saksi juga tidak tau siapa yang mengelola.
- ⊗ Rumah dan ruko di Rantau Prapat Sumatera Utara saksi tidak tau siapa yang mengelola dan di Kota Serang juga ada Ruko dan saksi tidak tau siapa yang mengelola.
- ⊗ Tanah dan bangunan di Pola Mas Azizi Andalas Kota Padang dan Tanah dan bangunan di Marapalam Kota Padang bukan warisan dari Alm. Syaarani Ali tetapi tanah dan bangunan itu adalah milik dari ibu saksi yang bernama ELVIANORA, ibu saksi itu yang membeli dan mendirikan rumah disana.
- ⊗ Sertifikat tanah dan bangunan tersebut tidak bisa dibaliknamakan.
- ⊗ Saksi tidak tau Mengapa sertifikat tanah dan bangunan tersebut tidak bisa dibaliknamakan.
- ⊗ Sertifikat tanah dan bangunan tersebut ada pada Tergugat I (Tergugat).
- ⊗ Alat transportasi berupa Truk untuk membawa semen ke daerah lainnya.
- ⊗ Ada kurang lebih 100 unit truk dengan plat polisi belakangnya bernama PN singkatan dari Pangkalan Niaga.

Hal. 398 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tau apakah PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA mempunyai hutang.
- Yang saksi ketahui tentang saham adalah kepemilikan saham untuk anak laki-laki 16% dan untuk anak perempuan 12%.
- Zakat dikeluarkan 3% oleh yang mengelola tanah dan bangunan.

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mencukupkan bukti-buktinya dan semua Para Pihak menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan pada persidangan ini:

Bahwa majelis hakim sepakat bahwa perkara ini tidak perlu diadakan sidang ditempat (*decente*);

Bahwa selanjutnya Para Pihak masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, sebagai berikut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang telah dikirim secara elektronik dan telah diterima secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan dengan petitum sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- ✓ Menetapkan terlebih dahulu **Sita Jaminan (*conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag*)** terhadap harta peninggalan (*harta warisan*) **Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli** yang disebutkan pada huruf A angka 5 (*lima*) dan harta peninggalan (*harta warisan*) **Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** yang disebutkan pada huruf B angka 6 (*enam*) Posita;
- ✓ Menetapkan terlebih dahulu **Pemblokiran Rekening PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA** dengan No. Rekening sebagai berikut:

- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-9301129-0 a/n Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 110-00-9300356-1 a/n Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: 111-00-0120107-4 a/n RIS Investindo Sarana;
- Bank BRI No. Rekening: 005801000386302 a/n RIS Investindo Sarana;

Hal. 399 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BCA No. Rekening: 0320814499 a/n RIS Investindo Sarana;
- Seluruh Rekening lainnya yang dimiliki oleh PT. Pangkalan Niaga dan PT. RIS Investindo Sarana;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Almarhumah Rosmainar binti H. Soli** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2008, dan **Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2020;
3. Menyatakan harta peninggalan (*harta warisan*) sebagaimana tersebut pada huruf A angka 5 (*lima*) Posita adalah Harta Warisan dari **Almarhumah Rosmainar binti H. Soli** (*Orangtua Perempuan Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*);
4. Menyatakan harta peninggalan (*harta warisan*) sebagaimana tersebut pada huruf B angka 6 (*enam*) Posita adalah Harta Warisan dari **Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** (*Orangtua Laki-laki Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII*);
5. Menyatakan bahwa Ahli Waris yang berhak atas harta warisan dari **Almarhumah Rosmainar binti H. Soli** adalah sebagai berikut:
 - Almarhum **Syaarani Ali**;
 - **Tergugat IV** (*Tergugat IV*);
 - **Tergugat II** (*Tergugat II*);
 - **Tergugat V** (*Tergugat V*);
 - **Tergugat VIII** (*Tergugat VII*);
 - **Tergugat VI** (*Tergugat VI*);
 - **Tergugat I** (*Tergugat I*);
 - **Tergugat III** (*Tergugat III*);
 - **Penggugat** (*Penggugat*);
 - **Almarhumah Hj. Indrawati**;
 - **Almarhum Asy'ari**;
6. Menyatakan bahwa Ahli Waris yang berhak atas harta warisan dari dari **Almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali** adalah sebagai berikut;
 - **Tergugat IV** (*Tergugat IV*);

Hal. 400 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat II (Tergugat II);
- Tergugat V (Tergugat V);
- Tergugat VIII (Tergugat VII);
- Tergugat VI (Tergugat VI);
- Tergugat I (Tergugat I);
- Tergugat III (Tergugat III);
- Penggugat (Penggugat);
- Almarhumah **Hj. Indrawati**;
- Almarhum **Asy'ari**;

7. Menyatakan ahli waris pengganti dari **Almarhumah Hj. Indrawati Binti Syaarani Ali** adalah;

- Tergugat VIII;
- Tergugat IX;
- Tergugat X;
- Tergugat XI;

8. Menyatakan ahli waris pengganti dari **Almarhum Asy'ari Bin Syaarani Ali** adalah;

- Tomi Krisna;
- Dian Aksari;
- Rusdi Hidayat;
- Morina Dita Hapsari;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**conservatoir beslag dan revindictoir beslag**) atas harta peninggalan (*harta warisan*) almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang disebutkan pada huruf A angka 5 (*lima*) dan harta peninggalan (*harta warisan*) almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali yang disebutkan pada huruf B angka 6 (*enam*) Posita;

10. Menyatakan Sah dan berharganya Pemblokiran Rekening PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA Sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) dengan No. Rekening sebagai berikut:

- Bank Mandiri No. Rekening: xxxxxxxxxxxx a/n Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxx a/n Pangkalan Niaga;
- Bank Mandiri No. Rekening: xxxxxxxxxxxxxxxx a/n RIS Investindo Sarana;

Hal. 401 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BRI No. Rekening: xxxxxxxxxxxx a/n RIS Investindo Sarana;
- Bank BCA No. Rekening: xxxxxxxxxxxx a/n RIS Investindo Sarana;
- Seluruh Rekening lainnya yang dimiliki oleh PT. Pangkalan Niaga dan PT. RIS Investindo Sarana;

11. Menyatakan...

11. Menyatakan bahwa Surat Wasiat No: 473 pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dihadapan **Notaris H. Kamisli, S.H Lumpuh Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;**

12. Menyatakan bahwa Surat Hibah Saham dengan No. 2186/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, dan Surat Hibah Saham No. 2187/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dihadapan Haji Kamisli selaku Notaris di kota Padang **lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;**

13. Menyatakan dan Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta warisan almarhumah Rosmainar Binti H. Soli yang disebutkan pada huruf A angka 5 (*lima*) Posita berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan bagiannya sebagai berikut :

➤ **Aset Sebesar Rp. 26.526.690.958.-**

- H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/**Suami (zaul furud)** mendapatkan 1/4 bagian dari seluruh harta warisan:

$\frac{1}{4} \times 26.526.690.958.- = \text{Rp. } 6.631.672.739.-$

14

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah sebanyak:

$\text{Rp. } 26.526.690.958.- - \text{Rp. } 6.631.672.739.- = \text{Rp. } 19.895.018.218.-$

dengan bagian masing-masing sebagai berikut;

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** Mendapatkan 2/14 dari sisa harta yaitu;

$\frac{2}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$

14

- **Tergugat II (Laki-laki)** Mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

$\frac{2}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$

14

- **Tergugat VIII(Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta;

$\frac{2}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$

14

Hal. 402 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- **Asy'ari (laki-laki)** mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;
 $\frac{2}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 2.842.145.459.-$
- **Tergugat VI (Perempuan)** Mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;
 $\frac{1}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$
- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;
 $\frac{1}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$
- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;
 $\frac{1}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$
- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;
 $\frac{1}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$
- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;
 $\frac{1}{14} \times 19.895.018.218.- = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$
- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;
 $\frac{1}{14} \times 19.895.018.218. = \text{Rp. } 1.421.072.729.-$

➤ **500 (lima ratus) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO;**

- **H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali/Suami (zaul furud)** mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta warisan berupa 500 lembar saham, dan bagiannya sebagai berikut:
 $\frac{1}{4} \times 500 = 125 \text{ Lembar Saham}$

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah berupa Saham sebanyak $500 - 125 = 375$ (tiga tujuh koma lima) Saham:

- **Tergugat IV (Laki-Laki)** mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu:
 $\frac{2}{14} \times 375 = 53,5$ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham

Hal. 403 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tergugat II (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

- **Tergugat VIII (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

- **Asy'ari (Laki-laki)** mendapatkan 2/14 dari sisa harta:

$$\frac{2}{14} \times 375 = 53,5 \text{ (lima puluh tiga koma lima) lembar saham}$$

- **Tergugat VI (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

- **Tergugat V (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

- **Tergugat I (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

- **Tergugat III...**

- **Tergugat III (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{15} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

- **Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari sisa harta:

$$\frac{1}{14} \times 375 = 26,7 \text{ (dua puluh enam koma tujuh) lembar saham}$$

- **60 (enam puluh) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;**

Hal. 404 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H Syaarani Ali bin Muhammad Ali/Suami (*zaul furud*) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari seluruh harta berupa 60 (*tiga puluh*) Saham dan bagiannya sebagai berikut:

$$\frac{1}{4} \times 60 = 15 \text{ Lembar Saham}$$

dan meninggalkan sisa harta untuk 'asabah berupa Saham sebanyak $60 - 15 = 45$ (*empat puluh lima*) Saham dengan bagian masing-masing

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta yaitu;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (*enam koma empat*) lembar saham;}$$

- Tergugat II (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (*enam koma empat*) lembar saham;}$$

- Tergugat VIII (*Laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (*enam koma empat*) lembar saham;}$$

- Asy'ari (*laki-laki*) Mendapatkan $\frac{2}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{2}{14} \times 45 = 6,4 \text{ (*enam koma empat*) lembar saham;}$$

- Tergugat VI (*Perempuan*) Mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (*tiga koma dua*) lembar saham;}$$

- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (*tiga koma dua*) lembar saham;}$$

- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (*tiga koma dua*) lembar saham}$$

- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan $\frac{1}{14}$ dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (*tiga koma dua*) lembar saham;}$$

Hal. 405 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Penggugat** (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

- **Hj. Indrawati** (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari sisa harta;

$$\frac{1}{14} \times 45 = 3,2 \text{ (tiga koma dua) lembar saham}$$

14. Menyatakan dan Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris atas harta warisan Almarhum Syaarani Ali tersebut pada huruf B angka 6 (enam) Posita diatas berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam dengan bagiannya sebagai berikut :

➤ **Harta aset dengan Total Total Rp.43.945.091.571.-**

- **Tergugat IV** (Laki-Laki) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Tergugat II** (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Tergugat VIII**(Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = 6.272.870.224.-$$

Hal. 406 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Alm. Asy'ari** (laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{6.272.870.224.-}$$

14

Rp. 6.272.870.224.- (enam milyar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

- **Tergugat VI** (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{3.138.935.112.-}$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Tergugat V** (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{3.138.935.112.-}$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Tergugat I** (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{3.138.935.112.-}$$

14

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Tergugat III** (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

Hal. 407 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{3.138.935.112.-}$$

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Penggugat (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{3.138.935.112.-}$$

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

- **Almh. Hj. Indrawati (Perempuan)** mendapatkan 1/14 dari seluruh harta; $\frac{1}{14} \times 43.945.091.571.- = \mathbf{3.138.935.112.-}$

Rp. 3.138.935.112.- (tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu seratus dua belas rupiah);

➤ **625 (enam ratus dua puluh lima) lembar Saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA;**

- Tergugat IV (Laki-Laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$$\frac{2}{14} \times 625 = \mathbf{89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}}$$

- Tergugat II (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 625 = \mathbf{89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}}$$

- Tergugat VIII (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 625 = \mathbf{89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}}$$

Hal. 408 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Alm. Asy'ari (Laki-laki) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 625 = 89,2 \text{ (delapan puluh sembilan koma dua) lembar saham;}$$

14

- Tergugat VI (Perempuan) Mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

14

- Tergugat V (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

14

- Tergugat I (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

14

- Tergugat III (Perempuan) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

14

- Penggugat (Perempuan) mendapatkan 1/15 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham;}$$

14

Hal. 409 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- Almh. Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta

$$\frac{1}{14} \times 625 = 44,6 \text{ (empat puluh empat koma enam) lembar saham}$$

- **75 (tujuh puluh lima) lembar Saham di PT. PANGKALAN NIAGA;**

- Tergugat IV (*Laki-Laki*) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta:

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

- Tergugat II (*Laki-laki*) mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

- Tergugat VIII (*Laki-laki*) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

- Alm. Asy'ari (*Laki-laki*) Mendapatkan 2/14 dari seluruh harta;

$$\frac{2}{14} \times 75 = 10,7 \text{ (sepuluh koma tujuh) lembar saham;}$$

- Tergugat VI (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Tergugat V (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Tergugat I (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

Hal. 410 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat III (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Penggugat (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

- Almh. Hj. Indrawati (*Perempuan*) mendapatkan 1/14 dari seluruh harta;

$$\frac{1}{14} \times 75 = 5,3 \text{ (lima koma tiga) lembar saham;}$$

15. Menyatakan bagian **Almarhumah Hj. Indrawati Binti Syaarani Ali** sebesar **Rp. 3.138. 935.112.- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Dua Belas Rupiah), 44,6 (Empat Puluh Empat Koma Enam) lembar saham PT. RIS INVESTINDO SARANA, dan 5,3 (lima koma tiga) lembar saham PT. PANGKALAN NIAGA** diberikan kepada **ahli waris pengganti** serta bagianya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- Tergugat VIII;
- Tergugat IX;
- Tergugat X;
- Tergugat XI;

16. Menyatakan bagian **Almarhum Asy'ari Bin Syaarani Ali** sebesar **Rp. 6.272.870.224.- (Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), 89,2 (Delapan Puluh Sembilan Koma Dua) lembar saham PT. RIS INVESTINDO SARANA, 10,7 (Sepuluh Koma Tujuh) PT. PANGKALAN NIAGA** diberikan kepada **ahli waris pengganti** diberikan kepada ahli waris pengganti serta bagianya masing-masing diserahkan kepada ahli waris pengganti:

- Tomi Krisna;
- Dian Aksari;
- Rusdi Hidayat;
- Morina Dita Hapsari;

Hal. 411 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan seluruh harta/aset peninggalan almarhum Syaarani Ali kepada Pengadilan Agama Klas IA Padang untuk dijual/dilelang dan hasil penjualan/pelelangan tersebut akan dibagikan kepada masing-masing ahli waris berdasarkan pembagian masing-masing, dan jika Para Tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan secara sukarela maka dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dari Jurusita Pengadilan Agama Kelas IA Padang, kapan perlu dengan bantuan Aparat Negara (*Polisi atau TNI*) terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

18. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij vooraad*);

19. Menghukum masing-masing Para Tergugat untuk membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) perhari keterlambatan kepada Penggugat, apabila ternyata masing-masing Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht*);

20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa Tergugat II menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya selanjutnya mohon jawabannya dikabulkan dengan petitum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan silogisma hukum yang diuraikan diatas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi **TERGUGAT II** untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan:

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 412 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat I dan III sampai XV telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya, mohon bantahannya dikabulkan dengan petitum sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijck Verklaark*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II.-----D

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan bahwa seluruh harta warisan almarhumah Hajjah Rosmainar dan almarhum Haji Syaarani Ali berupa saham dalam PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga telah selesai dilakukan oleh seluruh ahli waris almarhumah Hajjah Rosmainar dan almarhum Haji Syaarani Ali;
2. Menyatakan bahwa pembagian seluruh harta warisan almarhumah Hajjah Rosmainar dan almarhum Haji Syaarani Ali berupa saham dalam PT RIS Investindao Sarana dan PT Pangkalan Niaga tersebut adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan harta-harta berupa tanah dan bangunan berikut ini:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama H. Syaarani Ali Nomor xxxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 117/1992 tertanggal 11 September

Hal. 413 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



1992 seluas 40 M². Terletak di Jalan Cengkeh, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

b. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor xxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 15/Bukit Nenas/2006 tanggal 11 April 2006 dengan luas 1713 M² terletak di Jl. Lintas Dumai Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Provinsi Riau;

c. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomorxxxx dengan Surat Ukur Nomor 69/Sukaramai/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 dengan luas 70 M² terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

d. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama H Syaarani Ali Nomor 470 dengan Gambar Situasi Nomor xxxxxxxx/1997 tertanggal 24 Juni 1997 dengan luas 80 M² terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

e. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 203 dengan Surat Ukur Nomor 11/KotaBaru/2000 tertanggal 21 Agustus 2000 dengan luas 148 M² terletak di Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

f. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 492 dengan Surat Ukur Nomor 4659/1995 tertanggal 27 September 1995 dengan luas 1577 M² terletak di Jalan Arenka/Soekarno Hatta, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

g. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 3246 dengan Surat Ukur Nomor 2636/1980 tertanggal 24 Desember 2002 terletak di Komplek Polri Bungo Tanjung Indah, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 414 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- h. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor xxxxxxxx dengan Gambar Situasi Nomor 6997 tertanggal 11 November 1996 dengan luas 412 M² terletak di Jalan Cendrawasih No.66, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- i. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor xxxxxxxx dengan Gambar Situasi Nomor 972 tertanggal 12 Agustus 2004 dengan luas 236 M² terletak di Jalan Linggarjati No.10, Kelurahan Parupuk Tabin, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- j. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor xxxxxxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 1080/2005 tertanggal 09 Agustus 2005 dengan luas 1000 M² terletak di Jalan Nurul Falah, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- k. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor xxxxxxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 133/2006 tertanggal 21 Juli 2006 dengan luas 2880 M² terletak di Jalan bypass No.xxxxxxxxxx, Kelurahan Pitameh Tanjung Saba XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- l. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 658 dengan Surat Ukur Nomor 214 tertanggal 25 Juli 2006 dengan luas 337 M² terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- m. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor xxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 4588/1996 tertanggal 10 Agustus 1996 dengan luas 272 M² terletak di Perumahan Polda Blok I/1, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 415 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- n. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor xxxxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 00658/2007 tertanggal 09 Maret 2007 dengan luas 356 M² terletak di Jalan Punai No.15, Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- o. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor xxxxxxxxx dengan gambar Situasi Nomor 1401 tertanggal 24 Desember 1980 dengan luas 342 M² terletak di Jalan Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- p. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor xxxxxxxxx dengan gambar Situasi Nomor 1402 tertanggal 24 Desember 1980 dengan luas 290 M² terletak di Jalan Parupuk Tabing, Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- q. Sebidang tanah dan bangunan ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor xxxxxxxxxdengan Gambar Situasi Nomor 1928/1984 tertanggal 03 Desember 1984 dengan luas 109 M² terletak di Jalan Jend Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- r. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor xxxxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 1467 tertanggal 24 Desember 1983 dengan luas 2190 M² terletak di Jalan Kasang, Nagari Sungai Buluh Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- s. Sebidang tanah dan bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor xxxxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 226/1996 tertanggal 05 Juni 1996 dengan luas 1490 M² terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 416 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



t. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali Nomor 62 dengan Surat Ukur Nomor 03/Pangkalan Selatan/1998 tertanggal 22 Juni 1998 dengan luas 3218 M² terletak di Jalan Raya Payakumbuh-Pangkalan, Nagari Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

u. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj Rosmainar Nomor xxxxxxxxxxxx dengan Gambar Situasi Nomor 1423/1996 tertanggal 06 Desember 1996 dengan luas 3218 M² terletak di Nagari Pangkalan Selatan, Kecamatan Pangkalan Kotobaru, Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa seluruh dari harta berupa tanah dan bangunan tersebut di atas dinyatakan sebagai Harta Bersama dalam pernikahan antara Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soli;

4. Menetapkan masing-masing dari Pewaris Alm H Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan Hj Rosmainar binti H. Soli berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut di atas pada petitum angka 2 (dua);

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama untuk Pewaris Hj Rosmainar binti H. Soly sebagaimana ditetapkan pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga), menjadi harta peninggalan (*tirkah*) dari Pewaris Hj Rosmainar binti H. Soli;

6. Menetapkan Ahli Waris sebagai berikut:

- Alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali (Duda/Suami);
- Indrawati (almh) (Anak Perempuan Kandung);
- Asy`ari (alm) (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat IV (Anak Laki-laki Kandung);
- Dodi Delvy (Anak Laki-laki Kandung);
- Tergugat V (Anak Perempuan Kandung);
- Tergugat VI (Anak Perempuan Kandung);

Hal. 417 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- **Tergugat VIII (Anak Laki-laki Kandung);**
- **Tergugat I (Anak Perempuan Kandung);**
- **Tergugat III (Anak Perempuan Kandung);**
- **Penggugat (Anak Perempuan Kandung);**

Merupakan ahli waris yang berhak memperoleh bagian hak dari harta peninggalan pewaris Hj. Rosmainar binti H. Soli;

7. Menetapkan bagian hak masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Hj Rosmainar binti H Soli, sebagai berikut:

- **H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali**, sebagai duda mendapat bagian hak waris sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan;
- **Indrawati (almh)** anak perempuan mendapat bagian waris sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Asy`ari (alm)** anak laki-laki mendapat bagian waris $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat IV**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Dodi Delvy**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat V**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat VI**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Defri**, anak laki-laki mendapat $\frac{2}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat I**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Tergugat III**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;
- **Penggugat**, anak perempuan mendapat sebesar $\frac{1}{14}$ bagian dari sisa harta;

Hal. 418 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



8. Menetapkan bagian hak waris Almh Indrawati yang saat ini telah meninggal dunia sebesar 1/14 bagian dari harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soly tersebut dalam petitum angka 6 (enam), diserahkan melalui dan/atau kepada ahli waris daripada Almh Hj Indrawati;

9. Menetapkan bagian hak waris Alm Asy`ari yang saat ini telah meninggal dunia sebesar 2/14 bagian dari harta peninggalan dari Hj Rosmainar binti H. Soly tersebut dalam petitum angka 6 (enam), diserahkan melalui dan/atau kepada ahli waris daripada Alm Asy`ari;

10. Menetapkan Harta-harta sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan rekonvensi angka 10 s/d 13;
- Harta Warisan sebesar $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan Hj Rosmainar binti H Soly sebagaimana yang disebutkan dalam petitum gugatan rekonvensi angka 6 (enam) adalah bagian untuk Almarhum Haji Asyari;
- Tanah dan Bangunan sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bagan Batu Kelurahan Bakaran Ratu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomorxxxxxxxx dengan Surat Ukur Nomor 862/Bakaran Batu/2015 tanggal 17 September 2015 dengan luas 158 M²;
 - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor xxxxxxxxxxx dengan Surat Ukur nomor

Hal. 419 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



03763/RWS/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dengan luas 1870 M²;

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Pasar Pandan Air Mati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama H Syaarani Ali bin Muhammad Ali Nomor 1389 dengan Surat Ukur Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Februari 2014 dengan luas 2690M²;

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bintaro Permai, Jalan Bintaro Rosalia II Blok TM No.2 Kelurahan Pondok betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxxxxxxxxxx Surat Ukur Nomor 683/Pondok betung/2016 tanggal 19 Oktober 2016 seluas 168 M² atas nama Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Defri, Tergugat I, Tergugat III, Penggugat, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tomi Krisna, Dian Aksari, Rusdi Hidayat, Morina Dita Hapsari;

Harta-harta tersebut di atas keseluruhannya merupakan harta peninggalan (*tirkah*) dari Alm H. Syaarani Ali bin Muhammad Ali;

11. Menetapkan

Ahli Waris sebagai berikut:

1. Tergugat IV (Laki-laki)
2. Dodi Delvy (Laki-laki)
3. Tergugat V (Perempuan)
4. Tergugat VI (Perempuan)
5. Tergugat VIII (Laki-laki)
6. Tergugat I (Perempuan)
7. Tergugat III (Perempuan)
8. Penggugat (Perempuan)

Hal. 420 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



9. Almarhumah Hajjah Indrawati yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu:

- o Tergugat VIII;
- o Tergugat IX;
- o Tergugat X;
- o Tergugat XI;

10. Almarhum Asyari yang digantikan oleh anak-anaknya yaitu :

- o Tomi Krisna bin Asyari;
- o Dian Aksar binti Asy`ari;
- o Rusdi Hidayat bin Asyari;
- o Morina Dita Hapsari binti Asyari;

Merupakan ahli waris yang berhak memperoleh bagian hak dari harta peninggalan pewaris H Syaarani Ali bin Muhammad Ali sebagaimana dinyatakan dalam petitum angka 11 (Sebelas);

12. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris dari Alm Syaraani Ali bin Muhammad Ali sebagaimana Petitum angka 12 (dua belas) di atas berdasarkan Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

13. Menghukum kepada Para Pihak dalam perkara *a quo* untuk patuh dan tunduk terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

Hal. 421 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi, sebagai berikut;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang bahwa tentang eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut), majelis hakim telah menjatuhkan putusan Sela Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 18 Desember 2023 M bersamaan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 H dalam yang amarnya sebagaiberikut;

MENGADILI

Sebelum putusan akhir

1. Menolak eksepsi Tergugat;.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan eksepsi tersebut Majelis Hakim mencukupkan pertimbangannya sesuai putusan sela perkara ini, Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 18 Desember 2023 M bersamaan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 H olehkarenanya majelis hakim tidak perlu mengulang kembali pertimbangan tersebut, dalam putusan akhir ini;

2. Eksepsi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa Tergugat I, III sampai XV mengajukan eksepsi kurang pihak dengan alasan tidak mengikut sertakan PT RIS INVESTINDO SARANA, PT PANGKALAN NIAGA, sehingga gugatan

Hal. 422 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Penggugat dalam repliknya menyampaikan bahwa PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA, adalah bagian dari kepemilikan harta dari alm Syaarani dan almh Rosmainar;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini majelis hakim berpendapat bahwa topik dari gugatan ini adalah pembagian warisan dari alm Syaarani dan Rosmainar, maka oleh karena PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA adalah bagian dari Tirkah/warisan, maka tidak ada permasalahan jika kedua PT tersebut tidak dijadikan pihak, karena seluruh ahliwaris dari alm Syaarani dan almh Rosmainar sudah lengkap sebagai pihak dan tidak memerlukan lagi tambahan pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I, III sampai XV, ditolak;

3. Eksepsi Gugatan kabur

a. Kabur karena tidak menjelaskan dasar.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan, Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap pertalian darah pewaris, baik keatas, kebawah maupun kesamping, obyek harta peninggalan berupa obyek tanah dan bangunan tidak dijelaskan secara rinci dan formulasi gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*), dasar fakta berkenaan dengan ahli waris pengganti atau pasal-Pasalperaturan perundang-undangan dan kejadian yang mendasari gugatan dan petitum Penggugat. Dalam hal tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa adalah tidak menjadi kewenangan Penggugat mendalilkan pasal-Pasalperaturan perundang-undangan dan kejadian yang mendasari gugatan dan petitum Penggugat, karena hal tersebut adalah kewenangan majelis hakim dalam melakukan konstruksi hukum. Adapun kewajiban Penggugat ialah menjelaskan duduk perkara (*fundamentum petendi*) dan petitum gugatan

b. gugatan *Error In Objekto*

Hal. 423 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I, III sampai XV adalah bahwa gugatan Penggugat kurang jelas objeknya dengan alasan bahwa Harta Warisan berupa Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana dan Saham-Saham Dalam PT Pangkalan Niaga Telah Selesai Dibagikan Kepada Ahli Waris (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII). Tentang hal ini Penggugat dalam repliknya menyampaikan bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV yang pada intinya menyebutkan bahwa Pembagian terhadap Harta Warisan berbentuk saham-saham telah diberikan kepada para pihak. Berdasarkan informasi dari Penggugat terhadap pembagian Harta Warisan tersebut memang telah dilakukan, akan tetapi apakah Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV memiliki pemahaman terkait pembagian harta warisan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi ini ada kaitannya dengan pokok perkara maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

c, adanya kontradiksi dalam gugatan

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap perkara ini terdapat kontradiksi dalam gugatan, adanya anak kandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ayahnya yang menjadi pewaris. Dalam kondisi tersebut, hak waris anak kandung tersebut dapat digantikan oleh anaknya sesuai Pasal 185 KHI, dengan adanya ahli waris pengganti seharusnya anak kandung yang telah meninggal dunia tidak perlu disebutkan/dibunyikan lagi, terhadap eksepsi ini Penggugat dalam replik menyebutkan Bahwa dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV pada halaman 17 Point C menurut hemat kami, hal yang disampaikan tersebut sangat mengada-ngada dan tidak memiliki dasar yang jelas dan Tergugat I, II sampai XV keliru memahami Pasal 185 KHI;

Hal. 424 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa penyebutan dalam posita orang yang digantikan oleh ahli waris Pengganti, tidak merupakan cacat hukum tetapi berfungsi untuk memperjelas, sehingga gugatan Penggugat tidak ter-indikasi ada kontradiksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi gugatan adanya kontradiksi, dinyatakan ditolak;

d.. Keliru dalam menentukan hak ahli waris

Menimbang, bahwa Tergugat I, III sampai XV juga menyampaikan eksepsi dalam penentuan hak ahli waris. Kemudian Penggugat dalam repliknya menjelaskan, terhadap hitungan yang telah disebutkan dan dimuatkan dalam gugatan Penggugat semuanya memiliki dasar yang berpedoman kepada ajaran agama Islam dengan bersumberkan pada Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam yang diketahui telah mengatur secara tegas terhadap bagian-bagian yang seharusnya didapatkan oleh para pihak dari harta warisan orangtuanya;

Menimbang, bahwa eksepsi keliru dalam menetapkan pembagian ahli waris, bukanlah sesuatu yang fatal sehingga menjadikan gugatan cacat, sebab Penggugat dalam positanya tetap membuat bagian laki-laki adalah 2:1 dengan bagian perempuan sesuai dengan ketentuan hukum Islam,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat menyangkut eksepsi kurang pihak dan gugatan kabur dalam mengajukan gugatan ini, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa semua eksepsi diatas selain eksepsi absolut, bukan menyangkut kewenangan/kompetensi peradilan, berdasarkan Pasal136HIR/ 150 RB.g dan Yurisprudeni MA RI Nomor 935.K/Sip/1985, eksepsi tersebut diputus bersamaan dengan pokok perkara ;

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 425 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dengan semua Tergugat adalah keturunan dari H. Syaarani Ali dan Rosmainar yang dimintakan pembagian warisan dalam perkara ini, sesuai dengan bukti P.1, P.5, P.6, P.9, P.10 dan lain-lain dan perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Padang sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedudukan Penggugat dan para Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberi kuasa kepada Syamsir Firdaus MW S.H., dan Dodi Syahputra, S.H., M.H., ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM, Kesemuanya berkantor pada MBOL LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Kampung Batu No. 81 Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/SK/MLO/10-23 tanggal 11 Oktober 2023 telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang No. 505/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 16-10-2023,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ;

Hal. 426 dari 449 Hal. Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini, Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, dan Tergugat XV memberikan kuasa kepada : 1. Defika Yufiandra, S.H., Mkn, Desman Ramadhan, S.H., Melisha Yolanda, S.H., Fadhli Al Husaini, S.H.I., M.H., Ike Elvia, S.H., Mulyadi, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Independen beralamat di Jl. Aur Duri Indah 1 No.9 Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 052/SK/KHI/10-23 tanggal 23 Oktober 2023, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Padang tanggal 13-11-2023 nomor 552/K.Kh/2023/PA.Pdg, sebagai para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat II memberikan kuasa kepada Tio Jatmika, SH., Advokat pada kantor Hukum Advokat Penasehat Hukum berkantor di JATMIKA LAW FIRM beralamat di Dusun Punggung Lading Blok D, No. 40 Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 021/SK/JLF/11-23 tanggal 08 November 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Kelas IA No. 550/K.Kh/2023/PAPdg, tanggal 13-11-2023, sebagai Tergugat II;

Bahwa berdasarkan kesepakatan Majelis Hakim, wakil kuasa Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV dan kuasa hukum Tergugat II, telah memenuhi syarat formil, sehingga wakil kuasa Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV dan kuasa hukum Tergugat II, dapat diterima dan diizinkan untuk mewakili/mendampingi Para Tergugat menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Hal. 427 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya, Para Tergugat (Tergugat I, III sampai XV) dan Tergugat II, hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil Putusan dalam perkara ini Majelis tetap berupaya mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat, upaya majelis hakim tersebut ternyata tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Para Tergugat telah dilakukan Mediasi dengan Mediator Dr. Yusnita Eva M.A, M.HUM namun upaya a quo tidak berhasil mendamaikan Para pihak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pokok perkara;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan pembagian harta warisan terhadap harta peninggalan (tirkah) dari H. Syaarani Ali dengan Rosmainar;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1952 Romainar binti H. Soli telah menikah dengan Syaarani Ali bin Muhammad Ali dan telah dikaruniai anak 10 orang (Indrawati, Asyary, Tergugat IV, Tergugat II, Delvy Citra, Tergugat VI, Defri, Tergugat I, Desy Alfarina), sekarang dua orang anak dari pernikahan Syaarani Ali dengan Rosmainar telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum alm Syaarani meninggal dunia yaitu Indrawati dan Asy'ary;

Menimbang, bahwa Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII yang bernama Almarhumah Rosmainar Binti H. Soli tersebut, meninggal karena sakit berdasarkan Keterangan dokter, dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Linggar Jati II No. 15 Rt 002 RW 002 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, sesuai surat keterangan kematian Penduduk WNI N.474.093/PT-III/2008

Hal. 428 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 31 Maret 2008 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabing, kemudian pada tanggal 05 Desember 2020 telah meninggal dunia. Adapun ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat I sampai Tergugat VII yang bernama almarhum Syaarani Ali Bin Muhammad Ali, meninggal karena sakit biasa/tua, beliau meninggal dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Linggar Jati II No. 15 RT 002 RW 002 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, sesuai surat keterangan kematian Penduduk WNI No. 479.122/PEM-XII/2020 Tertanggal 10 Desember 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Kelurahan Parupuk Tabing,

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dan pembagian waris, selain itu Penggugat memohon juga agar majelis hakim menyatakan surat Surat Wasiat No: 473 pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 dan Surat Hibah Saham dengan No 2186/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020, dan Surat Hibah Saham No 2187/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dihadapan Haji Kamisli selaku Notaris di kota Padang lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan menyetujui gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat I, Tergugat III sampai Tergugat XV, pada prinsipnya membantah dalil gugatan Penggugat, dengan alasan diantaranya

1. bahwa **Seluruh Warisan Almarhum Haji Syaarani Ali dan Almarhumah Hajjah Rosmainar Berupa Saham-Saham Dalam PT RIS Investindo Sarana Telah Dibagikan Kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dan** Pembagian warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana tersebut telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar

Hal. 429 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Biasa Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020. selanjutnya

2. Seluruh Warisan Almarhum Haji Syaarani Ali dan Almarhumah Hajjah Rosmainar Berupa Saham-Saham Dalam PT Pangkalan Niaga Telah Dibagikan Kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII kemudian Pembagian warisan berupa saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0251943, tertanggal 22 April 2021.

3. Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Telah Menerima Pembagian Saham-Saham Warisan Terserbut Dan Telah Menggunakan Hak-Haknya Yang Timbul Dari Saham-Saham Tersebut.

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII Telah Menerima Pembagian Saham-Saham Warisan Terserbut Dan Telah Menggunakan Hak-Haknya Yang Timbul Dari Saham-Saham Tersebut. Penggunaan hak-hak tersebut terbukti dari antara lain:

- 1) . Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII hadir selaku pemegang

Hal. 430 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT RIS Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga;

Pembagian warisan almarhum Haji Syaarani Ali dan almarhumah Hajjah Rosmainar berupa saham-saham dalam PT RIS Investindo Sarana tersebut telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020.

2) Tergugat III (Tergugat III) telah mengalihkan seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga;

Penjualan seluruh saham milik Tergugat III (Tergugat III) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT RIS Investindo Sarana sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 4 tertanggal 12 Oktober 2021 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0459934, tertanggal 12 Oktober 2021 (**"BA RUPS PT RIS No.4/2021"**);

Hal. 431 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3) . Tergugat II (Tergugat II) telah menjual seluruh sahamnya dalam PT RIS Investindo Sarana dan dalam PT Pangkalan Niaga; Penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut telah disetujui oleh RUPS PT RIS Investindo Sarana sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. RIS Investindo Sarana Nomor 13 tertanggal 23-01-2023 yang dibuat oleh Nasrul, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0036598, tertanggal 25 Januari 2023 (**"BA RUPS PT RIS No.13/2023"**).Sebagaimana tercantum dalam BA RUPS PT RIS No.13/2023, Penggugat (Penggugat) hadir selaku pemegang saham sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dan Tergugat II (Tergugat II) hadir selaku pemegang saham sebanyak 160 (seratus enam puluh) saham. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat II (Tergugat II) dalam RUPS tersebut menyetujui penjualan seluruh saham milik Tergugat II (Tergugat II) tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara Tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula selanjutnya Para Tergugat telah menyampaikan duplik (duplik dari Tergugat I, III sampai XV dan duplik dari Tergugat II) yang pada pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan jawab menjawab di atas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sejalan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pada tahap Pembuktian Penggugat dan Para

Hal. 432 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti secara berimbang, kesempatan pertama mengajukan bukti adalah Penggugat kemudian dilanjutkan dengan bukti Para Tergugat (bukti Tergugat I, III sampai XV kemudian dilanjutkan dengan bukti Tergugat II);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.62 :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10 , , bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut adalah akta outentik, merupakan alat bukti yang sah dan dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa ranji keluarga bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut bukan akta outentik tetapi merupakan akta sepihak, namun bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh pihak lawan dan ada hubungannya dengan perkara ini, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti yang sebihnya yaitu bukti P.11 sampai bukti P.46, P.57, P.58, P.59, P.60, P.61. setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P.11 sampai dengan P.32 dan bukti tertulis yang bertanda P.34, P.36, P.37, dan P.38 kesemuanya berupa Sertifikat dari Kepala kantor Pertanahan, sertikat yang aslinya tidak ada, menurut Penggugat aslinya berada ditangan Tergugat I (Tergugat I). Semua bukti tersebut dibenarkan oleh para Tergugat, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.47, P.48, P.49, P.50 bermeterai cukup dan

Hal. 433 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut bukan akta outentik, namun bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh pihak lawan dan ada hubungannya dengan perkara ini, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materil bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P.1 (fotokopi duplikat Kutipan akta Nikah a.n. Syaarani Ali dan Rosmainar), membuktikan bahwa Syaarani Ali dan Rosmainar adalah suami isteri;
2. Bukti P.2, P.3, P.4, P.7 (surat keterangan kematian, membuktikan bahwa Rosmaniar, Indrawati, Syaarani Ali dan Asy'ary) telah meninggal dunia;
3. Bukti P. 5, P.8, P.9, P.10, P.35 (Foto kopi kartu Keluarga menerangkan bahwa Defri, Tergugat V, Tergugat V, dorisman adalah anak dari Syaarani dan Rosmainar;
4. Bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.34, P. 36, P.37, P.38, (foto kopi sertifikat hak milik (SHM) an, Syaarani Ali dan Rosmainar) membuktikan bahwa alm dan almh Syaarani Ali dan Rosmainar memiliki beberapa warisan berupa tanah dan bangunan dan lain-lain;
5. Bukti P.33 (fotocopy surat wasiat) tertanggal 14 Desember 2012 yang isinya antara lain mencabut surat wasiat yang lama tertanggal 12 Januari 2012;
6. Bukti P. 39, P.40 (fotokopi akta notaris) menerangkan tentang rapat perubahan pemegang saham;
7. Bukti P.41 surat keterangan waris yang isinya tentang anak-anak dari Syaarani Ali dan Romainar adalah ahli waris;

Hal. 434 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P.42 (surat pernyataan) telah meninggal dunia dua orang dari 10 adik kakak anak dari Syaarani Ali dan Romainar;

9. Bukti P.43 (surat pernyataan) menerangkan bahwa identitas berupa KTP alm Rosmainar tidak ditemukan;

10. Bukti P.44, P.45, P.46, P.57, P.58, P.59, P.60, (akta notaris), menerangkan tentang adanya rapat-rapat pemegang saham;

11. Bukti P.47 (surat pemberitahuan pembayaran deviden), membuktikan adanya pembagian deviden.

12. Bukti P.48, P.49 (surat permohonan permintaan berkas) menerangkan terkait permintaan berkas;

13. Bukti P.50 (surat klarifikasi kepada Hj Tergugat I), menerangkan terkait adanya klarifikasi kepada Hj Tergugat I;

14. Bukti P.51, P.52, P.53, P.54, P.55 (surat somasi) menerangkan adanya somasi kepada Tergugat I dan tanggapan dari Tergugat I;

15. Bukti P.56, P.61, P.62 (undangan rapat) menerangkan adanya rapat tahunan pemegang saham.

Bukti-bukti tersebut di atas, secara materiil telah memenuhi syarat materiil dan dapat di pertimbangkan :

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang di persidangan diantaranya adalah 2 orang saksi (Asmawati binti Sani dan Yuni saksi kedua Penggugat) dan 1 orang saksi keluarga (saksi ketiga Penggugat) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (Asmawati binti Sani dan Yuni saksi kedua Penggugat) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian semuanya memenuhi syarat formil;

Hal. 435 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa (saksi ketiga Penggugat) adalah pihak keluarga, tidak disumpah dinilai hanya sebagai memberikan keterangan tentang pokok perkara, keterangan saksi ini dapat di pertimbangkan sejauh tentang objek perkara yang saksi ketahui;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama (saksi ketiga Penggugat), memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena hubungan kerabat, saksi mengetahui sebagian obyek perkara adalah berasal dari warisan dari H. Rosmainar dan Syaarani Ali. Dari pernikahan keduanya memiliki 10 anak dan beberapa cucu, alm dan almh meninggalkan warisan PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA kedua PT tersebut berada di By Pass Kota Padang dan ada harta berupa tanah dan bangunan di beberapa tempat di Padang, Pekanbaru, Jambi, Pariaman, Solok dan Kabupaten 50 Kota dan lain-lain, almarhum H. Rosmainar dan Syaarani Ali juga meninggalkan warisan berupa saham di PT. RIS INVESTINDO SARANA dan PT. PANGKALAN NIAGA. Selanjutnya saksi keluarga mengetahui banyak tentang beberapa obyek perkara;

Menimbang bahwa, Tergugat I, II dan sampai XV untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti tertulis T.I, sampai T. 13 dan tiga orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti T.I, T.2, T.3,T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13 setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut secara materil menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bukti T.1 (fotokopi risalah rapat), menerangkan bahwa adanya pemberitahuan perubahan data;
- bukti T.2 (fotokopi Akta jual beli) menerangkan penjualan atau pengalihan hak-hak atas saham;

Hal. 436 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.8, T.9, T.10, T.13 (fotokopi salinan Akta risalah dan berita acara rapat umum luar biasa) membuktikan adanya rapat-rapat umum pemegang saham dihadiri oleh para pemegang saham;
- bukti T.7, T.11, T.12 (fotokopi jual beli saham), menerangkan adanya penjualan /pengalihan saham;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat I, II sampai XV tersebut telah memenuhi syarat secara materil:

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis tersebut di atas (bukti T.1 sampai T.13) relevan dengan dalil-dalil jawaban Para Tergugat I, III dan XV relevan dengan pokok perkara dapat menguatkan bantahan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III dan XV tersebut telah mengajukan saksi 3 orang (saksi PertamaTergugat I, III sampai XV, dan satu orang saksi ahli bernama saksi ketiga Tergugat I, III dan XV dan satu orang saksi keluarga). Saksi saksi PertamaTergugat I, III sampai XV, dan satu orang saksi ahli bernama Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., M.Hum memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalanginya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi keluarga bernama saksi kedua Tergugat I, III dan XV mengaku anak dari Tergugat VI (Tergugat VI), memberikan keterangan tetapi tidak di sumpah, saksi ini hanya didengar keterangan saja, pihak keluarga ini memang banyak mengetahui tentang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga menyampaikan bukti surat (T.II-1 sampai T.II-59) serta dua orang saksi bernama saksi pertama Tergugat II dan saksi kedua Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti T.II-1 sampai T.II- 59, telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti autentik maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat II tersebut, secara materil menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 437 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-1, Bukti T.II-3, Bukti T.II-4, Bukti T.II-6, Bukti T.II-7, Bukti T.II-8, Bukti T.II-9, Bukti T.II-10, Bukti T.II-11, Bukti T.II-12, Bukti T.II-13, Bukti T.II-14, Bukti T.II-15, Bukti T.II-16, Bukti T.II-17, Bukti T.II-18, Bukti T.II-19, Bukti T.II-20, Bukti T.II-21, Bukti T.II-22. Bukti T.II-26, Bukti T.II-29, Bukti T.II-31, Bukti T.II-32 (fotokopi Sertifikat Hak Milik), menerangkan tentang aset milik H. Syaarani Ali dan Rosmainar;
- Bukti T.II-2 (foto copy duplikat kutipan akta nikah a.n Syaarani Ali dan Rosmainar), membuktikan bahwa Syaarani Ali dan Rosmainar adalah suami isteri;
- Bukti T.II-23, Bukti T.II-28, Bukti T.II-35, Bukti T.II-47 (fotokopi surat keterangan kematian) menerangkan bahwa Hj Rosmainar, H, Indrawati, Syaarani ali, Asy'ary, telah meninggal dunia;
- Bukti T.II-24 (fotokopi surat wasiat), menerangkan bahwa adanya surat wasiat tanggal 14 Desember 2012 pengganti surat wasiat sebelumnya tanggal 12 januari 2012;
- Bukti T.II-25, Bukti T.II-27, Bukti T.II-30, Bukti T.II-33, Bukti T.II-45 (fotokopi kartu keluarga), menerangkan bahwa Tergugat V adalah anak dari Syarani Ali dan Rosmainar;
- Bukti T.II-34, Bukti T.II-36, Bukti T.II-37, Bukti T.II-40, Bukti T.II-41, Bukti T.II-43, Bukti T.II-49, Bukti T.II-50, Bukti T.II-51 (fotokopi Akta Notaris), menerangkan adanya keputusan rapat pemegang saham;
- Bukti T.II-38 (fotokopi surat keterangan ahli waris) menerangkan bahwa ahli wari dari alm syaarani ali dan Rosmainar adalah anak-anaknya (Pengggugat dan Tergugat I sampai VII);
- Bukti T.II-39, Bukti T.II-46 (fotokopi surat pernyataan) menerangkan adanya anak dari alm Syaarani ali dan Rosmainar) yang telah meninggal dunia;
- Bukti T.II-42, Bukti T.II-48, Bukti T.II-59 (foto kopi undangan rapat) menerangkan telah adanya undangan rapat untuk rapat umum pemegang saham;
- Bukti T.II-44 (foto kopi ranji keluarga) merangkan bahwa H syaarani Ali dan Rosmainar memiliki 10 orang anak;

Hal. 438 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II-52 (foto copy surat pemberitahuan pembayaran), menerangkan adanya pemberitahuan pembayara deviden kepada Doni Yolanda;
- Bukti T.II-53 (fotokopi surat klafifikasi) menerangkan permintaan klarifikasi kepada Tergugat I;
- Bukti T.II-54 (fotokopi surat somasi), menerangkan adanya surat somasi terhadap surat klarifikasi;
- Bukti T.II-55 (fotokopi surat somasi II) menerangkan trkait lanjutan surat somasi I;
- bukti Bukti T.II-56, Bukti T.II-57, Bukti T.II-58, (fotokopi surat tanggapan), menerangkan terkait balasan/tanggapan dari Tergugat I;

Bukti-bukti tersebut diatas, pada umumnya sama dengan bukti Penggugat dan aslinya di pegang oleh Penggugat dan sebagian lagi ada pada Tergugat I, II sampai XV;

Menimbang, bahwa Tergugat II selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat II saksi kedua Tergugat II mengaku anak dari Tergugat II (Tergugat II), dipandang sebagai saksi keluarga, tidak disumpah, saksi ini memberikan keterangan, saksi kenal dengan semua para pihak dan mengetahui sebagian besar juga tentang obyek sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat II bernama saksi pertama Tergugat II, antara lain adalah saksi mengetahui tentang obyek perkara namun tidak banyak tahu tentang saham, memenuhi batas minimal pembuktian, karena keterangan satu orang Saksi didukung dengan bukti surat dapat menguatkan jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi dianggap telah dipertimbangkan juga pada pokok perkara sehingga pertimbangan tersebut tidak perlu diulangi

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik serta duplik rekonpensi) dihubungkan dengan bukti-bukti yang

Hal. 439 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dan peristiwa hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah keturunan dari Syaarani Ali dan Rosmainar;
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Obyek perkara adalah seluruh tirkah yang ditinggalkan oleh Rosmainar dan Syaarani Ali berupa kepemilikan saham, tanah dan bangunan serta Perusahaan RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA;
- Bahwa terhadap obyek perkara ini, sudah pernah dibuatkan surat wasiat oleh alm Syaarani Ali ketika ia masih hidup (surat wasiat No.473 tanggal 14 Desember 2012);
- Bahwa wasiat ternyata telah dilaksanakan dan telah dipergunakan obyeknya oleh para ahli waris, bahkan telah ada yang menjualnya;
- Bahwa sejalan dengan wasiat ada juga yang dibuatkan surat hibah oleh alm Syaarani ketika beliau masih hidup No.2186/L/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dan No.2187/L/IX/2020, tanggal 7 September 2020 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan penetapan dan pembagian ahli waris dalam perkara ini bermohon agar surat wasiat (surat wasiat No.473 tanggal 14 Desember 2012) dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa Penggugat selain menyatakan surat wasiat lumpuh dan tidak berkekuatan hukum, juga bermohon agar surat hibah No.2186/L/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dan No.2187/L/IX/2020, tanggal 7 September 2020;

Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitumnya angka 3 menuntut agar majelis hakim menyatakan dan menetapkan tanah obyek sengketa ditetapkan sebagai harta warisan dari Syaarani Ali dan Rosmainar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan saksi ahli dari Universitas Andalas Padang, saksi ahli menjelaskan tentang seluk beluk undang-undang saham dan sebagainya dan saksi ahli menyebutkan bahwa

Hal. 440 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa saham bukan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, majelis hakim telah menggali segala potensi dari paparan jawab-jawab dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan. Bukti surat yang diajukan Penggugat dapat menerangkan bahwa harta-harta berupa obyek sengketa tersebut adalah harta orang tua atau nenek para pihak dan diakui oleh para Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah obyek sengketa, tidak dibantah seluruhnya secara tegas oleh Para Tergugat hanya saja Tergugat I, III sampai XV menyampaikan menyampaikan bantahan dalam jawaban dan dupliknya bahwa harta warisan tersebut sebenarnya sejak dibacakannya surat wasiat No.473 tanggal 14 Desember 2012 (Bukti P.33 dan T.II-24) yang telah dituangkan pula dalam RUPS luar biasa No.88 tanggal 29 Desember 2020 (bukti T.8) telah disepakati oleh seluruh ahli waris, tidak ada bantahan dan sanggahan ketika itu, semua ahli waris menerima isi dari surat wasiat itu dan dianggap tidak merupakan masalah lagi ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal di atas, surat wasiat almarhum Syaarani tersebut dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 88 tertanggal 29 Desember 2020 yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0424327, tertanggal 29 Desember 2020. kemudian Pembagian warisan berupa saham-saham dalam PT Pangkalan Niaga telah disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Nomor 41 tertanggal 16 April 2021 (bukti T.1) yang dibuat oleh Haji Khamisli, Sarjana Hukum, Notaris di Padang, yang Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hal. 441 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.I, sampai T.13 yang diajukan oleh Tergugat ditambah dengan keterangan saksi bernama Nasrul sebagai Notaris rekan kerja dari H Kamisli, SH yang membenarkan adanya wasiat dan telah dilaksanakan dihadapan Notaris H. Kamisli, SH, menurut majelis hakim bukti ini dapat menguatkan jawaban/bantahan Tergugat I, II sampai XV;

Menimbang, bahwa sejalan dengan isi wasiat tersebut, perputaran dan *cash flow* dari PT RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, penunjukan direktur dan komisaris PT.RIS INVESTINDO SARANA dan PT PANGKALAN NIAGA tersebut juga dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sejalan dengan (bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12 dan T.13) dan ini berjalan sesuai ketentuan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian wasiat tersebut telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan terbukti pula bahwa sejak tahun 2020 setelah meninggalnya H.Syaarani, isi wasiat sudah dijalankan oleh para ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena isi surat wasiat terbukti telah/ pernah di pergunakan oleh masing-masing ahli waris bahkan Penggugat sendiri juga telah memanfaatkannya, dengan demikian secara tidak langsung Penggugat telah menerima adanya wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum menurut ketentuan hukum Islam wasiat tidak boleh dilakukan kepada ahli waris, dan walaupun ada wasiat diperbolehkan hanya 1/3 bagian dari peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, maka Penggugat dan Para Tergugat adalah kelompok ahliwaris golongan darah sejalan Pasal174 kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, semua saksi sependapat bahwa para pihak tidak terhalang menjadi ahliwaris seperti yang disebutkan oleh Pasal173 KHI karena menurut keterangan para saksi, alm Syaarani dan Rosmainar meninggal secara wajar yaitu karena sakit sejalan dengan bukti surat yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan meninggalnya alm Syaarani begitu juga meninggalnya Rosmainar tidak terbukti karena penganiayaan oleh Para pihak, oleh karena itu secara hukum

Hal. 442 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak (Penggugat dan Para Tergugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari alm Syaarani dan Rosmainar dan dapat pula ditetapkan bagiannya masing-masing berdasarkan ketentuan Pasal 176 KHI;

Menimbang, bahwa meskipun demikian (Penggugat dan para Tergugat berdasarkan Pasal 174 KHI dan 176 KHI dapat ditetapkan sebagai ahli waris dan pembagian waris) , namun ada aturan khusus hukum Islam tentang wasiat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat wasiat No. 473 tanggal 14 Desember 2012 (Bukti T.33 dan T.II-24) dihubungkan dengan bukti T.8 dan T.1 serta berdasarkan keterangan saksi Nasrul rekan kerja H. Kamisli yang menyatakan bahwa benar H. Syaarani telah berwasiat No. 473 tanggal 14 Desember 2012 dan wasiatnya telah dibacakan didepan para ahli waris yang isi dari wasiat juga telah dituangkan dalam beberapa rapat umum pemegang Saham Luar biasa pada tahun 2020 dan 2021 sementara rapat-rapat tersebut tidak dibantah dengan tegas saat itu oleh seluruh ahli waris atau pemegang saham PT RIS Invertindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga, dengan demikian, semua yang hadir dianggap menyetujuinya, termasuk ahli waris pengganti tidak membantahnya, (sesuai dengan jawaban Tergugat I, III sampai XV, dan jawaban Tergugat I, III sampai XV ini, setidaknya tidak dibantah dengan tegas oleh Penggugat dalam repliknya), maka majelis hakim menilai wasiat telah berjalan dengan baik, lalu apabila dikemudian hari (setelah pemberi wasiat meninggal dunia), ada terdapat riak-riak kecil yang terjadi dalam perjalanan perkembangan PT RIS Invertindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga, seperti adanya somasi dan mohon klarifikasi (bukti P.50 sampai P.54) yang ternyata sesuai bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat telah pula ditanggapi oleh yang di somasi (Tergugat I Tergugat I) dan telah terselesaikan, majelis hakim berpendapat hal itu menandakan kekuatan perusahaan telah ada perubahan ke arah yang lebih baik dan perusahaan sedang berproses, hal ini juga menandakan tumbuh kembangnya perusahaan. Keadaan seperti ini merupakan hal yang wajar, bukan berarti perpecahan ;

Menimbang, bahwa untuk tercapainya maqasid syariah dan menghargai jerih payah almarhum Syaarani Ali bersama Rosmainar yang telah telah pernah berkeringat mengaih rezeki untuk pertumbuhan anak-anaknya,

Hal. 443 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada salahnya wasiat dari alm Syaarani Ali, disyukuri oleh para ahliwaris dengan menerima keinginan luhur atau bukti perhatian dari almarhum Syaarani tersebut kepada anak-anaknya, karena wasiat merupakan salah satu amanah amanah dari pewasiat kepada orang yang diberi diwasiat apalagi wasiat ini telah pernah diterima dan disetujui oleh para ahli waris bahkan Penggugat dan Tergugat menurut keterangan saksi keluarga telah pernah menikmati warisan dari hasil persetujuan tentang isi surat wasiat tersebut ;

Menimbang, bahwa persetujuan atau kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat kesepakatan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal1338 KUHPdata dengan demikian persetujuan ahli waris yang telah di tuangkan dalam RUPS dan rapat-rapat selanjutnya untuk itu majelis hakim sepakat berpendapat bahwa wasiat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal195 (1) KHI menjelaskan bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris, jadi kalau dihubungkan ketentuan Pasal195 (1) KHI tersebut dengan wasiat No.473 tahun 2020 dalam perkara ini, telah terbukti wasiat yang dibuat oleh H. Syaarani telah dilakukan dihadapan Notaris yang tertuang dalam surat wasiat No.473 tanggal 14 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan berdasarkan maksud Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang intinya menyebutkan, wasiat kepada ahli waris berlaku apabila semua ahli waris menyetujui. Untuk itu wasiat yang dilakukan oleh pewaris alm Syaarani berdasarkan surat wasiat No.473 tanggal 14 Desember 2012 yang dikemudian hari disetujui oleh para ahli waris adalah sah sesuai ketentuan Pasal195 ayat (3) Kompilasi Hukum islam tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena wasiat yang telah disetujui tersebut telah lama pula berjalan maka berdasarkan ketentuan Pasal195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka majelis hakim berpendapat, penetapan ahli waris dan pembagian waris tidak perlu lagi ditetapkan sesuai gugatan Penggugat, karena telah terbantahkan dengan aturan wasiat Pasal 195 ayat (2)

Hal. 444 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Inti dari Pasal 195 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan pembagian wasiat No.473 tanggal 14 Desember 2012 karena persetujuan para ahli waris telah tertera dalam Akta Risalah Rapat No.88 tanggal 29 desember 2020 dan RUPS tahun-tahun berikutnya ;

Menimbang, bahwa kelanjutan dari pasal 195 ayat (2) dan (3) KHI itu, Pasal 195 ayat (4), menyebutkan bahwa pernyataan persetujuan sesuai ayat (2) dan (3), dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Menimbang, bahwa RUPS yang tertera dalam Akta Risalah Rapat No.88 tanggal 29 Desember 2020 (bukti T.8) menerangkan tentang kesepakatan ahli waris untuk membagi saham milik alm Syaarani sesuai dengan surat wasiat, dengan demikian kesepakatan yang dibuat dihadapan Notaris H. Kamisli, SH No.88 tanggal 29 desember 2020 tersebut adalah sah menurut hukum Islam sejalan dengan maksud Pasal195 ayat (4) KHI;

Menimbang bahwa dengan adanya surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris H. Kamisli, SH No.88 tanggal 29 desember 2020, yang pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan pasal 195 KHI, dan wasiat itu telah pula dijalankan dan dinikmati oleh para ahliwaris meskipun terjadi perubahan, namun perubahannya telah dijalankan berdasarkan rapat-rapat bersama (musyawarah) ahli waris seperti tertuang dalam beberapa RUPS sehingga penetapan dan pembagian waris dianggap telah selesai; ‘

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum Penggugat angka 3 dan petitum lain untuk menetapkan ahli waris dan pembagian warisan dari alm Syaarani Ali, harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat angka 11 tentang surat wasiat, ma sejalan dengan pertimbangan di atas, oleh karena surat wasiat telah dinyatakan sah secara hukum, maka petitum Penggugat angka 11 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai surat hibah yang diminta oleh Penggugat pada petitumnya angka 12 agar dilumpuhkan, majelis hakim berpendapat, bahwa surat hibah dibuat oleh pewaris dalam kondisi pewaris

Hal. 445 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berakal sehat dan pewaris tidak sedang dibawah pengampunan (curatele) atau tidak sedang dibawah perwalian, maka majelis hakim menilai surat hibah yang di buat Pewaris Syaarani Ali, Nomor 2186/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dan surat hibah saham No.2187/L/IX/2020 tertanggal 7 September 2020 dihadapan H. Kamisli adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian petitum penggugat angka 12 tidak berdasarkan hukum sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat lainnya tentang pemblokiran rekening (Petitum angka 9) dan lain-lain, mengingat petitum pokok Penggugat ditolak, majelis hakim berpendapat bahwa petitum tentang pemblokiran rekening terhadap PT Ris Investindo Sarana dan PT Pangkalan Niaga, tidak perlu ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan, setiap perkara yang berhubungan dengan tanah majelis hakim seharusnya melakukan sidang di tempat (*descente*) namun dalam perkara ini majelis hakim sengaja tidak melaksanakan *descente* karena majelis hakim memandang tidak perlu melaksanakan *descente* dalam perkara ini untuk menerapkan asas sederhana dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang mendalilkan bahwa pembagian warisan yang telah dilaksakan berdasarkan surat wasiat, tidak sesuai sebagaimana mestinya dan malah menimbulkan permasalahan baru di antara para ahli waris, setelah di periksa di persidangan berdasarkan proses jawab menjawab dan pembuktian ternyata alasan Penggugat tersebut tidak terbukti, sedangkan Tergugat yang membantah gugatan Penggugat dapat membuktikan dalilnya berdasarkan bukti surat T.1 sampai T.13 oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat seluruh tuntutan Penggugat pada petitumnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat ditolak, maka petitum Penggugat yang lainnya dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Hal. 446 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat pada pokok perkara ditolak, maka dengan sendinya petitum Penggugat Rekonpensi tidak perlu pula dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak seluruh eksepsi Tergugat I, III sampai dengan XV;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai ketua majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H.

Hal. 447 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nilmawati, SH, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat dan para Tergugat secara elektronik;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawati, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	355.000,00
- PNBP	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Hal. 448 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafki, S.H.

Hal. 449 dari 449 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)